



P U T U S A N

Nomor 336/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1 A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Iwan Sabar
Tempat lahir : CIANJUR
Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 1 Januari 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : KTP) Jl. SMEA 33 Puri Bumi Respati Nomor B.1
RT.003/001 Kel.Bambu Apus Kec. Cipayung
Jakarta Timur / Premier Terrace Blok I No. 23
Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA

Tersangka ditahan dalam Tahanan Rutan di Rutan Kelas I Jakarta Pusat, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Hal. 1 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu Aldi Indrayoga lahay, S.H., M.H., Aris Kuswantoro, S.H., yang merupakan Advokat pada Kantor Hukum Indrayoga Lahay dan Partner berkedudukan di Jalan Raya Pajajaran, Kota Bogor Kode Pos 16128 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Juni 2023;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 336/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 336/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada amarnya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa Iwan Sabar** terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana **"yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan; jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut; dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHPidana ko. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. pasal , dalam alternatif Pertama Kesatu dan terbukti secara

Hal. 2 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **“Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”**, sebagaimana di atur dan diancam dalam pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam dakwaan Kombinasi Kedua.

2. Menjatuhkan **pidana penjara terhadap terdakwa Iwan Sabar selama 12 (Dua Belas)** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan, dan **Pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000.- (lima miliar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan** dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) lembar leges Surat Perihal Komitmen Budiansyah dengan MNC dalam penempatan Deposito 6 Tahun dari GAC – Support Sistem (dengan kop Surat MNC GEMESIN) No. 009/SP/GAC-SS/VI/2019 tertanggal 11 Juni 2019;
 - 2) 2 (dua) lembar leges brosur MNC Gemesin;
 - 3) 1 (satu) bundel leges percakapan What's up;
 - 4) 1 (satu) lembar leges Sertifikat Pengembangan Usaha No. Induk Berusaha : 8120018261987, Nomor 19103, tertanggal 14 Oktober 2019;
 - 5) 1 (satu) lembar leges Surat Pernyataan Bersama Penjaminan Pembiayaan Proyek tertanggal 21 November 2019 antara PT FIDA SINERGI ASIA dengan PT SOCHMA DHANASAMPATI (“DHANASAMPATI”), sebagai penanggung jawab atas nasabah BUDIANSYAH;
 - 6) 2 (dua) lembar leges Surat Konfirmasi Benefit Nasabah tertanggal 24 Juli 2020 atas nama nasabah RIO CHRISTIAN dalam Program Financing IPO dengan nominal Rp. 100 juta yang dikeluarkan oleh Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia;
 - 7) 3 (tiga) lembar leges Surat Konfirmasi Benefit Nasabah tertanggal 24 Juli 2020 atas nama nasabah BUDIANSYAH dalam Program Financing

Hal. 3 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



IPO dengan nominal Rp. 25 Milyar yang dikeluarkan oleh Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia;

- 8) 4 (empat) lembar leges Surat Konfirmasi Benefit Nasabah tertanggal 24 Juli 2020 atas nama nasabah BUDIANSYAH dalam Program Financing IPO dengan nominal Rp. 2 Milyar yang dikeluarkan oleh Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia;
- 9) 2 (dua) lembar leges Surat Konfirmasi Benefit Nasabah tertanggal 24 Juli 2020 atas nama nasabah RICKY BUDIANSYAH dalam Program Financing IPO dengan nominal Rp. 100 juta yang dikeluarkan oleh Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia;
- 10) 1 (satu) lembar leges Internal Memo Nomor FAC/1220/I tertanggal 07 Desember 2020 Perihal Tindak Lanjut Internal Memo pada Tanggal 09 November 2020 yang dikeluarkan oleh Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia;
- 11) 1 (satu) lembar leges Internal Memo Nomor : 001/IM-FSA/III/2021 tertanggal 05 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh PT FIDA SINERGI ASIA;
- 12) 2 (dua) lembar leges Surat dengan perihal Kemampuan Perusahaan tentang pengembalian Dana Investor tertanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh PT. FIDA SINERGI ASIA;
- 13) 1 (satu) lembar asli foto di MNC Sekuritas;
- 14) 1 (satu) bundel Print Out Bukti Transfer Bank BCA;
- 15) 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer Bank SINARMAS;
- 16) 5 (lima) lembar Print Out Bukti Transfer Bank PANIN;
- 17) Pada tanggal 23 Februari 2022 saya telah mengirimkan Surat Undangan perihal Persoalan Penempatan Dana Bapak Budiansyah;
- 18) Pada Tanggal 09 Maret 2022 saya telah mengirimkan Surat Somasi (Teguran) perihal Pengembalian Dana Investasi Bapak Budiansyah Dan Keluarganya sebesar Rp. 27.200.000.000.- (dua puluh tujuh milyar dua ratus juta rupiah).
- 19) 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Pendirian PT. GEMILANG AMANAH MULIA Nomor 2 Tanggal 3 Mei 2018 yang sudah dilegalisir;
- 20) 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. GEMILANG AMANAH MULIA Nomor 04 Juli 2019 yang sudah dilegalisir;

Dipergunakan dalam perkara lainnya atas nama Dita Sari.

Hal. 4 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (Satu) lembar asli Surat Tugas Nomor 03/MTR/II/2023, tanggal 11 Januari 2023;
 - 22) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir bukti formulir pembukaan rekening Bank CIMB Niaga Cab Millenium dengan Nomor Rekening 705981179000 atas nama IWAN SABAR;
 - 23) 2 (dua) asli legalisir rekening koran Bank CIMB Niaga Cab Millenium dengan Nomor Rekening 705981179000 atas nama IWAN SABAR periode Oktober 2019 s.d Desember 2019;
 - 24) 1 (Satu) Bundel asli legalisir rekening koran Bank CIMB Niaga Cab Millenium dengan Nomor Rekening 705981179000 atas nama IWAN SABAR periode Januari 2020 s.d Desember 2020;
 - 25) 1 (Satu) lembar asli rekening koran Bank CIMB Niaga Cab Millenium dengan Nomor Rekening 705981179000 atas nama IWAN SABAR periode Januari 2021 s.d Desember 2021;
 - 26) 1 (satu) Bundel Asli Rekening Koran Bank CIMB Niaga Norek : 705981179000 atas nama IWAN SABAR periode Oktober 2019 s.d dengan Juli 2020;
 - 27) 2 (dua) lembar asli legalisir dokumen penawaran perihal komitmen Bapak Budiansyah dengan MNC-GAC dalam penempatan Deposito 6 Tahun, tanggal 11 Juni 2019;
 - 28) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Brosur produk FAC (Follow Trade Asia Charts);
 - 29) 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir dokumen bukti Sdr. IWAN SABAR sebabagi Marketing PT. GEMILANG AMANAH MULIA.
 - 30) 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir company profile Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia;
 - 31) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir formulir pendaftaran menjadi anggota Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia;
 - 32) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Konfirmasi Benefit Nasabah atas nama Sdr. BUDIANSYAH;
 - 33) 1 (satu) bundel asli brosur progam FIPO (Financing IPO);
 - 34) 1 (satu) bundel print out legalisir brosur penjelasan dan mekanisme progam FIPO (Financing IPO);
 - 35) 4 (empat) lembar print out company profile PT. FIDA SINERGI ASIA.
- Terlampir dalam berkas perkara.**

Hal. 5 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 36) 1 (satu) Asli Bundel Akta Jual Beli Nomor 2257/JB/10/XII/1998, tanggal 26 Desember 1998 persil nomor 65 D-I Blok Selagedang, Kohir Nomor C. 1848/Nagrak seluas kurang lebih 30 m²
- 37) 1 (Satu) Asli Bundel Akta Jual Beli Nomor 637/2003, tanggal 2 Juni 2003 persil nomor 65.I Blok Selagedang Kohir Nomor C. 1842/Nagrak seluas kurang lebih 42 m².
- 38) 1 (Satu) Asli Bundel Akta Jual Beli Nomor 1194/2003, tanggal 28 Nopember 2003 atas sebagian tanah Hak Milik Guna Nomor N.311/Nagrak seluas kurang lebih 220 M².
- 39) 1 (Satu) Asli Bundel Akta Jual Beli Nomor 666/2005, tanggal 27 Juli 2005 persil nomor 65.I Blok Selagedang Kohir Nomor C.1848/Nagrak seluas kurang lebih 76 m².
- 40) 1 (satu) Bidang Tanah Seluas 368 M² yang terletak di Blok Selagedang, Cianjur, Jawa Barat. ***(Bahwa masing-masing Akta Jual Beli atas persil nomor 65 D-I Blok Selagedang, Kohir Nomor C. 1848/Nagrak seluas kurang lebih 30 m², persil nomor 65.I Blok Selagedang Kohir Nomor C. 1842/Nagrak seluas kurang lebih 42 m², atas sebagian tanah Hak Milik / Guna Nomor N.311/Nagrak seluas kurang lebih 220 M², persil nomor 65.I Blok Selagedang Kohir Nomor C.1848/Nagrak seluas kurang lebih 76 m², 1 (satu) Bidang Tanah Seluas 368 M² yang terletak di Blok Selagedang, Cianjur, Jawa Barat, dan 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Juni 2016 untuk pembayaran tanda jadi pembelian tanah senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dari Herry Hartawan, yang semuanya di beli oleh Herry Hartawan dari Ir. Hartono, Memed Jaenudin dan Ateng Dadang yang telah di bayarkan menggunakan hasil uang tindak pidana, maka atas 1 (satu) Asli Bundel Akta Jual Beli Nomor 2257/JB/10/XII/1998, tanggal 26 Desember 1998 persil nomor 65 D-I Blok Selagedang, Kohir Nomor C. 1848/Nagrak seluas kurang lebih 30 m², 1 (Satu) Asli Bundel Akta Jual Beli Nomor 637/2003, tanggal 2 Juni 2003 persil nomor 65.I Blok Selagedang Kohir Nomor C. 1842/Nagrak seluas kurang lebih 42 m², 1 (Satu) Asli Bundel Akta Jual Beli Nomor 1194/2003, tanggal 28 Nopember 2003 atas sebagian tanah Hak Milik Guna Nomor N.311/Nagrak seluas kurang lebih 220 M², 1 (Satu) Asli Bundel Akta Jual Beli Nomor 666/2005, tanggal 27 Juli 2005 persil nomor 65.I Blok Selagedang Kohir Nomor***

Hal. 6 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.1848/Nagrak seluas kurang lebih 76 m², 1 (satu) Bidang Tanah Seluas 368 M² yang terletak di Blok Selagedang Cianjur Jawa Barat, dan 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Juni 2016 yang ditanda tangani sdri. Mia Nilyanti untuk pembayaran tanda jadi pembelian tanah senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dari Herry Hartawan).

Agar di kembalikan kepada saksi Budiansyah.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan dari Terdakwa secara lesan yang menyatakan pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah mengembalikan sebagian uang kepada saksi korban:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lesan menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama

Kesatu

----- Bahwa Ia terdakwa Iwan Sabar baik secara bersama-sama dengan saksi Dita Sari Kurniawati (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Darwin Teh, Muhammad Fajrin Syukron (DPO) dan saksi Rizky Sochma sekira bulan 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di kantor PT. Gemilang Amanah Mulia GAC-SUPPORT SYSTEM Lt. 13 Gd. MNC Financial Center Jl. Kebon Sirih Kav. 21-27 Menteng Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan; jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut; dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun**

Hal. 7 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak di ketahui lagi sekira tahun 2019, terdakwa sebagai Marketing / Agen (Freelance) PT. Gemilang Amanah Mulia di bawah manajemen yaitu saksi Dita Sari Kurniawati selaku Direktur, M. Fajrin Syukron selaku Komisaris, saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama dan saksi Sharan Pal selaku Direktur yang masing-masing juga sebagai pendiri Komunitas Gemesin Asia Chart bergerak di bidang edukasi wawasan kepada masyarakat terkait dengan saham Indonesia, dimana tugas terdakwa untuk menawarkan program FAC dan mencari nasabah. Dan di tahun yang sama 2019 sekira bulan April, terdakwa di beritahukan oleh Agus Winartha merupakan sesama Marketing / Agen Freelance terkait seseorang bernama Budiansyah hendak menginvestasikan di MNC Sekuritas dengan keuntungan / bunga di atas Bank atas tawaran yang disampaikan saksi Agus Winartha sebelumnya. Atas informasi itu, **terdakwa menghubungi sambil memperkenalkan diri dan menawarkan investasi di MNC Sekuritas karena terdakwa mengaku sebagai Marketing PT. MNC Sekuritas** dengan memberikan promosi maupun janji-janji untuk berinvestasi saham di MNC Sekuritas. **Dan untuk meyakinkan** saksi Budiansyah bahwa yang di tawarkan itu merupakan produk MNC Sekuritas berupa **saham program MNC-GAC terkait penempatan Deposito 6 Tahun MNC Gemesin Asia Chart dengan bukti penempatan berupa Sertifikat Pengembangan Usaha** kepada saksi Budiansyah yang merasa percaya, lalu **terdakwa mengajak saksi Budiansyah untuk berkunjung ke kantor MNC Sekuritas dan bertemu dengan pimpinan MNC Sekuritas**.
- Bahwa berjalannya waktu untuk meyakinkan saksi Budiansyah, terdakwa kembali menghubungi saksi Budiansyah dengan perkataan **“kalau sudah terkumpul Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima miliar rupiah) berhak mendapatkan mobil, fasilitas dan keuntungan 20% (dua puluh persen) pertahun’**, Tetapi atas tawaran itu, saksi Budiansyah meminta imbal hasil sebesar 1,67% (satu koma enam puluh tujuh) perbulan dan untuk itu terdakwa melaporkan terlebih dahulu kepada pihak manajemen PT. Gemilang Amanah Mulia yaitu saksi Dita Sari Kurniawati selaku Direktur, M. Fajrin Syukron selaku Komisaris, saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama dan saksi Sharan Pal selaku Direktur yang diketahui menyetujui terkait

Hal. 8 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya imbal hasil sebesar 1,67% perbulan tersebut. **Kemudian terdakwa Iwan Sabar membuat konsep secara tertulis berupa dokumen brosur dengan kop MNC-GEMESIN di dalamnya tertulis imbal hasil sebesar 1,67% perbulan dan hadiah berbentuk emas dan Mobil Honda Brio tahun 2020 di akhir tahun 2020 atau per akhir tahun nasabah akan mendapatkan hadiah yang dijanjikan dengan penempatan dana minimal sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) yang di sampaikan terdakwa kepada saksi Budiansyah perihal 'Komitmen dengan MNC-GAC dalam penempatan Deposito 6 Tahun MNC Gemesin Asia Chart menyatakan PT. Gemilang Amanah Mulia berkomitmen akan memberikan imbal bunga dan hadiah barang seperti yang tercatat dalam Surat'.**

- Bahwa sekira bulan Juni 2019, saksi Budiansyah meminta kepada terdakwa Iwan Sabar untuk bertemu dengan Direksi PT. Gemilang Amanah Mulia guna memastikan kebenaran penempatan dana pada deposito yang sebelumnya telah di tawarkan oleh terdakwa Iwan Sabar. Atas permintaan itu, terdakwa Iwan Sabar menyampaikan kepada Muhammad Fajrin Syukron (DPO) yang menyuruh terdakwa Iwan Sabar di pertemuan dengan saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia. Kemudian pada bulan yang sama yaitu Juni 2019, **terdakwa atas petunjuk Muhammad Fajrin Syukron untuk lebih meyakinkan saksi Budiansyah bersama istri yaitu saksi Mie Kun di undang untuk diperkenalkan kepada saksi Darwin Teh di kantor PT. Gemilang Amanah Mulia di Gedung MNC Tower lantai 13 Jl. Kebon Sirih Jakarta Pusat, padahal faktanya PT. Gemilang Amanah Mulia maupun saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama PT. Gemilang Amana Mulia (GAM) tidak beraktifitas di Gedung MNC Tower namun hanya di pinjamkan salah satu ruangan MNC Sekuritas dalam rangka untuk edukasi saham MNC Gemesin** dan saat pertemuan itu terdakwa Iwan Sabar memperkenalkan saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun dengan saksi Darwin Teh selaku Direktur MNC Sekuritas sambil memperlihatkan skema penempatan uang dalam bentuk deposito (Surat Komitmen Bapak Budiansyah dengan MNC-GAC dalam penempatan Deposito 6 Tahun MNC Gemesin Asia Chart) yang di baca dan di setuju oleh saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia seolah-olah Direktur MNC Sekuritas hingga meyakinkan saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun untuk melakukan penempatan dana hingga akhirnya saksi Budiansyah percaya dan mau menempatkan dananya tersebut namun tidak

Hal. 9 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertransaksi ke pihak MNC Sekuritas tetapi ke pihak GAC-SUPPORT SYSTEM menggunakan kop MNC GEMESIN dengan rekening PT. Gemilang Amanah Mulia di Bank MNC Internasional nomor 100-108-9000-4425 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia dari bulan Juni 2019 sampai akhir tahun sebanyak 19 kali masih ke Bank MNC namun setelahnya diminta kirim ke BCA nomor 7305-3001-61 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia dengan mendapatkan bilyet berupa produk FAC (Follow Trade Asia Charts) berbentuk bilyet, namun di ketahui produk yang di tawarkan merupakan investasi seolah-olah produk MNC karena sebenarnya saksi Budiansyah maupun saksi Mie Kun tidak pernah mengisi formulir menjadi nasabah MNC Sekuritas.

- Bahwa atas perkataan-perkataan terdakwa maupun saksi Darwin Teh seolah-olah mengaku Direktur yang berada di Gedung MNC Sekuritas padahal sebenarnya sebagai Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia atas persetujuan manajemen PT. Gemilang Amanah Mulia yaitu saksi Dita Sari Kurniawati selaku Direktur, Muhammad Fajrin Syukron selaku Komisaris, saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama dan saksi Sharan Pal selaku Direktur, yang juga mengizinkan terdakwa membuat brosur dokumen Nomor 009 / SP / GAC-SS / VI / 2019 untuk lebih meyakinkan lagi saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun yakin dan percaya melakukan penempatan dana secara bertahap dari tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020 sejumlah total Rp. 27.200.000.000.- (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah) milik saksi Budiansyah, saksi Mie Kun dan saksi Rio Christian yang telah di kirimkan ke rekening PT. Gemilang Amanah Mulia dalam rangka tawaran investasi di PT. Gemilang Amanah Mulia, yang kemudian saksi Debora Panjaitan selaku administrasi keuangan PT. Gemilang Amanah Mulia atas perintah terdakwa mulai di pergunakan sebagaimana adanya transaksi keluar dari rekening Bank MNC Internasional atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia nomor 100010890004424, sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020 berupa 214 (dua ratus empat belas) transaksi dengan total keseluruhan Rp.19.189.000.000.- (sembilan belas miliar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah), sedangkan transaksi keluar pada rekening Bank BCA nomor 7305300161 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan 02 November 2020 berupa 105 (seratus lima) transaksi dengan total Rp. 9.624.336.944.- (sembilan miliar enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

Hal. 10 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan transaksi pada rekening Bank MNC Internasional atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia nomor 100010890004424 dan rekening Bank BCA nomor 7305300161 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia tersebut, telah di pergunakan antara lain untuk trading saham, pembiayaan proyek kerjasama maupun keperluan pribadi masing-masing pengurus PT. Gemilang Amanah Mulia yang oleh saksi Dita Sari Kurniawati memerintahkan saksi Debora Panjaitan selaku administrasi keuangan PT. Gemilang Amanah Mulia mengirimkan uang baik transfer maupun setor tunai antara lain :
 - Saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia melalui MNC Sekuritas sebagai nasabah dengan nomor / kode nasabah 0050720 sejak bulan April 2019, memulai transaksi saham sejak tanggal 26 Juni 2019 s/d 13 Januari 2021 menggunakan rekening RDN Bank Sinarmas nomor 0011949247 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia sejumlah Rp. 12.126.766.842.- (dua belas miliar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) periode 26 Juni 2019 s/d 13 Januari 2021 untuk membeli beberapa saham di 23 (dua puluh tiga) perusahaan yang tersisa hanya di saham PT. Mas Murni Indonesia. Tbk., dengan total lembar saham 13.548.800 dengan harga per / lembar saham saat ini Rp. 50.- (lima puluh rupiah) yaitu Rp.5.339.803.600.-, dengan rincian pembelian periode 4 Desember 2019 s/d 05 Desember 2019.
 - Muhammad Fajrin Syukron (DPO) selaku Ketua Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia sebagai nasabah / pemilik akun dari MNC Sekuritas sejak 25 Juni 2019 dengan nomor / kode nasabah 0054590, dengan transaksi saham mulai tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan 2 Maret 2021 sebesar Rp. 11.600.736.395.- (sebelas miliar enam ratus juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan membeli saham di 36 (tiga puluh enam) perusahaan namun tersisa 1.500 lembar saham / Rp. 134.- di PT. Bank Bukopin dan melakukan penarikan dana sejumlah **Rp. 9.662.688.265.- (sembilan miliar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah)**. Serta Muhammad Fajrin Syukro selaku Direktur PT. Fide Sinergi Asia merupakan nasabah MNC Sekuritas sejak 7 Nopember 2019 mempunyai nomor / kode nasabah 0071884 dengan awal mulai transaksi saham sejak tanggal 2 Desember 2019 s/d 30 September 2021 berupa dana yang disetorkan pada rekening RDN Bank BCA nomor 4587067659 atas nama PT. Fida Sinergi Asia sebesar Rp.

Hal. 11 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

675.768.503.- (enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga rupiah) periode 10 Februari 2020 s/d 10 Januari 2022 melakukan pembelian saham di 45 (empat puluh lima) perusahaan namun saham tidak tersisa dan melakukan penarikan dana sejumlah **Rp. 476.116.934,- (empat ratus tujuh puluh enam juta seratus enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).**

Dan juga Muhammad Fajrin Syukron (DPO) mempunyai pribadi 2 (dua) akun saham yaitu Kode Nasabah 0031970 aktif pada 27 April 2018 dan Kode Nasabah 0033201 aktif pada 25 Mei 2018, yaitu kode nasabah 0031970, awal mulai transaksi tanggal 10 Desember 2018 s/d 21 Maret 2022 ditempatkan pada rekening RDN Bank Sinar Mas nomor 0010457025 atas nama Muhammad Fajrin Syukron sebesar Rp.16.704.482.-, dengan rentang waktu penempatan dana periode 7 Desember 2018 s/d 25 Mei 2021 telah melakukan pembelian saham di 60 (enam puluh) perusahaan hanya tersisa 40.300 lembar / Rp. 50.- di PT. Capri Nusa Satu Properti. Tbk., dan melakukan penarikan dana sebesar Rp. 1.955.896.- (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), dan kode nasabah 0033201 mulai transaksi tanggal 28 Mei 2018 s/d 12 Agustus 2022, penempatan rekening RDN Bank Sinar Mas nomor 0010628156 atas nama Muhamad Fajrin Syukron sebesar Rp. 64.521.058,- dengan rentang waktu penempatan dana periode 28 Mei 2018 s/d 22 Agustus 2022, dengan pembelian saham di 86 (delapan puluh enam) perusahaan namun tidak tersisa sahamnya dan melakukan penarikan dana Rp. 16.961.713.- (enam belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).

- Saksi Dita Sari Kurniawati juga merupakan nasabah dari MNC Sekuritas, mempunyai 2 (dua) kode / nomor nasabah **0031972** (aktif pada 27 April 2018) dan **0077948** (aktif pada 14 Mei 2020). Dimana atas kode / nomor nasabah 0031972 bertransaksi sejak tanggal 2 Januari 2019 s/d 9 Maret 2020 pada rekening RDN Bank Sinar Mas nomor 0010465958 atas nama Dita Sari Kurniawati dengan total dana setor Rp.6.509.824.- (enam juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) dengan rentang waktu penempatan dana periode 7 Desember 2018 s/d 26 September 2022, dengan pembelian saham di PT. Aneka Tambang Tbk., sisa saham 200 lembar / Rp. 2.000.-, Sentul City sisa 4.400 lembar / Rp. 50.-, Perusahaan Gas Negara Tbk., 2.500 lembar / Rp. 1.800.-, serta

Hal. 12 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penarikan dana sejumlah Rp. 1.961.- (seribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah). Sedangkan kode / nomor nasabah 0077948 transaksi sejak tanggal 25 Juni 2020 s/d 26 Agustus 2022 menggunakan rekening RDN Bank BCA nomor 4587497840 atas nama Dita Sari Kurniawati total penempatan dana sebesar Rp. 245.380.733,- (dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) untuk periode 24 Juni 2020 s/d 30 Agustus 2022, dengan pembelian saham yang tidak tersisa dan penarikan dana Rp. 209.336.146.- (dua ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus empat puluh enam rupiah). Dan juga saksi Dita Sari menggunakan PT. Fide Sinergi Asia selaku Komisaris diketahui melakukan kerjasama untuk pembiayaan perusahaan Go Public yaitu PT. Muara Logam Indonesia ("ILOVEEMAS") dan PT. Quarryndo Bukit Barokah, bersama dengan saksi Rizky Sochma selaku Direktur Utama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Penawaran Umum Perdana tertanggal 21 November 2019 sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dengan mengirimkan dana dari rekening Koperasi Gemilang Asia Chart ke rekening Bank Mandiri nomor 1660000073213 atas nama Rizky Sochma Putra dan rekening BCA nomor 5455658222 atas nama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva.

- Terdakwa Iwan Sabar selaku Marketing PT. Gemilang Amanah Mulia juga merupakan nasabah MNC Sekuritas dengan kepemilikan 2 (dua) akun yaitu kode / nomor nasabah 0036250 (aktif pada 5 September 2018) awal mulai transaksi tanggal 13 Mei 2022 s/d 26 Agustus 2022, dan 0041678 (aktif pada 21 November 2018) awal mulai transaksi tanggal 27 November 2018 s/d 25 Agustus 2022, melalui rekening RDN Bank Sinar Mas Norek 0011014569 atas nama Iwan Sabar dengan total dana yang disetorkan sebesar Rp. 2.502.375.- (periode 24 September 2018 s/d 22 September 2022), dalam pembelian saham di 20 (dua puluh) perusahaan namun saham tidak tersisa dengan penarikan dana sebesar Rp. 1.975.000.- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sedangkan kode / nomor 0041678 melalui rekening RDN Bank Sinar Mas nomor 0011275192 atas nama Iwan Sabar total penempatan dana sejumlah Rp. 441.739.621.- (periode 23 November 2018 s/d 7 September 2022) membeli saham di 96 (sembilan puluh enam) perusahaan tetapi tidak tersisa saham dan penarikan dana sebesar Rp. 455.091.537.-

Hal. 13 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh lima juta sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).

- Saksi Darwin Teh juga menjadi MNC Sekuritas dengan kode / nomor nasabah 0009350 pada transaksi sejak tanggal 16 Agustus 2016 s/d 16 Agustus 2022, dengan penempatan dana Rp. 53.559.067,- dalam pembelian saham di 30 (tiga puluh) perusahaan namun tidak tersisa dan ada penarikan dana sejumlah Rp. 61.103.823,- (enam puluh satu juta seratus tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).
- Bahwa dana milik saksi Budiansyah total keseluruhan Rp. 27.200.000.000,- (dua puluh miliar dua ratus juta rupiah) atas penawaran investasi dengan bonus dan keuntungan yang besar oleh terdakwa Iwan Sabar telah masuk ke dalam 2 (dua) rekening PT. Gemilang Amanah Mulia yang dalam AD/ARTnya tidak di ada ijin / diperbolehkan untuk meminta atau menyimpan dana dari masyarakat tetapi oleh manajemen PT. Gemilang Amanah Mulia yaitu saksi Dita Sari Kurniawati dan Muhamamd Fajrin (DPO) atas dana sebesar Rp. 27.200.000.000,- (dua puluh miliar dua ratus juta rupiah) dipergunakan untuk Trading Saham di Bursa Efek Indonesia melalui broker/ perantara efek adalah MNC Sekuritas menggunakan akun PT. Gemilang Amanah Mulia User Id : CPD0305S2933072 dan akun Koperasi Asia Charts Indonesia yang di pergunakan oleh saksi Darwin Teh saat itu sebagai Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia dalam saham Blue Chip (Saham Unggulan). Namun berjalannya waktu, atas saran saksi Darwin Teh di bentuklah Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia sebagai wadah pengganti atau menutupi dari PT. Gemilang Amanah Mulia yang merugi, dimana saksi Budiansyah di berikan Konfirmasi Benefit Nasabah sebagai bukti kepesertaan nasabah di program pendanaan IPO (Intial Public Offering) melalui Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia, padahal sebenarnya menginvestasikan sejumlah dana di program Follow Trade Asia Chart melalui PT. Gemilang Amanah Mulia. Namun oleh saksi Dita Sari dan Muhammad Fajrin yang mendirikan Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia dengan tujuan pengalihan progam dari Follow Trade Asia Chart (FAC) ke Financing IPO sebagaimana dokumen yang diterbitkan saksi Dita Sari selaku Komisioner PT. Fida Sinergi Asia juga merangkap sebagai Bendahara Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia berupa Internal Memo Nomor : FAC/1220/I tanggal 7 Desember 2020 perihal Tindak Lanjut Internal Memo tanggal 9 November 2020 yang dikeluarkan oleh Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia yaitu Progam dan Kewajiban

Hal. 14 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia, seluruh nasabah Follow Trade Asia Chart dari PT. Gemilang Amanah Mulia akan dialihkan kedalam program Financing IPO oleh PT. Fida Sinergi Asia, komisi dan benefit Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia yang tertunda selama 4 (empat) bulan dari September s/d Desember 2020 akan dibayarkan oleh PT. Fida Sinergi Asia pada bulan Maret 2021, komisi dan benefit dari program Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia untuk periode Januari s/d Juni 2021 akan dibayarkan oleh PT. Fida Sinergi Asia pada bulan Juni 2021, dengan alasan ketidakmampuan pembayaran Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia padahal secara kenyataan yaitu Muhammad Fajrin Syukron selaku pendiri Komunitas Gemilang Asia Chart juga sebagai Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia maupun Dewan Direksi atau Pemegang Saham PT. Fida Sinergi Asia telah melarikan diri. Sedangkan saksi Dita Sari selaku Komisaris PT. Fida Sinergi Asia merangkap Bendahara Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia membuat seolah-olah ada hubungan hukum berupa Perjanjian Pra Penawaran Umum Perdana tanggal 18 Oktober 2019 diketahui oleh saksi Dita Sari selaku Komisaris PT. Gemilang Amanah Mulia dan Muhammad Fajrin Syukron (DPO) selaku Ketua Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia berisikan menjalin kerja sama dalam mendukung pengenalan pasar modal kepada perusahaan ataupun UMKM dalam melaksanakan Intial Public Offering (IPO), dimana PT. Fida Sinergi Asia bertindak sebagai perusahaan yang menyelenggarakan jasa Initial Public Offering (IPO), sedangkan Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia terlibat dalam project pendanaan penawaran umum perdana (Intial Public Offering (IPO)) oleh PT. Fida Sinergi Asia baik untuk perusahaan umum maupun UMKM binaan Koperasi. Selanjutnya saksi Dita Sari berdasarkan Perjanjian Pra Penawaran Umum Perdana atas pengelolaan dana Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia melalui PT. Fida Sinergi Asia melakukan program IPO (Intial Public Offering) dengan mengajak pihak PT. Sochma Dhanasampatti Mahattiva yang di wakili oleh saksi Rizky Sochma selaku Direktur Utama berupa penawaran kerja sama proyek pembiayaan perusahaan Go Public.

- Bahwa saksi Rizky Sochma terkendala biaya operasional pembuatan perusahaan maka disepakatilah untuk PT. Fida Sinergi Asia membayar fee awal sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap (Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) kerekening Bank Mandiri nomor 1660000073213 atas nama Rizky Sochma Putra; fee administrasi (kedua) sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) di transfer ke

Hal. 15 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Bank BCA Norek : 5455658222 atas nama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva. Lalu Perjanjian Pokok Kerjasama Proyek Penawaran Umum Perdana tertanggal 4 November 2019 yang di tanda tangani oleh Pihak Pertama yaitu Muhammad Fajrin Syukron selaku Direktur PT. Fida Sinergi Asia dengan Pihak Kedua yaitu Rizky Sochma Putra (disaksikan oleh Dita Sari Kurniawati dan Anindia F. R.) dengan isi kerja sama yaitu Pihak pertama harus membayarkan biaya administrasi kepada pihak kedua untuk setiap proyek IPO yang dilaksanakan oleh pihak Kedua bekerja sama dengan pihak pertama sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah); Pengeluaran wajib yang harus disediakan oleh pihak pertama untuk membiayai biaya proses IPO untuk klien adalah sebesar-besarnya Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah), dengan dokumen Pernyataan Bersama Penjaminan Pembiayaan Proyek Joint Statement Of Project Financing Guarantee, tanggal 21 November 2019 antara tersangka Dita Sari Kurniawati selaku Direktur Utama PT. Fida Sinergi Asia dengan saksi Rizky Sochma Putra selaku Direktur Utama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva berisikan bahwa FIDA dan DHANASAMPATTI selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "penanggung jawab" dengan ini penanggung jawab menyatakan sebagai berikut : Penanggung Jawab menyatakan bahwa jaminan dari calon emiten akan digunakan oleh penanggung jawab untuk menjamin investasi yang diberikan nasabah FIDA yang diikuti oleh : Nama : Sdr. BUDIANSYAH, Jumlah Investasi : Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah); Penanggung Jawab telah memberikan penjelasan yang cukup kepada nasabah dan calon emiten mengenai karakteristik progam yang diikuti serta telah mengerti serta memahami segala hak dan kewajiban dari progam tersebut termasuk manfaat, resiko, dan biaya-biaya yang timbul. Namun hal ini tidak pernah saksi Rizky Sochma Putra lakukan dengan memberikan penjelasan yang cukup kepada nasabah dan calon emiten mengenai karakteristik progam yang diikuti dalam hal ini saksi Budiansyah dan tidak pernah menerima dana sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) milik saksi Budiansyah karena saksi Rizky Sochma hanya diminta oleh saksi Dita Sari Kurniawati untuk membuat dokumen tersebut yang mana nantinya menjelaskan bahwa PT. Fida Sinergi Asia seolah-olah memiliki kerja sama dengan PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva yang wajib mengeluarkan berdasarkan perjanjian PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva dengan PT. Fida Sinergi Asia yang harus di siapkan oleh PT. Fida Sinergi Asia untuk proyek PT. Quarryndo Bukit Barokah sebesar Rp. 2.000.000.000.-

Hal. 16 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua miliar rupiah), biaya administrasi sejumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), sedangkan untuk proyek PT. Muara Logam Indonesia ("ILOVEEMAS") pengeluaran wajib sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah), biaya administrasi sejumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), di tambah untuk Marketing (2 orang) Fee untuk proyek PT. Muara Logam Indonesia ("ILOVEEMAS"). Lalu atas kerja sama tersebut PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva dengan PT. Quarryndo Bukit Barokah tertuang di dalam Surat Perjanjian Dan Penunjukan Kerjasama Pengembangan Usaha, tanggal 28 November 2019 (Pihak Pertama : Imam Hikmawan selaku Direktur Utama PT. Quarryndo; Pihak Kedua : Rizky Sochma Putra selaku Direktur Utama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva) namun PT. Fida Sinergi Asia baru mengeluarkan dana sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- Berjalannya waktu sekira Juli 2020, atas dana saksi Budiansyah total keseluruhan Rp. 27.200.000.000.- (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah) yang di investasikan sebagaimana promosi yang di tawarkan oleh terdakwa bersama maupun melalui manajemen PT. Gemilang Amanah Mulia (GAM) dengan tanpa pemberitahuan maupun persetujuan saksi Budiansyah juga tidak pernah menjadi anggota Koperasi Asia Charts Indonesia serta dokumen Sertifikat Pengembangan Usaha sebelumnya yang di pegang oleh saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun itu seluruhnya ditarik oleh terdakwa karena dana itu di alihkan menjadi produk FIPO (Financing IPO) berikut Sertifikat Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia. Lalu pada tanggal 7 Desember 2020, saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun mendapatkan dokumen Internal Memo Nomor : FAC / 1220 / I, yang berisikan seluruh program-program dan kewajiban (komisi dan benefit) Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia akan di ambil alih dan akan diselesaikan oleh manajemen PT. Fida Sinergi Asia; seluruh nasabah FAC (Follow Trade Asia Chart) pada Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia akan di alihkan ke dalam Program FIPO (Financing IPO) yang akan dilaksanakan oleh PT. Fida Sinergi Asia. Namun pada tanggal 5 Maret 2021, saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun juga mendapatkan dokumen Internal Memo Nomor : 001/IIM-FSA/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 dari PT. Fida Sinergi Asia berisikan "permohonan maaf terkait penundaan pencairan dan pembayaran benefit pada produk Follow Trade Asia Chart (FAC) dan Produk Financing Intial Publik Offering (FIPO) yang disebabkan oleh Pandemi Covid -19", dan sekitar April 2021 saksi Budiansyah dan

Hal. 17 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Mie Kun mendapatkan dokumen dari pihak manajemen PT. Fida Sinergi Asia yaitu saksi Dita Sari Kurniawati selaku Komisaris dan Muhammad Fajrin Syukron (DPO) selaku Direktur Utama berupa Pernyataan Bersama Penjaminan Pembiayaan Proyek Perusahaan Go Public senilai 15.000.000.000.- (lima belas miliar rupiah) antara PT. Sochma Dhanasampatti dan PT. Fida Sinergi Asia, yang telah dialihkan kepada PT. Sochma Dhanasampatti yang sepengetahuan saksi Budiansyah juga tidak pernah mengetahui maupun menyetujui hal tersebut.

- Bahwa berjalannya waktu hingga jatuh tempo penempatan dana pada tanggal 5 Januari tahun 2022, namun tidak terealisasi. Lalu saksi Budiansyah meminta kepada saksi Dita Sari Kurniawati melalui terdakwa Iwan Sabar untuk mencairkan dana investasi setelah jatuh tempo di Februari 2022. Hingga pada tanggal 23 Februari 2022, saksi Budiansyah mengirimkan surat undangan perihal Persoalan Penempatan Dana sampai dengan adanya somasi pada tanggal 09 Maret 2022 untuk pengembalian dana investasi saksi Budiansyah tetapi tidak ada juga itikad baik dari terdakwa Iwan Sabar maupun saksi Dita Sari Kurniawati dan Muhammad Fajrin (DPO). Maka pada tanggal 12 April 2022, saksi Budiansyah melaporkan perbuatan pidana tersebut ke Polda Metro Jaya.
- Bahwa atas penempatan dana yang dilakukan oleh saksi Budiansyah tersebut, di ketahui terdakwa memperoleh komisi / keuntungan sejumlah Rp. 2.099.099.000 (dua miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan periode 10 Juli 2019 hingga 10 Juli 2020 melalui Bank Niaga Nomor Rekening 705981179000 maupun bersama dengan saksi Dita Sari Kurniawati, saksi Darwin The dan Muhammad Fajrin Syukron (DPO) masing-masing juga merangkap jabatan pada Komunitas Gemesin Asia Chart, Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia dan PT. Fida Sinergi Asia maupun saksi Rizky Sochma selaku Direktur Utama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva, telah mengakibatkan saksi Budiansyah yang belum menerima hadiah / keuntungan yang di janjikan maupun kerugian yang dialami oleh saksi Budiansyah sejumlah total Rp. 27.200.000.000 (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah).

----- **Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai pasal 378 KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. pasal 64 KUHPidana.** -----

Hal. 18 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

----- Bahwa Ia terdakwa Iwan Sabar baik secara bersama-sama dengan saksi Dita Sari Kurniawati (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Darwin Teh, Muhammad Fajrin Syukron (DPO) dan saksi Rizky Sochma sekira bulan 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di kantor PT. Gemilang Amanah Mulia GAC-SUPPORT SYSTEM Lt. 13 Gd. MNC Financial Center Jl. Kebon Sirih Kav. 21-27 Menteng Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan; jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut; dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatannya**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak di ketahui lagi sekira tahun 2019, terdakwa sebagai Marketing / Agen (Freelance) PT. Gemilang Amanah Mulia di bawah manajemen yaitu saksi Dita Sari Kurniawati selaku Direktur, M. Fajrin Syukron selaku Komisaris, saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama dan saksi Sharan Pal selaku Direktur yang masing-masing juga sebagai pendiri Komunitas Gemesin Asia Chart bergerak di bidang edukasi wawasan kepada masyarakat terkait dengan saham Indonesia, dimana tugas terdakwa untuk menawarkan program FAC dan mencari nasabah. Dan di tahun yang sama 2019 sekira bulan April, terdakwa di beritahukan oleh Agus Winartha merupakan sesama Marketing / Agen Freelance terkait seseorang bernama Budiansyah hendak menginvestasikan di MNC Sekuritas dengan keuntungan / bunga di atas Bank atas tawaran yang disampaikan saksi Agus Winartha sebelumnya. Atas informasi itu, **terdakwa menghubungi sambil memperkenalkan diri dan menawarkan investasi di MNC Sekuritas sebagai Marketing PT. MNC Sekuritas** dengan memberikan promosi untuk berinvestasi saham di MNC Sekuritas berupa produk MNC Sekuritas yaitu **saham program MNC-GAC terkait penempatan Deposito 6 Tahun MNC Gemesin Asia Chart dengan bukti penempatan berupa Sertifikat**

Hal. 19 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Pengembangan Usaha kepada saksi Budiansyah untuk percaya hingga ***mengajak saksi Budiansyah untuk berkunjung ke kantor MNC Sekuritas dan bertemu dengan pimpinan MNC Sekuritas.***

- Bahwa berjalannya waktu, terdakwa kembali menghubungi saksi Budiansyah dengan perkataan ***“kalau sudah terkumpul Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima miliar rupiah) berhak mendapatkan mobil, fasilitas dan keuntungan 20% (dua puluh persen) pertahun’***, Tetapi atas tawaran itu, saksi Budiansyah meminta imbal hasil sebesar 1,67% (satu koma enam puluh tujuh) perbulan dan untuk itu terdakwa melaporkan terlebih dahulu kepada pihak manajemen PT. Gemilang Amanah Mulia yaitu saksi Dita Sari Kurniawati selaku Direktur, M. Fajrin Syukron selaku Komisaris, saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama dan saksi Sharan Pal selaku Direktur yang diketahui menyetujui terkait dengan adanya imbal hasil sebesar 1,67% perbulan tersebut. ***Kemudian terdakwa Iwan Sabar membuat konsep secara tertulis berupa dokumen brosur dengan kop MNC-GEMESIN di dalamnya tertulis imbal hasil sebesar 1,67% perbulan dan hadiah berbentuk emas dan Mobil Honda Brio tahun 2020 di akhir tahun 2020 atau per akhir tahun nasabah akan mendapatkan hadiah yang dijanjikan dengan penempatan dana minimal sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) yang di sampaikan terdakwa kepada saksi Budiansyah perihal ‘Komitmen dengan MNC-GAC dalam penempatan Deposito 6 Tahun MNC Gemesin Asia Chart menyatakan PT. Gemilang Amanah Mulia berkomitmen akan memberikan imbal bunga dan hadiah barang seperti yang tercatat dalam Surat’.***
- Bahwa sekira bulan Juni 2019, saksi Budiansyah meminta kepada terdakwa Iwan Sabar untuk bertemu dengan Direksi PT. Gemilang Amanah Mulia guna memastikan kebenaran penempatan dana pada deposito yang sebelumnya telah di tawarkan oleh terdakwa Iwan Sabar. Atas permintaan itu, terdakwa Iwan Sabar menyampaikan kepada Muhammad Fajrin Syukron (DPO) yang menyuruh terdakwa Iwan Sabar di pertemuan dengan saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia. Kemudian pada bulan yang sama yaitu Juni 2019, ***terdakwa atas petunjuk Muhammad Fajrin Syukron mengundang saksi Budiansyah bersama istri yaitu saksi Mie Kun untuk diperkenalkan kepada saksi Darwin Teh di kantor PT. Gemilang Amanah Mulia di Gedung MNC Tower lantai 13 Jl. Kebon Sirih Jakarta Pusat***, dan saat pertemuan itu ***terdakwa Iwan Sabar memperkenalkan saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun dengan saksi***

Hal. 20 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darwin Teh selaku Direktur MNC Sekuritas sambil memperlihatkan skema penempatan uang dalam bentuk deposito (*Surat Komitmen Bapak Budiansyah dengan MNC-GAC dalam penempatan Deposito 6 Tahun MNC Gemesin Asia Chart*) yang di baca dan di setuju oleh saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia maupun seperti Direktur MNC Sekuritas hingga saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun untuk melakukan penempatan dana hingga akhirnya saksi Budiansyah mau menempatkan dananya tersebut namun tidak bertransaksi ke pihak MNC Sekuritas tetapi ke pihak GAC-SUPPORT SYSTEM sebagaimana kop MNC GEMESIN dengan rekening PT. Gemilang Amanah Mulia di Bank MNC Internasional nomor 100-108-9000-4425 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia dari bulan Juni 2019 sampai akhir tahun sebanyak 19 kali masih ke Bank MNC namun setelahnya diminta kirim ke BCA nomor 7305-3001-61 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia dengan mendapatkan bilyet berupa produk FAC (Follow Trade Asia Charts) berbentuk bilyet investasi produk MNC maupun brosur Nomor 009 / SP / GAC-SS / VI / 2019 atas persetujuan manajemen PT. Gemilang Amanah Mulia yaitu saksi Dita Sari Kurniawati selaku Direktur, M. Fajrin Syukron selaku Komisaris, saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama dan saksi Sharan Pal selaku Direktur.

- Bahwa secara bertahap dari tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020 sejumlah total Rp. 27.200.000.000.- (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah) milik saksi Budiansyah, saksi Mie Kun dan saksi Rio Christian yang telah di kirimkan ke rekening PT. Gemilang Amanah Mulia dalam rangka tawaran investasi di PT. Gemilang Amanah Mulia, yang kemudian saksi Debora Panjaitan selaku administrasi keuangan PT. Gemilang Amanah Mulia atas perintah terdakwa mulai di pergunakan sebagaimana adanya transaksi keluar dari rekening Bank MNC Internasional atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia nomor 100010890004424, sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020 berupa 214 (dua ratus empat belas) transaksi dengan total keseluruhan Rp.19.189.000.000.- (sembilan belas miliar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah), sedangkan transaksi keluar pada rekening Bank BCA nomor 7305300161 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan 02 November 2020 berupa 105 (seratus lima) transaksi dengan total Rp. 9.624.336.944.- (sembilan miliar enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah). Berdasarkan transaksi pada rekening Bank MNC Internasional atas nama PT.

Hal. 21 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gemilang Amanah Mulia nomor 100010890004424 dan rekening Bank BCA nomor 7305300161 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia tersebut, telah di pergunakan antara lain untuk trading saham, pembiayaan proyek kerjasama maupun keperluan pribadi masing-masing pengurus PT. Gemilang Amanah Mulia yang oleh saksi Dita Sari Kurniawati memerintahkan saksi Debora Panjaitan selaku administrasi keuangan PT. Gemilang Amanah Mulia mengirimkan uang baik transfer maupun setor tunai antara lain :

- Saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia melalui MNC Sekuritas sebagai nasabah dengan nomor / kode nasabah 0050720 sejak bulan April 2019, memulai transaksi saham sejak tanggal 26 Juni 2019 s/d 13 Januari 2021 menggunakan rekening RDN Bank Sinarmas nomor 0011949247 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia sejumlah Rp. 12.126.766.842.- (dua belas miliar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) periode 26 Juni 2019 s/d 13 Januari 2021 untuk membeli beberapa saham di 23 (dua puluh tiga) perusahaan yang tersisa hanya di saham PT. Mas Murni Indonesia. Tbk., dengan total lembar saham 13.548.800 dengan harga per / lembar saham saat ini Rp. 50.- (lima puluh rupiah) yaitu Rp.5.339.803.600.-, dengan rincian pembelian periode 4 Desember 2019 s/d 05 Desember 2019.
- Muhammad Fajrin Syukron (DPO) selaku Ketua Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia sebagai nasabah / pemilik akun dari MNC Sekuritas sejak 25 Juni 2019 dengan nomor / kode nasabah 0054590, dengan transaksi saham mulai tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan 2 Maret 2021 sebesar Rp. 11.600.736.395.- (sebelas miliar enam ratus juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan membeli saham di 36 (tiga puluh enam) perusahaan namun tersisa 1.500 lembar saham / Rp. 134.- di PT. Bank Bukopin dan melakukan penarikan dana sejumlah **Rp. 9.662.688.265.- (sembilan miliar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah)**. Serta Muhammad Fajrin Syukro selaku Direktur PT. Fide Sinergi Asia merupakan nasabah MNC Sekuritas sejak 7 Nopember 2019 mempunyai nomor / kode nasabah 0071884 dengan awal mulai transaksi saham sejak tanggal 2 Desember 2019 s/d 30 September 2021 berupa dana yang disetorkan pada rekening RDN Bank BCA nomor 4587067659 atas nama PT. Fida Sinergi Asia sebesar Rp. 675.768.503.- (enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh

Hal. 22 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan ribu lima ratus tiga rupiah) periode 10 Februari 2020 s/d 10 Januari 2022 melakukan pembelian saham di 45 (empat puluh lima) perusahaan namun saham tidak tersisa dan melakukan penarikan dana sejumlah **Rp. 476.116.934,- (empat ratus tujuh puluh enam juta seratus enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).** Dan juga Muhammad Fajrin Syukron (DPO) mempunyai pribadi 2 (dua) akun saham yaitu Kode Nasabah 0031970 aktif pada 27 April 2018 dan Kode Nasabah 0033201 aktif pada 25 Mei 2018, yaitu kode nasabah 0031970, awal mulai transaksi tanggal 10 Desember 2018 s/d 21 Maret 2022 ditempatkan pada rekening RDN Bank Sinar Mas nomor 0010457025 atas nama Muhammad Fajrin Syukron sebesar Rp.16.704.482.-, dengan rentang waktu penempatan dana periode 7 Desember 2018 s/d 25 Mei 2021 telah melakukan pembelian saham di 60 (enam puluh) perusahaan hanya tersisa 40.300 lembar / Rp. 50.- di PT. Capri Nusa Satu Properti. Tbk., dan melakukan penarikan dana sebesar Rp. 1.955.896.- (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), dan kode nasabah 0033201 mulai transaksi tanggal 28 Mei 2018 s/d 12 Agustus 2022, penempatan rekening RDN Bank Sinar Mas nomor 0010628156 atas nama Muhamad Fajrin Syukron sebesar Rp. 64.521.058,- dengan rentang waktu penempatan dana periode 28 Mei 2018 s/d 22 Agustus 2022, dengan pembelian saham di 86 (delapan puluh enam) perusahaan namun tidak tersisa sahamnya dan melakukan penarikan dana Rp. 16.961.713.- (enam belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).

- Saksi Dita Sari Kurniawati juga merupakan nasabah dari MNC Sekuritas, mempunyai 2 (dua) kode / nomor nasabah **0031972** (aktif pada 27 April 2018) dan **0077948** (aktif pada 14 Mei 2020). Dimana atas kode / nomor nasabah 0031972 bertransaksi sejak tanggal 2 Januari 2019 s/d 9 Maret 2020 pada rekening RDN Bank Sinar Mas nomor 0010465958 atas nama Dita Sari Kurniawati dengan total dana setor Rp.6.509.824.- (enam juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) dengan rentang waktu penempatan dana periode 7 Desember 2018 s/d 26 September 2022, dengan pembelian saham di PT. Aneka Tambang Tbk., sisa saham 200 lembar / Rp. 2.000.-, Sentul City sisa 4.400 lembar / Rp. 50.-, Perusahaan Gas Negara Tbk., 2.500 lembar / Rp. 1.800.-, serta melakukan penarikan dana sejumlah Rp. 1.961.- (seribu sembilan ratus

Hal. 23 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh satu rupiah). Sedangkan kode / nomor nasabah 0077948 transaksi sejak tanggal 25 Juni 2020 s/d 26 Agustus 2022 menggunakan rekening RDN Bank BCA nomor 4587497840 atas nama Dita Sari Kurniawati total penempatan dana sebesar Rp. 245.380.733,- (dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) untuk periode 24 Juni 2020 s/d 30 Agustus 2022, dengan pembelian saham yang tidak tersisa dan penarikan dana Rp. 209.336.146,- (dua ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus empat puluh enam rupiah). Dan juga saksi Dita Sari menggunakan PT. Fide Sinergi Asia selaku Komisaris diketahui melakukan kerjasama untuk pembiayaan perusahaan Go Public yaitu PT. Muara Logam Indonesia ("ILOVEEMAS") dan PT. Quarryndo Bukit Barokah, bersama dengan saksi Rizky Sochma selaku Direktur Utama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Penawaran Umum Perdana tertanggal 21 November 2019 sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dengan mengirimkan dana dari rekening Koperasi Gemilang Asia Chart ke rekening Bank Mandiri nomor 1660000073213 atas nama Rizky Sochma Putra dan rekening BCA nomor 5455658222 atas nama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva.

- Terdakwa Iwan Sabar selaku Marketing PT. Gemilang Amanah Mulia juga merupakan nasabah MNC Sekuritas dengan kepemilikan 2 (dua) akun yaitu kode / nomor nasabah 0036250 (aktif pada 5 September 2018) awal mulai transaksi tanggal 13 Mei 2022 s/d 26 Agustus 2022, dan 0041678 (aktif pada 21 November 2018) awal mulai transaksi tanggal 27 November 2018 s/d 25 Agustus 2022, melalui rekening RDN Bank Sinar Mas Norek 0011014569 atas nama Iwan Sabar dengan total dana yang disetorkan sebesar Rp. 2.502.375,- (periode 24 September 2018 s/d 22 September 2022), dalam pembelian saham di 20 (dua puluh) perusahaan namun saham tidak tersisa dengan penarikan dana sebesar Rp. 1.975.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sedangkan kode / nomor 0041678 melalui rekening RDN Bank Sinar Mas nomor 0011275192 atas nama Iwan Sabar total penempatan dana sejumlah Rp. 441.739.621,- (periode 23 November 2018 s/d 7 September 2022) membeli saham di 96 (sembilan puluh enam) perusahaan tetapi tidak tersisa saham dan penarikan dana sebesar Rp. 455.091.537,-

Hal. 24 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh lima juta sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).

- Saksi Darwin Teh juga menjadi MNC Sekuritas dengan kode / nomor nasabah 0009350 pada transaksi sejak tanggal 16 Agustus 2016 s/d 16 Agustus 2022, dengan penempatan dana Rp. 53.559.067,- dalam pembelian saham di 30 (tiga puluh) perusahaan namun tidak tersisa dan ada penarikan dana sejumlah Rp. 61.103.823,- (enam puluh satu juta seratus tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).
- Bahwa dana milik saksi Budiansyah total keseluruhan Rp. 27.200.000.000,- (dua puluh miliar dua ratus juta rupiah) atas penawaran investasi dengan bonus dan keuntungan yang besar oleh terdakwa Iwan Sabar telah masuk ke dalam 2 (dua) rekening PT. Gemilang Amanah Mulia yang dalam AD/ARTnya tidak di ada ijin / diperbolehkan untuk meminta atau menyimpan dana dari masyarakat tetapi oleh manajemen PT. Gemilang Amanah Mulia yaitu saksi Dita Sari Kurniawati dan Muhamamd Fajrin (DPO) atas dana sebesar Rp. 27.200.000.000,- (dua puluh miliar dua ratus juta rupiah) dipergunakan untuk Trading Saham di Bursa Efek Indonesia melalui broker/ perantara efek adalah MNC Sekuritas menggunakan akun PT. Gemilang Amanah Mulia User Id : CPD0305S2933072 dan akun Koperasi Asia Charts Indonesia yang di pergunakan oleh saksi Darwin Teh saat itu sebagai Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia dalam saham Blue Chip (Saham Unggulan). Namun berjalannya waktu, atas saran saksi Darwin Teh di bentuklah Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia sebagai wadah pengganti atau menutupi dari PT. Gemilang Amanah Mulia yang merugi, dimana saksi Budiansyah di berikan Konfirmasi Benefit Nasabah sebagai bukti kepesertaan nasabah di program pendanaan IPO (Intial Public Offering) melalui Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia, padahal sebenarnya menginvestasikan sejumlah dana di program Follow Trade Asia Chart melalui PT. Gemilang Amanah Mulia. Namun oleh saksi Dita Sari dan Muhammad Fajrin yang mendirikan Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia dengan tujuan pengalihan progam dari Follow Trade Asia Chart (FAC) ke Financing IPO sebagaimana dokumen yang diterbitkan saksi Dita Sari selaku Komisioner PT. Fida Sinergi Asia juga merangkap sebagai Bendahara Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia berupa Internal Memo Nomor : FAC/1220/I tanggal 7 Desember 2020 perihal Tindak Lanjut Internal Memo tanggal 9 November 2020 yang dikeluarkan oleh Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia yaitu Progam dan Kewajiban

Hal. 25 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia, seluruh nasabah Follow Trade Asia Chart dari PT. Gemilang Amanah Mulia akan dialihkan kedalam program Financing IPO oleh PT. Fida Sinergi Asia, komisi dan benefit Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia yang tertunda selama 4 (empat) bulan dari September s/d Desember 2020 akan dibayarkan oleh PT. Fida Sinergi Asia pada bulan Maret 2021, komisi dan benefit dari program Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia untuk periode Januari s/d Juni 2021 akan dibayarkan oleh PT. Fida Sinergi Asia pada bulan Juni 2021, padahal Muhammad Fajrin Syukron selaku pendiri Komunitas Gemilang Asia Chart juga sebagai Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia maupun Dewan Direksi atau Pemegang Saham PT. Fida Sinergi Asia telah melarikan diri. Tetapi oleh saksi Dita Sari selaku Komisaris PT. Fida Sinergi Asia merangkap Bendahara Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia membuat Perjanjian Pra Penawaran Umum Perdana tanggal 18 Oktober 2019 diketahui oleh saksi Dita Sari selaku Komisaris PT. Gemilang Amanah Mulia dan Muhammad Fajrin Syukron (DPO) selaku Ketua Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia berisikan menjalin kerja sama dalam mendukung pengenalan pasar modal kepada perusahaan ataupun UMKM dalam melaksanakan Intial Public Offering (IPO), dimana PT. Fida Sinergi Asia bertindak sebagai perusahaan yang menyelenggarakan jasa Initial Public Offering (IPO), sedangkan Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia terlibat dalam project pendanaan penawaran umum perdana (Intial Public Offering (IPO)) oleh PT. Fida Sinergi Asia baik untuk perusahaan umum maupun UMKM binaan Koperasi. Selanjutnya saksi Dita Sari berdasarkan Perjanjian Pra Penawaran Umum Perdana atas pengelolaan dana Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia melalui PT. Fida Sinergi Asia melakukan program IPO (Intial Public Offering) dengan mengajak pihak PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva yang di wakili oleh saksi Rizky Sochma selaku Direktur Utama berupa penawaran kerja sama proyek pembiayaan perusahaan Go Public.

- Bahwa saksi Rizky Sochma terkendala biaya operasional pembuatan perusahaan maka disepakatilah untuk PT. Fida Sinergi Asia membayar fee awal sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap (Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) kerekening Bank Mandiri nomor 1660000073213 atas nama Rizky Sochma Putra; fee administrasi (kedua) sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) di transfer ke rekening Bank BCA Norek : 5455658222 atas nama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva. Lalu Perjanjian Pokok Kerjasama Proyek

Hal. 26 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawaran Umum Perdana tertanggal 4 November 2019 yang di tanda tangani oleh Pihak Pertama yaitu Muhammad Fajrin Syukron selaku Direktur PT. Fida Sinergi Asia dengan Pihak Kedua yaitu Rizky Sochma Putra (disaksikan oleh Dita Sari Kurniawati dan Anindia F. R.) dengan isi kerja sama yaitu Pihak pertama harus membayarkan biaya administrasi kepada pihak kedua untuk setiap proyek IPO yang dilaksanakan oleh pihak Kedua bekerja sama dengan pihak pertama sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah); Pengeluaran wajib yang harus disediakan oleh pihak pertama untuk membiayai biaya proses IPO untuk klien adalah sebesar-besarnya Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah), dengan dokumen Pernyataan Bersama Penjaminan Pembiayaan Proyek Joint Statement Of Project Financing Guarantee, tanggal 21 November 2019 antara tersangka Dita Sari Kurniawati selaku Direktur Utama PT. Fida Sinergi Asia dengan saksi Rizky Sochma Putra selaku Direktur Utama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva berisikan bahwa FIDA dan DHANASAMPATTI selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “penanggung jawab” dengan ini penanggung jawab menyatakan sebagai berikut : Penanggung Jawab menyatakan bahwa jaminan dari calon emiten akan digunakan oleh penanggung jawab untuk menjamin investasi yang diberikan nasabah FIDA yang diikuti oleh : Nama : Sdr. BUDIANSYAH, Jumlah Investasi : Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah); Penanggung Jawab telah memberikan penjelasan yang cukup kepada nasabah dan calon emiten mengenai karakteristik progam yang diikuti serta telah mengerti serta memahami segala hak dan kewajiban dari progam tersebut termasuk manfaat, resiko, dan biaya-biaya yang timbul. Namun hal ini tidak pernah saksi Rizky Sochma Putra lakukan dengan memberikan penjelasan yang cukup kepada nasabah dan calon emiten mengenai karakteristik progam yang diikuti dalam hal ini saksi Budiansyah dan tidak pernah menerima dana sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) milik saksi Budiansyah karena saksi Rizky Sochma hanya diminta oleh saksi Dita Sari Kurniawati untuk membuat dokumen tersebut yang mana nantinya menjelaskan bahwa PT. Fida Sinergi Asia seolah-olah memiliki kerja sama dengan PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva yang wajib mengeluarkan berdasarkan perjanjian PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva dengan PT. Fida Sinergi Asia yang harus di siapkan oleh PT. Fida Sinergi Asia untuk proyek PT. Quarryndo Bukit Barokah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), biaya administrasi sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedangkan untuk proyek PT. Muara Logam Indonesia

Hal. 27 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

("ILOVEEMAS") pengeluaran wajib sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah), biaya administrasi sejumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), di tambah untuk Marketing (2 orang) Fee untuk proyek PT. Muara Logam Indonesia ("ILOVEEMAS"). Lalu atas kerja sama tersebut PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva dengan PT. Quarryndo Bukit Barokah tertuang di dalam Surat Perjanjian Dan Penunjukan Kerjasama Pengembangan Usaha, tanggal 28 November 2019 (Pihak Pertama : Imam Hikmawan selaku Direktur Utama PT. Quarryndo; Pihak Kedua : Rizky Sochma Putra selaku Direktur Utama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva) namun PT. Fida Sinergi Asia baru mengeluarkan dana sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- Berjalannya waktu sekira Juli 2020, atas dana saksi Budiansyah total keseluruhan Rp. 27.200.000.000.- (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah) yang di investasikan sebagaimana promosi yang di tawarkan oleh terdakwa bersama maupun melalui manajemen PT. Gemilang Amanah Mulia (GAM) dengan tanpa pemberitahuan maupun persetujuan saksi Budiansyah juga tidak pernah menjadi anggota Koperasi Asia Charts Indonesia serta dokumen Sertifikat Pengembangan Usaha sebelumnya yang di pegang oleh saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun itu seluruhnya ditarik oleh terdakwa karena dana itu di alihkan menjadi produk FIPO (Financing IPO) berikut Sertifikat Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia. Lalu pada tanggal **7 Desember 2020, saksi Budiasnyah dan saksi Mie Kun mendapatkan dokumen Internal Memo Nomor : FAC / 1220 / I, yang berisikan seluruh program-program dan kewajiban (komisi dan benefit) Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia akan di ambil alih dan akan diselesaikan oleh manajemen PT. Fida Sinergi Asia; seluruh nasabah FAC (Follow Trade Asia Chart) pada Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia akan di alihkan ke dalam Program FIPO (Financing IPO) yang akan dilaksanakan oleh PT. Fida Sinergi Asia. Namun pada tanggal 5 Maret 2021, saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun juga mendapatkan dokumen Internal Memo Nomor : 001/IM-FSA/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 dari PT. Fida Sinergi Asia berisikan "permohonan maaf terkait penundaan pencairan dan pembayaran benefit pada produk Follow Trade Asia Chart (FAC) dan Produk Financing Intial Publik Offering (FIPO) yang disebabkan oleh Pandemi Covid -19", dan sekitar April 2021 saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun mendapatkan dokumen dari pihak manajemen PT. Fida Sinergi Asia yaitu saksi Dita Sari Kurniawati selaku Komisaris dan**

Hal. 28 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Fajrin Syukron (DPO) selaku Direktur Utama berupa Pernyataan Bersama Penjaminan Pembiayaan Proyek Perusahaan Go Public senilai 15.000.000.000.- (lima belas miliar rupiah) antara PT. Sochma Dhanasampatti dan PT. Fida Sinergi Asia, yang telah dialihkan kepada PT. Sochma Dhanasampatti yang sepengetahuan saksi Budiansyah juga tidak pernah mengetahui maupun menyetujui hal tersebut.

- Bahwa berjalannya waktu hingga jatuh tempo penempatan dana pada tanggal 5 Januari tahun 2022, namun tidak terealisasi. Lalu saksi Budiansyah meminta kepada saksi Dita Sari Kurniawati melalui terdakwa Iwan Sabar untuk mencairkan dana investasi setelah jatuh tempo di Februari 2022. Hingga pada tanggal 23 Februari 2022, saksi Budiansyah mengirimkan surat undangan perihal Persoalan Penempatan Dana sampai dengan adanya somasi pada tanggal 09 Maret 2022 untuk pengembalian dana investasi saksi Budiansyah tetapi tidak ada juga itikad baik dari terdakwa Iwan Sabar maupun saksi Dita Sari Kurniawati dan Muhammad Fajrin (DPO). Maka pada tanggal 12 April 2022, saksi Budiansyah melaporkan perbuatan pidana tersebut ke Polda Metro Jaya.
- Bahwa atas penempatan dana yang dilakukan oleh saksi Budiansyah tersebut, di ketahui terdakwa memperoleh komisi / keuntungan sejumlah Rp. 2.099.099.000 (dua miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan periode 10 Juli 2019 hingga 10 Juli 2020 melalui Bank Niaga Nomor Rekening 705981179000 maupun bersama dengan saksi Dita Sari Kurniawati, saksi Darwin The dan Muhammad Fajrin Syukron (DPO) masing-masing juga merangkap jabatan pada Komunitas Gemesin Asia Chart, Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia dan PT. Fida Sinergi Asia maupun saksi Rizky Sochma selaku Direktur Utama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva, telah mengakibatkan saksi Budiansyah yang belum menerima hadiah / keuntungan yang di janjikan maupun kerugian yang dialami oleh saksi Budiansyah sejumlah total Rp. 27.200.000.000 (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah).

----- **Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai pasal 378 KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. pasal 64 KUHPidana.** -----

Dan

Kedua

Hal. 29 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Ia terdakwa Iwan Sabar baik secara bersama-sama dengan saksi Dita Sari Kurniawati (dilakukan penuntutan terpisah), saksi Darwin Teh, Muhammad Fajrin Syukron (DPO) dan saksi Rizky Sochma sekira bulan 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di kantor PT. Gemilang Amanah Mulia GAC-SUPPORT SYSTEM Lt. 13 Gd. MNC Financial Center Jl. Kebon Sirih Kav. 21-27 Menteng Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, **yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan; jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut; menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana penipuan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf q dan huruf r, dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak di ketahui lagi sekira tahun 2019, terdakwa sebagai Marketing / Agen (Freelance) PT. Gemilang Amanah Mulia di bawah manajemen yaitu saksi Dita Sari Kurniawati selaku Direktur, M. Fajrin Syukron selaku Komisaris, saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama dan saksi Sharan Pal selaku Direktur yang masing-masing juga sebagai pendiri Komunitas Gemesin Asia Chart bergerak di bidang edukasi wawasan kepada masyarakat terkait dengan saham Indonesia, dimana tugas terdakwa untuk menawarkan program FAC dan mencari nasabah. Dan di tahun yang sama 2019 sekira bulan April, terdakwa di beritahukan oleh Agus Winartha merupakan sesama Marketing / Agen Freelance terkait seseorang bernama Budiansyah hendak menginvestasikan di MNC Sekuritas dengan keuntungan / bunga di atas Bank atas tawaran yang disampaikan saksi Agus Winartha sebelumnya. Atas informasi itu, **terdakwa menghubungi sambil memperkenalkan diri dan menawarkan investasi di MNC Sekuritas sebagai Marketing PT. MNC Sekuritas** dengan memberikan promosi maupun janji-janji untuk berinvestasi saham di MNC Sekuritas. **Dan untuk**

Hal. 30 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan saksi Budiansyah bahwa yang di tawarkan itu merupakan produk MNC Sekuritas berupa **saham program MNC-GAC terkait penempatan Deposito 6 Tahun MNC Gemesin Asia Chart dengan bukti penempatan berupa Sertifikat Pengembangan Usaha** kepada saksi Budiansyah yang merasa percaya, lalu **terdakwa mengajak saksi Budiansyah untuk berkunjung ke kantor MNC Sekuritas dan bertemu dengan pimpinan MNC Sekuritas**.

- Bahwa berjalannya waktu untuk meyakinkan saksi Budiansyah, terdakwa kembali menghubungi saksi Budiansyah dengan perkataan **'kalau sudah terkumpul Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima miliar rupiah) berhak mendapatkan mobil, fasilitas dan keuntungan 20% (dua puluh persen) pertahun'**, Tetapi atas tawaran itu, saksi Budiansyah meminta imbal hasil sebesar 1,67% (satu koma enam puluh tujuh) perbulan dan untuk itu terdakwa melaporkan terlebih dahulu kepada pihak manajemen PT. Gemilang Amanah Mulia yaitu saksi Dita Sari Kurniawati selaku Direktur, M. Fajrin Syukron selaku Komisaris, saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama dan saksi Sharan Pal selaku Direktur yang diketahui menyetujui terkait dengan adanya imbal hasil sebesar 1,67% perbulan tersebut. **Kemudian terdakwa Iwan Sabar membuat konsep secara tertulis berupa dokumen brosur dengan kop MNC-GEMESIN di dalamnya tertulis imbal hasil sebesar 1,67% perbulan dan hadiah berbentuk emas dan Mobil Honda Brio tahun 2020 di akhir tahun 2020 atau per akhir tahun nasabah akan mendapatkan hadiah yang dijanjikan dengan penempatan dana minimal sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah)** yang di sampaikan terdakwa kepada saksi Budiansyah perihal **'Komitmen dengan MNC-GAC dalam penempatan Deposito 6 Tahun MNC Gemesin Asia Chart menyatakan PT. Gemilang Amanah Mulia berkomitmen akan memberikan imbal bunga dan hadiah barang seperti yang tercatat dalam Surat'**.
- Bahwa sekira bulan Juni 2019, saksi Budiansyah meminta kepada terdakwa Iwan Sabar untuk bertemu dengan Direksi PT. Gemilang Amanah Mulia guna memastikan kebenaran penempatan dana pada deposito yang sebelumnya telah di tawarkan oleh terdakwa Iwan Sabar. Atas permintaan itu, terdakwa Iwan Sabar menyampaikan kepada Muhammad Fajrin Syukron (DPO) yang menyuruh terdakwa Iwan Sabar di pertemukan dengan saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia. Kemudian pada bulan yang sama yaitu Juni 2019, **terdakwa atas petunjuk Muhammad Fajrin**

Hal. 31 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syukron untuk lebih meyakinkan saksi Budiansyah bersama istri yaitu saksi Mie Kun di undang untuk diperkenalkan kepada saksi Darwin Teh di kantor PT. Gemilang Amanah Mulia di Gedung MNC Tower lantai 13 Jl. Kebon Sirih Jakarta Pusat, dan saat pertemuan itu terdakwa Iwan Sabar memperkenalkan saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun dengan saksi Darwin Teh selaku Direktur MNC Sekuritas sambil memperlihatkan skema penempatan uang dalam bentuk deposito (Surat Komitmen Bapak Budiansyah dengan MNC-GAC dalam penempatan Deposito 6 Tahun MNC Gemesin Asia Chart) yang di baca dan di setuju oleh saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia untuk saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun untuk melakukan penempatan dana hingga akhirnya saksi Budiansyah percaya dan mau menempatkan dananya tersebut namun tidak bertransaksi ke pihak MNC Sekuritas tetapi ke pihak GAC-SUPPORT SYSTEM menggunakan kop MNC GEMESIN dengan rekening PT. Gemilang Amanah Mulia di Bank MNC Internasional nomor 100-108-9000-4425 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia dari bulan Juni 2019 sampai akhir tahun sebanyak 19 kali masih ke Bank MNC namun setelahnya diminta kirim ke BCA nomor 7305-3001-61 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia dengan mendapatkan bilyet berupa produk FAC (Follow Trade Asia Charts) berbentuk bilyet, namun di ketahui produk yang di tawarkan merupakan investasi seolah-olah produk MNC karena sebenarnya saksi Budiansyah maupun saksi Mie Kun tidak pernah mengisi formulir menjadi nasabah MNC Sekuritas.

- Bahwa secara bertahap dari tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020 sejumlah total Rp. 27.200.000.000.- (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah) milik saksi Budiansyah, saksi Mie Kun dan saksi Rio Christian yang telah di kirimkan ke rekening PT. Gemilang Amanah Mulia dalam rangka tawaran investasi di PT. Gemilang Amanah Mulia, yang kemudian saksi Debora Panjaitan selaku administrasi keuangan PT. Gemilang Amanah Mulia atas perintah terdakwa mulai di pergunakan sebagaimana adanya transaksi keluar dari rekening Bank MNC Internasional atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia nomor 100010890004424, sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020 berupa 214 (dua ratus empat belas) transaksi dengan total keseluruhan Rp.19.189.000.000.- (sembilan belas miliar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah), sedangkan transaksi keluar pada rekening Bank BCA nomor 7305300161 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan 02 November 2020 berupa 105 (seratus lima) transaksi dengan total

Hal. 32 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 9.624.336.944.- (sembilan miliar enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah). Berdasarkan transaksi pada rekening Bank MNC Internasional atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia nomor 100010890004424 dan rekening Bank BCA nomor 7305300161 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia tersebut, telah di pergunakan antara lain untuk trading saham, pembiayaan proyek kerjasama maupun keperluan pribadi masing-masing pengurus PT. Gemilang Amanah Mulia yang oleh saksi Dita Sari Kurniawati memerintahkan saksi Debora Panjaitan selaku administrasi keuangan PT. Gemilang Amanah Mulia mengirimkan uang baik transfer maupun setor tunai antara lain :

- Saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia melalui MNC Sekuritas sebagai nasabah dengan nomor / kode nasabah 0050720 sejak bulan April 2019, memulai transaksi saham sejak tanggal 26 Juni 2019 s/d 13 Januari 2021 menggunakan rekening RDN Bank Sinarmas nomor 0011949247 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia sejumlah Rp. 12.126.766.842.- (dua belas miliar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) periode 26 Juni 2019 s/d 13 Januari 2021 untuk membeli beberapa saham di 23 (dua puluh tiga) perusahaan yang tersisa hanya di saham PT. Mas Murni Indonesia. Tbk., dengan total lembar saham 13.548.800 dengan harga per / lembar saham saat ini Rp. 50.- (lima puluh rupiah) yaitu Rp.5.339.803.600.-, dengan rincian pembelian periode 4 Desember 2019 s/d 05 Desember 2019.
- Muhammad Fajrin Syukron (DPO) selaku Ketua Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia sebagai nasabah / pemilik akun dari MNC Sekuritas sejak 25 Juni 2019 dengan nomor / kode nasabah 0054590, dengan transaksi saham mulai tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan 2 Maret 2021 sebesar Rp. 11.600.736.395.- (sebelas miliar enam ratus juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan membeli saham di 36 (tiga puluh enam) perusahaan namun tersisa 1.500 lembar saham / Rp. 134.- di PT. Bank Bukopin dan melakukan penarikan dana sejumlah **Rp. 9.662.688.265.- (sembilan miliar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah).** Serta Muhammad Fajrin Syukro selaku Direktur PT. Fide Sinergi Asia merupakan nasabah MNC Sekuritas sejak 7 Nopember 2019 mempunyai nomor / kode nasabah 0071884 dengan awal mulai transaksi saham sejak tanggal 2 Desember 2019 s/d 30

Hal. 33 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



September 2021 berupa dana yang disetorkan pada rekening RDN Bank BCA nomor 4587067659 atas nama PT. Fida Sinergi Asia sebesar Rp. 675.768.503,- (enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga rupiah) periode 10 Februari 2020 s/d 10 Januari 2022 melakukan pembelian saham di 45 (empat puluh lima) perusahaan namun saham tidak tersisa dan melakukan penarikan dana sejumlah **Rp. 476.116.934,- (empat ratus tujuh puluh enam juta seratus enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah).**

Dan juga Muhammad Fajrin Syukron (DPO) mempunyai pribadi 2 (dua) akun saham yaitu Kode Nasabah 0031970 aktif pada 27 April 2018 dan Kode Nasabah 0033201 aktif pada 25 Mei 2018, yaitu kode nasabah 0031970, awal mulai transaksi tanggal 10 Desember 2018 s/d 21 Maret 2022 ditempatkan pada rekening RDN Bank Sinar Mas nomor 0010457025 atas nama Muhammad Fajrin Syukron sebesar Rp.16.704.482,-, dengan rentang waktu penempatan dana periode 7 Desember 2018 s/d 25 Mei 2021 telah melakukan pembelian saham di 60 (enam puluh) perusahaan hanya tersisa 40.300 lembar / Rp. 50,- di PT. Capri Nusa Satu Properti. Tbk., dan melakukan penarikan dana sebesar Rp. 1.955.896,- (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), dan kode nasabah 0033201 mulai transaksi tanggal 28 Mei 2018 s/d 12 Agustus 2022, penempatan rekening RDN Bank Sinar Mas nomor 0010628156 atas nama Muhamad Fajrin Syukron sebesar Rp. 64.521.058,- dengan rentang waktu penempatan dana periode 28 Mei 2018 s/d 22 Agustus 2022, dengan pembelian saham di 86 (delapan puluh enam) perusahaan namun tidak tersisa sahamnya dan melakukan penarikan dana Rp. 16.961.713,- (enam belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).

- Saksi Dita Sari Kurniawati juga merupakan nasabah dari MNC Sekuritas, mempunyai 2 (dua) kode / nomor nasabah **0031972** (aktif pada 27 April 2018) dan **0077948** (aktif pada 14 Mei 2020). Dimana atas kode / nomor nasabah 0031972 bertransaksi sejak tanggal 2 Januari 2019 s/d 9 Maret 2020 pada rekening RDN Bank Sinar Mas nomor 0010465958 atas nama Dita Sari Kurniawati dengan total dana setor Rp.6.509.824,- (enam juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) dengan rentang waktu penempatan dana periode 7 Desember 2018 s/d 26 September 2022, dengan pembelian saham di PT. Aneka Tambang Tbk.,

Hal. 34 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



sisa saham 200 lembar / Rp. 2.000.-, Sentul City sisa 4.400 lembar / Rp. 50.-, Perusahaan Gas Negara Tbk., 2.500 lembar / Rp. 1.800.-, serta melakukan penarikan dana sejumlah Rp. 1.961.- (seribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah). Sedangkan kode / nomor nasabah 0077948 transaksi sejak tanggal 25 Juni 2020 s/d 26 Agustus 2022 menggunakan rekening RDN Bank BCA nomor 4587497840 atas nama Dita Sari Kurniawati total penempatan dana sebesar Rp. 245.380.733,- (dua ratus sempat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) untuk periode 24 Juni 2020 s/d 30 Agustus 2022, dengan pembelian saham yang tidak tersisa dan penarikan dana Rp. 209.336.146.- (dua ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus empat puluh enam rupiah). Dan juga saksi Dita Sari menggunakan PT. Fide Sinergi Asia selaku Komisaris diketahui melakukan kerjasama untuk pembiayaan perusahaan Go Public yaitu PT. Muara Logam Indonesia ("ILOVEEMAS") dan PT. Quarryndo Bukit Barokah, bersama dengan saksi Rizky Sochma selaku Direktur Utama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Penawaran Umum Perdana tertanggal 21 November 2019 sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dengan mengirimkan dana dari rekening Koperasi Gemilang Asia Chart ke rekening Bank Mandiri nomor 1660000073213 atas nama Rizky Sochma Putra dan rekenaing BCA nomor 5455658222 atas nama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva.

- Terdakwa Iwan Sabar selaku Marketing PT. Gemilang Amanah Mulia juga merupakan nasabah MNC Sekuritas dengan kepemilikan 2 (dua) akun yaitu kode / nomor nasabah 0036250 (aktif pada 5 September 2018) awal mulai transaksi tanggal 13 Mei 2022 s/d 26 Agustus 2022, dan 0041678 (aktif pada 21 November 2018) awal mulai transaksi tanggal 27 November 2018 s/d 25 Agustus 2022, melalui rekening RDN Bank Sinar Mas Norek 0011014569 atas nama Iwan Sabar dengan total dana yang disetorkan sebesar Rp. 2.502.375.- (periode 24 September 2018 s/d 22 September 2022), dalam pembelian saham di 20 (dua puluh) perusahaan namun saham tidak tersisa dengan penarikan dana sebesar Rp. 1.975.000.- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sedangkan kode / nomor 0041678 melalui rekening RDN Bank Sinar Mas nomor 0011275192 atas nama Iwan Sabar total penempatan dana sejumlah Rp. 441.739.621.- (periode 23 November 2018 s/d 7 September

Hal. 35 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022) membeli saham di 96 (sembilan puluh enam) perusahaan tetapi tidak tersisa saham dan penarikan dana sebesar Rp. 455.091.537.- (empat ratus lima puluh lima juta sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).

- Saksi Darwin Teh juga menjadi MNC Sekuritas dengan kode / nomor nasabah 0009350 pada transaksi sejak tanggal 16 Agustus 2016 s/d 16 Agustus 2022, dengan penempatan dana Rp. 53.559.067,- dalam pembelian saham di 30 (tiga puluh) perusahaan namun tidak tersisa dan ada penarikan dana sejumlah Rp. 61.103.823.- (enam puluh satu juta seratus tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).

- Bahwa atas penempatan dana yang dilakukan oleh saksi Budiansyah tersebut, di ketahui dalam transaksi pada rekening Bank Niaga nomor 705981179000 atas nama Iwan Sabar, dengan perincian yaitu :

No	Tanggal	Jumlah	Penerima
1.	4 November 2019	Rp. 73.000.000	NIA TRIANA
2.	4 November 2019	Rp. 11.000.000	NEILA
			ROCHMANIATI
3.	4 November 2019	Rp. 1.500.000	ABDULLAH
4.	4 November 2019	Rp. 20.000.000	ABDULLAH
5.	4 November 2019	Rp. 4.000.000	HERY HARTAWAN
6.	5 November 2019	Rp. 25.200.000	HERY HARTAWAN
7.	5 November 2019	Rp. 4.000.000	HJ. DARNIATI
8.	5 November 2019	Rp. 1.000.000	MOKHAMAD
			ZAINUDIN
9.	5 November 2019	Rp. 2.300.000	NIA TRIANA
10.	5 November 2019	Rp. 1.500.000	ANTONIUS
			SAPUTRO
11.	5 November 2019	Rp. 1.500.000	ANTONIUS
			SAPUTRO
12.	5 November 2019	Rp. 1.700.000	ISKANDAR
13.	5 November 2019	Rp. 1.700.000	RAHMAT AKBAR
			GUNAWAN
14.	8 November 2019	Rp. 15.035.850	AGUS WINARTA
15.	8 November 2019	Rp. 6.709.412	BUDIANSYAH
16.	8 November 2019	Rp. 8.000.000	IWAN SABAR
			BANK SINAR MAS
17.	8 November 2019	Rp. 1.500.000	TARIK TUNAI IWAN
			SABAR
18.	8 November 2019	Rp. 1.500.000	TARIK TUNAI IWAN
			SABAR
19.	3 Desember 2019	Rp. 90.000.000	NOVI
			BUDIATININGSIH

Hal. 36 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Jumlah	Penerima
20.	3 Desember 2019	Rp. 45.000.000	NIA TRIANA
21.	3 Desember 2019	Rp. 20.000.000	ABDULLAH
22.	3 Desember 2019	Rp. 10.000.000	ABDULLAH
23.	3 Desember 2019	Rp. 7.000.000	AGUS WINARTA
24.	3 Desember 2019	Rp. 10.000.000	NEILA
25.	3 Desember 2019	Rp. 4.000.000	ROCHMANIATI
26.	3 Desember 2019	Rp. 1.250.000	HJ. DARNIATI
27.	3 Desember 2019	Rp. 1.500.000	YUDHI SUSILO
28.	4 Desember 2019	Rp. 1.500.000	YUDHI SUSILO
29.	4 Desember 2019	Rp. 10.000.000	TARIK TUNAI IWAN
30.	4 Desember 2019	Rp. 3.000.000	SABAR
31.	4 Desember 2019	Rp. 3.000.000	IWAN SABAR
32.	4 Desember 2019	Rp. 25.000.000	BANK SINAR MAS
33.	5 Desember 2019	Rp. 50.000.000	TARIK TUNAI IWAN
34.	5 Desember 2019	Rp. 2.500.000	SABAR
35.	5 Desember 2019	Rp. 2.500.000	TARIK TUNAI IWAN
36.	5 Desember 2019	Rp. 2.000.000	SABAR
37.	5 Desember 2019	Rp. 3.000.000	TARIK TUNAI IWAN
38.	6 Desember 2019	Rp. 30.000.000	SABAR
39.	9 Desember 2019	Rp. 1.000.000	ERWIN SOFIYAN
40.	2 Januari 2020	Rp. 3.000.000	YAKIN
41.	2 Januari 2020	Rp. 1.500.000	IWAN SABAR
42.	2 Januari 2020	Rp. 1.500.000	(BANK SINARMAS)
43.	2 Januari 2020	Rp. 76.600.000	TARIK TUNAI IWAN
44.	2 Januari 2020	Rp. 55.000.000	SABAR
45.	2 Januari 2020	Rp. 10.000.000	NOVI
46.	2 Januari 2020	Rp. 5.000.000	BUDIATININGSIH

Hal. 37 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Jumlah	Penerima
47.	2 Januari 2020	Rp. 1.000.000	MOKHAMAD ZAINUDIN
48.	2 Januari 2020	Rp. 1.000.000	YUDHI SUSILO
49.	3 Januari 2020	Rp. 3.500.000	NIA TRIANA
50.	3 Januari 2020	Rp. 8.600.000	IWAN SABAR (BANK SINARMAS)
51.	3 Januari 2020	Rp. 2.200.000	RAHMAT AKBAR GUNAWAN
52.	3 Januari 2020	Rp. 3.000.000	DONI SANTOSO
53.	3 Januari 2020	Rp. 5.000.000	IWAN SABAR (BANK SINAR MAS)
54.	4 Januari 2020	Rp. 45.000.000	INHUL HADI
55.	4 Januari 2020	Rp. 1.050.267	INHUL HADI
57.	6 Januari 2020	Rp. 2.000.000	TARIK TUNAI IWAN SABAR
58.	7 Januari 2020	Rp. 1.500.000	TARIK TUNAI IWAN SABAR
59.	7 Januari 2020	Rp. 1.000.000	TARIK TUNAI IWAN SABAR
60.	7 Januari 2020	Rp. 1.000.000	INDRA LASMANA
61.	10 Januari 2020	Rp. 6.761.965	BUDIANSYAH
62.	10 Januari 2020	Rp. 23.680.950	AGUS WINARTA
63.	10 Januari 2020	Rp. 1.000.000	TARIK TUNAI IWAN SABAR
64.	10 Januari 2020	Rp. 1.389.000	MITRA BELANJA
65.	3 Februari 2020	Rp. 2.000.000	TANPA KETERANGAN TANPA
66.	3 Februari 2020	Rp. 2.000.000	KETERANGAN TANPA
67.	3 Februari 2020	Rp. 2.000.000	KETERANGAN TANPA
68.	3 Februari 2020	Rp. 5.000.000	KETERANGAN IWAN SABAR (BANK SINAR MAS)
69.	3 Februari 2020	Rp. 72.500.000	NOVI BUDIATININGSIH
70.	3 Februari 2020	Rp. 62.000.000	NIA TRIANA
71.	3 Februari 2020	Rp. 10.000.000	NEILA ROCHMANIATI
72.	3 Februari 2020	Rp. 45.000.144	INHUL HADI
73.	4 Februari 2020	Rp. 3.000.000	TARIK TUNAI IWAN SABAR
74.	4 Februari 2020	Rp. 3.000.000	TARIK TUNAI IWAN SABAR

Hal. 38 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Jumlah	Penerima
75.	4 Februari 2020	Rp. 3.000.000	TARIK TUNAI IWAN SABAR
76.	4 Februari 2020	Rp. 3.000.000	TARIK TUNAI IWAN SABAR
77.	4 Februari 2020	Rp. 1.000.000	DIAH PERTAMI
78.	5 Februari 2020	Rp. 5.000.000	ABDULLAH
79.	5 Februari 2020	Rp. 5.000.000	RUSDIANTO
80.	5 Februari 2020	Rp. 1.000.000	YUDHI SUSILO
81.	5 Februari 2020	Rp. 5.000.000	Hj. DARNIATI
82.	5 Februari 2020	Rp. 25.215.500	AGUS WINARTA
83.	10 Februari 2020	Rp. 2.000.000	TARIK TUNAI IWAN SABAR
84.	3 Maret 2020	Rp.119.000.000	NIA TRIANA
85.	3 Maret 2020	Rp. 81.500.000	NOVI BUDIATININGSIH
86.	3 Maret 2020	Rp. 10.000.000	NEILA ROCHMANIATI
87.	3 Maret 2020	Rp. 5.000.000	HJ. DARNIATI
88.	3 Maret 2020	Rp. 5.000.000	ABDULLAH
89.	3 Maret 2020	Rp. 5.000.000	RISDIANTO
90.	3 Maret 2020	Rp. 1.000.000	MOKHAMAD ZAENUDIN
91.	3 Maret 2020	Rp. 1.500.000	ALDI FEBRIANSYAH
92.	3 Maret 2020	Rp. 1.000.000	SUHENDAR
93.	3 Maret 2020	Rp. 3.000.000	TARIK TUNAI IWAN SABAR
94.	4 Maret 2020	Rp. 1.500.000	STIKOM BANDUNG
95.	4 Maret 2020	Rp. 1.500.000	TARIK TUNAI IWAN SABAR
96.	4 Maret 2020	Rp. 1.500.000	TARIK TUNAI IWAN SABAR
97.	5 Maret 2020	Rp. 2.000.000	NIA TRIANA
98.	5 Maret 2020	Rp. 21.975.000	YUSUP SOFYAN
99.	5 Maret 2020	Rp. 59.525.000	NOVI BUDIATININGSIH
100	7 Maret 2020	Rp. 10.000.000	INDRAGIRI DIGITAL ASET
101	10 Maret 2020	Rp. 22.460.000	AGUS WINARTA BUDIANSYAH
102	10 Maret 2020	Rp. 3.936.569	BUDIANSYAH TARIK TUNAI IWAN
103	10 Maret 2020	Rp. 2.000.000	TARIK TUNAI IWAN SABAR
104	2 April 2020	Rp. 1.500.000	TARIK TUNAI IWAN SABAR

Hal. 39 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 105	Tanggal 2 April 2020	Jumlah Rp. 15.000.735	Penerima INDRAGIRI
106	2 April 2020	Rp. 1.500.000	DIGITAL ACE TARIK TUNAI IWAN
107	2 April 2020	Rp. 5.000.000	SABAR RUSDIANTO
108	2 April 2020	Rp. 3.000.000	AGUS SUPRIONO
109	3 April 2020	Rp.152.600.000	NIA TRIANA
110	3 April 2020	Rp. 86.250.000	HERY HARTAWAN
111	3 April 2020	Rp. 1.100.000	ATIN LARASATI
112	3 April 2020	Rp. 1.000.000	ATIN LARASATI
113	3 April 2020	Rp. 10.800.000	NEILA
114	5 April 2020	Rp. 1.500.000	ROCHMANIATI TARIK TUNAI IWAN
115	6 April 2020	Rp. 5.000.000	SABAR KSO BOGOR RAYA
116	9 April 2020	Rp. 25.000.000	AGUS WINARTA
117	9 April 2020	Rp. 1.988.200	AGUS WINARTA
118	4 Mei 2020	Rp. 2.020.000	STI KOM
119	4 Mei 2020	Rp. 84.000.000	BANDUNG NIA TRIANA
120	4 Mei 2020	Rp. 3.425.0000	HERY HARTAWAN
121	4 Mei 2020	Rp.125.000.000	INDRAGIRI
122	4 Mei 2020	Rp. 3.000.000	DIGITAL ASET TARIK TUNAI IWAN
123	4 Mei 2020	Rp. 3.000.000	SABAR TARIK TUNAI IWAN
124	4 Mei 2020	Rp. 1.200.000	SABAR ATIN LARASATI
125	4 Mei 2020	Rp. 1.000.000	IWAN SABAR
126	4 Mei 2020	Rp. 10.000.000	BANK SINAR MAS NEILA

Hal. 40 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Jumlah	Penerima
127	4 Mei 2020	Rp. 3.000.000	ROCHMANIATI HJ DARNIATI
128	4 Mei 2020	Rp. 3.000.000	RUSDIANTO
129	5 Mei 2020	Rp. 1.000.000	NEILA
130	8 Mei 2020	Rp. 26.988.200	ROCHMANIATI AGUS WINARTA
131	8 Mei 2020	Rp. 1.000.000	TARIK TUNAI IWAN
132	8 Juni 2020	Rp. 1.250.000	SABAR ATIN LARASATI
133	8 Juni 2020	Rp. 1.200.000	ATIN LARASATI
134	8 Juni 2020	Rp. 12.000.000	CIPTO PURNOMO
135	8 Juni 2020	Rp. 33.450.000	HERY HARTAWAN
136	8 Juni 2020	Rp. 1.500.000	TARIK TUNAI IWAN
137	8 Juni 2020	Rp. 2.000.000	SABAR NEILA
138	8 Juni 2020	Rp. 25.000.000	ROCHMANIATI BOGOR RAYA CITY
139	8 Juni 2020	Rp. 1.500.000	KSO TARIK TUNAI IWAN
140	8 Juni 2020	Rp. 1.500.000	SABAR TARIK TUNAI IWAN
141	8 Juni 2020	Rp. 1.500.000	SABAR TARIK TUNAI IWAN
142	8 Juni 2020	Rp. 3.000.000	SABAR HJ DARNIATI
143	8 Juni 2020	Rp. 1.000.000	IWAN SABAR (BANK SINARMAS)
144	9 Juni 2020	Rp. 25.000.000	NIA TRIANA
145	9 Juni 2020	Rp. 25.000.000	NIA TRIANA
146	9 Juni 2020	Rp. 25.000.000	NIA TRIANA
147	9 Juni 2020	Rp. 8.000.000	NIA TRIANA
148	9 Juni 2020	Rp. 12.000.711	CIPTO PURNOMO

Hal. 41 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Jumlah	Penerima
149	9 Juni 2020	Rp. 12.000.123	CIPTO PURNOMO
150	9 Juni 2020	Rp. 1.430.000	STI KOM
151	9 Juni 2020	Rp. 1.000.000	BANDUNG IWAN BANK (BANK
152	9 Juni 2020	Rp. 2.000.000	SINARMAS) IWAN BANK (BANK
153	10 Juni 2020	Rp. 1.800.000	SINARMAS) HERY HARTAWAN
154	10 Juni 2020	Rp. 2.550.000	RAHMAT AKBAR
155	10 Juni 2020	Rp. 7.200.000	GUNAWAN CIPTO PURNOMO
156	7 Juli 2020	Rp. 24.000.123	SHINTA W/TAI
157	7 Juli 2020	Rp. 24.000.456	KETPIN SHINTA W/TAI
158	7 Juli 2020	Rp. 24.000.789	KETPIN SHINTA W/TAI
159	7 Juli 2020	Rp. 24.001.234	KETPIN SHINTA W/TAI
160	7 Juli 2020	Rp. 50.000.000	KETPIN NIA TRIANA
161	7 Juli 2020	Rp. 25.000.000	HERY HARTAWAN
162	7 Juli 2020	Rp. 1.200.000	ATIN LARASATI
163	7 Juli 2020	Rp. 4.000.000	HJ. DANIARTI
164	7 Juli 2020	Rp. 1.500.000	TARIK TUNAI
165	7 Juli 2020	Rp. 1.500.000	TARIK TUNAI
166	7 Juli 2020	Rp. 1.500.000	TARIK TUNAI
167	7 Juli 2020	Rp. 1.500.000	TARIK TUNAI
168	7 Juli 2020	Rp. 1.500.000	TARIK TUNAI
169	7 Juli 2020	Rp. 1.500.000	TARIK TUNAI
170	7 Juli 2020	Rp. 1.500.000	TARIK TUNAI

Hal. 42 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Jumlah	Penerima
171	7 Juli 2020	Rp. 1.500.000	TARIK TUNAI
172	7 Juli 2020	Rp. 25.000.000	BOGOR RAYA CITY
173	7 Juli 2020	Rp. 1.500.000	TARIK TUNAI
174	8 Juli 2020	Rp. 50.000.000	NIA TRIANA
175	8 Juli 2020	Rp. 1.000.000	TARIK TUNAI
176	8 Juli 2020	Rp. 1.430.000	STIKOM BANDUNG
177	10 Juli 2020	Rp. 20.392.970	AGUS WINARTA
178	10 Juli 2020	Rp. 1.000.000	TARIK TUNAI
179	10 Juli 2020	Rp. 550.000	AGUS WINARTA
180	11 Juli 2020	Rp. 15.600.123	SHINTA W/TAI
JUMLAH			KETPIN Rp. 2.502.043.321

Telah telah dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi yaitu memberikan sejumlah dana kepada Nia Triana selaku istri terdakwa Iwan Sabar dengan total Rp. 781.400.000.- untuk membantu orang tua, biaya hidup; membayarkan hutang kepada Neila Rochmaniati (keponakan terdakwa Iwan Sabar) sejumlah dana total Rp. 74.800.000.- untuk bayar (mencicil) hutang setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000. (sepuluh juta rupiah); kepada Novi Budiatiningsih (adik ipar terdakwa Iwan Sabar) sejumlah total Rp. 320.600.000.- (tiga ratus dua puluh juta enam ratus ribu rupiah); kepada Hery Hartawan (adik kandung terdakwa Iwan Sabar) total Rp. 209.950.000.- (dua ratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) bayar (mencicil) hutang; kepada Hj. Darniati total Rp. 33.000.000 untuk membayar hutang; kepada Risdiyanto total Rp. 18.000.000.-; kepada Abdullah (teman terdakwa Iwan Sabar di PT. Semen Cibinong) total Rp. 61.500.000.-; mentransfer kepada Agus Winarta selaku Marketing PT. Gemilang Amanah Mulia total Rp. 168.311.670.- untuk memberikan komisi atas penempatan dana setiap bulannya milik saksi Budiansyah;

Hal. 43 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



membelanjakan berupa 1 (satu) unit Motos Honda Scoopy Tahun 2007, cicilan rumah ke pihak Bogor Raya City Jl. Baru Bogor Utara total Rp. 55.000.000.-; menempatkan dana ke pihak Indragiri Digital Aset (bisnis Online Crypto (Edisi Cash)) total Rp. 150.000.735 untuk bisnis Online Crypto (Edisi Cash); kepada Inhul Hadi (pemilik dari PT. Indragiri Digital Aset) atau bisnis Online Crypto (Edisi Cash) total Rp. 91.050.411 untuk bisnis Online Crypto (Edisi Cash); kepada Shinta W / Tai Ketpin (pengelola dari Robot Trading Net 89) total Rp. 111.602.725 untuk bisnis Online trading dengan platform NET 89.

- Bahwa atas penempatan dana yang dilakukan oleh saksi Budiansyah tersebut, di ketahui terdakwa memperoleh komisi / keuntungan sejumlah Rp. 2.099.099.000 (dua miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan periode 10 Juli 2019 hingga 10 Juli 2020 melalui Bank Niaga Nomor Rekening 705981179000 maupun bersama dengan saksi Dita Sari Kurniawati, saksi Darwin The dan Muhammad Fajrin Syukron (DPO) masing-masing juga merangkap jabatan pada Komunitas Gemesin Asia Chart, Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia dan PT. Fida Sinergi Asia maupun saksi Rizky Sochma selaku Direktur Utama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva, hingga pada tanggal 23 Februari 2022, saksi Budiansyah mengirimkan surat undangan perihal Persoalan Penempatan Dana sampai dengan adanya somasi pada tanggal 09 Maret 2022 untuk pengembalian dana investasi saksi Budiansyah tetapi tidak ada juga itikad baik dari terdakwa Iwan Sabar maupun saksi Dita Sari Kurniawati dan Muhammad Fajrin (DPO).
- Bahwa perbuatan terdakwa Iwan Sabar, saksi Dita Sari Kurniawati, saksi Darwin Teh dan Muhammad Fajrin (DPO) masing-masing juga merangkap jabatan pada Komunitas Gemesin Asia Chart, Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia dan PT. Fida Sinergi Asia maupun saksi Rizky Sochma, yang telah mengakibatkan saksi Budiansyah mengalami kerugian yang dialami sejumlah total Rp. 27.200.000.000 (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah).

----- **Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai pasal 3 jo. pasal 2 ayat (1) huruf q dan huruf r Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. pasal 64 KUHPidana.**

Hal. 44 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan keberatan atau eksepsinya yaitu sebagai berikut;

Berdasarkan pada pokok-pokok eksepsi yang kami uraikan diatas, maka kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa Iwan Sabar memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan Amar Putusan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima Eksepsi dari penasihat Hukum Iwan Sabar untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara : PDM-110/M.1.10/04/2023 Batal Demi Hukum atau setidaknya menyatakan Surat Dakwaan tidak dapat diterima ;
3. Menetapkan pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa Iwan Sabar tidak dilanjutkan;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
5. Memulihkan Hak Terdakwa Iwan Sabar dalam hal kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibacakan di persidangan, dan atas pertanyaan dari Majelis Hakim - Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut, dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 336/Pid.B/2023/PN Jkt Pst tanggal 23 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut :

Mengingat Pasal 143 ayat (2) dan Pasal 156 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Eksepsi Tim Penasehat Hukum Terdakwa IWAN SABAR tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa IWAN SABAR dengan Surat Dakwaan Register Perkara No.Reg.Perkara : PDM - 110 / M.1.10 / 04 / 2023 tanggal April 2023 ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir ;

Hal. 45 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budiansyah, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi menerangkan pernah di periksa dan di mintai keterangan oleh Penyidik Polda Metro Jaya.

Bahwa saksi menerangkan atas BAP saksi tersebut telah saksi baca dan tanda tangani serta membenarkan isinya.

Bahwa saksi menerangkan telah melaporkan penipuan dan Pencucian Uang yang terjadi sekira tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020 di kantor PT. Gemilang Amanah Mulia GAC-SUPPORT SYSTEM Lt. 13 Gd. MNC Financial Center Jl. Kebon Sirih Kav. 21-27 Menteng Jakarta Pusat yang dilakukan saksi Dita Sari Kurniawati bersama dengan terdakwa Iwan Sabar (penuntutan terpisah), saksi Darwin Teh, M. Fajrin Syukron (DPO) dan Rizky Sochma dan korbannya adalah saksi sendiri.

Bahwa saksi menerangkan pada awalnya sekira bulan April atau Mei 2019, saksi di hubungi oleh Agus Winartha berupa penawaran investasi di MNC Sekuritas dengan bunga yang menarik (diatas bunga Bank) yang membuat saksi tertarik.

Bahwa saksi menerangkan Agus Winartha hendak memperkenalkan dengan temannya bernama Iwan Sabar yang katanya bekerja selaku Marketing MNC Sekuritas. Pada perkenalan awal lewat handphone terdakwa Iwan Sabar mengaku Marketing dari PT. MNC Sekuritas dengan memberikan promosi dan janji menarik terkait investasi saham di MNC Sekuritas.

Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi atas janji promosi berupa hadiah baik itu emas maupun mobil Brio.

Bahwa saksi menerangkan karena awam dengan investasi sebesar MNC di pimpin oleh Harry Tanoe hingga membuat saksi percaya kalau yang di tawarkan produk dari PT MNC karena saksi di tawarkan untuk datang ke kantor MNC dan akan diperkenalkan oleh Direktur MNC.

Bahwa saksi menerangkan datang ke Jakarta bersama anak dan istri yaitu Mie Kun ke Gedung MNC dikenalkan dengan seseorang bernama Darwin Teh selaku Direktur MNC.

Hal. 46 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan sejak Juni 2019 akhirnya saksi memutuskan untuk bertransaksi secara bertahap dengan mendapatkan berupa Bilyet FAC (Follow Trade Asia Charts) secara bertahap dan total nilai transaksi saksi mencapai 27.200.000.000.- (dua puluh tujuh milyar dua ratus juta rupiah) dengan pencian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1	12 Jun 2019	Rp 318,000,000	Bank MNC Internasional
2	12 Jun 2019	Rp 282,000,000	Bank MNC Internasional
3	24 Jun 2019	Rp 420,000,000	Bank MNC Internasional
4	24 Jun 2019	Rp 400,000,000	Bank MNC Internasional
5	24 Jun 2019	Rp 480,000,000	Bank MNC Internasional
6	24 Jun 2019	Rp 400,000,000	Bank MNC Internasional
7	24 Jun 2019	Rp 50,000,000	Bank MNC Internasional
8	24 Jun 2019	Rp 50,000,000	Bank MNC Internasional
9	24 Jun 2019	Rp 300,000,000	Bank MNC Internasional
10	4 Jul 2019	Rp 120,000,000	Bank MNC Internasional
11	18 Jul 2019	Rp 50,000,000	Bank MNC Internasional
12	18 Jul 2019	Rp 70,000,000	Bank MNC Internasional
13	5 Aug 2019	Rp 165,000,000	Bank MNC Internasional
14			Bank MNC
	5 Aug 2019	Rp 104,000,000	Internasional
15	19 Aug 2019	Rp 30,000,000	Bank MNC Internasional
16	19 Aug 2019	Rp 480,000,000	Bank MNC Internasional
17	19 Aug 2019	Rp 470,000,000	Bank MNC Internasional
18	19 Aug 2019	Rp 450,000,000	Bank MNC Internasional
19	19 Aug 2019	Rp 440,000,000	Bank MNC Internasional
20	26 Aug 2019	Rp 61,000,000	Bank MNC Internasional
21	26 Aug 2019	Rp 260,000,000	Bank MNC Internasional
22	26 Aug 2019	Rp 295,000,000	Bank MNC Internasional
23	26 Aug 2019	Rp 94,000,000	Bank MNC Internasional
24	11 Sep 2019	Rp 470,000,000	Bank MNC Internasional
25	11 Sep 2019	Rp 480,000,000	Bank MNC Internasional
26	11 Sep 2019	Rp 640,000,000	Bank MNC Internasional
27	18 Sep 2019	Rp 910,000,000	Bank MNC Internasional
28	18 Sep 2019	Rp 950,000,000	Bank MNC Internasional
29	18 Sep 2019	Rp 930,000,000	Bank MNC Internasional
30	18 Sep 2019	Rp 825,000,000	Bank MNC Internasional
31	14 Oct 2019	Rp 990,000,000	Bank MNC Internasional
32	14 Oct 2019	Rp 970,000,000	Bank MNC Internasional
33	14 Oct 2019	Rp 980,000,000	Bank MNC Internasional
34	14 Oct 2019	Rp 960,000,000	Bank MNC Internasional
35	15 Oct 2019	Rp 920,000,000	Bank MNC Internasional
36	15 Oct 2019	Rp 941,000,000	Bank MNC Internasional
37	15 Oct 2019	Rp 910,000,000	Bank MNC Internasional
38	15 Oct 2019	Rp 139,000,000	Bank MNC Internasional
39	15 Oct 2019	Rp 200,000,000	Bank MNC Internasional
40	23 Oct 2019	Rp 235,000,000	Bank MNC Internasional
41	23 Oct 2019	Rp 270,000,000	Bank MNC Internasional
42	23 Oct 2019	Rp 260,000,000	Bank MNC Internasional
43	13 Nov 2019	Rp 252,000,000	Bank MNC Internasional
44	13 Nov 2019	Rp 168,000,000	Bank MNC Internasional

Hal. 47 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	26 Nov 2019	Rp 825,000,000	Bank BCA
46	26 Nov 2019	Rp 830,000,000	Bank BCA
47	26 Nov 2019	Rp 870,000,000	Bank BCA
48	6 Jan 2020	Rp 180,000,000	Bank BCA
49	6 Jan 2020	Rp 175,000,000	Bank BCA
50	19 Feb 2020	Rp 990,000,000	Bank BCA
51	19 Feb 2020	Rp 956,000,000	Bank BCA
52	19 Feb 2020	Rp 985,000,000	Bank BCA
53	6 Jul 2020	Rp 980,709,000	Bank BCA
54	21 Jul 2020	Rp 207,000,000	Bank BCA
55	21 Jul 2020	Rp 73,709,000	Bank BCA
56	06 Juli 2020	Rp 938,582,000	Top Up
Total		Rp	
		27,200,000,000	

Bahwa saksi menerangkan dijanjikan oleh terdakwa Iwan Sabar kalau sudah terkumpul Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima miliar rupiah) berhak mendapatkan mobil dan fasilitas-fasilitas serta keuntungan sebesar 20% pertahun.'

Bahwa saksi menerangkan telah menempatkan uang dengan cara setor ke Bank MNC International nomor 100-108-9000-4425 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia yang di bagat oleh saksi Darwin teh selaku Direktur, sejak Juni 2019 sampai ke akhir tahun sebanyak 19 kali masih ke Bank MNC, namun setelahnya minta di kirim ke BCA.

Bahwa saksi menerangkan penempatan dana sudah jatuh tempo pada tanggal 5 Januari 2022, namun sampai dengan saat ini tidak ada pencairan.

Bahwa saksi menerangkan terkait dengan penempatan dana saksi menerima bukti penempatan dana berupa produk FAC (Follow Trade Asia Chart) berbentuk bilyet sejak tanggal 2019 –mei 2020, dan pada bulan Juli 2020 s.d sekarang produk FAC diganti dengan produk FIPO (Financing IPO) Semacam Sertifikat (milik Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia).

Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dasar perubahan produk itu karena saksi tidak di beritahukan atau di informasikan maupun persetujuan saksi.

Bahwa saksi menerangkan sebelumnya sudah mempertanyakan keberadaan PT. Gemilang Amanah Mulia sebagai perusahaan tempat saksi menempatkan sejumlah dana tetapi terdakwa Iwan Sabar maupun manajemen perusahaan meyakinkan saksi itu tidak masalah karena PT. Gemilang Amanah Mulia ada kerjasama

Hal. 48 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



dengan MNC Sekuritas, maka saksi juga tidak mengetahui alasan PT. Gemilang Amanah Mulia memindahkan dana saksi berupa Bilyet Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia tersebut tanpa sepengetahuan saksi dan persetujuan dari saksi.

Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui hubungan antara PT. Gemilang Amanah Mulia dengan PT. MNC Sekuritas.

Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui hubungan hukum antara PT. Gemilang Amanah Mulia dengan Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia karena saksi bukan anggota koperasi dan tidak pernah mengisi formulir menjadi anggota dan membayar simpanan pokok serta simpanan wajib.

Bahwa saksi menerangkan terkait Surat Pernyataan Bersama Penjaminan Pembiayaan Proyek antara PT. Fida Sinergi Asia dengan PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva tanggal 21 November 2021 yang katanya sebagai penanggung jawab terhadap uang milik saksi sejumlah Rp. 15.000.000.000.- (lima belas miliar rupiah) itu pun saksi tidak ketahui dan tidak di informasikan.

Bahwa saksi menerangkan pihak PT. Gemilang Amanah Mulia tidak ada itikad baik untuk mengembalikan dana milik saksi sebesar Rp. 27.200.000.000.- (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah).

Bahwa saksi menerangkan sebenarnya tidak tahu terkait PT. Gemilang Amanah Mulia karena yang di sampaikan oleh terdakwa Iwan Sabar dan saksi Darwin Teh di kantor MNC Sekuritas Kebon Sirih Jakarta di informasikan mengenai MNC Sekuritas dengan menjanjikan keuntungan atau bunga sebesar 20% pertahun dan mendapatkan hadiah mobil.

Bahwa saksi menerangkan terdakwa Iwan Sabar dan saksi Darwin Teh di kantor MNC Sekuritas menginformasikan investasi yang menjanjikan keuntungan atau bunga sebesar 20% pertahun dengan hadiah mobil tersebut hingga saksi tertarik untuk menempatkan dana saksi ke rekening PT. Gemilang Amanah Mulia di Bank MNC Internasional nomor 1000-108-9000-4425 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia dan Bank BCA nomor 7305-3001-61 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia karena di bilang terdakwa Iwan Sabar secara lisan "kalau kamu mau menempatkan dana mu di MNC Sekuritas kamu harus transfer ke PT. Gemilang Amanah Mulia".

Hal. 49 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Bahwa saksi menerangkan terdakwa Iwan Sabar menginformasikan investasi di MNC Sekuritas berupa brosur menarik dengan janji keuntungan atau bunga sebesar 20% pertahun mendapat hadiah mobil, terkait saksi Darwin yang membantu terdakwa Iwan Sabar promosi produk MNC Gemesin pada saat saksi dan saksi Mei Kun datang ke Gedung MNC, sedangkan saksi Dita Sari Kurniawati di ketahui saksi belum kenal dan bertemu pada saat mendatangi saksi di Pangkal Pinang sekira tahun 2019 dengan terdakwa mengatakan selaku Komisaris PT. Fida Sinergi Asia dengan menginformasikan PT. Gemilang Amanah Mulia gagal bayar yang akan mengambil tanggung jawab atas gagal bayar dana investasi tersebut.

Bahwa saksi menerangkan atas penempatan dana di PT. Gemilang Amanah Mulia mendapatkan bukti penempatan dana "Sertifikat pengembangan Usaha" yang mana didalam dokumen Sertifikat pengembangan Usaha mencatumkan nama MNC Gemesin.

Bahwa saksi menerangkan dari modal senilai Rp. 27.200.000.000,- (dua puluh tujuh milyar dua ratus juta rupiah) yang belum dikembalikan uangnya tetapi hanya profit setiap bulannya yang di sebut dengan Bunga Investasi yakni pada tahun 2019 s/d 2020 yang disetorkan ke saksi sejumlah Rp. 3.130.910.136,- (tiga milyar seratus tiga puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu seratus tiga puluh enam rupiah), yang saksi berpikir apakah ini juga termasuk uang saksi yang di putar seolah-olah benar investasinya.

Bahwa saksi menerangkan terkait dokumen atau surat lainnya yang pernah dibuat atau di tanda tangannya terkait total dana sebesar Rp. 27.200.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) sepengetahuan saksi berikan untuk dikelola di MNC Sekuritas, dimana saksi sekitar bulan Juli 2020 mendapatkan dokumen Konfirmasi Benefit Nasabah tanggal 24 Juli 2020 milik Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia melalui Whatsapp / email yang di tanda tangani oleh Ketua Koperasi bernama Muhammad Fajrin Syukron berisi bahwa saksi telah mengikutsertakan diri saksi dalam progam Financing IPO dengan jumlah nominal penempatan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) namun hal tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari saksi.

Bahwa saksi menerangkan juga sekitar bulan Desember 2020 kembali mendapatkan dokumen melauai What's app/email yang

Hal. 50 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



berisi berdasarkan dokumen Internal Memo No : FAC/1220/I tanggal 7 Desember 2020 yang di keluarkan oleh manajemen Koperasi Gemilang Asia Chart Indoensia bahwa seluruh progam investasi baik FAC (Follow Trade Asia Chart) dan FIPO (Financing IPO) atau Pendanaan Perusahaan yang akan Go Public akan diambil alih oleh Manajemen PT. Fida Sinergi Asia.

Bahwa saksi menerangkan sekitar bulan Maret 2021 kembali mendapatkan dokumen melalui Whatsapp / email yang berisi berdasarkan dokumen Internal Memo Nomor: 001/IM/-FSA/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 yang di tanda tangani oleh Dita Sari Kurniawati selaku Komisaris PT. Fida Sinergi Asia memberikan dokumen tersebut kepada saksi yang berisi keterlambatan kewajiban pembayaran pokok-pokok. Tetapi seiring berjalannya waktu pada November 2019 saksi kembali mendapatkan dokumen yang berupa Pernyataan Bersama Penjaminan Pembiayaan Proyek antara PT. Fida Sinergi Asia dengan PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva tanggal 21 November 2019 terkait kedua perusahaan sebagai penanggung jawab terhadap dana milik saksi sebesar Rp. 15.000.000.000.- (lima belas miliar rupiah) dan terkait peralihan dana korban tersebut tanpa persetujuan dari korban.

Bahwa saksi menerangkan sebenarnya tidak mengetahui aliran dana milik saksi dan tidak mendapatkan laporan apapun dari terdakwa Iwan Sabar maupun saksi Dita Sari, saksi Darwin Teh atau Muhamamad Fajrin Syukron (DPO) karena saksi sedari awal memutuskan ikut investasi MNC Gemesin untuk deposito, namun seiring berjalannya waktu saksi baru mengetahui digunakan untuk program IPO.

Bahwa saksi menerangkan karena tidak ada itikad baik dari saksi Dita Sari, terdakwa Iwan Sabar, saksi Darwin Teh, saksi Rizky Sochma maupun Fajrin Syukron (DPO) ada melakukan somasi melalui Kuasa Hukum Johnny Situwanda & Partners, pada tanggal 23 Februari 2022 saksi telah mengirimkan Surat Undangan perihal Persoalan Penempatan Dana Bapak Budiansyah, dan pada Tanggal 09 Maret 2022 saksi telah mengirimkan Surat Somasi (Teguran) perihal Pengembalian Dana Investasi saksi Budiansyah dan keluarganya sebesar Rp. 27.200.000.000.- (dua puluh tujuh milyar dua ratus juta rupiah).

Hal. 51 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Bahwa saksi menerangkan ada meminta pertanggung jawaban dari pihak perusahaan dengan cara pada tanggal 1 Oktober 2021 mendatangi dan bertemu saksi Dita Sari di kediamannya daerah Cibubur dengan diantar oleh terdakwa Iwan Sabar, namun tidak ada hasil hanya janji-janji saja, setelah pertemuan itu malah saksi Dita Sari tidak dapat di hubungi oleh saksi. Kemudian setelah jatuh tempo pada tanggal 26 Januari 2022 jam 8 malam ada melakukan zoom meeting dengan Fajin Syukron selaku Direktur PT. Fida Sinergi Asia dan Agus juga mengetahuinya, namun tidak ada hasil hanya janji-janji saja. Termasuk saksi menghubungi terdakwa Iwan Sabar terkait pencairan dana namun disampaikan oleh terdakwa Iwan Sabar sejak PT Fida Sinergi Asia mengambil alih program investasi tersebut, terdakwa Iwan Sabar sudah tidak tahu lagi beritanya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Mie Kun, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi menerangkan pernah di periksa dan di mintai keterangan oleh Penyidik Polda Metro Jaya.

Bahwa saksi menerangkan atas BAP saksi tersebut telah saksi baca dan tanda tangani serta membenarkan isinya.

Bahwa saksi menerangkan saksi Budiansyah selaku suami saksi telah melaporkan penipuan dan Pencucian Uang yang terjadi sekira tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020 di kantor PT. Gemilang Amanah Mulia GAC-SUPPORT SYSTEM Lt. 13 Gd. MNC Financial Center Jl. Kebon Sirih Kav. 21-27 Menteng Jakarta Pusat yang dilakukan saksi Dita Sari Kurniawati bersama dengan terdakwa Iwan Sabar (penuntutan terpisah), saksi Darwin Teh, M. Fajrin Syukron (DPO) dan Rizky Sochma dan korbannya adalah saksi Budiansyah.

Bahwa saksi menerangkan pada awalnya sekira bulan April atau Mei 2019, suami saksi yaitu saksi Budiansyah di hubungi oleh Agus Winartha berupa penawaran investasi di MNC Sekuritas dengan bunga yang menarik (diatas bunga Bank) dengan iming-iming

Hal. 52 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



keuntungan sebesar 20% pertahun dan mendapatkan hadiah mobil dan fasilitas-fasilitas.

Bahwa saksi menerangkan yang ditawarkan oleh terdakwa Iwan Sabar mengaku Marketing MNC adalah produk MNC Sekuritas dengan program MNC Gemesin (Gemar Menabung Saham Indonesia).

Bahwa saksi menerangkan yang membuat saksi dan saksi Budiansyah semakin yakin untuk menempatkan dananya karena saksi bersama saksi Budiansyah dibawa ke Kantor MNC Sekuritas yang mana disana saksi bertemu dengan seseorang mengaku bernama Darwin Teh yang sepengetahuan saksi merupakan pimpinan MNC Sekuritas.

Bahwa saksi menerangkan invetasi dana dikarenakan suami saksi tertarik suami beserta 2 orang anak saksi telah menempatkan dana sebesar Rp. 27.200.000.000 secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1	12 Jun 2019	Rp 318,000,000	Bank MNC Internasional
2	12 Jun 2019	Rp 282,000,000	Bank MNC Internasional
3	24 Jun 2019	Rp 420,000,000	Bank MNC Internasional
4	24 Jun 2019	Rp 400,000,000	Bank MNC Internasional
5	24 Jun 2019	Rp 480,000,000	Bank MNC Internasional
6	24 Jun 2019	Rp 400,000,000	Bank MNC Internasional
7	24 Jun 2019	Rp 50,000,000	Bank MNC Internasional
8	24 Jun 2019	Rp 50,000,000	Bank MNC Internasional
9	24 Jun 2019	Rp 300,000,000	Bank MNC Internasional
10	4 Jul 2019	Rp 120,000,000	Bank MNC Internasional
11	18 Jul 2019	Rp 50,000,000	Bank MNC Internasional
12	18 Jul 2019	Rp 70,000,000	Bank MNC Internasional
13	5 Aug 2019	Rp 165,000,000	Bank MNC Internasional
14	5 Aug 2019	Rp 104,000,000	Bank MNC Internasional
15	19 Aug 2019	Rp 30,000,000	Bank MNC Internasional
16	19 Aug 2019	Rp 480,000,000	Bank MNC Internasional
17	19 Aug 2019	Rp 470,000,000	Bank MNC Internasional
18	19 Aug 2019	Rp 450,000,000	Bank MNC Internasional
19	19 Aug 2019	Rp 440,000,000	Bank MNC Internasional
20	26 Aug 2019	Rp 61,000,000	Bank MNC Internasional
21	26 Aug 2019	Rp 260,000,000	Bank MNC Internasional
22	26 Aug 2019	Rp 295,000,000	Bank MNC Internasional
23	26 Aug 2019	Rp 94,000,000	Bank MNC Internasional
24	11 Sep 2019	Rp 470,000,000	Bank MNC Internasional
25	11 Sep 2019	Rp 480,000,000	Bank MNC Internasional
26	11 Sep 2019	Rp 640,000,000	Bank MNC Internasional
27	18 Sep 2019	Rp 910,000,000	Bank MNC Internasional
28	18 Sep 2019	Rp 950,000,000	Bank MNC Internasional
29	18 Sep 2019	Rp 930,000,000	Bank MNC Internasional
30	18 Sep 2019	Rp 825,000,000	Bank MNC Internasional

Hal. 53 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	14 Oct 2019	Rp 990,000,000	Bank MNC Internasional
32	14 Oct 2019	Rp 970,000,000	Bank MNC Internasional
33	14 Oct 2019	Rp 980,000,000	Bank MNC Internasional
34	14 Oct 2019	Rp 960,000,000	Bank MNC Internasional
35	15 Oct 2019	Rp 920,000,000	Bank MNC Internasional
36	15 Oct 2019	Rp 941,000,000	Bank MNC Internasional
37	15 Oct 2019	Rp 910,000,000	Bank MNC Internasional
38	15 Oct 2019	Rp 139,000,000	Bank MNC Internasional
39	15 Oct 2019	Rp 200,000,000	Bank MNC Internasional
40	23 Oct 2019	Rp 235,000,000	Bank MNC Internasional
41	23 Oct 2019	Rp 270,000,000	Bank MNC Internasional
42	23 Oct 2019	Rp 260,000,000	Bank MNC Internasional
43	13 Nov 2019	Rp 252,000,000	Bank MNC Internasional
44	13 Nov 2019	Rp 168,000,000	Bank MNC Internasional
45	26 Nov 2019	Rp 825,000,000	Bank BCA
46	26 Nov 2019	Rp 830,000,000	Bank BCA
47	26 Nov 2019	Rp 870,000,000	Bank BCA
48	6 Jan 2020	Rp 180,000,000	Bank BCA
49	6 Jan 2020	Rp 175,000,000	Bank BCA
50	19 Feb 2020	Rp 990,000,000	Bank BCA
51	19 Feb 2020	Rp 956,000,000	Bank BCA
52	19 Feb 2020	Rp 985,000,000	Bank BCA
53	6 Jul 2020	Rp 980,709,000	Bank BCA
54	21 Jul 2020	Rp 207,000,000	Bank BCA
55	21 Jul 2020	Rp 73,709,000	Bank BCA
56	06 Juli 2020	Rp 938,582,000	Top Up
Total		Rp	
		27,200,000,000	

Bahwa saksi menerangkan jumlah penempatan adalah saksi Budiansyah sejumlah Rp. 27.000.000.000.- (dua puluh tujuh miliar rupiah), saksi Rio Christian sebanyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan Ricky Budiansyah sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), yang masing-masing uang itu di transfer ke rekening Bank MNC Internasional nomor 1000-108-9000-4425 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia dan Bank BCA nomor 7305-3001-61 atas nama PT. GEMILANG AMANAH MULIA.

Bahwa saksi menerangkan setelah saksi Budiansyah menempatkan dana sebesar Rp. 27.200.000.000.- (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah) mendapatkan dokumen Sertifikat Pengembangan Usaha sejak tanggal 2019 s/d bulan mei 2020 dengan program FAC (Follow Trade Asia Chart).

Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mengisi formulir menjadi nasabah MNC Sekuritas.

Bahwa saksi menerangkan tanggal jatuh tempo penempatan dana korban adalah 5 Januari tahun 2022.

Hal. 54 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan saksi Budiansyah sudah pernah meminta kepada terdakwa Dita Sari untuk mencairkan dana invensi pada saat setelah jatuh tempo di Februari 2022.

Bahwa saksi menerangkan sekira bulan Juli 2020 terhadap penempatan dana saksi Budiansyah telah beralih dari PT. GEMILANG AMANAH MULIA ke KOPERASI GEMILANG ASIA CHART.

Bahwa saksi menerangkan berdasarkan dokumen Konfirmasi Benefit Nasabah yang dikeluarkan oleh Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia dana milik saksi Budiansyah telah beralih sebesar Rp. 27.200.000.000 tanpa persetujuan dan sepengetahuan saksi Budiansyah.

Bahwa saksi menerangkan saksi Budiansyah tidak pernah menjadi anggota Koperasi Asia Charts Indonesia.

Bahwa saksi menerangkan setelah terjadi peralihan dana tersebut dokumen Sertifikat Pengembangan Usaha (menyerupai bilyet deposito) seluruhnya ditarik oleh terdakwa Iwan Sabar sebagai Marketing.

Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui hubungan antara PT. GEMILANG AMANAH MULIA dengan KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA.

Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 7 Desember 2020, saksi dan saksi Budiansyah mendapatkan dokumen Internal Memo Nomor: FAC/1220/I, tanggal 7 Desember 2020 yang berisi sebagai berikut 'Seluruh program-program dan kewajiban (komisi dan benefit) KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA akan diambilalih dan oleh karenanya akan diselesaikan oleh Manajemen PT. FIDA SINERGI ASIA', Seluruh nasabah FAC (Follow Trade Asia Chart) pada KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA akan dialihkan kedalam Program FIPO (Financing IPO) yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh PT. FIDA SINERGI ASIA'.

Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 5 Maret 2021, saksi mendapatkan dokumen Internal Memo Nomor: 001/IM-FSA/III/2021, tanggal 5 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh PT. FIDA SINERGI ASIA yang berisi "permohonan maaf terkait penundaan pencairan dan pembayaran benefit pada produk Follow Trade Asia Chart

Hal. 55 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(FAC) dan Produk Financing Intial Publik Offering (Fipo) yang disebabkan oleh Pandemi Covid -19.

Bahwa saksi menerangkan sekira bulan April 2021, saksi dan saksi Budiansyah mendapatkan dokumen dari PT. FIDA SINERGI ASIA dokumen tersebut adalah dokumen Pernyataan Bersama Penjaminan Pembiayaan Proyek antara PT. FIDA SINERGI ASIA dengan PT. SOCHMA DHANASAMPATTI yang berisi bahwa dana milik korban sebesar Rp. 15.000.000.000 telah dialihkan kepada PT. SOCHMA DHANASAMPATTI yang sepengetahuan saksi tidak ada informasi sebelumnya.

Bahwa saksi menerangkan pada awalnya saksi dan saksi Budiansyah tidak mengetahui PT. GEMILANG AMANAH MULIA, karena hanya mengetahui MNC Sekuritas dengan produk MNC Gemesin yang ditawarkan oleh terdakwa Iwan Sabar bersama saksi Darwin Teh pada saat di salah satu ruangan di kantor MNC Sekuritas, Kebun Sirih Jakarta Pusat yang menjanjikan keuntungan atau bunga sebesar 20% pertahun dan mendapatkan hadiah mobil.

Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi pada saat terdakwa Iwan Sabar bersama saksi Darwin Teh di kantor MNC Sekuritas menawarkan saksi dan saksi Budiansyah berupa produk MNC Gemesin dengan penawaran dan janji yang menarik, dalam upayanya meyakinkan produk MNC Gemesin merupakan Produk dari PT. MNC, dengan cara terdakwa Iwan Sabar membawa saksi dan saksi Budiansyah ke Gedung MNC dan bertemu saksi Darwin Teh untuk membantu mempromosikan Produk MNC Gemesin tersebut.

Bahwa saksi menerangkan terdakwa Iwan Sabar dan saksi Darwin Teh di kantor MNC Sekuritas menginformasikan investasi yang menjanjikan keuntungan atau bunga sebesar 20% pertahun dengan hadiah mobil tersebut hingga saksi tertarik untuk menempatkan dana saksi ke rekening PT. Gemilang Amanah Mulia di Bank MNC Internasional nomor 1000-108-9000-4425 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia dan Bank BCA nomor 7305-3001-61 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia karena di bilang terdakwa Iwan Sabar kepada saksi dan saksi Budiansyah secara lisan "kalau kamu mau menempatkan dana mu di MNC Sekuritas kamu harus transfer ke PT. Gemilang Amanah Mulia".

Hal. 56 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi menerangkan terdakwa Iwan Sabar menginformasikan investasi di MNC Sekuritas berupa brosur menarik dengan janji keuntungan atau bunga sebesar 20% pertahun mendapat hadiah mobil, terkait saksi Darwin yang membantu terdakwa Iwan Sabar promosi produk MNC Gemesin pada saat saksi dan saksi Budiansyah datang ke Gedung MNC, sedangkan saksi Dita Sari Kurniawati di ketahui saksi belum kenal dan bertemu pada saat mendatangi saksi di Pangkal Pinang sekira tahun 2019 dengan terdakwa mengatakan selaku Komisaris PT. Fida Sinergi Asia dengan menginformasikan PT. Gemilang Amanah Mulia gagal bayar yang akan mengambil tanggung jawab atas gagal bayar dana investasi tersebut.

Bahwa saksi menerangkan atas penempatan dana di PT. Gemilang Amanah Mulia mendapatkan bukti penempatan dana "Sertifikat pengembangan Usaha" yang mana didalam dokumen Sertifikat pengembangan Usaha mencatumkan nama MNC Gemesin.

Bahwa saksi menerangkan dari modal senilai Rp. 27.200.000.000,- (dua puluh tujuh milyar dua ratus juta rupiah) yang belum dikembalikan uangnya tetapi hanya profit setiap bulannya yang di sebut dengan Bunga Investasi yakni pada tahun 2019 s/d 2020 yang disetorkan ke saksi sejumlah Rp. 3.130.910.136,- (tiga milyar seratus tiga puluh juta sembilan ratus sepuluh ribu seratus tiga puluh enam rupiah), yang saksi berpikir apakah ini juga termasuk uang saksi yang di putar seolah-olah benar investasinya.'

Bahwa saksi menerangkan terkait dokumen atau surat lainnya yang pernah dibuat atau di tanda tangani saksi Budiansyah terkait total dana sebesar Rp. 27.200.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Dua Ratus Juta Rupiah) sepengetahuan saksi berikan untuk dikelola di MNC Sekuritas, dimana saksi sekitar bulan Juli 2020 mendapatkan dokumen Konfirmasi Benefit Nasabah tanggal 24 Juli 2020 milik Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia melalui Whatsapp / email yang di tanda tangani oleh Ketua Koperasi bernama Muahmmad Fajrin Syukron berisi bahwa saksi telah mengikutsertakan diri saksi dalam progam Financing IPO dengan jumlah nominal penempatan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) namun hal tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari saksi dan saksi Budiansyah.

Hal. 57 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Bahwa saksi menerangkan juga sekitar bulan Desember 2020 kembali mendapatkan dokumen melalui What's app/email yang berisi berdasarkan dokumen Internal Memo No : FAC/1220/I tanggal 7 Desember 2020 yang di keluarkan oleh manajemen Koperasi Gemilang Asia Chart Indoensia bahwa seluruh progam investasi baik FAC (Follow Trade Asia Chart) dan FIPO (Financing IPO) atau Pendanaan Perusahaan yang akan Go Public akan diambil alih oleh Manajemen PT. Fida Sinergi Asia.

Bahwa saksi menerangkan sekitar bulan Maret 2021 kembali mendapatkan dokumen melalui Whatsapp / email yang berisi berdasarkan dokumen Internal Memo Nomor: 001/IM/-FSA/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 yang di tanda tangani oleh Dita Sari Kurniawati selaku Komisaris PT. Fida Sinergi Asia memberikan dokumen tersebut kepada saksi Budiansyah yang berisi keterlambatan kewajiban pembayaran pokok-pokok. Tetapi seiring berjalannya waktu pada November 2019 saksi kembali mendapatkan dokumen yang berupa Pernyataan Bersama Penjaminan Pembiayaan Proyek antara PT. Fida Sinergi Asia dengan PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva tanggal 21 November 2019 terkait kedua perusahaan sebagai penangung jawab terhadap dana milik saksi sebesar Rp. 15.000.000.000.- (lima belas miliar rupiah) dan terkait peralihan dana korban tersebut tanpa persetujuan dari saksi Budiansyah.

Bahwa saksi menerangkan sebenarnya tidak mengetahui aliran dana milik saksi dan tidak mendapatkan laporan apapun dari terdakwa Iwan Sabar maupun saksi Dita Sari, saksi Darwin Teh atau Muhamamad Fajrin Syukron (DPO) karena saksi sedari awal memutuskan ikut investasi MNC Gemesin untuk deposito, namun seiring berjalannya waktu saksi baru mengetahui digunakan untuk program IPO.

Bahwa saksi menerangkan karena tidak ada itikad baik dari terdakwa Iwan Sabar maupun saksi Dita Sari, saksi Darwin Teh atau Muhamamad Fajrin Syukron (DPO), saksi Rizky Sochma ada melakukan somasi melalui Kuasa Hukum Johnny Situwanda & Partners, pada tanggal 23 Februari 2022 saksi Budiansyah telah mengirimkan Surat Undangan perihal Persoalan Penempatan Dana Bapak Budiansyah, dan pada Tanggal 09 Maret 2022 saksi telah

Hal. 58 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



mengirimkan Surat Somasi (Teguran) perihal Pengembalian Dana Investasi saksi Budiansyah dan Keluarganya sebesar Rp. 27.200.000.000.- (dua puluh tujuh milyar dua ratus juta rupiah).

Bahwa saksi menerangkan ada meminta pertanggung jawaban dari pihak perusahaan dengan cara pada tanggal 1 Oktober 2021 mendatangi dan bertemu saksi Dita Sari di kediamannya daerah Cibubur dengan diantar oleh terdakwa Iwan Sabar, namun tidak ada hasil hanya janji-janji saja, setelah pertemuan itu malah saksi Dita Sari tidak dapat di hubungi oleh saksi Budiansyah. Kemudian setelah jatuh tempo pada tanggal 26 Januari 2022 jam 8 malam ada melakukan zoom meeting dengan Fajin Syukron selaku Direktur PT. Fida Sinergi Asia dan Agus juga mengetahuinya, namun tidak ada hasil hanya janji-janji saja. Termasuk saksi menghubungi terdakwa Iwan Sabar terkait pencairan dana namun disampaikan oleh terdakwa Iwan Sabar sejak PT Fida Sinergi Asia mengambil alih program investasi tersebut, terdakwa Iwan Sabar sudah tidak tahu lagi beritanya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. Rio, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi menerangkan pernah di periksa dan di mintai keterangan oleh Penyidik Polda Metro Jaya.

Bahwa saksi menerangkan atas BAP saksi tersebut telah saksi baca dan tanda tangani serta membenarkan isinya.

Bahwa saksi menerangkan saksi Budiansyah selaku ayah dari saksi telah melaporkan penipuan dan Pencucian Uang yang terjadi sekira tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020 di kantor PT. Gemilang Amanah Mulia GAC-SUPPORT SYSTEM Lt. 13 Gd. MNC Financial Center Jl. Kebon Sirih Kav. 21-27 Menteng Jakarta Pusat yang dilakukan saksi Dita Sari Kurniawati bersama dengan terdakwa Iwan Sabar, saksi Darwin Teh, M. Fajrin Syukron (DPO) dan Rizky Sochma dan korbannya adalah saksi Budiansyah. Bahwa saksi menerangkan pada awalnya sekira bulan April atau Mei 2019, ayah saksi yaitu saksi Budiansyah di hubungi oleh Agus Winartha berupa penawaran investasi di MNC Sekuritas dengan

Hal. 59 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga yang menarik (diatas bunga Bank) dengan iming-iming keuntungan sebesar 20% pertahun dan mendapatkan hadiah mobil dan fasilitas-fasilitas.

Bahwa saksi menerangkan jumlah penempatan adalah saksi Budiansyah sejumlah Rp. 27.000.000.000.- (dua puluh tujuh miliar rupiah), saksi sendiri sebanyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan Ricky Budiansyah sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah), yang masing-masing uang itu di transfer ke rekening Bank MNC Internasional nomor 1000-108-9000-4425 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia dan Bank BCA nomor 7305-3001-61 atas nama atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia, secara bertahap :

No	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1	12 Jun 2019	Rp 318,000,000	Bank MNC Internasional
2	12 Jun 2019	Rp 282,000,000	Bank MNC Internasional
3	24 Jun 2019	Rp 420,000,000	Bank MNC Internasional
4	24 Jun 2019	Rp 400,000,000	Bank MNC Internasional
5	24 Jun 2019	Rp 480,000,000	Bank MNC Internasional
6	24 Jun 2019	Rp 400,000,000	Bank MNC Internasional
7	24 Jun 2019	Rp 50,000,000	Bank MNC Internasional
8	24 Jun 2019	Rp 50,000,000	Bank MNC Internasional
9	24 Jun 2019	Rp 300,000,000	Bank MNC Internasional
10	4 Jul 2019	Rp 120,000,000	Bank MNC Internasional
11	18 Jul 2019	Rp 50,000,000	Bank MNC Internasional
12	18 Jul 2019	Rp 70,000,000	Bank MNC Internasional
13	5 Aug 2019	Rp 165,000,000	Bank MNC Internasional
14			Bank MNC
	5 Aug 2019	Rp 104,000,000	Internasional
15	19 Aug 2019	Rp 30,000,000	Bank MNC Internasional
16	19 Aug 2019	Rp 480,000,000	Bank MNC Internasional
17	19 Aug 2019	Rp 470,000,000	Bank MNC Internasional
18	19 Aug 2019	Rp 450,000,000	Bank MNC Internasional
19	19 Aug 2019	Rp 440,000,000	Bank MNC Internasional
20	26 Aug 2019	Rp 61,000,000	Bank MNC Internasional
21	26 Aug 2019	Rp 260,000,000	Bank MNC Internasional
22	26 Aug 2019	Rp 295,000,000	Bank MNC Internasional
23	26 Aug 2019	Rp 94,000,000	Bank MNC Internasional
24	11 Sep 2019	Rp 470,000,000	Bank MNC Internasional
25	11 Sep 2019	Rp 480,000,000	Bank MNC Internasional
26	11 Sep 2019	Rp 640,000,000	Bank MNC Internasional
27	18 Sep 2019	Rp 910,000,000	Bank MNC Internasional
28	18 Sep 2019	Rp 950,000,000	Bank MNC Internasional
29	18 Sep 2019	Rp 930,000,000	Bank MNC Internasional
30	18 Sep 2019	Rp 825,000,000	Bank MNC Internasional
31	14 Oct 2019	Rp 990,000,000	Bank MNC Internasional
32	14 Oct 2019	Rp 970,000,000	Bank MNC Internasional
33	14 Oct 2019	Rp 980,000,000	Bank MNC Internasional
34	14 Oct 2019	Rp 960,000,000	Bank MNC Internasional
35	15 Oct 2019	Rp 920,000,000	Bank MNC Internasional
36	15 Oct 2019	Rp 941,000,000	Bank MNC Internasional

Hal. 60 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	15 Oct 2019	Rp 910,000,000	Bank MNC Internasional
38	15 Oct 2019	Rp 139,000,000	Bank MNC Internasional
39	15 Oct 2019	Rp 200,000,000	Bank MNC Internasional
40	23 Oct 2019	Rp 235,000,000	Bank MNC Internasional
41	23 Oct 2019	Rp 270,000,000	Bank MNC Internasional
42	23 Oct 2019	Rp 260,000,000	Bank MNC Internasional
43	13 Nov 2019	Rp 252,000,000	Bank MNC Internasional
44	13 Nov 2019	Rp 168,000,000	Bank MNC Internasional
45	26 Nov 2019	Rp 825,000,000	Bank BCA
46	26 Nov 2019	Rp 830,000,000	Bank BCA
47	26 Nov 2019	Rp 870,000,000	Bank BCA
48	6 Jan 2020	Rp 180,000,000	Bank BCA
49	6 Jan 2020	Rp 175,000,000	Bank BCA
50	19 Feb 2020	Rp 990,000,000	Bank BCA
51	19 Feb 2020	Rp 956,000,000	Bank BCA
52	19 Feb 2020	Rp 985,000,000	Bank BCA
53	6 Jul 2020	Rp 980,709,000	Bank BCA
54	21 Jul 2020	Rp 207,000,000	Bank BCA
55	21 Jul 2020	Rp 73,709,000	Bank BCA
56	06 Juli 2020	Rp 938,582,000	Top Up
Total		Rp	
		27,200,000,000	

Bahwa saksi menerangkan saksi bersama saksi Budiansyah dan saksi Mei Kun tertarik untuk berinvestasi kepada terdakwa Dita Sari Kurniawati, saksi Iwan Sabar, saksi Darwin teh, Fajrin Syukron maupun saksi Rizky Sochma karena janji iming keuntungan bunga sebesar 20% pertahun dan mendapatkan hadiah mobil dan fasilitas-fasilitas.

Bahwa saksi menerangkan awalnya yang di tawarkan oleh terdakwa Iwan Sabar adalah produk MNC Sekuritas dengan progam MNC Gemesin (Gemar Menabung Saham Indonesia).

Bahwa saksi menerangkan penempatan dana tersebut di jatuh tempo pada tanggal 5 Januari tahun 2022.

Bahwa saksi menerangkan awalnya kami tidak mengetahui PT. Gemilang Amanah Mulia yang kami ketahui hanya MNC Sekuritas dengan produk MNC Gemesin yang ditawarkan oleh terdakwa Iwan Sabar dan saksi Darwin Teh pada saat kami berada di kantor MNC Sekuritas Kebun Sirih Jakarta Pusat dengan menjanjikan keuntungan atau bunga sebesar 20% pertahun dan mendapatkan hadiah mobil.

Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan kami terkait saksi Darwin Teh selaku pimpinan di situ pada saat di kantor MNC

Hal. 61 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



menginformasikan produk MNC Gemesin dengan penawaran dan janji yang menarik.

Bahwa saksi menerangkan atas penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan atau bunga sebesar 20% pertahun dan mendapatkan hadiah mobil tersebut saksi Budiansyahy tertarik untuk menempatkan dananya dengan di minta transfer ke rekening PT. Gemilang Amanah Mulia nomor Bank MNC Internasional di 1000-108-9000-4425 dan Bank BCA Norek 7305-3001-61 dengan kalimat terdakwa Iwan Sabar "kalau kamu mau menempatkan dana mu di MNC Sekuirtas kamu harus transfer ke PT. Gemilang Amanah Mulia".

Bahwa saksi menerangkan kami tidak pernah mengisi formulir menjadi nasabah MNC Sekuritas.

Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi tanggal jatuh tempo penempatan dana adalah 5 Januari tahun 2022.

Bahwa saksi menerangkan kami sudah pernah meminta kepada terdakwa Dita Sari untuk mencairkan dana invenstasi pada saat setelah jatuh tempo di Februari 2022.

Bahwa saksi menerangkan berdasarkan dokumen Konfirmasi Benefit Nasabah yang dikeluarkan oleh Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia dana miik kami telah beralih sebesar Rp. 27.200.000.000 tanpa persetujuan dan sepengetahuan.

Bahwa saksi menerangkan kami tidak pernah menjadi anggota Koperasi Asia Charts Indonesia.

Bahwa saksi menerangkan terjadi peralihan dana tersebut dokumen Sertifikat Pengembangan Usaha seluruhnya ditarik oleh terdakwa Iwan Sabar sebagai Marketing.

Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui hubungan antara PT. GEMILANG AMANAH MULIA dengan KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA.

Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 7 Desember 2020, kami mendapatkan dokumen Internal Memo Nomor: FAC/1220/I, tanggal 7 Desember 2020 yang berisi sebagai berikut 'Seluruh progam-progam dan kewajiban (komisi dan benefit) KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA akan diambilalih dan oleh karenanya akan diselesaikan oleh Manajemen PT. FIDA SINERGI ASIA', Seluruh nasabah FAC (Follow Trade Asia Chart) pada KOPERASI

Hal. 62 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEMILANG ASIA CHART INDONESIA akan dialihkan kedalam Progam FIPO (Financing IPO) yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh PT. FIDA SINERGI ASIA'.

Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 5 Maret 2021, saksi Budiansyah mendapatkan dokumen Internal Memo Nomor: 001/IM-FSA/III/2021, tanggal 5 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh PT. FIDA SINERGI ASIA yang berisi "permohonan maaf terkait penundaan pencairan dan pembayaran benefit pada produk Follow Trade Asia Chart (FAC) dan Produk Financing Intial Publik Offering (Fipo) yang disebabkan oleh Pandemi Covid -19. Lalu sekira bulan April 2021, kami mendapatkan dokumen dari PT. FIDA SINERGI ASIA dokumen tersebut adalah dokumen Pernyataan Bersama Penjaminan Pembiayaan Proyek antara PT. FIDA SINERGI ASIA dengan PT. SOCHMA DHANASAMPATTI yang berisi bahwa dana milik kami sebesar Rp. 15.000.000.000 telah dialihkan kepada PT. SOCHMA DHANASAMPATTI yang sepengetahuan saksi tidak ada informasi sebelumnya karena kami tidak mengetahui PT. GEMILANG AMANAH MULIA, karena hanya mengetahui MNC Sekuritas dengan produk MNC Gemesin yang ditawarkan oleh terdakwa Iwan Sabar bersama saksi Darwin Teh pada saat di salah satu ruangan di kantor MNC Sekuritas, Kebun Sirih Jakarta Pusat yang menjanjikan keuntungan atau bunga sebesar 20% pertahun dan mendapatkan hadiah mobil.

Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa Iwan Sabar bersama saksi Darwin Teh di kantor MNC Sekuritas menawarkan saksi dan saksi Budiansyah berupa produk MNC Gemesin dengan penawaran dan janji yang menarik, dalam upayanya meyakinkan produk MNC Gemesin merupakan Produk dari PT. MNC, dengan cara terdakwa Iwan Sabar membawa kami ke Gedung MNC dan bertemu saksi Darwin Teh untuk membantu mempromosikan Produk MNC Gemesin tersebut.

Bahwa saksi menerangkan terdakwa Iwan Sabar dan saksi Darwin Teh di kantor MNC Sekuritas menginformasikan investasi yang menjanjikan keuntungan atau bunga sebesar 20% pertahun dengan hadiah mobil tersebut hingga kami tertarik untuk menempatkan dana kami ke rekening PT. Gemilang Amanah Mulia di Bank MNC Internasional nomor 1000-108-9000-4425 atas nama PT. Gemilang

Hal. 63 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Amanah Mulia dan Bank BCA nomor 7305-3001-61 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia karena di bilang terdakwa Iwan Sabar kepada saksi Budiansyah secara lisan "kalau kamu mau menempatkan dana mu di MNC Sekuritas kamu harus transfer ke PT. Gemilang Amanah Mulia".

Bahwa saksi menerangkan terdakwa Iwan Sabar menginformasikan investasi di MNC Sekuritas berupa brosur menarik dengan janji keuntungan atau bunga sebesar 20% pertahun mendapat hadiah mobil, terkait saksi Darwin yang membantu terdakwa Iwan Sabar promosi produk MNC Gemesin pada saat saksi dan saksi Budiansyah datang ke Gedung MNC, sedangkan saksi Dita Sari Kurniawati di ketahui pada saat mendatangi saksi Budiansyah di Pangkal Pinang sekira tahun 2019 dengan terdakwa mengatakan selaku Komisaris PT. Fida Sinergi Asia dengan menginformasikan PT. Gemilang Amanah Mulia gagal bayar yang akan mengambil tanggung jawab atas gagal bayar dana investasi tersebut.

Bahwa saksi menerangkan atas penempatan dana di PT. Gemilang Amanah Mulia mendapatkan bukti penempatan dana "Sertifikat pengembangan Usaha" yang mana didalam dokumen Sertifikat pengembangan Usaha mencatumkan nama MNC Gemesin.

Bahwa saksi menerangkan terkait dokumen atau surat lainnya yang pernah dibuat atau di tanda tangani saksi Budiansyah terkait total dana sebesar Rp. 27.200.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Juta Rupiah) sepengetahuan saksi berikan untuk dikelola di MNC Sekuritas, dimana saksi sekitar bulan Juli 2020 mendapatkan dokumen Konfirmasi Benefit Nasabah tanggal 24 Juli 2020 milik Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia melalui Whatsapp / email yang di tanda tangani oleh Ketua Koperasi bernama Muahmmad Fajrin Syukron berisi bahwa saksi Budiansyah telah mengikutsertakan diri saksi dalam progam Financing IPO dengan jumlah nominal penempatan dana sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) namun hal tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari kami.

Bahwa saksi menerangkan sekitar bulan Desember 2020 kembali mendapatkan dokumen melaui What's app/email yang berisi berdasarkan dokumen Internal Memo No : FAC/1220/I tanggal 7 Desember 2020 yang di keluarkan oleh manajemen Koperasi

Hal. 64 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Gemilang Asia Chart Indoensia bahwa seluruh progam investasi baik FAC (Follow Trade Asia Chart) dan FIPO (Financing IPO) atau Pendanaan Perusahaan yang akan Go Public akan diambil alih oleh Manajemen PT. Fida Sinergi Asia. Dan sekitar bulan Maret 2021 kembang mendapatkan dokumen melalui Whatsapp / email yang berisi berdasarkan dokumen Internal Memo Nomor: 001/IM/-FSA/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 yang di tanda tangani oleh Dita Sari Kurniawati selaku Komisaris PT. Fida Sinergi Asia memberikan dokumen tersebut kepada saksi Budiansyah yang berisi keterlambatan kewajiban pembayaran pokok-pokok. Tetapi seiring berjalannya waktu pada November 2019 saksi kembali mendapatkan dokumen yang berupa Pernyataan Bersama Penjaminan Pembiayaan Proyek antara PT. Fida Sinergi Asia dengan PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva tanggal 21 November 2019 terkait kedua perusahaan sebagai penanggung jawab terhadap dana milik saksi sebesar Rp. 15.000.000.000.- (lima belas miliar rupiah) dan terkait peralihan dana korban tersebut tanpa persetujuan dari saksi Budiansyah.

Bahwa saksi menerangkan sebenarnya kami tidak mengetahui aliran dana milik kami dan tidak mendapatkan laporan apapun dari saksi Dita maupun terdakwa Iwan Sabar, saksi Darwin Teh atau Muhamamad Fajrin Syukron (DPO) karena kami awal memutuskan ikut investasi MNC Gemesin untuk deposito, namun seiring berjalannya waktu saksi baru mengetahui digunakan untuk program IPO.

Bahwa saksi menerangkan karena tidak ada itikad baik dari saksi Dita Sari, terdakwa Iwan Sabar, saksi Darwin Teh, saksi Rizky Sochma maupun Fajrin Syukron (DPO), dimana saksi Budiansyah melakukan somasi melalui Kuasa Hukum Johnny Situwanda & Partners, pada tanggal 23 Februari 2022 saksi Budiansyah telah mengirimkan Surat Undangan perihal Persoalan Penempatan Dana Bapak Budiansyah, dan pada Tanggal 09 Maret 2022 saksi telah mengirimkan Surat Somasi (Teguran) perihal Pengembalian Dana Investasi saksi Budiansyah dan Keluarga sebesar Rp. 27.200.000.000.- (dua puluh tujuh milyar dua ratus juta rupiah).

Bahwa saksi menerangkan saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun ada meminta pertanggung jawaban dari pihak perusahaan dengan

Hal. 65 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara pada tanggal 1 Oktober 2021 mendatangi dan bertemu saksi Dita Sari di kediamannya daerah Cibubur dengan diantar oleh terdakwa Iwan Sabar, namun tidak ada hasil hanya janji-janji saja, setelah pertemuan itu malah terdakwa Dita Sari tidak dapat di hubungi oleh saksi Budiansyah. Kemudian setelah jatuh tempo pada tanggal 26 Januari 2022 jam 8 malam ada melakukan zoom meeting dengan Fajrin Syukron selaku Direktur PT. Fida Sinergi Asia dan Agus juga mengetahuinya, namun tidak ada hasil hanya janji-janji saja. Termasuk saksi menghubungi terdakwa Iwan Sabar terkait pencairan dana namun disampaikan oleh terdakwa Iwan Sabar sejak PT Fida Sinergi Asia mengambil alih program investasi tersebut, terdakwa Iwan Sabar sudah tidak tahu lagi beritanya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. Darwin Teh, BAP di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi menerangkan saksi menerangkan pernah di periksa dan di mintai keterangan oleh Penyidik Polda Metro Jaya.

Bahwa saksi menerangkan saksi menerangkan atas BAP saksi tersebut telah saksi baca dan tanda tangani serta membenarkan isinya.

Bahwa saksi menerangkan saksi menerangkan awalnya merupakan salah satu pendiri Komunitas Gemesin Asia Chart dengan susunan Pendiri bersama M. Fajrin Syukron, Dita Sari Kurniawati, Sharan Pal yang di bentuk sejak bulan Juni 2018.

Bahwa saksi menerangkan saksi menerangkan maksud dan tujuan di bentuknya Komunitas Gemesin Asia Chart adalah mengedukasi masyarakat untuk Gemar Menabung Saham, menjadi wadah masyarakat untuk menabung saham, mencari Nasabah untuk MNC Sekuritas. Dan syarat menjadi anggota Komunitas Gemesin Asia Chart yaitu memiliki rekening efek atau RDN di MNC Sekuritas dan memilii KASE (Kustodian Central Efek Indonesia).

Bahwa saksi menerangkan saksi menerangkan bagi masyarakat yang ingin masuk atau menjadi anggota kumunitas wajib menjadi nasabah MNC Sekuritas.

Hal. 66 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi menerangkan saksi menerangkan tidak ada aturan secara tertulis yang mengatur apabila masyarakat yang ingin menjadi anggota komunitas terlebih dahulu menjadi nasabah MNC Sekuritas.

Bahwa saksi menerangkan saksi menerangkan apabila nasabah / masyarakat tidak memiliki rekening efek atau RDN di MNC Sekuritas, maka pihak MNC Sekuritas tidak akan memberikan pinjaman ruangan untuk acara edukasi Bursa Efek (Gemar Menabung Saham) di Gedung MNC Sekuritas lantai 3 Kebon Sirih Jakarta Pusat.

Bahwa saksi menerangkan saksi menerangkan oleh pihak MNC Sekuritas di berikan pinjaman salah satu ruangan selama 3 (tiga) bulan.

Bahwa saksi menerangkan saksi menerangkan tidak ada kerja sama tertulis antara Komunitas Gemesin Asia Chart dengan MNC Sekuritas selama 3 bulan setelah itu berpindah di Gedung Millenium Centennial Center Lantai 38 Sudirman Jakarta Selatan.

Bahwa saksi menerangkan saksi menerangkan yang ditawarkan oleh Komunitas Gemesin Asia Chart adalah Produk MNC Sekuritas yang bernama MNC GEMESIN. Namun terkait Komunitas Gemesin Asia Chart menawarkan Produk MNC Sekuritas yang bernama MNC GEMESIN tidak ada kerjasamanya.

Bahwa saksi menerangkan saksi menerangkan saksi Budiansyah bukan anggota dari Komunitas Gemesin Asia Chart dan tidak memiliki rekening efek atau RDN di MNC Sekuritas.

Bahwa saksi menerangkan saksi Budiansyah merupakan Investor dari PT. GEMILANG AMANAH MULIA.

Bahwa saksi menerangkan mengetahui foto saksi BUDIANSYH dan saksi MIE KUN di kantor MNC Sekuritas yang mana pada saat itu dalam rangka saksi dengan saksi Budiansyah dan saksi MIE KUN berkenalan untuk menjadi investor di PT. GEMILANG AMANAH MULIA. Dan pada saat itu bukan produk MNC Sekuritas dalam hal ini MNC Gemesin yang ditawarkan oleh terdakwa Iwan Sabar kepada saksi Budiansyah melainkan investor PT. GEMILANG AMANAH MULIA.

Bahwa saksi menerangkan Komunitas Gemesin Asia Chat tidak memiliki legalitas dalam menawarkan produk MNC Gemesin milik MNC Sekuritas.

Bahwa saksi menerangkan dasar Komunitas Gemesin Asia Chart menggunakan kantor di Gedung MNC Sekuritas adalah saksi pernah

Hal. 67 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kepada MNC Sekuritas untuk Komunitas Gemesin Asia Chart berkantor di di Gedung MNC Sekuritas.

Bahwa saksi menerangkan brosur penawaran Produk MNC Gemesin (Gemar Menabung Saham Indonesia Kamunitas Asia Charts) bukan milik KOMUNITAS GEMESIN ASIA CHART.

Bahwa saksi menerangkan saksi selaku pendiri komunitas tidak pernah mengeluarkan brosur tersebut yang di tawarkan kepada Saksi Budiansyah hal tersebut dapat di tanyakan kepada terdakwa Iwan Sabar (selaku yang menandatangani brosur tersebut dan Marketing PT. GEMILANG AMANAH MULIA).

Bahwa saksi menerangkan dokumen SERTIPIKAT PENGEMBANGAN USAHA dengan nomor induk berusaha: 8120018261987 dengan skema MNC GEMESIN adalah produk KOMUNITAS GEMESIN ASIA CHART yang bernama Folow Trade Asia Charts yang mana didalam SERTIPIKAT PENGEMBANGAN USAHA.

Bahwa saksi menerangkan Saksi menjelaskan tidak pernah melakukan tanda tangan dokumen SERTIPIKAT PENGEMBANGAN USAHA dengan nomor induk berusaha: 8120018261987 dengan skema MNC GEMESIN dan di dalam dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi. Dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. GEMILANG AMANAH MULIA Nomor 4 Tanggal 7 Juli 2019 saksi sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama dan jabatan saksi adalah Komisaris Utama.

Bahwa saksi menerangkan saksi pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT. GEMILANG AMANAH MULIA : Periode Mei 2018 s.d Juli 2019.

Bahwa saksi menerangkan maksud dari Brand MNC GEMESIN KOMUNITAS ASIA CHARTS adalah merupakan Brand / Merek Dagang dan ASIA CHARTS adalah Brand/ merek dagang dimana kantor pusatnya ada di Negara Singapura yang bergerak dibidang Lembaga edukasi keuangan dimana untuk perwakilan di Indonesia dan selaku pemimpinnya adalah saksi SHARAN PAL dan saksi berkerja di ASIA CHARTS yang sebelumnya sudah mempunyai kerjasama dengan MNC SEKURITAS untuk ASIA CHARTS sebagai sales / agen MNC SEKURITAS.

Hal. 68 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan hubungan hukum KOMUNITAS GEMESIN ASIA CHART dengan ASIA CHARTS adalah saksi berkerja di ASIA CHARTS yang mana saksi bertugas untuk memberikan edukasi Pasar Modal (tentang Saham) di KOMUNITAS GEMESIN ASIA CHART.

Bahwa saksi menerangkan tidak ada kerja sama secara tertulis terkait dengan hubungan hukum KOMUNITAS GEMESIN ASIA CHART dengan ASIA CHARTS.

Bahwa saksi menerangkan Progam FAC (Follow Trade Asia Chart) adalah adalah progam layanan finansial dalam melakukan transaksi pasar modal yang memberikan benefit konsisten dan progam tersebut merupakan progam trading kan dana nasabah di pasar modal dengan Broker MNC Sekuritas. Dan progam FAC (Follow Trade Asia Chart) merupakan KOMUNITAS GEMESIN ASIA CHART.

Bahwa saksi menerangkan yang melakukan trading dana nasabah di PT. GEMILANG AMANAH MULIA adalah M. FAJRIN SYUKRON. Namun dapat saksi jelaskan saksi juga melakukan trading dana nasabah di Koperasi Gemilang Asia Chart dengan ID (saksi lupa) dan Email (saksi lupa) dengan broker MNC Sekuritas.

Bahwa saksi menerangkan saksi dan pengurus koperasi lainnya tidak pernah meminta persetujuan baik lisan maupun secara tertulis terkait dengan menggunakan dana nasabah yang ada di Koperasi Gemesin Asia Chart Indonesia.

Bahwa saksi menerangkan dapat saksi jelaskan dana nasabah tradingkan dalam saham Blue Chip (Saham Unggulan) dalam hal ini saham yaitu Saham Telkom, Saham Bank BRI, Saham Bank BNI, Saham BRPT (Barito Pacific), dll.

Bahwa saksi menerangkan dasar melakukan trading menggunakan dana nasabah yang ada di Koperasi Gemesin Asia Chart Indoenesia saksi memiliki izin WPPE (Wakil Perantara Pedagang Efek).

Bahwa saksi menerangkan hubungan hukum (kerja sama) KOMUNITAS GEMESIN ASIA CHART dengan PT. GEMILANG AMANAH MULIA yaitu KOMUNITAS GEMESIN ASIA CHART bernaung dibawah bendera PT. GEMILANG AMANAH MULIA yang mana hal tersebut dimaksud untuk dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam hal ini salah satunya adalah MNC Sekuritas dan BURSA EFEK Indonesia.

Hal. 69 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui terkait dengan penempatan dana saksi Budiansyah sebesar Rp. 27.200.000.000 dasar saksi tidak mengetahui adalah di karenakan saksi Dita Sari Kurniawati selaku Direktur Utama dan M. Fajrin Syukron selaku Direktur) tidak pernah melaporkan kepada saksi terkait dengan laporan keuangan PT. GEMILANG AMANAH MULIA.

Bahwa saksi menerangkan dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahui penggunaan dana sebesar Rp. 27.200.000.000.- (dua puluh tujuh milyar dua ratus juta rupiah) milik saksi Budiansyah karena masalah itu dapat di tanyakan kepada saksi Dita Sari maupun Fajrin Syukron.

Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi izin apa yang dimiliki oleh PT. GEMILANG AMANAH MULIA hanya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. GEMILANG AMANAH MULIA Nomor 4 tanggal 7 Juli 2019.

Bahwa saksi menerangkan isi dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. GEMILANG AMANAH MULIA Nomor 4 tanggal 7 Juli 2019 adalah pergantian posisi jabatan saksi dari Direktur Utama menjadi Komisaris Utama.

Bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah melaksanakan fungsi pengawasan dari jabatan saksi sebagai Komisaris Utama terhadap PT. GEMILANG AMANAH MULIA.

Bahwa saksi menerangkan PT. GEMILANG AMANAH MULIA tidak terdaftar di Bursa Efek.

Bahwa saksi menerangkan PT. GEMILANG AMANAH MULIA tidak memiliki hubungan hukum (kerja sama) KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA. Tujuan dibentuknya KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA adalah untuk wadah pengganti untuk menampung dana dari PT. GEMILANG AMANAH MULIA, KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA dibentuk atas inisiasi saksi saat itu selaku Direktur Utama PT. GEMILANG AMANAH MULIA.

Bahwa saksi menerangkan saksi BUDIANSYAH tidak tercatat sebagai anggota KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA.

Bahwa saksi menerangkan KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA tidak memiliki izin yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan terakit dengan kegiatan menghimpun dana masyarakat di luar anggota.

Hal. 70 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA termasuk dalam Koperasi Sekunder, beralamat di Perumahan PT. Semen Cibinong, Jalan Melati Blok C Nomor 2 Kel. Cileungsi Kec. Cileungsi Kabupaten Bogor Jawa Barat.

Bahwa saksi menerangkan jabatan saksi di Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia sebagai pengawas.

Bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah menjalankan fungsi pengawas yang ada di KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA.

Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mendapatkan gaji sebagai Direktur Utama dan Komisaris Utama di PT. GEMILANG AMANAH MULIA serta pengawas di KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA.

Bahwa saksi menerangkan dasar penerbitan dokumen Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT. GEMILANG AMANAH MULIA" Nomor 4 tanggal 7 Juli 2019 adalah kesepakatan antara saksi, Terdakwa DITA SARI KURNIAWATI, MUHAMMAD FAJRIN SYUKRON dan Saksi SHARAN PAL.

Bahwa saksi menerangkan Saksi Budiansyah adalah sebagai investor dari PT. GEMILANG AMANAH MULIA, dan saksi tidak mengetahui bagaimana Saksi Budiansyah bisa ikut bergabung dan menginvestasikan dana nya karena saksi hanya ketemu sekali sekitar 2018 hanya berkenalan tidak menjelaskan terkait programnya, dan kedua kali di Central Park Mall tahun 2021 bercerita terkait penempatan dana tidak bisa di ambil.

Bahwa saksi menerangkan saksi di Komunitas Gemesin Asia Chart /GAC saksi sebagai pendiri dengan peran saksi hanya sebagai Pengajar/educator tentang saham.

Bahwa saksi menerangkan saksi hadir dalam RUPS terkait dengan pergantian jabatan dari DIREKTUR UTAMA PT. GEMILANG AMANAH MULIA menjadi KOMISARIS UTAMA PT. GEMILANG AMANAH MULIA sesuai isi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT. GEMILANG AMANAH MULIA" Nomor 4 tanggal 7 Juli 2019 dari dan saksi menyetujui hasil RUPS tersebut.

Hal. 71 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Bahwa saksi menerangkan pelaksanaan RUPS tersebut di Café daerah Sudirman yang dihadiri oleh saksi, saksi Dita Sari Kurniawati dan MUHAMMAD FAJRIN SYUKRON.

Bahwa saksi menerangkan hasil dari RUPS terkait dengan pergantian jabatan dari DIREKTUR UTAMA PT. GEMILANG AMANAH MULIA menjadi KOMISARIS UTAMA PT. GEMILANG AMANAH MULIA tidak dituangkan kedalam Notulen RUPS.

Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui cara atau penawaran yang dilakukan oleh terdakwa Iwan Sabar selaku marketing.

Bahwa saksi menerangkan PT. GEMILANG AMANAH MULIA bergerak di jasa (jasa edukasi, sosialisasi saham).

Bahwa saksi menerangkan mengetahui dokumen bukti pembukaan akun PT. GEMILANG AMANAH MULIA sebagai nasabah MNC Sekuritas beserta transaksi jual beli saham yang diperlihatkan oleh penyidik.

Bahwa saksi menerangkan hubungan jasa yang saksi maksud dengan keikutsertaan PT. GEMILANG AMANAH MULIA menjadi nasabah MNC Sekuritas adalah untuk mentransaksikan dana perusahaan dalam hal ini PT. GEMILANG AMANAH MULIA.

Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui sumber dana yang didapatkan dari PT. GEMILANG AMANAH MULIA terkait dengan transaksi PT. GEMILANG AMANAH MULIA di MNC Sekuritas.

Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dokumen bukti pembukaan rekening dengan norek 100-01-089000442-5 atas nama PT. GEMILANG AMANAH MULIA.

Bahwa saksi menerangkan tanda tangan yang tertera dalam dokumen pembukaan rekening atas nama PT. GEMILANG AMANAH MULIA bukan tanda tangan saksi.

Bahwa saksi menerangkan PT. GEMILANG AMANAH MULIA berkantor MNC Tower di Jl. Kebun Sirih Jakarta pusat, dengan status di pinjamkan oleh MNC Sekuritas dan selanjutnya pindah ke kantor MCC (millennium Centennial Center) Sudirman Jakarta Selatan.

Bahwa saksi menerangkan alasan dan kata-kata yang saksi sampaikan saat bertemu dengan saksi BUDIYANSYAH dan saksi MIE KUN, saksi hanya mengenalkan diri sendiri yaitu saksi menjadi Direktur Utama di PT. Gemilang Amanah Mulia dan menjadi CEO dan

Hal. 72 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajar di Komunitas gemesin ASIA CHART, dan saksi perkenalkan komunitas GAC, dan saksi perkenalkan ASIA CHART itu apa, profil Asia chard, profil komunitas.

Bahwa saksi menerangkan tidak ada perjanjian sewa menyewa maupun kesepakatan dengan MNC Sekuritas. Namun alasan pada saat itu PT. GEMILANG AMANAH MULIA dapat berkantor di Gedung MNC Tower di jl. Kebun Sirih Jakarta pusat (MNC Sekuritas) adalah saksi bersama saksi SHARAN PAL memiliki hubungan baik secara profesional dengan Pak Fendi, Pak Afen dan Pak Thomas (selaku karyawan MNC Sekuritas) atas hal tersebut saksi diperbolehkan untuk berkantor di Gedung MNC Tower di jl. Kebun Sirih Jakarta pusat (MNC Sekuritas).

Bahwa saksi menerangkan untuk dasar hukum Komunitas Gemesin Asia Chat dalam menawarkan produk MNC Gemesin Milik MNC Sekuritas hingga dapat diberikan pinjam salah satu ruang di Gedung MNC Sekuritas secara tertulis tidak ada, namun hanya diumumkan di sosial media IG story MNC Sekuritas. Dengan salah satu persyaratan dapat berkantor di Gedung MNC Sekuritas yaitu apabila ada seseorang bergabung di komunitas Gemesin Asia Chart dan tertarik untuk melakukan transaksi di pasar modal maka pembukaan rekening RDN melalui MNC SEKURITAS namun apabila seseorang tersebut malas untuk melakukan transaksi sendiri maka dana seseorang tersebut dapat dititipkan ke RDN PT. GEMILANG AMANAH MULIA atas hal tersebut di perbolehkan untuk menggunakan salah satu ruangan di MNC Sekuritas.

Bahwa saksi menerangkan cara saksi mengedukasi kepada masyarakat dengan cara membuat suatu acara edukasi seperti seminar dengan total peserta 5 sampai ratusan orang dengan materi wawasan terkait dengan pasar modal saham.

Bahwa saksi menerangkan terkait brosur yang perkenalkan oleh terdakwa Iwan Sabar karena saksi tidak mengetahuinya.

Bahwa saksi menerangkan Sertipikat Pengembangan Usaha sebelumnya saksi tidak mengetahui karena setahu saksi untuk menjadi anggota GAC dari Komunitas memberikan sebuah SERTIPIKAT dan kartu KSEI, dan saksi baru mengetahui Ketika bertemu dengan BUDIANSYAH tahun 2021 di Central Park Mall dan menunjukkan "Sertipikat Pengembangan Usaha" Bahwa saksi

Hal. 73 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan Komunitas mengeluarkan produk seperti itu yang tidak saksi kenal.

Bahwa saksi menerangkan Saksi Budiansyah menunjukkan ada beberapa sertifikat Sertipikat Pengembangan Usaha, dll saksi lupa, dan terkait sertifikat yang di tunjukkan kepada saya, saksi tidak mengetahuinya.

Bahwa saksi menerangkan Sertipikat Pengembangan Usaha nomor induk berusaha: 8120018261987 yang di pegang oleh BUDIANSYAH yang tertanggal 7 Juli 2019 , yang sudah tertanda tangani atas nama saksi , saksi tidak mengetahui nya, dan saksi belum pernah tanda tangan sertifikat apapun yang dikeluarkan PT. GEMILANG AMANAH MULIA.

Bahwa saksi menerangkan terkait masuknya terdakwa Iwan Sabar ke PT. Gemilang Amanah Mulia dengan menyetujui memasukkan dana sebesar Total Rp. 27.200.000.000,-, saksi tidak mengetahuinya, karena saksi hanya bertemu sekali pada 2018 hanya berkenalan tidak menjelaskan terkait programnya, dan terjadi masalah ketika bertemu kedua kalinya di Central Park Mall tahun tahun 2021.

Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui Sertipikat Pengembangan Usaha dengan skema MNC Gemensin dan saksi tidak pernah menandatangani dokumen tersebut. Karena saksi tidak mengetahui hubungan antara Sertipikat Pengembangan Usaha dari komunitas Gemesin asia Chart dengan FAC.

Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui berapa jumlah dari anggota komunitas gemesin asia chart.

Bahwa saksi menerangkan dapat saksi jelaskan komunitas gemensin asia Chart hanya menerbitkan Sertipikat Pengembangan usaha tidak ada produk lainnya

Bahwa saksi menerangkan dapat saksi jelaskan saksi tidak mengetahui siapa saja dari Komunitas Gemesin yang mempunyai Sertipikat pengembangan Usaha selakin saksi Budiansyah.

Bahwa saksi menerangkan dapat saksi jelaskan yang bertanggung jawab adalah yang menerbitkan Sertipikat Pengembangan usaha.

Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui hubungan sertifikat pengembangan usaha dari komunitas Gemesin Asia Chart dengan terdakwa Iwan Sabar selaku Marketing PT.GEMILANG AMANAH MULIA.

Hal. 74 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Bahwa saksi menerangkan maksud dari kesepakatan antara DITA SARI dengan SHARAN PAL dan MUHAMAD FAJRIN SUKRON mengenai Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham perseroan terbatas nomor 4 tanggal 7 Juli 2019 membahas terkait dengan pengunduran diri saksi sebagai Direktur Utama di PT. GEMILANG AMANAH MULIA.

Bahwa saksi menerangkan saksi bersedia untuk dilakukan uji lab untuk sebagai pembanding terkait tanda tangan saudara yang tercantum di dalam Sertipikat Pengembangan Usaha yang di terima oleh BUDIANSYAH.

Bahwa saksi menerangkan terkait dengan penempatan dana masyarakat di PT. GEMILANG AMANAH MULIA, PT. GEMILANG AMANAH MULIA tidak memiliki izin dari OJK.

Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui penempatan dana Saksi Budiansyah pada periode 12 juni 2019 sampai dengan 4 Juli 2019 dengan total penempatan dana Rp. 2.820.000.000.

Bahwa saksi menerangkan selaku Direktur Utama pertanggung jawaban saksi atas penempatan dana atas nama BUDIANSYAH saksi tidak mengetahui karena saksi didalam PT. GEMILANG AMANAH MULIA sifatnya pasif dan yang aktif berhubungan komunikasi adalah FAJRIN SUKRON dan Terdakwa DITA SARI.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada tanggapan.

5. Sharan Pal, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi menerangkan saksi menerangkan saksi menerangkan pernah di periksa dan di mintai keterangan oleh Penyidik Polda Metro Jaya.

Bahwa saksi menerangkan saksi menerangkan saksi menerangkan atas BAP saksi tersebut telah saksi baca dan tanda tangani serta membenarkan isinya.

Bahwa saksi menerangkan saksi menerangkan saksi menerangkan awalnya merupakan salah satu pendiri Komunitas Gemesin Asia Chart dengan susunan Pendiri bersama M. Fajrin Syukron, Dita Sari Kurniawati, Sharan Pal yang di bentuk sejak bulan Juni 2018.

Bahwa saksi menerangkan saksi menerangkan saksi menerangkan maksud dan tujuan di bentuknya Komunitas Gemesin Asia Chart

Hal. 75 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



adalah mengedukasi masyarakat untuk Gemar Menabung Saham, menjadi wadah masyarakat untuk menabung saham, mencari Nasabah untuk MNC Sekuritas. Dan syarat menjadi anggota Komunitas Gemesin Asia Chart yaitu memiliki rekening efek atau RDN di MNC Sekuritas dan memiliki KASE (Kustodian Central Efek Indonesia).

Bahwa saksi menerangkan berdasarkan dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. GEMILANG AMANAH MULIA Nomor 2 Tanggal 03 Mei 2018 saksi menjabat sebagai Direktur, dengan susunan struktur organisasi serta pemegang saham dari PT. GEMILANG AMANAH MULIA, yaitu Komisaris MUHAMMAD FAJRIN SYUKRON, Direktur Utama DARWIN, Direktur SHARAN PAL dan DITA SARI KURNIAWATI, dengan:

No.	Nama	Jumlah	Nominal
		Saham	
1	DARWIN	200 saham	Rp. 100.000.000
2	SHARAN PAL	200 saham	Rp. 100.000.000
3	DITA SARI KURNIAWATI	200 saham	Rp. 100.000.000
4	MUHAMMAD FAJRIN	200 saham	Rp. 100.000.000
5	SITTI FATMA	100 saham	Rp. 50.000.000
6	SARINA	100 saham	Rp. 50.000.000
	Seluruh Jumlah	1.000 saham	Rp. 500.000.000

Bahwa saksi menerangkan saksi menjelaskan bagi masyarakat yang ingin masuk atau menjadi anggota komunitas tidak wajib menjadi nasabah MNC Sekuritas.

Bahwa saksi menerangkan tidak ada kerja sama tertulis antara Komunitas Gemesin Asia Chart dengan MNC Sekuritas.

Bahwa saksi menerangkan alamat kantor Komunitas Gemesin Asia Chart di Gedung MNC Sekuritas lantai 3 Kebon Sirih Jakarta Pusat (Selama 3 Bulan). Setelah itu berpindah di Gedung Millenium Centennial Center Lantai 38 Jl. Sudirman Jakarta Selatan.

Bahwa saksi menerangkan yang ditawarkan oleh Komunitas Gemesin Asia Chart adalah Produk MNC Sekuritas yang bernama MNC GEMESIN. Namun terkait Komunitas Gemesin Asia Chart

Hal. 76 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan Produk MNC Sekuritas yang bernama MNC GEMESIN tidak ada kerjasamanya.

Bahwa saksi menerangkan Komunitas Gemesin Asia Chat tidak memiliki legalitas dalam menawarkan produk MNC Gemesin milik MNC Sekuritas.

Bahwa saksi menerangkan keuntungan yang diperoleh dari Komunitas Gemesin Asia Chat setelah menawarkan produk MNC Gemesin milik MNC Sekuritas yaitu mendapatkan fasilitas pinjaman ruangan di Gd MNC Sekuritas, MNC Sekuritas memberikan fasilitas pinjaman ruangan di Bursa Efek Indonesia dan Komunitas mendapatkan fee dari setiap transaksi nasabah di MNC Sekuritas.

Bahwa saksi menerangkan saksi menjelaskan komunitas gemesin asia chart bukan merupakan wadah dari Marketing MNC Sekuritas dalam menawarkan Produk MNC Gemesin. Namun komunitas gemesin asia chart merupakan mitra dalam mengedukasi pasar modal di MNC Sekuritas.

Bahwa saksi menerangkan brosur penawaran yang diberikan kepada saksi BUDIANSYAH bukan milik KOMUNITAS GEMESIN ASIA CHART.

Bahwa saksi menerangkan saksi selaku pendiri komunitas tidak pernah mengeluarkan brosur tersebut yang di tawarkan kepada Saksi BUDIANSYAH hal tersebut dapat di tanyakan kepada saksi yang menandatangani brosur tersebut dan Marketing PT. GEMILANG AMANAH MULIA.

Bahwa saksi menerangkan tidak ada hubungan hukum antara KOMUNITAS GEMESIN ASIA CHART dengan ASIA CHARTS. Namun saksi berkerja di ASIA CHARTS yang mana saksi bertugas untuk memberikan edukasi Pasar Modal (tentang Saham) di KOMUNITAS ASIA CHART.

Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui Progam FAC (Follow Trade Asia Chart) yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah M. FAJRIN SYUKRON, saksi DITA SARI KURNIAWATI, saksi DARWIN alias dan DARWIN THE.

Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui PT. GEMILANG AMANAH MULIA sebagai nasabah dari MNC Sekuritas yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah M. FAJRIN SYUKRON, saksi DITA SARI KURNIAWATI, saksi DARWIN alias dan DARWIN TEH.

Hal. 77 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui PT. GEMILANG AMANAH MULIA memiliki akun pasar modal (trading) di MNC Sekuritas yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah M. FAJRIN SYUKRON, saksi DITA SARI KURNIAWATI, saksi DARWIN alias dan DARWIN TEH.

Bahwa saksi menerangkan KOMUNITAS GEMESIN ASIA CHART tidak memiliki hubungan hukum dengan PT. GEMILANG AMANAH MULIA.

Bahwa saksi menerangkan tujuan dibentuknya PT. GEMILANG AMANAH MULIA adalah Untuk wadah pemberian komisi dari MNC Sekuritas ke Komuitas Gemesin Asia Chart melalui PT. GEMILANG AMANAH MULIA.

Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui terkait penempatan dana Saksi BUDIANSYAH sebesar Rp. 27.200.000.000.- (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah).

Bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah di informasikan mengenai penempatan dana tersebut oleh Direktur Utama yaitu saksi DARWIN alias DARWIN TEH.

Saksi menjelaskan PT. GEMILANG AMANAH MULIA tidak memiliki izin terkait dengan menghimpun dana masyarakat.

Bahwa saksi menerangkan fungsi saksi sebagai Direktur di PT. GEMILANG AMANAH MULIA adalah pengawasan terhadap jalannya perusahaan, namun saa tidak pernah menjalankan fungsi pengawasan tersebut.

Bahwa saksi menerangkan PT. GEMILANG AMANAH MULIA tidak terdaftar di Bursa Efek.

Bahwa saksi menerangkan GEMILANG AMANAH MULIA tidak memiliki hubungan hukum (kerja sama) KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA.

Bahwa saksi menerangkan tujuan tujuan dibentuknya KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA adalah untuk mengedukasi para anggota koperasi untuk belajar mengenai saham.

Bahwa saksi menerangkan yang ditawarkan oleh KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA sehingga para nasabah tertarik adalah agar masyarakat mau untuk belajar edukasi saham di pasar modal bersama MNC Sekuritas.

Hal. 78 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA tidak memiliki izin yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan terakit dengan kegiatan menghimpun dana masyarakat di luar anggota.

Bahwa saksi menerangkan Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia tidak melakukan kegiatan memberikan kredit / pinjaman.

Bahwa saksi menerangkan alamat KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA di Perumahan PT. Semen Cibinong, Jalan Melati Blok C Nomor 2, Kel. Cileungsi, Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Bahwa saksi menerangkan jabatan saksi di Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia sebagai pengawas.

Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menjalankan fungsi pengawas yang ada di KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA.

Bahwa saksi menerangkan tidak pernah mendapatkan gaji sebagai Direktur di PT. GEMILANG AMANAH MULIA serta pengawas di KOPERASI GEMILANG ASIA CHART Indonesia.

Bahwa saksi menerangkan syarat masyarakat bergabung menjadi member di Komunitas Gemesin Asia Chart adalah dengan cara membuka rekening dana investor di sekuritas yang sudah kita tunjuk dalam hal ini MNC Sekuritas.

Bahwa saksi menerangkan setiap masyarakat yang bergabung menjadi member di Komunitas Gemesin Asia Chart wajib memiliki akun/menjadi nasabah di MNC Sekuritas.

Bahwa saksi menerangkan cara saksi ataupun komunitas Gemesin Asia Chart mengedukasi masyarakat untuk gemar menabung saham adalah membuat seminar atau pelatihan kepada masyarakat terkait dengan trading di pasar modal dengan broker MNC Sekuritas.

Bahwa saksi menerangkan untuk tempat seminar ataupun pelatihan di Gedung MNC Sekuritas.

Bahwa saksi menerangkan yang hadir dari komunitas Gemesin Asia Chart untuk mengisi acara dalam seminar atau pelatihan kepada masyarakat terkait dengan trading di pasar modal dengan broker MNC Sekuritas adalah DARWIN Alias DARWIN TEH, MUHAMMAD

Hal. 79 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJRIN SYUKRON, DITA SARI KURNIAWATI, IWAN SABAR dan saksi sendiri.

Bahwa saksi menerangkan saksi menjelaskan tugas dan peranan masing-masing DARWIN alias DARWIN TEH, MUHAMMAD FAJRIN SYUKRON, DITA SARI KURNIAWATI dan saksi dalam kegiatan acara dalam seminar atau pelatihan kepada masyarakat terkait dengan trading di pasar modal dengan broker MNC Sekuritas yaitu saksi DARWIN alias DARWIN TEH bertugas untuk sebagai pembicara ataupun yang mempresentasikan kepada masyarakat terkait dengan kegiatan trading di pasar modal dengan broker MNC Sekuritas, MUHAMMAD FAJRIN SYUKRON bertugas untuk sebagai pembicara ataupun yang mempresentasikan kepada masyarakat terkait dengan kegiatan trading di pasar modal dengan broker MNC Sekuritas, Saksi Dita Sari Kurniawati bertugas untuk memberikan formulir untuk membuka rekening di MNC Sekuritas, terdakwa Iwan Sabar bertugas untuk mencari masyarakat untuk menjadi member di Komunitas Gemesin Asia Chart dan trading saham di pasar modal dengan broker MNC, sedangkan saksi bertugas sebagai pengawas dari kegiatan seminar ataupun pelatihan kepada masyarakat terkait dengan kegiatan trading di pasar modal dengan broker MNC Sekuritas.

Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi total member dari Komunitas Gemesin Asia Chart hingga dengan saat ini sekitar 100 orang.

Bahwa saksi menerangkan dengan cara masyarakat yang sudah bergabung di Komunitas Gemesin Asia Chart mentransferkan dananya ke rekening MNC Sekuritas milik nasabah tersebut.

Bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah mendapatkan gaji dari Komunitas Gemesin Asia Chart.

Bahwa saksi menerangkan saksi tidak pernah mendapatkan fee dari setiap kali saudara mendapatkan nasabah.

Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui saksi BUDIANSYAH sebagai member ataupun investor dari Komunitas Gemesin Asia Chart.

Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui terkait Komunitas Gemesin Asia Chart mengeluarkan dokumen Sertipikat

Hal. 80 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Usaha Nomor Induk Berusaha : 8120018261987
atas nama BUDIANSYAH tanggal 14 Oktober 2019.

Bahwa saksi menerangkan ketika melakukan seminar saksi melakukan pengawasan. Ketika di luar seminar saksi tidak melakukan pengawasan terhadap kegiatan Komunitas Gemesin Asia Chart.

Bahwa saksi menerangkan berdasarkan dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. GEMILANG AMANAH MULIA Nomor 2 tanggal 3 Mei 2018 saksi menjabat sebagai Direktur sekaligus pemegang saham sebesar 20% saham.

Bahwa saksi menerangkan tugas pokok saksi sebagai Direktur membantu pengawasan didalam perusahaan.

Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui penempatan dana Saksi BUDIANSYAH pada periode 12 juni 2019 sampai dengan 4 Juli 2019 dengan total penempatan Rp. 2.820.000.000.

Bahwa saksi menerangkan saksi tidak 100% melaksanakan pertanggung jawaban terhadap apa yang dilakukan oleh kegiatan perusahaan.

Bahwa saksi menerangkan dasar tidak mengetahui penempatan dana Sdr BUDIANSYAH adalah karena MUHAMMAD FAJRIN SYUKRON, Terdakwa DITA SARI KURNIAWATI dan saksi DARWIN alias DARWIN TEH tidak pernah memberitahukan kegiatan penempatan dana atas nama BUDIANSYAH.

Bahwa saksi menerangkan saksi tidak menjalankan pengawasan terhadap operasional terkait dana masuk dan dana keluar di PT. GEMILANG AMANAH MULIA.

Bahwa saksi menerangkan tidak mendapatkan gaji selama menjabat sebagai Direktur di PT. GEMILANG AMANAH MULIA.

Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mendapatkan deviden selama menjadi pemegang saham di PT. GEMILANG AMANAH MULIA.

Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dokumen akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. GEMILANG AMANAH MULIA Nomor 6, tanggal 14 Maret 2022 dikarenakan saksi tidak pernah menadanda tangani dokumen tersebut sekaligus saksi tidak pernah mengikuti RUPS terkait dengan perubahan jabatan saksi dari Direktur menjadi Komisaris.

Hal. 81 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Bahwa saksi menerangkan Saksi menjelaskan PT. GEMILANG AMANAH MULIA tidak pernah memiliki izin dari OJK.

Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui total investor yang saudara ketahui yang menempatkan dananya di PT. GEMILANG AMANAH MULIA yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah MUHAMMAD FAJRIN SYUKRON, saksi DITA SARI KURNIAWATI dan saksi DARWIN alias DARWIN TEH.

Bahwa saksi menerangkan merupakan pengawas dari KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA.

Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dokumen Konfirmasi Benefit Nasabah yang dikeluarkan oleh KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA atas nama BUDIANSYAH yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah MUHAMMAD FAJRIN SYUKRON, saksi DITA SARI KURNIAWATI dan saksi DARWIN alias DARWIN TEH.

Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui peralihan dana Saksi BUDIANSYAH dari PT. GEMILANG AMANAH MULIA ke KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah MUHAMMAD FAJRIN SYUKRON, saksi DITA SARI KURNIAWATI dan Saksi DARWIN alias DARWIN TEH.

Bahwa saksi menerangkan tidak menjalankan terkait dengan kegiatan oprasional KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA.

Bahwa saksi menerangkan yang bertanggung jawab terhadap dokumen Konfirmasi Benefit Nasabah yang dikeluarkan oleh KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA atas nama BUDIANSYAH dan peralihan dana saksi BUDIANSYAH dari PT. GEMILANG AMANAH MULIA ke KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA adalah MUHAMMAD FAJRIN SYUKRON, saksi DITA SARI KURNIAWATI dan saksi DARWIN alias DARWIN TEH.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada tanggapan.

6. Thomas Darmawan, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 82 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Bahwa saksi menerangkan pernah di periksa dan di mintai keterangan oleh Penyidik Polda Metro Jaya.

Bahwa saksi menerangkan atas BAP saksi tersebut telah saksi baca dan tanda tangani serta membenarkan isinya.

Bahwa saksi menerangkan Saksi adalah Head Marketing MNC Sekuritas sejak Tahun 2016 s.d sekarang.

Bahwa saksi menerangkan MNC Sekuritas bergerak dalam bidang perantara perdagangan saham dan penjamin emisi efek.

Bahwa saksi menerangkan syarat menjadi nasabah MNC Sekuritas yaitu KTP, NPWP (Jika Ada), Buku rekening tabungan, Mengisi Form Pembukaan Akun.

Bahwa saksi menerangkan MNC Gemesin (Gemar Menabung Saham Indonesia) adalah sebuah produk MNC Sekuritas yang mengajak masyarakat Indonesia untuk berinvestasi di Pasar Modal melalui Share Saving (kepemilikan sebagian saham), dengan minimal dana Rp. 100.000 (dan kelipatannya) per bulan, masyarakat diajak untuk menabung saham secara rutin dan berkala.

Bahwa saksi menerangkan yang bertanggung jawab terhadap Produk MNC Gemesin Head Marketing yaitu saksi sendiri.

Bahwa saksi menerangkan saksi menjelaskan MNC Sekuritas terdaftar sebagai Anggota Bursa Efek Indonesia dan diawasi oleh OJK dengan nomor anggota **Izin Bursa Efek Indonesia** Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) Nomor : SPAB-152/BES/VI/2004, tanggal 1 Juni 2004, **Izin OJK** Surat Keputusan Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal II Nomor KEP-20/PM.2/2021 tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha Perusahaan Efek Sebagai Penjamin Emisi Efek atas nama PT. BHAKTI SECURITIES menjadi izin usaha atas nama PT. MNC SEKURITAS "Deputi Komisiner Pengawas Pasar Modal II".

Bahwa saksi menerangkan saksi menjelaskan jenis saham yang di tawarkan oleh MNC Sekuritas dengan Progam MNC Gemesin ada 3 kategori berdasarkan nominal sbb (Tidak mengikat) periode 2017 s/d 2020 sebagai berikut **Kategori Saham ARJUNA** : (17 saham dengan harga < Rp. 1.000,-); **Kategori Saham YUDHISTIRA** (36 saham dengan harga saham range Rp. 1.000,- s.d Rp. 5.000,-);

Hal. 83 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kategori Saham BIMA (19 saham dengan harga saham > Rp. 5.000,-).

Bahwa saksi menerangkan MNC Sekuritas dalam program MNC Gemesin tidak mengeluarkan Bilyet dengan Produk FAC (Follow Trade Asia Charts) dan produk Financing IPO Semacam Sertifikat.

Bahwa saksi menerangkan saksi BUDIANSYAH, Sdri. MIE KUN dan Saksi RIO CHRISTIAN tidak tercatat sebagai nasabah MNC Sekuritas.

Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui terkait dengan penempatan dana korban sebesar Rp. 27.200.000.000 (Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Juta Rupiah) dikarenakan berdasarkan dokumen yang diperlihatkan oleh Penyidik dana tersebut masuk ke PT. GEMILANG AMANAH MULIA.

Bahwa saksi menerangkan PT. MNC SEKURITAS tidak memiliki kerja sama (hubungan hukum) dengan PT. GEMILANG AMANAH MULIA.

Bahwa saksi menerangkan PT. MNC SEKURITAS memiliki kerja sama (hubungan hukum) dengan PT. FIDA SINERGI ASIA berdasarkan dokumen Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 057/PK/MNCSek-Comp?VI/2020, tanggal 24 Juni 2020.

Bahwa saksi menerangkan Kerja sama PT. MNC SEKURITAS dengan PT. FIDA SINERGI ASIA tersebut di buat pada tanggal 24 Juni 2020 di kantor MNC Sekuritas, yaitu pihak pertama mempunyai ijin sebagai perusahaan efek yaitu sebagai perantara dan pedagang efek dan penjamin efek, Pihak kedua adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa, perdagangan umum, pembangunan, pertanian, perindustrian, percetakan, dan transportasi, yang dalam perjanjian ini **bertugas mencari Nasabah** untuk membuka rekening efek pada pihak pertama adalah pihak yang menandatangani kerjasama tersebut sebagai PT MNC Sekuritas Direktur Utama :

SUSY MEILINA, Direktur : FIFI VIRGANTRIA, Bong, sedangkan PT. FIDA SINERGI ASIA Direktur : MUHAMMAD FAJRIN SYUKRON.

Bahwa saksi menerangkan Saksi menjelaskan menjelaskan PT. MNC SEKURITAS tidak memiliki kerja sama (hubungan hukum) dengan PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA.

Hal. 84 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan PT. MNC SEKURITAS tidak memiliki kerja sama (hubungan hukum) dengan KOPERASI GEMILANG ASIA CHARTS. Namun KOPERASI GEMILANG ASIA CHARTS merupakan nasabah dari PT. MNC SEKURITAS dengan nomor nasabah 0054590 dan SRE (Sub Rekening Efek) EP001 JR7700163 dengan nama portfolio saham BBKP (Bank Bukopin) dengan nilai pasar saat ini Rp.276.000 dari 15 Lot (Lembar saham).

Bahwa saksi menerangkan terdakwa Iwan Sabar bukan marketing dari MNC Sekuritas, saksi DARWIN TEH bukan merupakan salah satu pimpinan MNC Sekuritas. Namun merupakan mentor edukasi saham yang menggunakan fasilitas ruangan meeting atau kelas berdasarkan booking (pemesanan) tempat di 1 minggu sebelumnya. Bahwa saksi menerangkan menurut aturan yang berlaku tidak diperbolehkan seseorang yang bukan karyawan dari MNC Sekuritas menggunakan fasilitas ruangan meeting atau kelas milik MNC Sekuritas, kecuali dengan adanya kondisi tertentu seperti edukasi saham.

Bahwa saksi menerangkan dasar MNC Sekuritas memberikan pinjaman ruangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tanggal 23 Desember 2016 Pasal 2 ayat 1 dan 2 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan Di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen Dan Atau Masyarakat untuk mengadakan edukasi kepada calon nasabah Sekuritas.

Bahwa saksi menerangkan tidak diperbolehkan sesuai dengan aturan yang berlaku seseorang yang bukan merupakan marketing dari MNC Sekuritas menawarkan produk MNC Sekuritas.

Bahwa saksi menerangkan brosur yang ditawarkan/diperlihatkan kepada saksi BUDIANSYAH bukan milik dari MNC Sekuritas.

Bahwa saksi menerangkan saksi BUDIANSYAH dan saksi MIE KUN bukan Nasabah MNC Sekuritas.

Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui dalam rangka apa Saksi BUDIANSYAH dan saksi MIE KUN hadir ke MNC Sekuritas dan saksi tidak mengenal dengan saksi BUDIANSYAH dan saksi MIE KUN.

Bahwa saksi menerangkan MNC Sekuritas pernah mengadakan seminar terkait pengenalan produk MNC sekuritas yang bernama MNC Gemesin.

Hal. 85 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan Komunitas Gemesin Asia Chats bukan merupakan komunitas milik MNC Sekuritas.

Bahwa saksi menerangkan benar PT GEMILANG AMANAH MULIA sebagai nasabah dari MNC Sekuritas sejak bulan Mei 2019 dengan Nomor atau kode Nasabah 0050720, yang melakukan pembukaan akun nasabah di MNC Sekuritas adalah Saksi DARWIN selaku Direktur Utama PT. GEMILANG AMANAH MULIA menjadi Nasabah MNC Sekuritas sejak 26 April 2019 di Jakarta. Dan yang bertanggung jawab terhadap akun PT. GEMILANG AMANAH MULIA adalah Saksi DARWIN selaku Direktur Utama PT. GEMILANG AMANAH MULIA.

Bahwa saksi menerangkan transaksi saham PT. GEMILANG AMANAH MULIA (Terlampir) awal mulai transaksi saham dilakukan dari tanggal 26 Juni 2019 s/d 13 Januari 2021 secara keseluruhan transaksi PT. GEMILANG AMANAH MULIA mengalami kerugian secara transaksi sebesar Rp. 1.039.188.506. dengan total dana yang disetorkan atau ditempatkan di rekening RDN Bank Sinarmas Norek 0011949247 atas nama PT. GEMILANG AMANAH MULIA sebesar Rp. 12.126.766.842 periode 26 Juni 2019 s/d 13 Januari 2021.

Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi jual beli saham di akun nasabah PT. GEMILANG AMANAH MULIA.

Bahwa saksi menerangkan yang menerima adalah Saksi DARWIN selaku Direktur Utama PT. GEMILANG AMANAH MULIA.

Bahwa saksi menerangkan PT. GEMILANG AMANAH MULIA tidak pernah mendapatkan fasilitas ruangan.

Bahwa saksi menerangkan PT. GEMILANG AMANAH MULIA tidak menawarkan produk MNC Gemesin milik MNC Sekuritas kepada masyarakat.

Bahwa saksi menerangkan sisa dana PT. GEMILANG AMANAH MULIA dalam bentuk saham sebesar Rp. 677.440.000 dan sisa dana dalam bentuk tunai sebesar Rp. 608.000.

Bahwa saksi menerangkan PT. GEMILANG AMANAH MULIA masih memiliki sisa lembar saham di PT. MAS MURNI INDONESIA Tbk dengan total lembar saham 13.548.800 dengan harga per/lembar saham saat ini Rp. 50,-.

Hal. 86 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan Rekening RDN PT. GEMILANG AMANAH MULIA Bank Sinar Mas nomor rekening 0011949247 atas nama PT. GEMILANG AMANAH MULIA.

Bahwa saksi menerangkan nomor rekening pribadi atas nama PT. GEMILANG AMANAH MULIA Bank MNC International Norek : 100010890004425 atas nama PT. GEMILANG AMANAH MULIA.

Bahwa saksi menerangkan KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA sebagai nasabah dari MNC Sekuritas sejak bulai Juli 2019 dengan Nomor atau kode Nasabah 0054590.

Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pembukaan akun KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA adalah Saksi MUHAMMAD FAJRIN SYUKRON selaku Ketua OPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA pada tanggal 25 Juni 2019 di Jakarta dan yang bertanggung jawab adalah Sdr, MUHAMMAD FAJRIN SYUKRON selaku Ketua Koperasi.

Bahwa saksi menerangkan transaksi saham KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA (**Terlampir**). dimulai tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan 2 Maret 2021 secara keseluruhan transaksi KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.704.200.400.-, total dana yang di transaksikan atau ditempatkan periode 5 Agustus 2019 s/d 25 Januari 2021 sebesar Rp. 11.600.736.395.

Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui terkait dengan siapa yang melakukan transaksi terhadap akun KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA.

Bahwa saksi menerangkan yang menerima adalah Saksi MUHAMMAD FAJRIN SYUKRON selaku Ketua KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA.

Bahwa saksi menerangkan nomor rekening 0012302274 Bank Sinar Mas atas nama KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA.

Bahwa saksi menerangkan Rekening yang di daftarkan KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA sebagai penampung dana keuntungan maupun penempatan dana Nomor rekening 100010890006297 MNC Bank atas nama KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA.

Hal. 87 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan pada saat ini dasar saksi menghadiri pemeriksaan saat ini adalah Surat kuasa yang di tanda tangani oleh Direktur Utama dan Direktur MNC Sekuritas tanggal 13 Juni 2022.

Bahwa saksi menerangkan jawaban saksi masih sama dan tidak berubah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan pada hari hari Rabu 09 November 2022.

Bahwa saksi menerangkan benar PT. FIDA SINERGI ASIA sebagai nasabah dari MNC Sekuritas sejak 7 November 2019 dengan Nomor atau kode Nasabah 0071884, yang melakukan pembukaan akun nasabah di MNC Sekuritas adalah Saksi MUHAMMAD FAJRIN SYUKRON selaku Direktur PT. FIDA SINERGI ASIA sejak 1 November 2019 di Jakarta dan yang bertanggung jawab terhadap akun PT. FIDA SINERGI ASIA adalah Saksi MUHAMMAD FAJRIN SYUKRON selaku Direktur PT. FIDA SINERGI ASIA awal mulai transaksi saham dilakukan dari tanggal 2 Desember 2019 s/d 30 September 2021 mengalami kerugian secara transaksi sebesar Rp. 132.162.300.-, total dana yang disetorkan atau ditempatkan di rekening RDN Bank BCA Norek 4587067659 atas nama PT. FIDA SINERGI ASIA sebesar Rp. 675.768.503 dengan rentan waktu penempatan dana periode 10 Februari 2020 s/d 10 Januari 2022. Tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan transaksi jual beli saham di akun nasabah PT. FIDA SINERGI ASIA.

Bahwa saksi menerangkan ang menerima adalah MUHAMMAD FAJRIN SYUKRON selaku Direktur PT. FIDA SINERGI ASIA sisa dana saat ini di akun nasabah PT. FIDA SINERGI ASIA sebesar Rp. 67.000.

Bahwa saksi menerangkan benar Terdakwa DITA SARI KURNIAWATI sebagai nasabah dari MNC Sekuritas dengan kepemilikan 2 akun saham, begitu juga pembukaan akun nasabah di MNC Sekuritas adalah IWAN SABAR yang mempunyai 2 akun dan transaksi sesuai dalam BAP saksi.

Bahwa saksi menerangkan saksi DARWIN melakukan pembukaan akun nasabah di MNC Sekuritas sejak 14 Juli 2016 di Jakarta dengan transaksi sebagaimana isi dalam BAP saksi.

Bahwa saksi menerangkan PT. GEMILANG AMANAH MULIA, KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA, PT. FIDA SINERGI ASIA, MUHAMMAD FAJRIN SYUKRON, saksi DITA SARI

Hal. 88 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWATI, terdakwa Iwan Sabar dan saksi DARWIN masih aktif dan dapat melakukan transaksi jual beli saham. Namun saksi tidak mengetahui asal dana yang diperoleh oleh PT. GEMILANG AMANAH MULIA, KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA, PT. FIDA SINERGI ASIA, Saksi MUHAMMAD FAJRIN SYUKRON, saksi DITA SARI KURNIAWATI, Terdakwa Iwan Sabar dan Saksi DARWIN dalam melakukan transaksi jual beli saham di MNC Sekuritas.

Bahwa saksi menerangkan yang berhak melakukan transaksi jual beli saham adalah nasabah yang melakukan atau mewakili perusahaan dalam pembuatan akun nasabah MNC Sekuritas.

Bahwa saksi menerangkan tidak dibenarkan berdasarkan aturan yang berlaku jika akun nasabah dimainkan oleh orang lain (bukan selaku penanggung jawab akun/yang melakukan pembukaan akun).

Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi apa bila hal tersebut ditemukan oleh pihak MNC Sekuritas maka terhadap akun tersebut akan di Suspend (blokir sementara).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada tanggapan.

7. Rizky Sochma, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi menerangkan saksi menerangkan pernah di periksa dan di mintai keterangan oleh Penyidik Polda Metro Jaya.

Bahwa saksi menerangkan saksi menerangkan atas BAP saksi tersebut telah saksi baca dan tanda tangani serta membenarkan isinya.

Bahwa saksi menerangkan sebagai Direktur Utama PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA dengan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Direktur Utama yaitu melaksanakan kegiatan Operasional PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA, mewakili perusahaan di luar dan didalam pengadilan, bertanggung Jawab terhadap keuangan Perusahaan, dan memimpin Perusahaan.

Bahwa saksi menerangkan PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA bergerak di bidang aktivitas konsultasi manajemen, sktivitas professional, ilmiah dan tekhnis, periklanan, perdagangan Besar berbagai macam barang.

Hal. 89 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan berawal November 2019 saksi mendapatkan ajakan dari Dita Sari Kurniawati untuk kerja sama dengan PT. FIDA SINERGI ASIA terkait dengan proyek pembiayaan perusahaan Go Public. Namun saksi terkendala terkait dengan operasional pembuatan perusahaan maka disepakati saksi dengan PT. FIDA SINERGI ASIA membayar fee awal sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) pembayaran dilakukan secara bertahap Fee administrasi (awal) sebesar Rp. 300.000.000; (Tiga Ratus Juta Rupiah); Dana tersebut di transfer ke rekening pribadi saksi Bank Mandiri Norek 1660000073213 atas nama RIZKY SOCHMA PUTRA; Fee administrasi (kedua) sebesar Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah).

- Dana tersebut di transfer ke rekening Bank BCA Norek : 5455658222 atas nama PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA dengan total dana yang diterima sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah), setelah saksi mendirikan PT SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA.

Bahwa saksi menerangkan Saksi menjelaskan dasar saksi menerima dana tersebut adalah Perjanjian Pokok Kerjasama Proyek Penawaran Umum Perdana, tanggal 4 November 2019 yang di tanda tangani oleh Pihak Pertama : MUHAMMAD FAJRIN SYUKRON (Direktur PT. FIDA SINERGI ASIA); Pihak Kedua : RIZKY SOCHMAPUTRA, S.H.,M.H; Saksi-saksi : DITA SARI KURNIAWATI dan ANINDIA F. R. (Staff di kantor saksi).

Bahwa saksi menerangkan saksi menjelaskan isi kerja sama saksi dengan PT. FIDA SINERGI ASIA adalah Pihak pertama harus membayarkan biaya administrasi kepada pihak kedua untuk setiap proyek IPO yang dilaksanakan oleh pihak Kedua bekerja sama dengan pihak pertama sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah); Pengeluaran wajib yang harus disediakan oleh pihak pertama untuk membiayai biaya proses IPO untuk klien adalah sebesar-besarnya Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Miliar Rupiah); Pihak kedua bertanggung jawab untuk mencari calon klien dan kemudian berhubungan dengan klien.

Bahwa saksi menerangkan saksi menjelaskan mengetahui dokumen Pernyataan Bersama Penjaminan Pembiayaan Proyek

Hal. 90 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Joint Statement Of Project Financing Guarantee, tanggal 21 November 2019.

Bahwa saksi menerangkan dokumen tersebut dibuat di Jakarta pada tanggal 21 November 2019 yang menanda tangani dokumen tersebut adalah DITA SARI KURNIAWATI (selaku perwakilan PT. FIDA SINERGI ASIA), RIZKY SOCHMAPUTRA (selaku perwakilan PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA) Isi dari dokumen tersebut adalah Bahwa saksi menerangkan FIDA dan DHANASAMPATTI selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **"penanggung jawab"** dengan ini penanggung jawab menyatakan sebagai berikut : Penanggung Jawab menyatakan Bahwa saksi menerangkan jaminan dari calon emiten akan digunakan oleh penanggung jawab untuk menjamin investasi yang diberikan nasabah FIDA yang diikuti oleh : Nama : BUDIANSYAH; Jumlah Investasi : Rp. 15.000.000.000; Penanggung Jawab telah memberikan penjelasan yang cukup kepada nasabah dan calon emiten mengenai karakteristik progam yang diikuti serta telah mengerti serta memahami segala hak dan kewajiban dari progam tersebut termasuk manfaat, resiko, dan biaya-biaya yang timbul.

Bahwa saksi menerangkan saksi selaku penanggung jawab tidak pernah memberikan penjelasan yang cukup kepada nasabah dan calon emiten mengenai karakteristik progam yang diikuti serta telah mengerti serta memahami segala hak dan kewajiban dari progam tersebut termasuk manfaat, resiko, dan biaya-biaya yang timbul dalam hal ini saksi BUDIANSYAH.

Bahwa saksi menerangkan saksi selaku penanggung jawab tidak pernah menerima dana sebesar Rp. 15.000.000.000 (Lima Belas Miliar) dari saksi BUDIANSYAH.

Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan saksi sebagai salah satu penanggung jawab membuat dokumen tersebut adalah dikarenakan saksi diminta oleh Terdakwa DITA SARI KURNIAWATI (Komisaris PT. FIDA SINERGI ASIA) untuk membuat dokumen tersebut yang mana nantinya dokumen tersebut menjelaskan saksi menerangkan PT. FIDA SINERGI ASIA memiliki kerja sama dengan PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA.

Bahwa saksi menerangkan dalam Pemeriksaan saat ini saksi tidak memiliki dokumen atau bukti terkait dengan saksi **diminta** membuat

Hal. 91 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen tersebut oleh saksi DITA SARI KURNIAWATI (Komisaris PT. FIDA SINERGI ASIA).

Bahwa saksi menerangkan PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA memiliki kerja sama dengan PT. FIDA SINERGI ASIA.

Bahwa saksi menerangkan kerja sama PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA dengan PT. FIDA SINERGI ASIA tertuang kedalam Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Penawaran Umum Perdana, tanggal 21 November 2019.

Bahwa saksi menerangkan saksi menjelaskan isi dari Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Penawaran Umum Perdana, tanggal 21 November 2019 antara PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA dengan PT. FIDA SINERGI ASIA sebagai berikut : Pihak Pertama dalam hal ini PT. FIDA SINERGI ASIA harus membayarkan biaya administrasi kepada pihak kedua dalam hal ini PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA untuk setiap proyek IPO yang dilaksanakan oleh pihak kedua bekerjasama dengan pihak pertama sebesar Rp. 500.000.000; "**Pengeluaran Wajib** " berarti setiap pengeluaran yang diperlukan untuk keberhasilan proses IPO dari klien berjumlah sebesar-besarnya Rp. 15.000.000.000 (Lima Belas Miliar Rupiah); Pengeluaran Wajib untuk biaya, pengeluaran dan ongkos-ongkos yang diperlukan sebagaimana hal-hal tersebut diatas untuk keberhasilan pelaksanaan IPO dari klien wajib disediakan oleh pihak pertama adalah sebesar-besarnya Rp. 15.000.000.000 (Lima Belas Miliar Rupiah). Para pihak sepakat untuk membagi sama besar pendapatan dari proses IPO klien sebesar 50% (Lima puluh persen) untuk masing-masing pihak, dimana pendapatan atas proses IPO dari klien sebagaimana diatur didalam penunjukan klien yang dibuat oleh klien dan pihak kedua. Pihak kedua wajib berhubungan dengan klien dan bertanggung jawab atas segala tindakan yang dibutuhkan untuk proses IPO dari klien berdasarkan penunjukan klien.

Bahwa saksi menerangkan Saksi menjelaskan IPO adalah penawaran umum perdana : Penawaran umum perdana adalah penawaran umum yang dilakukan oleh sebuah perusahaan kepada pasar modal atau bursa efek dalam bentuk efek ekuitas atau efek bersifat utang (Obligasi). Namun fakta didalam perjanjian antara PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA dengan PT. FIDA

Hal. 92 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINERGI ASIA proses IPO (penawaran umum perdana) merupakan proyek kerja sama pembiayaan perusahaan Go Public.

Bahwa saksi menerangkan saksi menjelaskan nilai kerja antara PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA dengan PT. FIDA SINERGI ASIA Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Penawaran Umum Perdana, tanggal 21 November 2019 sebesar Rp. 15.000.000.000 (Lima Belas Miliar Rupiah).

Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi sumber dana yang di dapatkan oleh PT. FIDA SINERGI ASIA untuk kerja sama pembiayaan perusahaan Go Public dari KOPERASI GEMILANG ASIA CHART.

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah diperbolehkan berdasarkan aturan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA mendapatkan dana dari PT. FIDA SINERGI ASIA yang mana dana tersebut berasal dari KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA.

Bahwa saksi menerangkan total dana yang sudah di tempatkan PT. FIDA SINERGI ASIA ke PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA sebesar Rp. 5.750.000.000 (Lima Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Bahwa saksi menerangkan Kerja sama PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA dengan PT. QUARRYNDO BUKIT BAROKAH tertuang di dalam Surat Perjanjian Dan Penunjukan Kerjasama Pengembangan Usaha, tanggal 28 November 2019 dengan nilai kontrak terkait kerja sama PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA dengan PT. QUARRYNDO BUKIT BAROKAH sebesar Rp. 15.000.000.000 (Lima Belas Miliar Rupiah).

Bahwa saksi menerangkan dana yang dikeluarkan PT FIDA SINERGI ASIA terkait dengan kerja sama antara PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA dengan PT. MUARA LOGAM INDONESIA ("ILOVEEMAS") sebesar Rp. 3.250.000.000 (Tiga Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Bahwa saksi menerangkan dasar saksi menyepakati untuk membantu satu perusahaan dapat Go Public IPO (penawaran umum Perdana) sebesar Rp. 15.000.000.000 (Lima Belas Miliar)

Hal. 93 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah supaya terjadi kesamaan dengan perjanjian yang tertuang di dalam Surat perjanjian antara PT. FIDA SINERGI ASIA bersama M. FAJRIN SYUKRON dengan PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA.

Bahwa saksi menerangkan keuntungan yang saksi terima dari proyek kerja sama pembiayaan perusahaan Go Public dari PT. MUARA LOGAM INDONESIA ("ILOVEEMAS") dan PT. QUARRYNDO BUKIT BAROKAH sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang mana dana keuntungan tersebut merupakan biaya administrasi yang disepakati yang di transfer ke rekening PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA.

Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui terkait penempatan dana sebesar Rp. 27.200.000.000 (Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Juta Rupiah) milik Saksi BUDIANSYAH.

Bahwa saksi menerangkan menerima dana sebesar Rp. 5.750.000.000 dalam rangka kerja sama pembiayaan proyek penawaran umum perdana untuk perusahaan-perusahaan yang berniat atau berencana melakukan penawaran umum perdana (IPO).

Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui asal usul dana yang diterima PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA (saksi sebagai Direktur di PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA), namun berdasarkan bukti transfer yang saksi terima dana tersebut di transferkan ke PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA dari PT. FIDA SINERGI ASIA yang mana sepengetahuan saksi saksi DITA SARI KURNIAWATI sebagai Komisaris dari PT. FIDA SINERGI ASIA.

Bahwa saksi menerangkan PT. MUARA LOGAM INDONESIA ("ILOVEEMAS") dan PT. QUARRYNDO BUKIT BAROKAH tidak menerima dana sesuai dengan dana yang PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA terima dari PT. FIDA SINERGI ASIA. Bahwa saksi menerangkan dana sebesar Rp. 5.750.000.000 diperuntukan untuk pembayaran konsultan hukum, Konsultan Keuangan, Bisnis Coaching dan Fee Marketing.

Bahwa saksi menerangkan perjanjian kerjasama antara PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA dengan PT. FIDA SINERGI ASIA, PT. FIDA SINERGI ASIA berkewajiban untuk

Hal. 94 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersiapkan dan membayarkan seluruh biaya dan pengeluaran sampai PT. QUARRYNDO BUKIT BAROKAH dan PT. MUARA LOGAM INDONESIA mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sedangkan PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA berkewajiban untuk melaksanakan keperluan teknis dan operasional sampai PT. QUARRYNDO BUKIT BAROKAH dan PT. MUARA LOGAM INDONESIA mencatatkan saham nya di Bursa Efek Indonesia.

Bahwa saksi menerangkan PT. FIDA SINERGI ASIA belum pernah menerima keuntungan dari Proyek kerja sama pembiayaan perusahaan Go Public dari PT. MUARA LOGAM INDONESIA ("ILOVEEMAS") dan PT. QUARRYNDO BUKIT BAROKAH.

Bahwa saksi menerangkan terkait dengan keuntungan Rp. 1.000.000.000 yang telah saksi terima merupakan biaya administrasi (fee) sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama pembiayaan proyek penawaran umum perdana dengan PT. FIDA SINERGI ASIA, dimana untuk setiap proyek PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATTVA berhak mendapatkan biaya administrasi (fee) sebesar Rp. 500.000.000.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada tanggapan.

8. Dita Sari Kurniawati, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi menerangkan telah di laporkan oleh saksi BUDIANSYAH atas dugaan penipuan dan TPPU yang dilakukan oleh saksi bersama bersama-sama dengan terdakwa, saksi Darwin Teh, M. Fajrin Syukron (DPO) dan Rizky Sochma sekira bulan 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020 di kantor PT. Gemilang Amanah Mulia GAC-SUPPORT SYSTEM Lt. 13 Gd. MNC Financial Center Jl. Kebon Sirih Kav. 21-27 Menteng Jakarta Pusat. Bahwa saksi menerangkan kenal dengan saksi Iwan Sabar selaku marekting PT. GEMILANG AMANAH MULIA.

Bahwa saksi menerangkan kenal saksi BUDIANSYAH sejak November 2020 di Pangkal Pinang, dalam rangka mengecek dokumen melalui AGUS WINARTHA yang bertempat tinggal sama dengan saksi BUDIANSYAH karena sebagai nasabah di PT. GEMILANG AMANAH MULIA, dan juga sebagai Anggota di

Hal. 95 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA (GAC Indonesia).

Bahwa saksi menerangkan struktur organisasi PT. GEMILANG AMANAH MULIA yaitu:

NO	NAMA	JABATAN
1	MUHAMMAD FAJRIN SYUKRON	KOMISARIS
2	DARWIN	DIREKTUR UTAMA
3	SHARAN PAL	DIREKTUR
4	DITA SARI KURNIAWATI	DIREKTUR

Dengan susunan Pemegang Saham :

NO	NAMA	JUMLAH LEMBAR SAHAM
1	DARWIN	20 %
2	SHARAN PAL	20 %
3	DITA SARI KURNIAWATI	20 %
4	MUHAMMAD FAJRIN SYUKRON	20 %
5	SITI FATMA	10 %
6	SARINA	10 %
	JUMLAH	100%

Bahwa saksi menerangkan susunan Pengurus serta Pemegang Saham PT. GEMILANG AMANAH MULIA berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. GEMILANG AMANAH MULIA Nomor 04, tanggal 7 Juli 2019 sebagai berikut :

Susunan Pengurus :

NO	NAMA	JABATAN
1	DARWIN	KOMISARIS UTAMA
2	SHARAN PAL	KOMISARIS
3	DITA SARI KURNIAWATI	DIREKTUR UTAMA
4	MUHAMMAD FAJRIN SYUKRON	DIREKTUR

Susunan Pemegang Saham :

NO	NAMA	JUMLAH LEMBAR SAHAM
1	DARWIN	20 %
2	SHARAN PAL	20 %
3	DITA SARI KURNIAWATI	20 %
4	MUHAMMAD FAJRIN SYUKRON	20 %
6	SARINA	20 %
	JUMLAH	100%

Bahwa saksi menerangkan maksud dan tujuan di bentuknya PT. GEMILANG AMANAH MULIA sejak Mei 2018 adalah untuk wadah (Badan hukum) Komunitas Gemesin Asia Chart supaya dapat

Hal. 96 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sama dengan sekuritas dan Bursa Efek Indonesia dan pihak ketiga lainnya, bergerak dibidang Jasa dalam Bidang Keuangan Bukan Bank.

Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi Dita Sari Kurniawati bersama Muhammad Fajrin Syukron, Darwin Teh dan Sharan Pal membentuk Komunitas Gemesin Asia Chart dalam rangka edukasi wawasan kepada masyarakat terkait dengan saham Indonesia. Dan untuk menunjang edukasi wawasan serta dapat bekerja sama dengan pihak sekuritas, Bursa Efek Indonesi maupun pihak ketiga lainnya, lalu di bentuklah PT. Gemilang Amanah Mulia (GAM) bergerak di bidang jasa keuangan bukan Bank berdasarkan Akta Pendirian PT No. 2 tanggal 3 Mei 2018 dengan susunan pengurus yaitu Muhammad Fajrin Syukron selaku Komisaris Utama, Darwin Teh sebagai Direktur Utama, Sharan Pal menjadi Direktur dan Dita Sari Kurniawati merupakan Direktur. Namun berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Gemilang Amanah Mulia No. 04 tanggal 7 Juli 2019 terjadi pergantian pengurus yaitu Darwin Teh selaku Komisaris Utama, Sharan Pal sebagai Komisaris, Dita Sari Kurniawati merupakan Direktur Utama, dan Muhammad Fajrin Syukron menjadi Direktur.

Bahwa saksi menerangkan karena PT. Gemilang Amanah Mulia maupun Komunitas Gemesin Asia Chart di jalankan oleh pengurus yang sama yaitu saksi Dita Sari Kurniawati bersama Muhammad Fajrin Syukron (DPO), saksi Darwin Teh dan saksi Sharan Pal di salah satu ruangan Lt. 3 kantor MNC Sekuritas Jl. Kebon Sirih Jakarta Pusat sebelum akhirnya pindah ke Gedung Millenium Centennial Center Lt. 38 Jl. Jend. Sudirman Jakarta Selatan karena diperbolehkannya menggunakan ruangan berdasarkan kesepakatan lisan dengan pihak MNC Sekuritas yaitu saksi Thomas Darmawan dalam rangka hanya meng-edukasi masyarakat mengenai produk MNC Gemesin karena pada dasarnya PT. Gemilang Amanah Mulia maupun Komunitas Gemesin Asia Chart tidak memiliki ijin terkait menawarkan produk MNC, dan tidak ada keharusan bagi masyarakat terlebih dahulu menjadi nasabah MNC Sekuritas kalau yang ingin bergabung dalam Komunitas Gemesin Asia Chart. Sehingga di dalam beraktifitas saksi Dita Sari Kurniawati bersama Muhammad Fajrin Syukron (DPO), saksi Darwin Teh dan saksi

Hal. 97 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sharan Pal selaku Komunitas Gemesin Asia Chart juga mengoperasikan PT. Gemilang Amanah Mulia di kesehariannya termasuk juga adanya marketing (freelance) bernama Iwan Sabar yang bertugas untuk mencari nasabah serta menawarkan produk FAC (Follow Trade Asia Chart) milik PT. Gemilang Amanah Mulia.

Bahwa saksi menerangkan sekira bulan April 2019, saksi Iwan Sabar sebagai Marketing / Agen (Freelance) PT. Gemilang Amanah Mulia, ada di hubungi oleh Agus Winartha merupakan sesama Marketing/Agen Freelance terkait seseorang bernama Budiansyah hendak menginvestasikan di MNC Sekuritas. Lalu saksi Iwan Sabar menghubungi sambil memperkenalkan diri dan menawarkan investasi saham program MNC-GAC terkait penempatan Deposito 6 Tahun MNC Gemesin Asia Chart dengan bukti penempatan berupa Sertifikat Pengembangan Usaha kepada saksi Budiansyah yang merasa percaya karena saksi Iwan Sabar mengaku sebagai Marketing PT. MNC Sekuritas dengan memberikan promosi maupun janji-janji untuk berinvestasi saham di MNC Sekuritas. Dan untuk meyakinkan saksi Budiansyah bahwa yang di tawarkan itu merupakan produk MNC Sekuritas, lalu saksi Iwan Sabar mengajak saksi Budiansyah untuk berkunjung ke kantor MNC Sekuritas dan bertemu dengan pimpinan MNC Sekuritas. Namun beberapa waktu berselang, saksi Iwan Sabar menghubungi saksi Budiansyah dengan perkataan “kalau sudah terkumpul Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima miliar rupiah) berhak mendapatkan mobil, fasilitas dan keuntungan 20% (dua puluh persen) pertahun’,

Bahwa saksi menerangkan atas tawaran itu, saksi Budiansyah meminta imbal hasil sebesar 1,67% (satu koma enam puluh tujuh) perbulan dan untuk itu saksi Iwan Sabar melaporkan kepada pihak Manajemen PT. Gemilang Amanah Mulia yaitu saksi Dita Sari Kurniawati selaku Direktur, M. Fajrin Syukron selaku Komisaris, saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama dan saksi Sharan Pal selaku Direktur yang diketahui menyetujui terkait dengan adanya imbal hasil sebesar 1,67% perbulan tersebut. Kemudian saksi Iwan Sabar membuat konsep secara tertulis berupa dokumen brosur dengan kop MNC-GEMESIN untuk membuat yakin dengan adanya imbal hasil sebesar 1,67% perbulan dan hadiah berbentuk emas dan Mobil Honda Brio tahun 2020 di akhri tahun 2020 atau per akhir

Hal. 98 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



tahun nasabah akan mendapatkan hadiah yang dijanjikan dengan penempatan dana minimal sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) yang di sampaikan saksi Iwan Sabar kepada saksi Budiansyah perihal 'Komitmen dengan MNC-GAC dalam penempatan Deposito 6 Tahun MNC Gemesin Asia Chart menyatakan PT. Gemilang Amanah Mulia berkomitmen akan memberikan imbal bunga dan hadiah barang seperti yang tercatat dalam Surat'.

Bahwa sekira bulan Juni 2019, saksi Budiansyah meminta kepada saksi Iwan Sabar untuk bertemu dengan Direksi PT. Gemilang Amanah Mulia. Atas permintaan itu, terdakwa Iwan Sabar menyampaikan kepada pihak manajemen PT. Gemilang Amanah Mulia yaitu saksi Dita Sari Kurniawati dan Muhammad Fajrin Syukron (DPO) yang menyuruh terdakwa Iwan Sabar untuk mempertemukan saksi Budiansyah dengan saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia.

Bahwa saksi menerangkan saksi BUDIANSYAH, saksi MIE KIUN dan saksi RIO CHRISTIAN merupakan investor PT. GEMILANG AMANAH MULIA.

Bahwa saksi menerangkan PT. GEMILANG AMANAH MULIA ada produk bernama FAC (Follow Trade Asia Chart) atau biasa di sebut DEPOSITO rasa saham, dengan keuntungan adalah bunga sebesar 3,25% per-bulan yang nantinya diberikan kepada investor dan marketing. Namun untuk pembagian dari 3,25% (keuntungan yang diterima oleh investor dan marketing) dapat dijelaskan oleh MUHAMMAD FAJRIN SYUKRON (DPO) dan saksi DARWIN.

Bahwa saksi menerangkan kenal dengan MUHAMMAD FAJRIN SYUKRON sebagai suami saksi, sedangkan DARWIN TEH selaku Direktur Utama PT. GEMILANG AMANAH MULIA.

Bahwa saksi menerangkan syarat menjadi nasabah FAC (Follow Trade Asia Chart) atau biasa di sebut DEPOSITO rasa saham adalah foto copy ktp dan Foto copy buku rekening. Lalu menyetorkan dana dahulu ke rekening PT. GEMILANG AMANAH MULIA, menggunakan 2 rekening penampung yaitu Rekening BNI no.rek 6655778812 a.n PT. GEMILANG AMANAH MULIA dan Rekening MNC Bank no.rek 1000-108-9000-4425 a.n PT.

Hal. 99 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEMILANG AMANAH MULIA, selanjutnya pihak Admin memprint out SERTIFIKAT untuk di berikan kepada nasabah.

Bahwa saksi menerangkan dana dari saksi BUDIANSYAH dan saksi MIE KIUN sejumlah total Rp. 27.200.000.000.- (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah) dari rekening PT. GEMILANG AMANAH MULIA di alihkan ke RDN PT. GEMILANG AMANAH MULIA dan RDN KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA (GAC Indonesia) yatiu RDN Bank Sinarmas 0011949247 PT. GEMILANG AMANAH MULIA, sedangkan RDN KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA (GAC Indonesia) adalah Bank Sinarmas 0012302274.

Bahwa saksi menerangkan terkait dokumen berupa brosur hadiah perihal Komitmen Bapak BUDIANSYAH dengan MNC-GAC dalam penempatan Deposito 6 Tahun MNC Gemesin Asia Chart dengan hadiah 1 : Deposit diatas Rp. 25.000.000.000 mendapat 50 Gram Emas; hadiah 2 : 1 Unit Mobil Honda BrioTahun 2020; hadiah 3 : Emas Murni 99,99 % Karat PT. Antam 100 Gram, merupakan dokumen yang di buat oleh terdakwa Iwan Sabar selaku Marketing PT. GEMILANG AMANAH MULIA.

Bahwa saksi menerangkan terdakwa Iwan Sabar tidak pernah meminta persetujuan kepada terdakwa selaku salah satu Pendiri Komunitas Gemesin Asia Chart dan Pengurus PT. GEMILANG AMANAH MULIA terkait dokumen yang menjanjikan hadiah tersebut yang telah di pergunakan untuk meyakinkan nasabah dalam hal ini saksi BUDIANSYAH dalam menempatkan dananya di PT. GEMILANG AMANAH MULIA.

Bahwa saksi menerangkan bentuk pertanggung jawaban saksi atas permasalahan saksi BUDIANSYAH adalah memeriksa dokumen yang menjanjikan hadiah tersebut bukan produk dari Komunitas Gemesin Asia Chart, terdakwa beserta pendiri yang lain bersedia mengganti dana saksi BUDIANSYAH yang telah di tempatkan di PT. GEMILANG AMANAH MULIA sesuai dengan porsinya.

Bahwa saksi menerangkan Komunitas Gemesin Asia Chart berada di bawah naungan dari PT. GEMILANG AMANAH MULIA dan terkait dengan hal tersebut tidak dituangkan kedalam suatu perjanjian hal tersebut dikarenakan kegiatan usaha dilakukan dengan orang-orang yang sama (pengurus maupun pimpinan).

Hal. 100 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi menerangkan terkait dengan penempatan dana korban sebesar Rp. 27.200.000.000 dikarenakan berdasarkan dokumen tersebut masuk ke PT. GEMILANG AMANAH MULIA.

Bahwa saksi meneangkan dana total sebesar Rp. 27.200.000.000,- tersebut oleh terdakwa selaku salah satu pimpinan di PT. GEMILANG AMANAH MULIA dipergunakan untuk Trading Saham di Bursa Efek Indonesia melalui broker/ perantara efek adalah MNC Sekuritas, dengan akun PT. GEMILANG AMANAH MULIA dan KOPERASI GEMILANG ASIA CHARTS Indonesia User Id PT. GEMILANG AMANAH MULIA CPD0305S2933072 dan untuk User Id KOPERASI GEMILANG ASIA CHARTS Indonesia, sedangkan yang meng-operasikan atau memainkan akun adalah saksi DARWIN alias DARWIN TEH dalam bentuk saham Blue Chip (Saham Unggulan).

Bahwa saksi menerangkan bukti penempatan dana milik saksi BUDIANSYAH di PT. GEMILANG AMANAH MULIA tertuang di dalam Sertifikat Pengembangan Usaha dengan program FAC (Follow Trade Asia Chart) 8120018261987.

Bahwa saksi menerangkan produk FAC (Follow Trade Asia Chart) adalah produk sejenis Deposito di pasar modal saham dengan benefit berupa imbal hasil.

Bahwa saksi menerangkan produk dari PT. GEMILANG AMANAH MULIA adalah Program FAC dengan bukti kepemilikan program berupa SERTIPIKAT PENGEMBANG USAHA tidak pernah menjanjikan hadiah dan produk penawaran bukan produk brosur yang dikeluarkan secara resmi oleh PT. GEMILANG AMANAH MULIA.

Bahwa saksi menerangkan PT. GEMILANG AMANAH MULIA tidak memiliki kerja sama dengan MNC Sekuritas, tetapi PT. GEMILANG AMANAH MULIA merupakan nasabah dari MNC Sekuritas.

Bahwa saksi menerangkan penawaran kepada saksi BUDIANSYAH terkait dengan produk SERTIPIKAT PENGEMBANGAN USAHA nomor induk berusaha: 8120018261987 dengan skema MNC GEMESIN adalah terdakwa Iwan Sabar (selaku Marketing PT. GEMILANG AMANAH MULIA) dan AGUS WINARTHA (selaku Marketing PT. GEMILANG AMANAH MULIA).

Bahwa saksi menerangkan dokumen Konfirmasi Benefit Nasabah atas nama nasabah BUDIANSYAH itu merupakan dokumen

Hal. 101 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



KOPERASI GEMILANG CHART INDONESIA yang mana dokumen tersebut dibuat bertujuan untuk mengalihkan progam dari Follow Trade Asia Chart ke Financing IPO.

Bahwa saksi menerangkan dokumen tersebut isinya tidak pernah ada pengalihan dana milik saksi BUDIANSYAH dari PT. GEMILANG AMANAH MULIA ke KOPERASI GEMILANG CHART Indonesia namun bukti kepesertaan nasabah di program pendanaan IPO (Intial Public Offering/ penawaran umum perdana) terhadap suatu perusahaan yang akan terdaftar di Bursa Efek Indonesia melalui KOPERASI GEMILANG ASIA CHART Indonesia.

Bahwa saksi menerangkan program pendanaan IPO (Intial Public Offering/ penawaran umum perdana) adalah progam pendanaan untuk melaksanakan seluruh kegiatan IPO suatu perusahaan yang akan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Go Publik) adalah salah satu strategi untuk memulihkan kondisi keuangan (Merugi) yang sudah terjadi di PT. GEMILANG AMANAH MULIA melalui progam Follow Trade Asia Chart.

Bahwa saksi menerangkan PT. GEMILANG AMANAH MULIA tidak memiliki hubungan hukum dengan KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA karena tujuan dibentuknya KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA adalah untuk wadah pengganti untuk menampung dana dari PT. GEMILANG AMANAG MULIA, KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA dibentuk atas inisiasi dari Direktur Utama PT. GEMILANG AMANAH MULIA yaitu saksi DARWIN TEH.

Bahwa saksi menerangkan saksi BUDIANSYAH tidak tercatat sebagai anggota KOPERASI GEMILANG ASIA CHART Indonesia dan dokumen Konfirmasi Benefit Nasabah bukan merupakan bukti penempatan dana nasabah KOPERASI GEMILANG ASIA CHART Indonesia.

Bahwa saksi menerangkan tujuan dibuatnya dokumen Konfirmasi Benefit Nasabah adalah bukti peralihan progam dari FAC (Follow Trade Asia Chart) ke Financing IPO (Intial Public Offering/ penawaran umum perdana) dan terdakwa sebagai Direktur Utama di PT. GEMILANG AMANAH MULIA tidak melakukan pengawasan terkait dengan peralihan progam dari FAC (Follow Trade Asia Chart) ke Financing IPO (Intial Public Offering/ penawaran umum perdana).

Hal. 102 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan yang membuat saksi BUDIANSYAH tertarik adalah imbal Hasil sebesar 0,5 % (nol koma lima perseratus) dari jumlah nominal keikutsertaan program, dan diterima nasabah setiap bulan di tanggal 5 (lima) selama 16 (enam belas) bulan sejak keikutsertaan Program.

Bahwa saksi menerangkan KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA tidak memiliki izin yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan kegiatan menghimpun dana masyarakat di luar anggota, namun termasuk dalam Koperasi Sekunder, beralamat di Perumahan PT. Semen Cibinong, Jalan Melati Blok C Nomor 2 Kel. Cileungsi Kec. Cileungsi, Kabupaten Bogor Jawa Barat.

Bahwa saksi menerangkan dokumen Internal Memo Nomor : FAC/1220/I, tanggal 7 Desember 2020 perihal Tindak Lanjut Internal Memo tanggal 9 November 2020 yang dikeluarkan oleh KOPERASI GEMILANG ASIA CHART Indonesia berupa Program dan Kewajiban KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA di ambil alih oleh manajemen PT. FIDA SINERGI ASIA akan dialihkan kedalam program Financing IPO oleh PT. FIDA SINERGI yang akan membayar Komisi dan Benefit KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA yang tertunda selama 4 (empat) Bulan dari September s/d Desember 2020.

Bahwa saksi menerangkan terkait pembuatan dokumen tersebut tanpa persetujuan kepada Ketua KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA yaitu MUHAMMAD FAJRIN SYUKRON (DPO).

Bahwa saksi menerangkan yang membuat dokumen Surat Internal Memo Nomor: 011/IM-FSA/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 adalah terdakwa selaku Komisaris PT. FIDA SINERGI ASIA dengan tidak persetujuan dari Dewan Direksi ataupun Pemegang Saham PT. FIDA SINERGI ASIA dengan alasan MUHAMMAD FAJRIN SYUKRON tidak ada (DPO).

Bahwa saksi menerangkan PT. FIDA SINERGI ASIA tidak memiliki hubungan hukum (kerja sama) dengan PT. GEMILANG AMANAH MULIA namun dengan KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA tertuang di dalam Perjanjian Pra Penawaran Umum Perdana tanggal 18 Oktober 2019 berupa menjalin kerja sama dalam mendukung pengenalan pasar modal kepada perusahaan ataupun UMKM dalam melaksanakan Intial Public Offering (IPO)

Hal. 103 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu PT FIDA SEINERGI ASIA bertindak sebagai perusahaan yang menyelenggarakan jasa Intial Public Offering (IPO), sedangkan KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA terlibat dalam project pendanaan penawaran umum perdana (Intial Public Offering (IPO)) oleh PT. FIDA SINERGI ASIA baik untuk perusahaan umum maupun UMKM binaan Koperasi.

Bahwa saksi menerangkan atas dokumen Perjanjian Pra Penawaran Umum Perdana tanggal 18 Oktober 2019 untuk mengelola dana milik Koperasi melalui PT. FIDA SINERGI ASIA dengan tujuan program penaselegara IPO (Intial Public Offering) Bersama partner dalam hal ini PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATIVA mengenai Pernyataan Bersama Penjamin Pembiayaan Proyek Joint Statement Of Project Financing Guarante antara PT. FIDA SINERGI ASIA dengan PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATIVA tanggal 21 November 2019 'PT. FIDA SINERGI ASIA beserta PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATIVA bertanggung jawab atas investasi Sdr. BUDIANSYAH dengan nominal sebesar Rp. 15.000.000.000 (Lima Belas Miliar Rupiah) dengan jaminan dari calon Emiten dari program Financing IPO (Intial Public Offering) yang dilakukan bersama sama antara PT. FIDA SINERGI ASIA dengan PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATIVA'.

Bahwa saksi menerangkan terkait dengan investasi pendanaan IPO (Intial Public Offering) PT. FIDA SINERGI ASIA mendapatkan dana dari KOPERASI GEMILANG ASIA CHART Indonesia sekitar Rp. 5.750.000.000 (Lima Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh juta Rupiah) untuk investasi pendanaan IPO (Intial Public Offering) dengan PT. SOCHMA DHANASAMPATTI MAHATIVA.

Bahwa saksi menerangkan dana sebesar Rp. 27.200.000.000 milik saksi BUDIANSYAH belum dikembalikan.

Bahwa saksi menerangkan total seluruh member dari KOMUNITAS GEMESIN ASIA CHART sebanyak kurang 6000 member.

Bahwa saksi menerangkan kata-kata MNC GEMESIN adalah GEMAR MENABUNG SAHAM INDONESIA yang mana MNC GEMESIN merupakan program dari MNC Sekuritas yang bertujuan supaya masyarakat untuk Gemar Menabung Saham Indonesia sedangkan PT. GEMILANG AMANAH MULIA tidak memiliki program yang disebut dengan MNC Gemesin.

Hal. 104 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan maksud dari mencantumkan kata-kata MNC GEMESIN di dalam dokumen Sertipikat Pengembangan Usaha yang dikeluarkan oleh PT. GEMILANG AMANAH MULIA adalah supaya masyarakat percaya PT. GEMILANG AMANAH MULIA memiliki kerja sama dengan MNC Sekuritas. Dan sepengetahuan saksi terkait Sertipikat Pengembangan Usaha sudah terbit dari saksi sebelum menjabat sebagai Direktur Utama dan sepengetahuan saksi juga Sertipikat Pengembangan Usaha sudah terbit dari saksi DARWIN alias DARWIN TEH menjabat sebagai Direktur Utama.

Bahwa saksi menerangkan menerima dana sebesar Rp. 270.000.000 dari rekening PT. GEMILANG AMANAH MULIA ke rekening pribadi saksi di Bank Sinar mas Nomor rekening 0046201809 atas nama DITA SARI KURNIAWATI dikarenakan membuat event khusus pengenalan FAC kepada masyarakat, memberikan reward kepada Marketing sebanyak 10 orang yang closing sebesar Rp. 500.000.000 di Progam FAC (Reward tersebut yaitu jalan-jalan ke Thailand).

Bahwa saksi menerangkan yang memegang dan mengoperasikan rekening dengan Norek 100010890004424 atas nama PT. GEMILANG AMANAH MULIA adalah DEBORA dan ALDIANSYAH, sedangkan yang memegang aplikasi M Bangking (E-BIZ) dari PT. GEMILANG AMANAH MULIA adalah admin kantor yaitu DEBORA dan ALDIANSYAH.

Bahwa saksi menerangkan menerima dana sebesar Rp. 892.764.500 dari PT. GEMILANG AMANAH MULIA tersebut untuk pemberian reward kepada Nasabah.

Bahwa saksi menerangkan selalu memberikan logam mulia kepada Marketing yaitu IWAN SABAR mulai terakhir periode bulan September 2020 dan saksi Iwan Sabar memberikan service pelayanan berupa antar jemput ke Bandara atau pergi kemanapun, makan selama saksi BUDIANSYAH dan keluarga berada di Jakarta.

Bahwa saksi mengakui atas perbuatan telah menggunakan dana milik dari saksi BUDIANSYAH bersama dengan pengurus PT. GEMILANG AMANAH MULIA lainnya yaitu saksi DARWIN TEH, MUHAMAD FAJRIN (DPO) dan terdakwa Iwan Sabar selaku

Hal. 105 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Marketing maupun saksi RIZKY SOCHMA yang melakukan kerjasama dengan saksi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Ahli sebagai berikut:

Keterangan Ahli

Dhira Gulista Sudjaja. SH. LL.M. CAMS., berpendapat pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Ahli pernah di minta pendapat oleh Penyidik Polda Metro Jaya terkait adanya tindak pidana pencucian uang yang di lakukan oleh Dita Sari. dkk., termasuk Iwan Sabar.

Bahwa Ahli bekerja di PPATK selama lebih dari 14 (empat belas) tahun dengan jabatan pertama sebagai asisten pengawas kepatuhan PPATK dan jabatan terakhir sebagai analis transaksi keuangan ahli muda bidang hukum yang pekerjaan saksi tersebut memfokuskan pada pelaksanaan tugas pencegahan dan pemberantasan TPPU. Saat ini juga saksi telah memiliki sertifikasi *Certified Anti Money Laundering Specialist (CAMS)* dan puluhan pelatihan terkait bidang TPPU. Secara umum, pekerjaan dan pendidikan saksi tersebut memberikan pengalaman dan keahlian di bidang TPPU.

Bahwa Ahli berpendapat Tindak Pidana Pencucian Uang, baik secara aktif dan TPPU secara pasif yaitu : Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU PP TPPU (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang). Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah : *“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang* Bahwa Ahli menerangkan unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :

Hal. 106 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setiap orang dengan sengaja” : “Setiap orang” adalah orang perseorangan (*natural person*) atau korporasi (*legal person*), sedangkan “dengan sengaja” atau “kesengajaan” adalah “menghendaki atau menginsyafi” atau “dengan kesadaran penuh” atau “keyakinan dirinya” terjadinya suatu perbuatan atau tindakan beserta akibat yang ditimbulkannya.
- “Menempatkan harta kekayaan” adalah perbuatan memasukkan uang dari luar Penyedia Jasa Keuangan ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, seperti menabung, membuka giro dan mendepositokan uang.
- “Mentransfer harta kekayaan” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
- “Mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
- “Membayarkan harta kekayaan” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain dalam arti luas terkait hak dan kewajiban.
- “Membelanjakan harta kekayaan” adalah penyerahan sejumlah uang atas pembelian suatu benda.
- “Menukarkan” adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara atau mekanisme tukar menukar atas semua benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk benda dalam bentuk mata uang tertentu yang ditukar dengan mata uang yang lainnya dan jenis surat berharga satu yang ditukar dengan surat berharga lainnya atau bentuk lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di Pedagang Valuta Asing dan Bank.
- “Perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
- “Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”, yaitu yang disembunyikan adalah asal usul harta kekayaan, sehingga orang lain secara wajar tidak akan

Hal. 107 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui asal usul harta kekayaan dari mana asal atau sumbernya.

- “Menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (*placement*), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (*layering*). Setelah *placement* dan *layering* berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (*integration*). Dalam konteks *money laundering*, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan *placement*, *layering* atau *placement* langsung ke *integration*.
- “Menyamarkan” adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.
- “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” yaitu :
 - asal usul, mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal;
 - sumber, mengarah pada transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya;
 - lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya;
 - peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan;
 - pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan;
 - kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan.

Hal. 108 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh harta kekayaan dari orang lain;
- “Menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atas sejumlah uang atau harta kekayaan;
- “Menggunakan” adalah perbuatan yang memiliki motif untuk memperoleh manfaat atau keuntungan yang melebihi kewajaran;
- “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;
- “Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum;
- “Atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain” adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nama atau identitas diri sendiri. “Atas nama orang lain” adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nama atau identitas orang lain atau *nominee*.

Bahwa Ahli berpendapat untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana. Pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 UU TPPU tersebut di atas kenal sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang aktif.

Hal. 109 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Bahwa Ahli berpendapat modus atau tipologi dalam tindak pidana pencucian uang tersebut pada umumnya dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut keluarannya sudah bukan lagi sebagai hasil tindak pidana namun telah tampak sebagai harta kekayaan yang seoleh-olah sah atau legal.

Bahwa berpendapat dari perspektif tindak pidana pencucian uang perbuatan yang dilakukan pelaku dalam hal ini terdakwa yang mempergunakan uang yang diterima pada rekening Bank dan telah mempergunakan sebagaimana di temukan dalam mutasi rekening maka itu termasuk dalam tahapan penempatan atau placement dalam tahapan tindak pidana pencucian uang dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Selanjutnya, perbuatan pelaku yang menurut pendapat Ahli tersebut termasuk dalam kategori layering dalam tahapan tindak pidana pencucian uang, tersebut sudah memenuhi unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana dan kepada terdakwa dapat dipersangkakan dugaan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bahwa Ahli berpendapat saksi Dita Sari Kurniawati yang berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. GEMILANG AMANAH MULIA Nomor 4 tanggal 7 Juli 2019 menjabat sebagai **Direktur Utama**, berdasarkan Akta Pendirian Koperasi "Gemilang Asia Chart Indonesia" Nomor 8 tanggal 10 April 2019 menjabat sebagai **Bendahara** Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia dan, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. FIDA SINERGI ASIA Nomor: 20 tanggal 28 Agustus 2019 menjabat sebagai **Komisaris** adalah merupakan personil pengendali yang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Perusahaan yang dipimpin terdakwa Dita Sari melakukan penawaran investasi FAC dengan skema MNC Gemesin melalui marketing yaitu terdakwa Iwan Sabar, sehingga membuat saksi korban Budiansyah tertarik dan menyetorkan uangnya ke rekening PT GAM maka saksi merupakan *materiele dader* turut serta melakukan tindak pidana penipuan sebesar Rp. 27.200.000.000.- (dua puluh tujuh

Hal. 110 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar dua ratus juta rupiah). Maka Ahli menilai terhadap saksi Dita Sari harus dianggap mengetahui harta kekayaan yang diterima di rekeningnya adalah sebagai hasil dari perbuatan turut-serta melakukan tindak pidana penipuandengan cara mempersiapkan rekening untuk kepentingan menerima penempatan dana hasil tindak pidana dari saksi Budiansyah melalui rekening Bank MNC International dan BCA. Yaitu profil PT. GAM di pembukaan rekening sebagai perusahaan edukasi saham dan pemasaran **maka akan memiliki underlying transaction** yang wajar atas penerimaan uang hasil penempatan investasi dari saksi Budiansyah tanpa menimbulkan kecurigaan bagi pihak bank. Lalu terdakwa selaku Direktur PT GAM dan perorangan juga telah menempatkan hasil tindak pidana ke dalam RDN PT GAM di Bank Sinarmas dan RDN Dita Sari di BCA untuk keperluan investasi di pasar modal melalui Transaksi perdagangan saham. Tujuan saksi Dita Sari melakukan Transaksi perdagangan saham untuk kemudian dilakukan penarikan ke rekening milik PT GAM dan milik saksi Dita Sari sehingga akan membuar seolah-olah uang tersebut akan berasal dari return of investment bukan lagi terlihat dari hasil tindak pidana kemudian mentransferkan atas harta kekayaan hasil tindak pidana berupa penempatan investasi milik saksi Budiansyah di rekening PT. GAM, yang kemudian atas kendali dan persetujuan saksi Dita Sari selaku pengurus PT. GAM mentransfer dan pemindahbukuan ke rekening-rekening pihak lain yang terafiliasi antara lain rekening PT Koperasi Gemilang, rekening PT. Fida Sinergi Asia, rekening Dita Sari, rekening Darwin Teh, rekening terdakwa Iwan Sabar dan rekening M Fajrin Syukron maupun ke saksi Rizky Sochma merupakan perwujudan tahapan TPPU layering / pelapisan yang mana pada layering tujuan pelaku TPPU adalah untuk mempersulit pelacakan audit trail dana hasil tindak pidana dan memperpanjang proses penelusuran karena melibatkan banyak pihak, dimana saksi Dita Sari selaku komisaris PT. FIDA SINERGI ASIA telah mentransferkan harta hasil tindak pidana sebesar total Rp. 5.750.000.000,- (lima miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening PT. Fida Sinergi Asia ke rekening PT. Sochma Dhanasampatti untuk keperluan usaha perjanjian Kerjasama pembiayaan *Proyek Joint Statement Of Project Financing Guarantee* yang ditandatangani pada tanggal 21 November 2019. Sedangkan terdakwa Iwan Sabar selaku marketing PT Gemilang Amanah Mulia adalah merupakan *materiele dader* turut serta melakukan tindak

Hal. 111 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



pidana asal penipuan dan/atau penggelapan dengan cara melakukan serangkaian kebohongan dalam melakukan penawaran investasi dengan menjanjikan keuntungan 20% per-tahun dan hadiah unit mobil Brio kepada saksi Budiansyah sehingga membuat korban tertarik untuk menempatkan dananya secara bertahap sebesar total Rp27.200.000.000,- dari penempatan dana saksi Budiansyah tersebut, terdakwa Iwan Sabar memperoleh komisi marketing sebagai benefit FAC sebesar 0.83% di rekening CIMB Niaga sebesar Rp2.099.000.000,- untuk kemudian dari uang benefit/komisi tersebut oleh terdakwa ditransferkan, dibelanjakan dan/atau ditempatkan ke rekening efek untuk Transaksi saham yang seluruh kendali Transaksi tersebut berada di diri terdakwa sendiri juga pelaku tindak pidana asal patut dianggap mengetahui secara sempurna atas harta kekayaan yang dihasilkannya adalah berasal dari hasil tindak pidana dengan menerima benefit dari perbuatan menawarkan investasi kepada saksi Budiansyah dengan sebelumnya melakukan rangkaian kebohongan, maka tersangka harus dianggap mengetahui harta kekayaan yang diterima di rekening CIMB Niaga nomor 705981179000 atas nama Iwan Sabar di buka pada tanggal 5 Oktober 2019 dengan memilih mempersiapkan rekening baru dengan pekerjaan sebagai Marketing PT Geminah Amanah Utama daripada menggunakan rekening lain yang telah dimilikinya menunjukkan terdakwa ingin menyembunyikan pola Transaksi dari pihak bank karena bank tidak memiliki pola transaksi pembeding sebelumnya ada korelasi yang jelas atau *underlying transaction* dari Transaksi tersebut dan dianggap pihak bank menjadi wajar transaksi terdakwa Iwan Sabar yang telah menempatkan harta hasil tindak pidana ke rekening RDN di Bank Sinarmas nomor 0011275192 atas nama Iwan Sabar untuk keperluan investasi trading saham, sehingga setiap transaksi penarikan / withdrawal yang dilakukan dari rekening efek ke rekening RDN milik terdakwa akan terlihat dari hasil investasi / return of investment sebesar total Rp. 455.000.000,- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) bersumber dari withdrawal yang dilakukan terdakwa menjadi sumber yang legal dan sah karena berasal dari rekening efek. Maka perbuatan terdakwa mencampurkan harta kekayaan hasil tindak pidana ke instrument investasi atau sebagai modal usaha adalah perwujudan tahapan TPPU di tahap **Integration**, dikenal dengan istilah **comingle thorough investment in capital market**, dengan demikian Ahli berpendapat terdakwa telah

Hal. 112 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



mentransferkan harta hasil tindak pidana ke pihak lain yang terafiliasi dengan menggunakan **underlying transaction** juga sebagai “pembayaran hutang” dengan tidak menyampaikan informasi tujuan transaksi yang sebenarnya sehingga membuat tujuan transaksi sebenarnya menjadi tersembunyikan **dengan modus falsifying information** dengan membelanjakan/membayarkan harta hasil tindak pidana untuk membeli asset bergerak atau tidak bergerak yang menggunakan pihak lain sebagai pihak pembayar dan/atau menggunakan nama pihak lain sebagai nama yang tercantum dalam kepemilikan asset tersebut (**modus use of nominee**) membuat tersamarkan dan/atau tersembunyikannya asal-usul harta kekayaan karena seolah-olah asset yang dibelanjakan dari hasil tindak pidana tersebut menjadi tidak terkait dengan diri pelaku TPPU dan hasil tindak pidana oleh karena itu terdakwa Iwan Sabar dapat di sangkakan / memenuhi unsur pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (TPPU Aktif).

Menimbang, bahwa terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa IWAN SABAR didepan persidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa menerangkan di laporkan oleh saksi Budiansyah terkait penipuan dan Pencucian Uang yang terjadi sekira tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020 di kantor PT. Gemilang Amanah Mulia GAC-SUPPORT SYSTEM Lt. 13 Gd. MNC Financial Center Jl. Kebon Sirih Kav. 21-27 Menteng Jakarta Pusat yang dilakukan saksi Dita Sari Kurniawati bersama dengan terdakwa Iwan Sabar, saksi Darwin Teh, M. Fajrin Syukron (DPO) dan Rizky Sochma dan korbannya adalah saksi Budiansyah.

Bahwa Terdakwa menerangkan pernah di hubungi sekira bulan April atau Mei 2019 oleh teman saksi sesama marketing yaitu Agus Winartha yang mengatakan ada nasabah bernama Budiansyah hendak investasi di MNC Sekuritas. Atas informasi tersebut, saksi menghubungi saksi BUDIANSYAH dengan bunga yang menarik (diatas bunga Bank) dengan iming-iming keuntungan sebesar 20% pertahun dan mendapatkan hadiah mobil dan fasilitas-fasilitas.

Hal. 113 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menerangkan yang ditawarkan oleh terdakwa Iwan Sabar mengaku Marketing PT. GEMILANG AMANAH MULIA bukan karyawan MNC namun menawarkan produk MNC Sekuritas dengan program MNC Gemesin (Gemar Menabung Saham Indonesia).

Bahwa saksi menerangkan pernah mengajak saksi BUDIANSYAH dan saksi MIE KUN dibawa ke Kantor MNC Sekuritas yang mana disana bertemu Darwin Teh selaku pimpinan PT. GEMILANG AMANAH MULIA.

Bahwa saksi menerangkan selama saksi BUDIANSYAH dan keluarga di Jakarta, saksi-lah yang melayani sesuai kontribusi kepada saksi BUDIANSYAH.

Bahwa saksi menerangkan menerangkan kenal dengan saksi Dita Sari Kurniawati sejak September 2018 dalam rangka saksi Dita Sari Kurniawati merupakan salah satu pendiri dari Komunitas Gemesin Asia Chart dan saksi menjadi member Komunitas Gemesin Asia Chart, dengan pendiri Komunitas Gemesin Asia Chart yaitu MUHAMMAD FAJRIN SYUKRON, DITA SARI KURNIAWATI, DARWIN alias DARWIN TEH dan SHARAN PAL.

Bahwa saksi menerangkan menerangkan Komunitas Gemesin Asia Chart bergerak dalam bidang edukasi wawasan kepada masyarakat terkait dengan saham Indonesia. Dengan tujuan didirikan Komunitas Gemesin Asia Chart adalah mengajak masyarakat untuk menjadi member komunitas GAC, menawarkan produk Gemesin (Gemar Menabung Saham Indonesia) milik MNC Sekuritas.

Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui terkait dengan hubungan hukum Komunitas Gemesin Asia Chart dengan PT. GEMILANG AMANAH MULIA. Namun dapat saksi jelaskan di dalam Struktur Pengurus (Direksi dan Komisaris) PT. GEMILANG AMANAH MULIA sama dengan pendiri dari Komunitas Gemesin Asia Chart yaitu MUHAMMAD FAJRIN SYUKRON sebagai Direktur PT. GEMILANG AMANAH MULIA; terdakwa DITA SARI KURNIAWATI sebagai Komisaris PT. GEMILANG AMANAH MULIA; saksi DARWIN alias DARWIN TEH sebagai Direktur PT. GEMILANG AMANAH MULIA; dan saksi SHARAN PAL sebagai Direktur PT. GEMILANG AMANAH MULIA.

Bahwa saksi menerangkan menjelaskan benar saksi sebagai marketing PT. GEMILANG AMANAH MULIA dan pekerjaan saksi dipertanggungjawabkan kepada manajemen PT. GEMILANG AMANAH

Hal. 114 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULIA (Saksi M. FAJRIN SYUKRON, Saksi DARWIN alias DARWIN TEH, Saksi SHARAN PAL dan Terdakwa DITA SARI KURNIAWATI).

Bahwa saksi menerangkan yang menawarkan kepada saksi BUDIANSYAH terkait dengan investasi dalam bentuk Deposito dengan bukti penempatan dana SERTIPIKAT PENGEMBANGAN USAHA dengan nomor induk berusaha: 8120018261987 atas nama nasabah BUDIANSYAH.

Bahwa saksi menerangkan terkait dengan penawaran investasi kepada saksi BUDIANSYAH dalam bentuk Deposito dengan bukti penempatan dana SERTIPIKAT PENGEMBANGAN USAHA dengan nomor induk berusaha: 8120018261987 atas persetujuan secara lisan dari manajemen PT. GEMILANG AMANAH MULIA yaitu M. FAJRIN SYUKRON dan saksi DARWIN alias DARWIN TEH dan hal tersebut diketahui oleh Terdakwa DITA SARI KURNIAWATI.

Bahwa saksi menerangkan yang ditawarkan kepada saksi BUDIANSYAH adalah Investasi dalam bentuk Deposito dengan program FAC (Follow Trade Asia Chart) dan bukti penempatan dana adalah SERTIPIKAT PENGEMBANGAN USAHA dengan pengembalian Fix Income sebesar 1,67% per bulan atau 20% per tahun. Dengan besar Keuntungan yang dijanjikan kepada Saksi BUDIANSYAH sebesar 1,67% per bulan atau 20% per tahun dari total penempatan dana.

Bahwa saksi menerangkan terkait dengan keuntungan yang dijanjikan kepada Saksi BUDIANSYAH sebesar 1,67% per bulan atau 20% per tahun dari total penempatan hal tersebut atas persetujuan dari Manajemen PT. GEMILANG AMANAH MULIA yaitu M. FAJRIN SYUKRON, saksi DARWIN alias DARWIN TEH, saksi SHARAN PAL dan terdakwa DITA SARI KURNIAWATI).

Bahwa saksi menerangkan bukti persetujuan dari pihak manajemen dalam hal ini M. FAJRIN SYUKRON, saksi DARWIN alias DARWIN TEH, saksi SHARAN PAL dan saksi Dita Sari Kurniawati adalah brosur FAC (Follow Trade Asia Chart) dan Sertipikat Pengembangan Usaha yang ditandatangani oleh manajemen PT. GEMILANG AMANAH MULIA dan didalam Sertipikat Pengembangan Usaha tersebut tertuang keuntungan yang dijanjikan.

Bahwa saksi menerangkan BUDIANSYAH tidak pernah melakukan pengisian formulir terkait dengan investasi dalam bentuk Deposito dengan

Hal. 115 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama program FAC (Follow Trade Asia Chart) dan bukti penempatan dana adalah SERTIPIKAT PENGEMBANGAN USAHA.

Bahwa saksi menerangkan kalender meja yang ada di foto barang bukti sudah ada seperti biasanya bukan sengaja di taruh untuk meyakinkan konsumen yang hendak berinvestasi.

Bahwa saksi menerangkan mengetahui terkait penempatan dana korban sebesar Rp. 27.200.000.000 (Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Juta Rupiah).

Bahwa saksi menerangkan terkait dengan pengelolaan dana sebesar Rp. 27.200.000.000 (Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Juta Rupiah) yang mengelola adalah manajemen PT. GEMILANG AMANAH MULIA yaitu MUHAMMAD FAJRIN SYUKRON, saksi Dita Sari Kurniawati, saksi DARWIN alis DARWIN TEH dan saksi SHARAN PALL.

Bahwa saksi menerangkan mengetahui dokumen Konfirmasi Benefit Nasabah atas nama Saksi BUDIANSYAH.

Bahwa saksi menerangkan peralihan dana saksi BUDIANSYAH dari PT. GEMILANG AMANAH MULIA ke KOPERASI GEMILANG ASIA CHART hal tersebut yang dapat menjelaskan adalah manajemen PT. GEMILANG AMANAH MULIA yaitu MUHAMMAD FAJRIN SYUKRON, saksi Dita Sari Kurniawati, saksi DARWIN alis DARWIN TEH dan saksi SHARAN PALL.

Bahwa saksi menerangkan BUDIANSYAH mengetahui dan menyetujui terkait dengan peralihan dana milik korban sebesar Rp. 27.200.000.000 (Dua Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Juta Rupiah) dari PT. GEMILANG AMANAH MULIA ke KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA hal tersebut dibuktikan dengan korban mengembalikan dokumen Sertifikat Pengembangan Usaha dan korban menerima Surat Konfirmasi Benefit Nasabah.

Bahwa saksi menerangkan dana sebesar Rp. 27.200.000.000 milik saksi BUDIANSYAH belum dikembalikan

Bahwa saksi menerangkan yang bertanggung jawab terhadap penempatan dana milik korban sebesar Rp. 27.200.000.000 adalah manajemen PT. GEMILANG AMANAH MULIA dalam hal ini MUHAMMAD FAJRIN SYUKRON, saksi Dita Sari Kurniawati, saksi DARWIN alis Saksi DARWIN TEH dan saksi SHARAN PALL.

Bahwa saksi menerangkan atas penempatan dana oleh saksi BUDIANSYAH telah mendapat bonus dari perusahaan sebesar kurang lebih Rp. 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah) dan telah saksi penggunaan

Hal. 116 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kebutuhan sehari-hari termasuk membayar hutang ke saudara saksi bernama HERRY yang di ketahui telah membeli tanah di Cianjur dengan adanya Akta Jual Beli maupun istri saksi yang telah membayarkan DP Apartemen namun tidak terlaksana.

Menimbang, bahwa Penuntut umum didepan persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 2 (dua) lembar leges Surat Perihal Komitmen Budiansyah dengan MNC dalam penempatan Deposito 6 Tahun dari GAC – Support Sistem (dengan kop Surat MNC GEMESIN) No. 009/SP/GAC-SS/VI/2019 tertanggal 11 Juni 2019;
- 2) 2 (dua) lembar leges brosur MNC Gemesin;
- 3) 1 (satu) bundel leges percakapan What's up;
- 4) 1 (satu) lembar leges Sertifikat Pengembangan Usaha No. Induk Berusaha : 8120018261987, Nomor 19103, tertanggal 14 Oktober 2019;
- 5) 1 (satu) lembar leges Surat Pernyataan Bersama Penjaminan Pembiayaan Proyek tertanggal 21 November 2019 antara PT FIDA SINERGI ASIA dengan PT SOCHMA DHANASAMPATI ("DHANASAMPATI"), sebagai penanggung jawab atas nasabah BUDIANSYAH;
- 6) 2 (dua) lembar leges Surat Konfirmasi Benefit Nasabah tertanggal 24 Juli 2020 atas nama nasabah RIO CHRISTIAN dalam Program Financing IPO dengan nominal Rp. 100 juta yang dikeluarkan oleh Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia;
- 7) 3 (tiga) lembar leges Surat Konfirmasi Benefit Nasabah tertanggal 24 Juli 2020 atas nama nasabah BUDIANSYAH dalam Program Financing IPO dengan nominal Rp. 25 Milyar yang dikeluarkan oleh Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia;
- 8) 4 (empat) lembar leges Surat Konfirmasi Benefit Nasabah tertanggal 24 Juli 2020 atas nama nasabah BUDIANSYAH dalam Program Financing IPO dengan nominal Rp. 2 Milyar yang dikeluarkan oleh Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia;
- 9) 2 (dua) lembar leges Surat Konfirmasi Benefit Nasabah tertanggal 24 Juli 2020 atas nama nasabah RICKY BUDIANSYAH dalam Program Financing IPO dengan nominal Rp. 100 juta yang dikeluarkan oleh Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia;
- 10) 1 (satu) lembar leges Internal Memo Nomor FAC/1220/I tertanggal 07 Desember 2020 Perihal Tindak Lanjut Internal Memo pada Tanggal 09 November 2020 yang dikeluarkan oleh Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia;
- 11) 1 (satu) lembar leges Internal Memo Nomor : 001/IM-FSA/III/2021 tertanggal 05 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh PT FIDA SINERGI ASIA;

Hal. 117 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



- 12) 2 (dua) lembar leges Surat dengan perihal Kemampuan Perusahaan tentang pengembalian Dana Investor tertanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh PT. FIDA SINERGI ASIA;
- 13) 1 (satu) lembar asli foto di MNC Sekuritas;
- 14) 1 (satu) bundel Print Out Bukti Transfer Bank BCA;
- 15) 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer Bank SINARMAS;
- 16) 5 (lima) lembar Print Out Bukti Transfer Bank PANIN;
- 17) Pada tanggal 23 Februari 2022 saya telah mengirimkan Surat Undangan perihal Persoalan Penempatan Dana Bapak Budiansyah;
- 18) Pada Tanggal 09 Maret 2022 saya telah mengirimkan Surat Somasi (Teguran) perihal Pengembalian Dana Investasi Bapak Budiansyah Dan Keluarganya sebesar Rp. 27.200.000.000.- (dua puluh tujuh milyar dua ratus juta rupiah).

Disita dari BUDIANSYAH

- 19) 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Pendirian PT. GEMILANG AMANAH MULIA Nomor 2 Tanggal 3 Mei 2018 yang sudah dilegalisir;
- 20) 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. GEMILANG AMANAH MULIA Nomor 04 Juli 2019 yang sudah dilegalisir;

Disita dari DARWIN alias DARWIN THE

- 21) 1 (Satu) lembar asli Surat Tugas Nomor 03/MTR//2023, tanggal 11 Januari 2023;
- 22) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir bukti formulir pembukaan rekening Bank CIMB Niaga Cab Millenium dengan Nomor Rekening 705981179000 atas nama IWAN SABAR;
- 23) 2 (dua) asli legalisir rekening koran Bank CIMB Niaga Cab Millenium dengan Nomor Rekening 705981179000 atas nama IWAN SABAR periode Oktober 2019 s.d Desember 2019;
- 24) 1 (Satu) Bundel asli legalisir rekening koran Bank CIMB Niaga Cab Millenium dengan Nomor Rekening 705981179000 atas nama IWAN SABAR periode Januari 2020 s.d Desember 2020;
- 25) 1 (Satu) lembar asli rekening koran Bank CIMB Niaga Cab Millenium dengan Nomor Rekening 705981179000 atas nama IWAN SABAR periode Januari 2021 s.d Desember 2021;

Disita dari WIWI SETIAWIHARTI (Bank CIMB Niaga Cab Millennium).

- 26) 1 (satu) Bundel Asli Rekening Koran Bank CIMB Niaga Norek : 705981179000 atas nama IWAN SABAR periode Oktober 2019 s.d dengan Juli 2020;
- 27) 2 (dua) lembar asli legalisir dokumen penawaran perihal komitmen Bapak Budiansyah dengan MNC-GAC dalam penempatan Deposito 6 Tahun, tanggal 11 Juni 2019;
- 28) 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Brosur produk FAC (Follow Trade Asia Charts);

Hal. 118 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir dokumen bukti Sdr. IWAN SABAR sebagai Marketing PT. GEMILANG AMANAH MULIA.
- 30) 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir company profile Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia;
- 31) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir formulir pendaftaran menjadi anggota Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia;
- 32) 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Konfirmasi Benefit Nasabah atas nama Sdr. BUDIANSYAH;
- 33) 1 (satu) bundel asli brosur progam FIPO (Financing IPO);
- 34) 1 (satu) bundel print out legalisir brosur penjelasan dan mekanisme progam FIPO (Financing IPO);
- 35) 4 (empat) lembar print out company profile PT. FIDA SINERGI ASIA.
Disita dari IWAN SABAR.
- 36) 1 (Satu) Asli Bundel Akta Jual Beli Nomor 2257/JB/10/XII/1998, tanggal 26 Desember 1998 persil nomor 65 D-I Blok Selagedang, Kohir Nomor C. 1848/Nagrak seluas kurang lebih 30 M²;
- 37) 1 (Satu) Asli Bundel Akta Jual Beli Nomor 637/2003, tanggal 2 Juni 2003 persil nomor 65.I Blok Selagedang Kohir Nomor C. 1842/Nagrak seluas kurang lebih 42 M² ;
- 38) 1 (Satu) Asli Bundel Akta Jual Beli Nomor 1194/2003, tanggal 28 Nopember 2003 atas sebagian tanah Hak Milik Guna Nomor N.311/Nagrak seluas kurang lebih 220 M² ;
- 39) 1 (Satu) Asli Bundel Akta Jual Beli Nomor 666/2005, tanggal 27 Juli 2005 persil nomor 65.I Blok Selagedang Kohir Nomor C.1848/Nagrak seluas kurang lebih 76 M²;
- 40) 1 (satu) Bidang Tanah Seluas 368 M² yang terletak di Blok Selagedang, Cianjur, Jawa Barat;
- 41) 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Juni 2016 yang ditanda tangani Sdri. MIA NILYANTI untuk pembayaran tanda jadi pembelian tanah senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dari HERRY HARTAWAN.
Disita dari HERRY HARTAWAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti maka diperoleh fakta –fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak di ketahui lagi sekira tahun 2019, terdakwa sebagai Marketing / Agen (Freelance) PT. Gemilang Amanah Mulia di bawah manajemen yaitu saksi Dita Sari Kurniawati selaku Direktur, M. Fajrin Syukron selaku Komisaris, saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama dan saksi Sharan Pal selaku Direktur

Hal. 119 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing juga sebagai pendiri Komunitas Gemesin Asia Chart bergerak di bidang edukasi wawasan kepada masyarakat terkait dengan saham Indonesia, dimana tugas terdakwa untuk menawarkan program FAC dan mencari nasabah. Dan di tahun yang sama 2019 sekira bulan April, terdakwa di beritahukan oleh Agus Winartha merupakan sesama Marketing / Agen Freelance terkait seseorang bernama Budiansyah hendak menginvestasikan di MNC Sekuritas dengan keuntungan / bunga di atas Bank atas tawaran yang disampaikan saksi Agus Winartha sebelumnya. Atas informasi itu, **terdakwa menghubungi sambil memperkenalkan diri dan menawarkan investasi di MNC Sekuritas karena terdakwa mengaku sebagai Marketing PT. MNC Sekuritas** dengan memberikan promosi maupun janji-janji untuk berinvestasi saham di MNC Sekuritas. **Dan untuk meyakinkan** saksi Budiansyah bahwa yang di tawarkan itu merupakan produk MNC Sekuritas berupa **saham program MNC-GAC terkait penempatan Deposito 6 Tahun MNC Gemesin Asia Chart dengan bukti penempatan berupa Sertifikat Pengembangan Usaha** kepada saksi Budiansyah yang merasa percaya, lalu **terdakwa mengajak saksi Budiansyah untuk berkunjung ke kantor MNC Sekuritas dan bertemu dengan pimpinan MNC Sekuritas.**

- Bahwa berjalannya waktu untuk meyakinkan saksi Budiansyah, terdakwa kembali menghubungi saksi Budiansyah dengan perkataan **‘kalau sudah terkumpul Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima miliar rupiah) berhak mendapatkan mobil, fasilitas dan keuntungan 20% (dua puluh persen) pertahun’**, Tetapi atas tawaran itu, saksi Budiansyah meminta imbal hasil sebesar 1,67% (satu koma enam puluh tujuh) perbulan dan untuk itu terdakwa melaporkan terlebih dahulu kepada pihak manajemen PT. Gemilang Amanah Mulia yaitu saksi Dita Sari Kurniawati selaku Direktur, M. Fajrin Syukron selaku Komisaris, saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama dan saksi Sharan Pal selaku Direktur yang diketahui menyetujui terkait dengan adanya imbal hasil sebesar 1,67% perbulan tersebut. **Kemudian terdakwa Iwan Sabar membuat konsep secara tertulis berupa dokumen brosur dengan kop MNC-GEMESIN di dalamnya tertulis imbal hasil sebesar 1,67% perbulan dan hadiah berbentuk emas dan Mobil Honda Brio tahun 2020 di akhir tahun 2020 atau per akhir tahun nasabah akan mendapatkan hadiah yang dijanjikan dengan penempatan dana minimal sebesar**

Hal. 120 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) yang di sampaikan terdakwa kepada saksi Budiansyah perihal **'Komitmen dengan MNC-GAC dalam penempatan Deposito 6 Tahun MNC Gemesin Asia Chart menyatakan PT. Gemilang Amanah Mulia berkomitmen akan memberikan imbal bunga dan hadiah barang seperti yang tercatat dalam Surat'**.

- Bahwa sekira bulan Juni 2019, saksi Budiansyah meminta kepada terdakwa Iwan Sabar untuk bertemu dengan Direksi PT. Gemilang Amanah Mulia guna memastikan kebenaran penempatan dana pada deposito yang sebelumnya telah di tawarkan oleh terdakwa Iwan Sabar. Atas permintaan itu, terdakwa Iwan Sabar menyampaikan kepada Muhammad Fajrin Syukron (DPO) yang menyuruh terdakwa Iwan Sabar di pertemuan dengan saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia. Kemudian pada bulan yang sama yaitu Juni 2019, terdakwa atas petunjuk Muhammad Fajrin Syukron untuk lebih meyakinkan saksi Budiansyah bersama istri yaitu saksi Mie Kun di undang untuk diperkenalkan kepada saksi Darwin Teh di kantor PT. Gemilang Amanah Mulia di Gedung MNC Tower lantai 13 Jl. Kebon Sirih Jakarta Pusat, padahal faktanya PT. Gemilang Amanah Mulia maupun saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia (GAM) tidak beraktifitas di Gedung MNC Tower namun hanya di pinjamkan salah satu ruangan MNC Sekuritas dalam rangka untuk edukasi saham MNC Gemesin dan saat pertemuan itu terdakwa Iwan Sabar memperkenalkan saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun dengan saksi Darwin Teh selaku Direktur MNC Sekuritas sambil memperlihatkan skema penempatan uang dalam bentuk deposito (Surat Komitmen Bapak Budiansyah dengan MNC-GAC dalam penempatan Deposito 6 Tahun MNC Gemesin Asia Chart) yang di baca dan di setuju oleh saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia seolah-olah Direktur MNC Sekuritas hingga meyakinkan saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun untuk melakukan penempatan dana hingga akhirnya saksi Budiansyah percaya dan mau menempatkan dananya tersebut namun tidak bertransaksi ke pihak MNC Sekuritas tetapi ke pihak GAC-SUPPORT SYSTEM menggunakan kop MNC GEMESIN dengan rekening PT. Gemilang Amanah Mulia di Bank MNC Internasional nomor 100-108-9000-4425 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia dari bulan Juni 2019 sampai akhir tahun sebanyak 19 kali masih

Hal. 121 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



ke Bank MNC namun setelahnya diminta kirim ke BCA nomor 7305-3001-61 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia dengan mendapatkan bilyet berupa produk FAC (Follow Trade Asia Charts) berbentuk bilyet, namun di ketahui produk yang di tawarkan merupakan investasi seolah-olah produk MNC karena sebenarnya saksi Budiansyah maupun saksi Mie Kun tidak pernah mengisi formulir menjadi nasabah MNC Sekuritas.

- Bahwa atas perkataan-perkataan terdakwa maupun saksi Darwin Teh seolah-olah mengaku Direktur yang berada di Gedung MNC Sekuritas padahal sebenarnya sebagai Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia atas persetujuan manajemen PT. Gemilang Amanah Mulia yaitu saksi Dita Sari Kurniawati selaku Direktur, Muhammad Fajrin Syukron selaku Komisaris, saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama dan saksi Sharan Pal selaku Direktur, yang juga mengizinkan terdakwa membuat brosur dokumen Nomor 009 / SP / GAC-SS / VI / 2019 untuk lebih meyakinkan lagi saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun yakin dan percaya melakukan penempatan dana secara bertahap dari tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 06 Juli 2020 sejumlah total Rp. 27.200.000.000.- (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah) milik saksi Budiansyah, saksi Mie Kun dan saksi Rio Christian yang telah di kirimkan ke rekening PT. Gemilang Amanah Mulia dalam rangka tawaran investasi di PT. Gemilang Amanah Mulia, yang kemudian saksi Debora Panjaitan selaku administrasi keuangan PT. Gemilang Amanah Mulia atas perintah terdakwa mulai di pergunakan sebagaimana adanya transaksi keluar dari rekening Bank MNC Internasional atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia nomor 100010890004424, sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020 berupa 214 (dua ratus empat belas) transaksi dengan total keseluruhan Rp.19.189.000.000.- (sembilan belas miliar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah), sedangkan transaksi keluar pada rekening Bank BCA nomor 7305300161 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan 02 November 2020 berupa 105 (seratus lima) transaksi dengan total Rp. 9.624.336.944.- (sembilan miliar enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).
- Bahwa berdasarkan transaksi pada rekening Bank MNC Internasional atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia nomor 100010890004424 dan rekening Bank BCA nomor 7305300161 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia tersebut, telah di pergunakan antara lain untuk trading

Hal. 122 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



saham, pembiayaan proyek kerjasama maupun keperluan pribadi masing-masing pengurus PT. Gemilang Amanah Mulia yang oleh saksi Dita Sari Kurniawati memerintahkan saksi Debora Panjaitan selaku administrasi keuangan PT. Gemilang Amanah Mulia mengirimkan uang baik transfer maupun setor tunai antara lain :

- Saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia melalui MNC Sekuritas sebagai nasabah dengan nomor / kode nasabah 0050720 sejak bulan April 2019, memulai transaksi saham sejak tanggal 26 Juni 2019 s/d 13 Januari 2021 menggunakan rekening RDN Bank Sinarmas nomor 0011949247 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia sejumlah Rp. 12.126.766.842.- (dua belas miliar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) periode 26 Juni 2019 s/d 13 Januari 2021 untuk membeli beberapa saham di 23 (dua puluh tiga) perusahaan yang tersisa hanya di saham PT. Mas Murni Indonesia. Tbk., dengan total lembar saham 13.548.800 dengan harga per / lembar saham saat ini Rp. 50.- (lima puluh rupiah) yaitu Rp.5.339.803.600.-, dengan rincian pembelian periode 4 Desember 2019 s/d 05 Desember 2019.
- Muhammad Fajrin Syukron (DPO) selaku Ketua Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia sebagai nasabah / pemilik akun dari MNC Sekuritas sejak 25 Juni 2019 dengan nomor / kode nasabah 0054590, dengan transaksi saham mulai tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan 2 Maret 2021 sebesar Rp. 11.600.736.395.- (sebelas miliar enam ratus juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan membeli saham di 36 (tiga puluh enam) perusahaan namun tersisa 1.500 lembar saham / Rp. 134.- di PT. Bank Bukopin dan melakukan penarikan dana sejumlah **Rp. 9.662.688.265.- (sembilan miliar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah)**. Serta Muhammad Fajrin Syukro selaku Direktur PT. Fide Sinergi Asia merupakan nasabah MNC Sekuritas sejak 7 Nopember 2019 mempunyai nomor / kode nasabah 0071884 dengan awal mulai transaksi saham sejak tanggal 2 Desember 2019 s/d 30 September 2021 berupa dana yang disetorkan pada rekening RDN Bank BCA nomor 4587067659 atas nama PT. Fida Sinergi Asia sebesar Rp. 675.768.503.- (enam

Hal. 123 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga rupiah) periode 10 Februari 2020 s/d 10 Januari 2022 melakukan pembelian saham di 45 (empat puluh lima) perusahaan namun saham tidak tersisa dan melakukan penarikan dana sejumlah **Rp. 476.116.934,- (empat ratus tujuh puluh enam juta seratus enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah)**. Dan juga Muhammad Fajrin Syukron (DPO) mempunyai pribadi 2 (dua) akun saham yaitu Kode Nasabah 0031970 aktif pada 27 April 2018 dan Kode Nasabah 0033201 aktif pada 25 Mei 2018, yaitu kode nasabah 0031970, awal mulai transaksi tanggal 10 Desember 2018 s/d 21 Maret 2022 ditempatkan pada rekening RDN Bank Sinar Mas nomor 0010457025 atas nama Muhammad Fajrin Syukron sebesar Rp.16.704.482,-, dengan rentang waktu penempatan dana periode 7 Desember 2018 s/d 25 Mei 2021 telah melakukan pembelian saham di 60 (enam puluh) perusahaan hanya tersisa 40.300 lembar / Rp. 50,- di PT. Capri Nusa Satu Properti. Tbk., dan melakukan penarikan dana sebesar Rp. 1.955.896,- (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), dan kode nasabah 0033201 mulai transaksi tanggal 28 Mei 2018 s/d 12 Agustus 2022, penempatan rekening RDN Bank Sinar Mas nomor 0010628156 atas nama Muhamad Fajrin Syukron sebesar Rp. 64.521.058,- dengan rentang waktu penempatan dana periode 28 Mei 2018 s/d 22 Agustus 2022, dengan pembelian saham di 86 (delapan puluh enam) perusahaan namun tidak tersisa sahamnya dan melakukan penarikan dana Rp. 16.961.713,- (enam belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).

- Saksi Dita Sari Kurniawati juga merupakan nasabah dari MNC Sekuritas, mempunyai 2 (dua) kode / nomor nasabah **0031972** (aktif pada 27 April 2018) dan **0077948** (aktif pada 14 Mei 2020). Dimana atas kode / nomor nasabah 0031972 bertransaksi sejak tanggal 2 Januari 2019 s/d 9 Maret 2020 pada rekening RDN Bank Sinar Mas nomor 0010465958 atas nama Dita Sari Kurniawati dengan total dana setor Rp.6.509.824,- (enam juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) dengan rentang waktu penempatan dana periode 7 Desember 2018 s/d 26 September 2022, dengan pembelian saham di PT. Aneka Tambang Tbk., sisa

Hal. 124 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham 200 lembar / Rp. 2.000.-, Sentul City sisa 4.400 lembar / Rp. 50.-, Perusahaan Gas Negara Tbk., 2.500 lembar / Rp. 1.800.-, serta melakukan penarikan dana sejumlah Rp. 1.961.- (seribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah). Sedangkan kode / nomor nasabah 0077948 transaksi sejak tanggal 25 Juni 2020 s/d 26 Agustus 2022 menggunakan rekening RDN Bank BCA nomor 4587497840 atas nama Dita Sari Kurniawati total penempatan dana sebesar Rp. 245.380.733,- (dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) untuk periode 24 Juni 2020 s/d 30 Agustus 2022, dengan pembelian saham yang tidak tersisa dan penarikan dana Rp. 209.336.146.- (dua ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus empat puluh enam rupiah). Dan juga saksi Dita Sari menggunakan PT. Fide Sinergi Asia selaku Komisaris diketahui melakukan kerjasama untuk pembiayaan perusahaan Go Public yaitu PT. Muara Logam Indonesia ("ILOVEEMAS") dan PT. Quarryndo Bukit Barokah, bersama dengan saksi Rizky Sochma selaku Direktur Utama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Penawaran Umum Perdana tertanggal 21 November 2019 sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dengan mengirimkan dana dari rekening Koperasi Gemilang Asia Chart ke rekening Bank Mandiri nomor 1660000073213 atas nama Rizky Sochma Putra dan rekening BCA nomor 5455658222 atas nama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva.

- Terdakwa Iwan Sabar selaku Marketing PT. Gemilang Amanah Mulia juga merupakan nasabah MNC Sekuritas dengan kepemilikan 2 (dua) akun yaitu kode / nomor nasabah 0036250 (aktif pada 5 September 2018) awal mulai transaksi tanggal 13 Mei 2022 s/d 26 Agustus 2022, dan 0041678 (aktif pada 21 November 2018) awal mulai transaksi tanggal 27 November 2018 s/d 25 Agustus 2022, melalui rekening RDN Bank Sinar Mas Norek 0011014569 atas nama Iwan Sabar dengan total dana yang disetorkan sebesar Rp. 2.502.375.- (periode 24 September 2018 s/d 22 September 2022), dalam pembelian saham di 20 (dua puluh) perusahaan namun saham tidak tersisa dengan penarikan dana sebesar Rp. 1.975.000.- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sedangkan kode / nomor 0041678 melalui rekening RDN Bank

Hal. 125 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sinar Mas nomor 0011275192 atas nama Iwan Sabar total penempatan dana sejumlah Rp. 441.739.621.- (periode 23 November 2018 s/d 7 September 2022) membeli saham di 96 (sembilan puluh enam) perusahaan tetapi tidak tersisa saham dan penarikan dana sebesar Rp. 455.091.537.- (empat ratus lima puluh lima juta sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah).

- Saksi Darwin Teh juga menjadi MNC Sekuritas dengan kode / nomor nasabah 0009350 pada transaksi sejak tanggal 20 Juni 2019 s/d 16 Agustus 2022, dengan penempatan dana Rp. 53.559.067,- dalam pembelian saham di 30 (tiga puluh) perusahaan namun tidak tersisa dan ada penarikan dana sejumlah Rp. 61.103.823.- (enam puluh satu juta seratus tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).

- Bahwa dana milik saksi Budiansyah total keseluruhan Rp. 27.200.000.000,- (dua puluh miliar dua ratus juta rupiah) atas penawaran investasi dengan bonus dan keuntungan yang besar oleh terdakwa Iwan Sabar telah masuk ke dalam 2 (dua) rekening PT. Gemilang Amanah Mulia yang dalam AD/ARTnya tidak di ada ijin / diperbolehkan untuk meminta atau menyimpan dana dari masyarakat tetapi oleh manajemen PT. Gemilang Amanah Mulia yaitu saksi Dita Sari Kurniawati dan Muhamamd Fajrin (DPO) atas dana sebesar Rp. 27.200.000.000,- (dua puluh miliar dua ratus juta rupiah) dipergunakan untuk Trading Saham di Bursa Efek Indonesia melalui broker/ perantara efek adalah MNC Sekuritas menggunakan akun PT. Gemilang Amanah Mulia User Id : CPD0305S2933072 dan akun Koperasi Asia Charts Indonesia yang di pergunakan oleh saksi Darwin Teh saat itu sebagai Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia dalam saham Blue Chip (Saham Unggulan). Namun berjalannya waktu, atas saran saksi Darwin Teh di bentuklah Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia sebagai wadah pengganti atau menutupi dari PT. Gemilang Amanah Mulia yang merugi, dimana saksi Budiansyah di berikan Konfirmasi Benefit Nasabah sebagai bukti kepesertaan nasabah di program pendanaan IPO (Intial Public Offering) melalui Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia, padahal sebenarnya menginvestasikan sejumlah dana di program Follow Trade Asia Chart melalui PT. Gemilang Amanah Mulia. Namun oleh saksi Dita Sari dan Muhammad Fajrin yang mendirikan Koperasi Gemilang Asia Chart

Hal. 126 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dengan tujuan pengalihan program dari Follow Trade Asia Chart (FAC) ke Financing IPO sebagaimana dokumen yang diterbitkan saksi Dita Sari selaku Komisaris PT. Fida Sinergi Asia juga merangkap sebagai Bendahara Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia berupa Internal Memo Nomor : FAC/1220/I tanggal 7 Desember 2020 perihal Tindak Lanjut Internal Memo tanggal 9 November 2020 yang dikeluarkan oleh Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia yaitu Program dan Kewajiban Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia, seluruh nasabah Follow Trade Asia Chart dari PT. Gemilang Amanah Mulia akan dialihkan kedalam program Financing IPO oleh PT. Fida Sinergi Asia, komisi dan benefit Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia yang tertunda selama 4 (empat) bulan dari September s/d Desember 2020 akan dibayarkan oleh PT. Fida Sinergi Asia pada bulan Maret 2021, komisi dan benefit dari program Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia untuk periode Januari s/d Juni 2021 akan dibayarkan oleh PT. Fida Sinergi Asia pada bulan Juni 2021, dengan alasan ketidak mampuan pembayaran Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia padahal secara kenyataan yaitu Muhammad Fajrin Syukron selaku pendiri Komunitas Gemilang Asia Chart juga sebagai Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia maupun Dewan Direksi atau Pemegang Saham PT. Fida Sinergi Asia telah melarikan diri. Sedangkan saksi Dita Sari selaku Komisaris PT. Fida Sinergi Asia merangkap Bendahara Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia membuat seolah-olah ada hubungan hukum berupa Perjanjian Pra Penawaran Umum Perdana tanggal 18 Oktober 2019 diketahui oleh saksi Dita Sari selaku Komisaris PT. Gemilang Amanah Mulia dan Muhammad Fajrin Syukron (DPO) selaku Ketua Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia berisikan menjalin kerja sama dalam mendukung pengenalan pasar modal kepada perusahaan ataupun UMKM dalam melaksanakan Intial Public Offering (IPO), dimana PT. Fida Sinergi Asia bertindak sebagai perusahaan yang menyelenggarakan jasa Initial Public Offering (IPO), sedangkan Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia terlibat dalam project pendanaan penawaran umum perdana (Intial Public Offering (IPO)) oleh PT. Fida Sinergi Asia baik untuk perusahaan umum maupun UMKM binaan Koperasi. Selanjutnya saksi Dita Sari berdasarkan Perjanjian Pra Penawaran Umum Perdana atas pengelolaan dana Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia melalui PT. Fida Sinergi Asia melakukan program IPO (Intial Public Offering) dengan mengajak pihak PT. Sochma

Hal. 127 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhanasampatti Mahattva yang diwakili oleh saksi Rizky Sochma selaku Direktur Utama berupa penawaran kerja sama proyek pembiayaan perusahaan Go Public.

- Bahwa saksi Rizky Sochma terkendala biaya operasional pembuatan perusahaan maka disepakatilah untuk PT. Fida Sinergi Asia membayar fee awal sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap (Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) kerekening Bank Mandiri nomor 1660000073213 atas nama Rizky Sochma Putra; fee administrasi (kedua) sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) di transfer ke rekening Bank BCA Norek : 5455658222 atas nama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva. Lalu Perjanjian Pokok Kerjasama Proyek Penawaran Umum Perdana tertanggal 4 November 2019 yang di tanda tangani oleh Pihak Pertama yaitu Muhammad Fajrin Syukron selaku Direktur PT. Fida Sinergi Asia dengan Pihak Kedua yaitu Rizky Sochma Putra (disaksikan oleh Dita Sari Kurniawati dan Anindia F. R.) dengan isi kerja sama yaitu Pihak pertama harus membayarkan biaya administrasi kepada pihak kedua untuk setiap proyek IPO yang dilaksanakan oleh pihak Kedua bekerja sama dengan pihak pertama sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah); Pengeluaran wajib yang harus disediakan oleh pihak pertama untuk membiayai biaya proses IPO untuk klien adalah sebesar-besarnya Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah), dengan dokumen Pernyataan Bersama Penjaminan Pembiayaan Proyek Joint Statement Of Project Financing Guarantee, tanggal 21 November 2019 antara tersangka Dita Sari Kurniawati selaku Direktur Utama PT. Fida Sinergi Asia dengan saksi Rizky Sochma Putra selaku Direktur Utama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva berisikan bahwa FIDA dan DHANASAMPATTI selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “penanggung jawab” dengan ini penanggung jawab menyatakan sebagai berikut : Penanggung Jawab menyatakan bahwa jaminan dari calon emiten akan digunakan oleh penanggung jawab untuk menjamin investasi yang diberikan nasabah FIDA yang diikuti oleh : Nama : Sdr. BUDIANSYAH, Jumlah Investasi : Rp. 15.000.000.000.- (lima belas miliar rupiah); Penanggung Jawab telah memberikan penjelasan yang cukup kepada nasabah dan calon emiten mengenai karakteristik progam yang diikuti serta telah mengerti serta memahami segala hak dan kewajiban dari progam tersebut termasuk manfaat, resiko, dan biaya-biaya yang timbul. Namun hal ini tidak pernah saksi Rizky Sochma Putra

Hal. 128 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



lakukan dengan memberikan penjelasan yang cukup kepada nasabah dan calon emiten mengenai karakteristik program yang diikuti dalam hal ini saksi Budiansyah dan tidak pernah menerima dana sebesar Rp. 15.000.000.000.- (lima belas miliar rupiah) milik saksi Budiansyah karena saksi Rizky Sochma hanya diminta oleh saksi Dita Sari Kurniawati untuk membuat dokumen tersebut yang mana nantinya menjelaskan bahwa PT. Fida Sinergi Asia seolah-olah memiliki kerja sama dengan PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva yang wajib mengeluarkan berdasarkan perjanjian PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva dengan PT. Fida Sinergi Asia yang harus di siapkan oleh PT. Fida Sinergi Asia untuk proyek PT. Quarryndo Bukit Barokah sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah), biaya administrasi sejumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), sedangkan untuk proyek PT. Muara Logam Indonesia ("ILOVEEMAS") pengeluaran wajib sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah), biaya administrasi sejumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), di tambah untuk Marketing (2 orang) Fee untuk proyek PT. Muara Logam Indonesia ("ILOVEEMAS"). Lalu atas kerja sama tersebut PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva dengan PT. Quarryndo Bukit Barokah tertuang di dalam Surat Perjanjian Dan Penunjukan Kerjasama Pengembangan Usaha, tanggal 28 November 2019 (Pihak Pertama : Imam Hikmawan selaku Direktur Utama PT. Quarryndo; Pihak Kedua : Rizky Sochma Putra selaku Direktur Utama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva) namun PT. Fida Sinergi Asia baru mengeluarkan dana sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

- Berjalannya waktu sekira Juli 2020, atas dana saksi Budiansyah total keseluruhan Rp. 27.200.000.000.- (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah) yang di investasikan sebagaimana promosi yang di tawarkan oleh terdakwa bersama maupun melalui manajemen PT. Gemilang Amanah Mulia (GAM) dengan tanpa pemberitahuan maupun persetujuan saksi Budiansyah juga tidak pernah menjadi anggota Koperasi Asia Charts Indonesia serta dokumen Sertifikat Pengembangan Usaha sebelumnya yang di pegang oleh saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun itu seluruhnya ditarik oleh terdakwa karena dana itu di alihkan menjadi produk FIPO (Financing IPO) berikut Sertifikat Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia. Lalu pada tanggal **7 Desember 2020, saksi Budiasnyah dan saksi Mie Kun mendapatkan dokumen Internal Memo Nomor : FAC / 1220 / I, yang berisikan seluruh program-program dan kewajiban**

Hal. 129 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(komisi dan benefit) Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia akan di ambil alih dan akan diselesaikan oleh manajemen PT. Fida Sinergi Asia; seluruh nasabah FAC (Follow Trade Asia Chart) pada Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia akan di alihkan ke dalam Progam FIPO (Financing IPO) yang akan dilaksanakan oleh PT. Fida Sinergi Asia. Namun pada tanggal 5 Maret 2021, saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun juga mendapatkan dokumen Internal Memo Nomor : 001/IM-FSA/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 dari PT. Fida Sinergi Asia berisikan "permohonan maaf terkait penundaan pencairan dan pembayaran benefit pada produk Follow Trade Asia Chart (FAC) dan Produk Financing Intial Publik Offering (FIPO) yang disebabkan oleh Pandemi Covid -19", dan sekitar April 2021 saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun mendapatkan dokumen dari pihak manajemen PT. Fida Sinergi Asia yaitu saksi Dita Sari Kurniawati selaku Komisaris dan Muhammad Fajrin Syukron (DPO) selaku Direktur Utama berupa Pernyataan Bersama Penjaminan Pembiayaan Proyek Perusahaan Go Public senilai 15.000.000.000.- (lima belas miliar rupiah) antara PT. Sochma Dhanasampatti dan PT. Fida Sinergi Asia, yang telah dialihkan kepada PT. Sochma Dhanasampatti yang sepengetahuan saksi Budiansyah juga tidak pernah mengetahui maupun menyetujui hal tersebut.

- Bahwa berjalannya waktu hingga jatuh tempo penempatan dana pada tanggal 5 Januari tahun 2022, namun tidak terealisasi. Lalu saksi Budiansyah meminta kepada saksi Dita Sari Kurniawati melalui terdakwa Iwan Sabar untuk mencairkan dana investasi setelah jatuh tempo di Februari 2022. Hingga pada tanggal 23 Februari 2022, saksi Budiansyah mengirimkan surat undangan perihal Persoalan Penempatan Dana sampai dengan adanya somasi pada tanggal 09 Maret 2022 untuk pengembalian dana investasi saksi Budiansyah tetapi tidak ada juga itikad baik dari terdakwa Iwan Sabar maupun saksi Dita Sari Kurniawati dan Muhammad Fajrin (DPO). Maka pada tanggal 12 April 2022, saksi Budiansyah melaporkan perbuatan pidana tersebut ke Polda Metro Jaya.
- Bahwa atas penempatan dana yang dilakukan oleh saksi Budiansyah tersebut, di ketahui terdakwa memperoleh komisi / keuntungan sejumlah Rp. 2.099.099.000 (dua miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) berdasarkan periode 10 Juli 2019 hingga 10 Juli 2020 melalui Bank Niaga Nomor Rekening 705981179000 maupun

Hal. 130 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan saksi Dita Sari Kurniawati, saksi Darwin The dan Muhammad Fajrin Syukron (DPO) masing-masing juga merangkap jabatan pada Komunitas Gemesin Asia Chart, Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia dan PT. Fida Sinergi Asia maupun saksi Rizky Sochma selaku Direktur Utama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva, telah mengakibatkan saksi Budiansyah yang belum menerima hadiah / keuntungan yang di janjikan maupun kerugian yang dialami oleh saksi Budiansyah sejumlah total Rp. 27.200.000.000 (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah).

- Bahwa benar Ahli Dhira Gulista Sudjaja. SH. LL.M. CAMS., berpendapat terdakwa Iwan Sabar selaku marketing PT Gemilang Amanah Mulia adalah merupakan materiele dader turut serta melakukan tindak pidana asal penipuan dan/atau penggelapan dengan cara melakukan serangkaian kebohongan dalam melakukan penawaran investasi dengan menjanjikan keuntungan 20% per-tahun dan hadiah unit mobil Brio kepada saksi Budiansyah sehingga membuat korban tertarik untuk menempatkan dananya secara bertahap sebesar total Rp27.200.000.000,- dari penempatan dana saksi Budiansyah tersebut, terdakwa Iwan Sabar memperoleh komisi marketing sebagai benefit FAC sebesar 0.83% di rekening CIMB Niaga sebesar Rp2.099.000.000.- untuk kemudian dari uang benefit/komisi tersebut oleh terdakwa ditransferkan, dibelanjakan dan/atau ditempatkan ke rekening efek untuk Transaksi saham yang seluruh kendali Transaksi tersebut berada di diri terdakwa sendiri juga pelaku tindak pidana asal patut dianggap mengetahui secara sempurna atas harta kekayaan yang dihasilkannya adalah berasal dari hasil tindak pidana dengan menerima benefit dari perbuatan menawarkan invetasi kepada saksi Budiansyah dengan sebelumnya melakukan rangkaian kebohongan, maka tersangka harus dianggap mengetahui harta kekayaan yang diterima di rekening CIMB Niaga nomor 705981179000 atas nama Iwan Sabar di buka pada tanggal 5 Oktober 2019 dengan memilih mempersiapkan rekening baru dengan pekerjaan sebagai Marketing PT Geminah Amanah Utama daripada menggunakan rekening lain yang telah dimilikinya menunjukan terdakwa ingin menyembunyikan pola Transaksi dari pihak bank karena bank tidak memiliki pola transaksi pembanding sebelumnya ada korelasi yang jelas atau underlying transaction dari Transaksi tersebut dan dianggap pihak bank menjadi wajar transaksi terdakwa Iwan Sabar yang telah

Hal. 131 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan harta hasil tindak pidana ke rekening RDN di Bank Sinarmas nomor 0011275192 atas nama Iwan Sabar untuk keperluan investasi trading saham, sehingga setiap transaksi penarikan / withdrawal yang dilakukan dari rekening efek ke rekening RDN milik terdakwa akan terlihat dari hasil investasi / return of investment sebesar total Rp. 455.000.000.- (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) bersumber dari withdrawal yang dilakukan terdakwa menjadi sumber yang legal dan sah karena berasal dari rekening efek. Maka perbuatan terdakwa mencampurkan harta kekayaan hasil tindak pidana ke instrument investasi atau sebagai modal usaha adalah perwujudan tahapan TPPU di tahap Integration, dikenal dengan istilah comingle thorough investment in capital market, dengan demikian Ahli berpendapat terdakwa telah mentransferkan harta hasil tindak pidana ke pihak lain yang terafiliasi dengan menggunakan underlying transaction juga sebagai “pembayaran hutang” dengan tidak menyampaikan informasi tujuan transaksi yang sebenarnya sehingga membuat tujuan transaksi sebenarnya menjadi tersembunyikan dengan modus falsifying information dengan membelanjakan/membayarkan harta hasil tindak pidana untuk membeli asset bergerak atau tidak bergerak yang menggunakan pihak lain sebagai pihak pembayar dan/atau menggunakan nama pihak lain sebagai nama yang tercantum dalam kepemilikan asset tersebut (modus use of nominee) membuat tersamarkan dan/atau tersembunyikannya asal-usul harta kekayaan karena seolah-olah asset yang dibelanjakan dari hasil tindak pidana tersebut menjadi tidak terkait dengan diri pelaku TPPU dan hasil tindak pidana oleh karena itu terdakwa Iwan Sabar dapat di sangkakan / memenuhi unsur pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU (TPPU Aktif).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Kombinasi maka Majelis Hakim menggabungkan elemen-elemen dari jenis dakwaan lainnya. Ini terjadi ketika kasus memiliki kompleksitas yang memerlukan pendekatan yang lebih luas serta kombinasi atau gabungan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu :

Dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Hal. 132 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



1. Barang siapa,
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum,
3. dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu sulihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau penghapusan piutang;
4. yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan;
5. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Ad. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum, dan yang diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dipersidangan subyek hukum sebagai Terdakwa yaitu IWAN SABAR, setelah diperiksa identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan dibenarkan Terdakwa ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan runtut, sehingga Terdakwa dipandang cakap dalam hukum serta tidak terdapat kesalahan terhadap orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka “unsur **barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa pelaku mengetahui dan sadar, sehingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Terhadap sebuah kesengajaan harus ditujukan pada menguntungkan diri, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum, menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya.

Hal. 133 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si pelaku, suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dimana terdakwa juga menyadari ketidakberhakannya atas keuntungan yang diperolehnya menjadi tujuan yang bersifat melawan hukum. Hal ini juga ditujukan kepada pengetahuan tentang akibat yang akan terjadi, sebab unsur dengan sengaja harus mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum.

Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bahwa pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki sebab ia bukan pemiliknya. Hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya dan melakukan perbuatan memiliki terhadap sesuatu barang.

Menimbang, bahwa unsur secara melawan hukum di sini adalah berupa unsur subjektif. Dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, unsur ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta (**vide. Putusan Mahkamah Agung No. 47 K/Kr/1956 tanggal 28 Maret 1957**) la terdakwa Iwan Sabar secara bersama saksi Dita Sari Kurniawati (penuntutan terpisah), saksi Darwin Teh, M. Fajrin Syukron (DPO) dan saksi Rizky Sochma sekira bulan 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020 bertempat di kantor PT. Gemilang Amanah Mulia GAC-SUPPORT SYSTEM Lt. 13 Gd. MNC Financial Center Jl. Kebon Sirih Kav. 21-27 Menteng Jakarta Pusat bermula saksi Dita Sari Kurniawati bersama Muhammad Fajrin Syukron, Darwin Teh dan Sharan Pal membentuk Komunitas Gemesin Asia Chart dalam rangka edukasi wawasan kepada masyarakat terkait dengan saham Indonesia. Dan untuk menunjang edukasi wawasan serta dapat bekerja sama dengan pihak sekuritas, Bursa Efek Indonesia maupun pihak ketiga lainnya, lalu di bentuklah PT. Gemilang Amanah Mulia (GAM) bergerak di bidang jasa keuangan bukan Bank berdasarkan Akta Pendirian PT No. 2 tanggal 3 Mei 2018 dengan susunan pengurus yaitu Muhammad Fajrin Syukron selaku Komisaris Utama, Darwin Teh sebagai Direktur Utama, Sharan Pal menjadi Direktur dan Dita Sari Kurniawati merupakan Direktur. Namun berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat

Hal. 134 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas PT. Gemilang Amanah Mulia No. 04 tanggal 7 Juli 2019 terjadi pergantian pengurus yaitu Darwin Teh selaku Komisaris Utama, Sharan Pal sebagai Komisaris, Dita Sari Kurniawati merupakan Direktur Utama, dan Muhammad Fajrin Syukron menjadi Direktur. Karena PT. Gemilang Amanah Mulia maupun Komunitas Gemesin Asia Chart di jalankan oleh pengurus yang sama yaitu saksi Dita Sari Kurniawati bersama Muhammad Fajrin Syukron (DPO), saksi Darwin Teh dan saksi Sharan Pal di salah satu ruangan Lt. 3 kantor MNC Sekuritas Jl. Kebon Sirih Jakarta Pusat sebelum akhirnya pindah ke Gedung Millenium Centennial Center Lt. 38 Jl. Jend. Sudirman Jakarta Selatan karena diperbolehkannya menggunakan ruangan berdasarkan kesepakatan lisan dengan pihak MNC Sekuritas yaitu saksi Thomas Darmawan *dalam rangka hanya meng-edukasi masyarakat mengenai produk MNC Gemesin karena pada dasarnya PT. Gemilang Amanah Mulia maupun Komunitas Gemesin Asia Chart tidak memiliki ijin terkait menawarkan produk MNC*, dan tidak ada keharusan bagi masyarakat terlebih dahulu menjadi nasabah MNC Sekuritas kalau yang ingin bergabung dalam Komunitas Gemesin Asia Chart. Sehingga di dalam beraktifitas saksi Dita Sari Kurniawati bersama Muhammad Fajrin Syukron (DPO), saksi Darwin Teh dan saksi Sharan Pal selaku Komunitas Gemesin Asia Chart juga mengoperasikan PT. Gemilang Amanah Mulia di kesehariannya termasuk juga adanya marketing (freelance) bernama Iwan Sabar yang bertugas untuk mencari nasabah serta menawarkan produk FAC (Follow Trade Asia Chart) milik PT. Gemilang Amanah Mulia. Sekira bulan April 2019, terdakwa Iwan Sabar sebagai Marketing / Agen (Freelance) PT. Gemilang Amanah Muliaa, ada di hubungi oleh Agus Winartha merupakan sesama Marketing / Agen Freelance terkait seseorang bernama Budiansyah hendak menginvestasikan di MNC Sekuritas. Lalu *terdakwa Iwan Sabar menghubungi sambil memperkenalkan diri dan menawarkan investasi saham program MNC-GAC terkait penempatan Deposito 6 Tahun MNC Gemesin Asia Chart dengan bukti penempatan berupa Sertifikat Pengembangan Usaha kepada saksi Budiansyah yang merasa percaya karena terdakwa Iwan Sabar mengaku sebagai Marketing PT. MNC Sekuritas dengan memberikan promosi maupun janji-janji untuk berinvestasi saham di MNC Sekuritas (vide. Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Kr/1972, tanggal 14-3-1973). Dan untuk meyakinkan saksi Budiansyah bahwa yang di tawarkan itu merupakan produk MNC Sekuritas, lalu terdakwa Iwan Sabar mengajak saksi Budiansyah untuk berkunjung ke kantor MNC Sekuritas dan bertemu dengan pimpinan MNC Sekuritas (vide. Putusan Mahkamah Agung tgl. 8-2-1958 No. 242 K/Kr/1957 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 183 K/Kr/1959 tgl. 10-11-1959).* Namun beberapa waktu berselang, terdakwa Iwan Sabar menghubungi saksi Budiansyah dengan perkataan ‘*kalau sudah terkumpul Rp.*

Hal. 135 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000.000.- (dua puluh lima miliar rupiah) berhak mendapatkan mobil, fasilitas dan keuntungan 20% (dua puluh persen) pertahun', Tetapi atas tawaran itu, saksi Budiansyah meminta imbal hasil sebesar 1,67% (satu koma enam puluh tujuh) perbulan dan untuk itu terdakwa Iwan Sabar melaporkan kepada pihak Manajemen PT. Gemilang Amanah Mulia yaitu saksi Dita Sari Kurniawati selaku Direktur, M. Fajrin Syukron selaku Komisaris, saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama dan saksi Sharan Pal selaku Direktur yang diketahui menyetujui terkait dengan adanya imbal hasil sebesar 1,67% perbulan tersebut. Kemudian terdakwa Iwan Sabar membuat konsep secara tertulis berupa dokumen brosur dengan kop MNC-GEMESIN untuk membuat yakin dengan adanya imbal hasil sebesar 1,67% perbulan dan hadiah berbentuk emas dan Mobil Honda Brio tahun 2020 di akhir tahun 2020 atau per akhir tahun nasabah akan mendapatkan hadiah yang dijanjikan dengan penempatan dana minimal sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) (**vide. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601 K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990**) yang di sampaikan terdakwa Iwan Sabar kepada saksi Budiansyah perihal 'Komitmen dengan MNC-GAC dalam penempatan Deposito 6 Tahun MNC Gemesin Asia Chart menyatakan PT. Gemilang Amanah Mulia berkomitmen akan memberikan imbal bunga dan hadiah barang seperti yang tercatat dalam Surat'. Dan sekira bulan Juni 2019, terdakwa Iwan Sabar sebagaimana petunjuk dari pihak manajemen PT. Gemilang Amanah Mulia yaitu saksi Dita Sari Kurniawati dan Muhammad Fajrin Syukron (DPO) menyuruh terdakwa Iwan Sabar untuk mempertemukan saksi Budiansyah dengan saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia. Kemudian pada bulan yang sama yaitu Juni 2019, untuk lebih meyakinkan saksi Budiansyah bersama istri yaitu saksi Mie Kun di undang oleh manajemen PT. Gemilang Amanah Mulia melalui terdakwa Iwan Sabar untuk diperkenalkan kepada saksi Darwin Teh di kantor PT. Gemilang Amanah Mulia di Gedung MNC Tower lantai 13 Jl. Kebon Sirih Jakarta Pusat, **padahal faktanya PT. Gemilang Amanah Mulia maupun saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia (GAM) tidak beraktifitas di Gedung MNC Tower namun hanya di pinjamkan salah satu ruangan MNC Sekuritas dalam rangka untuk edukasi saham MNC Gemesin** dan saat pertemuan itu terdakwa Iwan Sabar memperkenalkan saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun dengan saksi Darwin Teh selaku Direktur MNC Sekuritas sambil memperlihatkan skema penempatan uang dalam bentuk deposito berupa Surat Komitmen kepada Bapak Budiansyah Nomor : 009/SP/GAC-SS/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 dari GAC-Support Sistem Perihal Komitmen Bapak Budiansyah dengan MNC-GAC dalam penempatan Deposito 6 Tahun, dengan kop MNC Gemesin, **dengan ditambahkan kata-kata MNC Gemesin dan alamat kantor**

Hal. 136 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan saksi Budiansyah tertarik dan percaya PT. Gemilang Amanah Mulia ada kerjasama dengan MNC Sekuritas yang saat itu telah di baca dan di setuju oleh saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia seolah-oleh Direktur MNC Sekuritas hingga saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun percaya untuk melakukan penempatan dana tersebut **namun dilakukan bertransaksi pada rekening Bank MNC Internasional nomor 100-108-9000-4425 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia dari bulan Juni 2019 sampai akhir tahun sebanyak 19 kali masih ke Bank MNC, setelahnya diminta kirim ke BCA nomor 7305-3001-61 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia dengan mendapatkan bilyet berupa produk FAC (Follow Trade Asia Charts) berbentuk bilyet**, namun di ketahui produk yang di tawarkan merupakan investasi memang produk MNC tetapi saksi Budiansyah maupun saksi Mie Kun sekalipun tidak pernah mengisi formulir menjadi nasabah MNC Sekuritas (vide. putusan Mahkamah Agung No. 1036K/PID/1989 tanggal 31 Agustus 1992 'adanya prinsip hukum bahwa tidak setiap perbuatan yang diawali dengan hubungan hukum kontraktual atau perjanjian, akan selalu terbebas dari pelanggaran yang termasuk kategori tindak pidana). Atas uang sejumlah total Rp. 27.200.000.000.- (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah) milik saksi Budiansyah, saksi Mie Kun dan saksi Rio Christian yang telah di kirimkan secara bertahap sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai tanggal 06 Juli 2020 ke rekening PT. Gemilang Amanah Mulia dalam rangka tawaran investasi di PT. Gemilang Amanah Mulia, yang kemudian saksi Debora Panjaitan selaku administrasi keuangan PT. Gemilang Amanah Mulia atas perintah saksi Dita Sari mulai di pergunakan sebagaimana adanya transaksi keluar dari rekening Bank MNC Internasional atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia nomor 100010890004424, sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020 berupa 214 (dua ratus empat belas) transaksi dengan total keseluruhan Rp.19.189.000.000.- (sembilan belas miliar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah), sedangkan transaksi keluar pada rekening Bank BCA nomor 7305300161 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan 02 November 2020 berupa 105 (seratus lima) transaksi dengan total Rp. 9.624.336.944.- (sembilan miliar enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah). Dan berdasarkan transaksi pada rekening Bank MNC Internasional atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia nomor 100010890004424 dan rekening Bank BCA nomor 7305300161 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia tersebut, telah di pergunakan antara lain untuk trading saham, pembiayaan proyek kerjasama maupun keperluan pribadi masing-masing pengurus PT. Gemilang Amanah Mulia yang oleh saksi Dita Sari Kurniawati

Hal. 137 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan saksi Debora Panjaitan selaku administrasi keuangan PT. Gemilang Amanah Mulia mengirimkan uang baik transfer maupun setor tunai antara lain **kepada saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia melalui MNC Sekuritas sebagai nasabah dengan nomor / kode nasabah 0050720 sejak bulan April 2019, memulai transaksi saham** sejak tanggal 26 Juni 2019 s/d 13 Januari 2021 menggunakan rekening RDN Bank Sinarmas nomor 0011949247 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia sejumlah Rp. 12.126.766.842.- (dua belas miliar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) periode 26 Juni 2019 s/d 13 Januari 2021 untuk membeli beberapa saham di 23 (dua puluh tiga) perusahaan yang tersisa hanya di saham PT. Mas Murni Indonesia. Tbk., dengan total lembar saham 13.548.800 dengan harga per / lembar saham saat ini Rp. 50.- (lima puluh rupiah) yaitu Rp.5.339.803.600.-, dengan rincian pembelian periode 4 Desember 2019 s/d 05 Desember 2019; **Muhammad Fajrin Syukron (DPO) selaku Ketua Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia sebagai nasabah / pemilik akun dari MNC Sekuritas sejak 25 Juni 2019 dengan nomor / kode nasabah 0054590, dengan transaksi saham mulai** tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan 2 Maret 2021 sebesar Rp. 11.600.736.395.- (sebelas miliar enam ratus juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan membeli saham di 36 (tiga puluh enam) perusahaan namun tersisa 1.500 lembar saham / Rp. 134.- di PT. Bank Bukopin dan melakukan penarikan dana sejumlah Rp. 9.662.688.265.- (sembilan miliar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah). **Serta Muhammad Fajrin Syukro selaku Direktur PT. Fide Sinergi Asia merupakan nasabah MNC Sekuritas sejak 7 Nopember 2019** mempunyai nomor / kode nasabah 0071884 **dengan awal mulai transaksi saham** sejak tanggal 2 Desember 2019 s/d 30 September 2021 berupa dana yang disetorkan pada rekening RDN Bank BCA nomor 4587067659 atas nama PT. Fida Sinergi Asia sebesar Rp. 675.768.503.- (enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga rupiah) periode 10 Februari 2020 s/d 10 Januari 2022 melakukan pembelian saham di 45 (empat puluh lima) perusahaan namun saham tidak tersisa da nada melakukan penarikan dana sejumlah Rp. 476.116.934,- (empat ratus tujuh puluh enam juta seratus enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah). **Dan juga Muhammad Fajrin Syukron (DPO) mempunyai pribadi 2 (dua) akun saham** yaitu Kode Nasabah 0031970 aktif pada 27 April 2018 dan Kode Nasabah 0033201 aktif pada 25 Mei 2018, yaitu kode nasabah 0031970, awal mulai transaksi tanggal 10 Desember 2018 s/d 21 Maret 2022 ditempatkan pada rekening RDN Bank Sinar Mas nomor 0010457025 atas

Hal. 138 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Muhammad Fajrin Syukron sebesar Rp.16.704.482.-, dengan rentang waktu penempatan dana periode 7 Desember 2018 s/d 25 Mei 2021 telah melakukan pembelian saham di 60 (enam puluh) perusahaan hanya tersisa 40.300 lembar / Rp. 50.- di PT. Capri Nusa Satu Properti. Tbk., dan melakukan penarikan dana sebesar Rp. 1.955.896.- (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), dan kode nasabah 0033201 mulai transaksi tanggal 28 Mei 2018 s/d 12 Agustus 2022, penempatan rekening RDN Bank Sinar Mas nomor 0010628156 atas nama Muhamad Fajrin Syukron sebesar Rp. 64.521.058,- dengan rentang waktu penempatan dana periode 28 Mei 2018 s/d 22 Agustus 2022, dengan pembelian saham di 86 (delapan puluh enam) perusahaan namun tidak tersisa sahamnya dan melakukan penarikan dana Rp. 16.961.713.- (enam belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tiga belas rupiah); **saksi Dita Sari Kurniawati juga merupakan nasabah dari MNC Sekuritas, mempunyai 2 (dua) kode / nomor nasabah 0031972 (aktif pada 27 April 2018) dan 0077948 (aktif pada 14 Mei 2020). Dimana atas kode / nomor nasabah 0031972 bertransaksi sejak tanggal 2 Januari 2019 s/d 9 Maret 2020** pada rekening RDN Bank Sinar Mas nomor 0010465958 atas nama Dita Sari Kurniawati dengan total dana setor Rp.6.509.824.- (enam juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) dengan rentang waktu penempatan dana periode 7 Desember 2018 s/d 26 September 2022, dengan pembelian saham di PT. Aneka Tambang Tbk., sisa saham 200 lembar / Rp. 2.000.-, Sentul City sisa 4.400 lembar / Rp. 50.-, Perusahaan Gas Negara Tbk., 2.500 lembar / Rp. 1.800.-, serta melakukan penarikan dana sejumlah Rp. 1.961.- (seribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah). Sedangkan kode / nomor nasabah 0077948 transaksi sejak tanggal 25 Juni 2020 s/d 26 Agustus 2022 menggunakan rekening RDN Bank BCA nomor 4587497840 atas nama Dita Sari Kurniawati total penempatan dana sebesar Rp. 245.380.733,- (dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) untuk periode 24 Juni 2020 s/d 30 Agustus 2022, dengan pembelian saham yang tidak tersisa dan penarikan dana Rp. 209.336.146.- (dua ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus empat puluh enam rupiah). Dan juga **saksi Dita Sari menggunakan PT. Fide Sinergi Asia** selaku Komisaris diketahui **melakukan kerjasama untuk pembiayaan perusahaan Go Public yaitu PT. Muara Logam Indonesia ("ILOVEEMAS") dan PT. Quarryndo Bukit Barokah, bersama dengan saksi Rizky Sochma selaku Direktur Utama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva** berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Penawaran Umum Perdana tertanggal 21 November 2019 sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) **dengan mengirimkan dana dari rekening Koperasi Gemilang Asia Chart**

Hal. 139 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening Bank Mandiri nomor 1660000073213 atas nama Rizky Sochma Putra dan rekenaing BCA nomor 5455658222 atas nama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva; terdakwa Iwan Sabar selaku Marketing PT. Gemilang Amanah Mulia juga merupakan nasabah MNC Sekuritas dengan kepemilikan 2 (dua) akun yaitu kode / nomor nasabah 0036250 (aktif pada 5 September 2018) awal mulai transaksi tanggal 13 Mei 2022 s/d 26 Agustus 2022, dan 0041678 (aktif pada 21 November 2018) awal mulai transaksi tanggal 27 November 2018 s/d 25 Agustus 2022, melalui rekening RDN Bank Sinar Mas Norek 0011014569 atas nama Iwan Sabar dengan total dana yang disetorkan sebesar Rp. 2.502.375.- (periode 24 September 2018 s/d 22 September 2022), dalam pembelian saham di 20 (dua puluh) perusahaan namun saham tidak tersisa dengan penarikan dana sebesar Rp. 1.975.000.- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sedangkan kode / nomor 0041678 melalui rekening RDN Bank Sinar Mas nomor 0011275192 atas nama Iwan Sabar total penempatan dana sejumlah Rp. 441.739.621.- (periode 23 November 2018 s/d 7 September 2022) membeli saham di 96 (sembilan puluh enam) perusahaan tetapi tidak tersisa saham dan penarikan dana sebesar Rp. 455.091.537.- (empat ratus lima puluh lima juta sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah); **saksi Darwin Teh juga menjadi MNC Sekuritas dengan kode / nomor nasabah 0009350 pada transaksi** sejak tanggal 20 Juni 2019 s/d 16 Agustus 2022, dengan penempatan dana Rp. 53.559.067,- **dalam pembelian saham di 30 (tiga puluh) perusahaan** namun tidak tersisa dan ada penarikan dana sejumlah Rp. 61.103.823.- (enam puluh satu juta seratus tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah). Dimana saksi Budiansyah hanya di berikan Konfirmasi Benefit Nasabah dari Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia yang sebenarnya tidak mengetahui dan tidak di beritahukan terkait sudah beralih dana (**vide. putusan Nomor 289K/Pdt/2012 tertanggal 14 Maret 2013**), sejumlah total 27.200.000.000.- (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah) dari PT. Gemilang Amanah Mulia ke Koperasi Gemilang Asia Chart berdasarkan Konfirmasi Benefit nasabah *tanpa persetujuan saksi Budiansyah yang tidak pernah menjadi anggota Koperasi Asia Charts Indonesia* yaitu berupa produk FAC (Follow Trade Asia Charts) di ganti dengan produk FIPO (Financing IPO) berupa Sertifikat (*tertulis Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia*) karena adanya peralihan dana tersebut dokumen Sertifikat Pengembangan Usaha (menyerupai bilyet deposito) yang di pegang oleh saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun itu seluruhnya itu ditarik oleh terdakwa Iwan Sabar. Tetapi pada tanggal 7 Desember 2020 saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun mendapatkan dokumen Internal Memo Nomor: FAC/1220/I tanggal 7 Desember 2020 yang berisikan *'seluruh progam-progam dan kewajiban (komisi dan benefit)*

Hal. 140 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia akan di ambil alih dan akan diselesaikan oleh manajemen PT. Fida Sinergi Asia; seluruh nasabah FAC (Follow Trade Asia Chart) pada Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia akan di alihkan ke dalam Program FIPO (Financing IPO) yang akan dilaksanakan oleh PT. Fida Sinergi Asia', komisi dan benefit Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia yang tertunda selama 4 (empat) Bulan dari September s/d Desember 2020 akan dibayarkan oleh PT. Fida Sinergi Asia pada bulan Maret 2021, komisi dan benefit dari program Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia untuk periode Januari s/d Juni 2021 akan dibayarkan oleh PT. Fida Sinergi Asia pada bulan Juni 2021 dengan alasan ketidak mampuan pembayaran Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia' padahal secara kenyataan yaitu Muhammad Fajrin Syukron selaku pendiri Komunitas Gemilang Asia Chart juga sebagai Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia maupun Dewan Direksi atau Pemegang Saham PT. Fida Sinergi Asia telah melarikan diri. Dan pada tanggal 5 Maret 2021, saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun juga mendapatkan dokumen Internal Memo Nomor : 001/IM-FSA/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 dari PT. Fida Sinergi Asia berisikan "permohonan maaf terkait penundaan pencairan dan pembayaran benefit pada produk Follow Trade Asia Chart (FAC) dan Produk Financing Intial Publik Offering (Fipo) yang disebabkan oleh Pandemi Covid -19". Lalu **untuk menutupi perbuatan Muhammad Fajrin Syukron (DPO) tersebut, saksi Dita Sari selaku Komisaris PT. Fida Sinergi Asia merangkap Bendahara Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia membuat seolah-olah ada hubungan hukum berupa Perjanjian Pra Penawaran Umum Perdana tanggal 18 Oktober 2019 diketahui saksi Dita Sari selaku Komisaris PT. Gemilang Amanah Mulia dan Muhammad Fajrin Syukron selaku Ketua Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia** berisikan menjalin kerja sama dalam mendukung pengenalan pasar modal kepada perusahaan ataupun UMKM dalam melaksanakan Intial Public Offering (IPO), dimana PT. Fida Sinergi Asia bertindak sebagai perusahaan yang menyelenggarakan jasa Initial Public Offering (IPO), Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia terlibat dalam project pendanaan penawaran umum perdana (Intial Public Offering (IPO)) oleh PT. Fida Sinergi Asia baik untuk perusahaan umum maupun UMKM binaan Koperasi. Selanjutnya **saksi Dita Sari berdasarkan Perjanjian Pra Penawaran Umum Perdana atas pengelolaan dana Koperasi Gemilang Asi Chart Indonesia melalui PT. Fida Sinergi Asia melakukan program IPO (Intial Public Offering) bersama pihak PT. Sochma Dhanasampatti Mahattiva yaitu Rizky Sochma selaku Direktur Utama ada di ajak untuk di di tawarkan kerja sama terkait proyek pembiayaan perusahaan Go Public,** tetapi **saksi Rizky Sochma terkendala biaya operasional pembuatan perusahaan maka**

Hal. 141 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakatilah untuk PT. Fida Sinergi Asia membayar fee awal sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap (Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) kerekening Bank Mandiri nomor 1660000073213 atas nama Rizky Sochma Putra; fee administrasi (kedua) sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) di transfer ke rekening Bank BCA Norek : 5455658222 atas nama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva.

Selanjutnya Perjanjian Pokok Kerjasama Proyek Penawaran Umum Perdana, tanggal 4 November 2019 yang di tanda tangani oleh Pihak Pertama yaitu Muhammad Fajrin Syukron selaku Direktur PT. Fida Sinergi Asia dengan Pihak Kedua yaitu Rizky Sochma Putra (disaksikan oleh Dita Sari Kurniawati dan Anindia F. R.) dengan isi kerja sama yaitu Pihak pertama harus membayarkan biaya administrasi kepada pihak kedua untuk setiap proyek IPO yang dilaksanakan oleh pihak Kedua bekerja sama dengan pihak pertama sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah); Pengeluaran wajib yang harus disediakan oleh pihak pertama untuk membiayai biaya proses IPO untuk klien adalah sebesar-besarnya Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah), dengan dokumen Pernyataan Bersama Penjaminan Pembiayaan Proyek Joint Statement Of Project Financing Guarantee, tanggal 21 November 2019 antara saksi Dita Sari Kurniawati selaku Direktur Utama PT. Fida Sinergi Asia dengan saksi Rizky Sochma Putra selaku Direktur Utama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva berisikan bahwa FIDA dan DHANASAMPATTI selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “penanggung jawab” dengan ini penanggung jawab menyatakan sebagai berikut : Penanggung Jawab menyatakan bahwa jaminan dari calon emiten akan digunakan oleh penanggung jawab untuk menjamin investasi yang diberikan nasabah FIDA yang diikuti oleh : Nama : Sdr. BUDIANSYAH, Jumlah Investasi : Rp. 15.000.000.000.- (lima belas miliar rupiah); Penanggung Jawab telah memberikan penjelasan yang cukup kepada nasabah dan calon emiten mengenai karakteristik progam yang diikuti serta telah mengerti serta memahami segala hak dan kewajiban dari progam tersebut termasuk manfaat, resiko, dan biaya-biaya yang timbul. Namun hal ini tidak pernah saksi Rizky Sochma Putra lakukan memberikan penjelasan yang cukup kepada nasabah dan calon emiten mengenai karakteristik progam yang diikuti dalam hal ini saksi Budiansyah dan tidak pernah menerima dana sebesar Rp. 15.000.000.000.- (lima belas miliar rupiah) milik saksi Budiansyah dari saksi Dita Sari. Selanjutnya saksi Rizky Sochma bersama saksi Dita Sari berdasarkan perjanjian PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva dengan PT. Fida Sinergi Asia yang harus di siapkan oleh PT. Fida Sinergi Asia untuk proyek PT. Quarryndo Bukit Barokah sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah), biaya administrasi sejumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah). Sedangkan untuk

Hal. 142 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek PT. Muara Logam Indonesia ("ILOVEEMAS") pengeluaran wajib sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah), biaya administrasi sejumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), di tambah untuk Marketing (2 orang) Fee untuk proyek PT. Muara Logam Indonesia ("ILOVEEMAS"). Lalu atas kerja sama tersebut PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva dengan PT. Quarryndo Bukit Barokah tertuang di dalam Surat Perjanjian Dan Penunjukan Kerjasama Pengembangan Usaha, tanggal 28 November 2019 (Pihak Pertama : Imam Hikmawan selaku Direktur Utama PT. Quarryndo; Pihak Kedua : Rizky Sochma Putra selaku Direktur Utama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva) namun PT. Fida Sinergi Asia baru mengeluarkan dana sebesar Rp. 2.500.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). Untuk kerjasama dengan PT. Muara Logam Indonesia ("ILOVEEMAS") tertuang di dalam Surat Perjanjian Dan Penunjukan Kerjasama Pengembangan Usaha, tanggal 16 Desember 2019 (Pihak Pertama : Hendyka Ovie Arista selaku Direktur Utama PT. Muara Logam Indonesia; Pihak Kedua : Rizky Sochma Putra selaku Direktur Utama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva) namun PT. Fida Sinergi Asia baru mengeluarkan dana sebesar Rp. 3.250.000.000 (Tiga Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan saksi Hendyka Ovie Arista selaku Direktur PT. Muara Logam Indonesia (*Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Muara Logam Indonesia Nomor 4 tanggal 06 Juni 2018* bergerak dalam bidang perdagangan (jual beli) logam mulia (emas, perak dll)) sekira Desember 2019 benar di tawarkan oleh saksi Rizky Sochma selaku Direktur Utama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva untuk kepengurusan IPO (Initial Public Offering) atau membantu PT. Muara Logam Indonesia menjadi perusahaan Go Public (Tbk) dengan nilai kesepakatan sebesar Rp. 15.000.000.000 (Lima Belas Miliar Rupiah), namun hingga sekarang proses IPO belum selesai dan PT. Muara Logam Indonesia belum Go Public ataupun belum Tbk., dan tidak pernah PT. Muara Logam Indonesia menerima maupun memberikan uang keuntungan kepada PT. Sochma sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) maupun ke PT. Fida Sinergi Asia. Selanjutnya sekira Juli 2020, saksi Budiansyah tidak mengetahui dan tidak di beritahukan terkait sudah beralih dana sejumlah total 27.200.000.000.- (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiha) dari PT. Gemilang Amanah Mulia ke Koperasi Gemilang Asia Chart berdasarkan Konfirmasi Benefit nasabah (*tanpa persetujuan saksi Budiansyah yang tidak pernah menjadi anggota Koperasi Asia Charts Indonesia*) yaitu berupa produk FAC (Follow Trade Asia Charts) di ganti dengan produk FIPO (Financing IPO) berupa Sertifikat (*tertulis Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia*) karena adanya peralihan dana tersebut dokumen Sertifikat Pengembangan Usaha (menyerupai bilyet deposito) yang di pegang oleh saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun itu seluruhnya ditarik oleh terdakwa Iwan Sabar.

Hal. 143 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun pada tanggal 7 Desember 2020 saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun mendapatkan dokumen Internal Memo Nomor: FAC/1220/I tanggal 7 Desember 2020 yang berisikan seluruh program-program dan kewajiban (komisi dan benefit) Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia akan di ambil alih dan akan diselesaikan oleh manajemen PT. Fida Sinergi Asia; seluruh nasabah FAC (Follow Trade Asia Chart) pada Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia akan di alihkan ke dalam Program FIPO (Financing IPO) yang akan dilaksanakan oleh PT. Fida Sinergi Asia. Dan pada tanggal 5 Maret 2021, saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun juga mendapatkan dokumen Internal Memo Nomor : 001/IM-FSA/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 dari PT. Fida Sinergi Asia berisikan "*permohonan maaf terkait penundaan pencairan dan pembayaran benefit pada produk Follow Trade Asia Chart (FAC) dan Produk Financing Intial Publik Offering (Fipo) yang disebabkan oleh Pandemi Covid -19*", lalu sekitar April 2021 saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun mendapatkan dokumen dari PT. Fida Sinergi Asia berupa Pernyataan Bersama Penjaminan Pembiayaan Proyek antara PT. Fida Sinergi Asia dengan PT. Sochma Dhanasampatti berisikan dana saksi Budiansyah sejumlah Rp. 15.000.000.000.- (lima belas miliar rupiah) telah dialihkan kepada PT. Sochma Dhanasampatti yang sepengetahuan saksi Budiansyah juga tidak pernah mengetahui maupun menyetujui hal tersebut (**vide. Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 November 2000, Nomor. 972 K /PID/2000**). Berjalannya waktu hingga jatuh tempo pada tanggal 5 Januari tahun 2022 tidak terealisasinya penempatan dana investasi milik saksi Budiansyah (**vide. Putusan Mahkamah Agung No. 937 K/Pid/2017 tanggal 11 Oktober 2017**) yang oleh Ia terdakwa Iwan Sabar secara bersama saksi Dita Sari Kurniawati (penuntutan terpisah), saksi Darwin Teh, M. Fajrin Syukron (DPO) dan saksi Rizky Sochma dipergunakan untuk trading maupun kepentingan pribadi masing-masing sehingga atas perbuatan tersebut, saksi Budiansyah mengalami kerugian total sejumlah Rp. 27.200.000.000 (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah). (**vide. Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Kr/1972, tanggal 14-3-1973**).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, terlihat ada kesengajaan dari Ia terdakwa Iwan Sabar secara bersama saksi Dita Sari Kurniawati (penuntutan terpisah), saksi Darwin Teh, M. Fajrin Syukron (DPO) dan saksi Rizky Sochma untuk melakukan suatu perbuatan yang nyata-nyata merugikan seseorang (**dalam hal ini saksi Budiansyah**) dan menguntungkan dirinya maupun orang lain yaitu saksi Dita Sari, saksi Darwin Teh, saksi Rizky Sochma dan M. Fajrin (DPO) yang telah menggunakan dan menikmati juga sebahagian untuk kepentingan pribadi di antaranya pembelian saham, hal seperti ini adalah suatu perbuatan yang

Hal. 144 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan norma hukum dan dilarang sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka **“unsur dengan sengaja dan melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3) Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan'

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi tidak harus seluruhnya dipenuhi melainkan jika salah satu perbuatan dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti.

Bahwa pengertian dari kata 'nama palsu' di sini adalah dapat berupa nama yang bukan sebenarnya, atau menggunakan nama dengan harapan tidak diketahui identitas yang sebenarnya, sedangkan pengertian dari kata 'martabat palsu' adalah penciptaan suatu keadaan tertentu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya sehingga menguntungkan dan mengangkat posisi dirinya di mata orang lain, termasuk juga dalam 'keadaan palsu' yaitu seolah-olah juga merupakan suatu kebenaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, unsur ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Bahwa telah ternyata terdapat suatu susunan kata-kata bohong (*zamenweefsel van verdichtfels*), yang ditandai oleh adanya rangkaian ucapan yang disampaikan oleh terdakwa Iwan Sabar bersama dengan saksi Dita Sari Kurniawati (penuntutan terpisah), saksi Darwin Teh, M. Fajrin Syukron (DPO) dan Rizky Sochma. Bahwa **menggerakkan** di sini adalah tergeraknya hati si korban (Rose Setiyawati) dan mau melakukan suatu perbuatan. Disini tiada permintaan dengan tekanan, kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang dengan sarana tipu muslihat dan rangkaian kebohongan. Selanjutnya yang dimaksud **tipu muslihat** adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal

Hal. 145 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Yang dimaksud dengan **rangkaian kebohongan** adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.

- Bahwa berdasarkan fakta (**vide. Putusan Mahkamah Agung No. 47 K/Kr/1956 tanggal 28 Maret 1957**) Ia terdakwa Iwan Sabar bersama saksi Dita Sari Kurniawati (penuntutan terpisah), saksi Darwin Teh, M. Fajrin Syukron (DPO) dan saksi Rizky Sochma sekira bulan 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020 bertempat di kantor PT. Gemilang Amanah Mulia GAC-SUPPORT SYSTEM Lt. 13 Gd. MNC Financial Center Jl. Kebon Sirih Kav. 21-27 Menteng Jakarta Pusat bermula saksi Dita Sari Kurniawati bersama Muhammad Fajrin Syukron, Darwin Teh dan Sharan Pal membentuk Komunitas Gemesin Asia Chart dalam rangka edukasi wawasan kepada masyarakat terkait dengan saham Indonesia. Dan untuk menunjang edukasi wawasan serta dapat bekerja sama dengan pihak sekuritas, Bursa Efek Indonesi maupun pihak ketiga lainnya, lalu di bentuklah PT. Gemilang Amanah Mulia (GAM) bergerak di bidang jasa keuangan bukan Bank berdasarkan Akta Pendirian PT No. 2 tanggal 3 Mei 2018 dengan susunan pengurus yaitu Muhammad Fajrin Syukron selaku Komisaris Utama, Darwin Teh sebagai Direktur Utama, Sharan Pal menjadi Direktur dan Dita Sari Kurniawati merupakan Direktur. Namun berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Gemilang Amanah Mulia No. 04 tanggal 7 Juli 2019 terjadi pergantian pengurus yaitu Darwin Teh selaku Komisaris Utama, Sharan Pal sebagai Komisaris, Dita Sari Kurniawati merupakan Direktur Utama, dan Muhammad Fajrin Syukron menjadi Direktur. Karena PT. Gemilang Amanah Mulia maupun Komunitas Gemesin Asia Chart di jalankan oleh pengurus yang sama yaitu saksi Dita Sari Kurniawati bersama Muhammad Fajrin Syukron (DPO), saksi Darwin Teh dan saksi Sharan Pal di salah satu ruangan Lt. 3 kantor MNC Sekuritas Jl. Kebon Sirih Jakarta Pusat sebelum akhirnya pindah ke Gedung Millenium Centennial Center Lt. 38 Jl. Jend. Sudirman Jakarta Selatan karena diperbolehkannya menggunakan ruangan berdasarkan kesepakatan lisan dengan pihak MNC Sekuritas yaitu saksi Thomas Darmawan *dalam rangka hanya meng-edukasi*

Hal. 146 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat mengenai produk MNC Gemesin karena pada dasarnya PT. Gemilang Amanah Mulia maupun Komunitas Gemesin Asia Chart tidak memiliki ijin terkait menawarkan produk MNC, dan tidak ada keharusan bagi masyarakat terlebih dahulu menjadi nasabah MNC Sekuritas kalau yang ingin bergabung dalam Komunitas Gemesin Asia Chart. Sehingga di dalam beraktifitas saksi Dita Sari Kurniawati bersama Muhammad Fajrin Syukron (DPO), saksi Darwin Teh dan saksi Sharan Pal selaku Komunitas Gemesin Asia Chart juga mengoperasikan PT. Gemilang Amanah Mulia di kesehariannya termasuk juga adanya marketing (freelance) bernama Iwan Sabar yang bertugas untuk mencari nasabah serta menawarkan produk FAC (Follow Trade Asia Chart) milik PT. Gemilang Amanah Mulia. Sekira bulan April 2019, terdakwa Iwan Sabar sebagai Marketing / Agen (Freelance) PT. Gemilang Amanah Muliaa, ada di hubungi oleh Agus Winartha merupakan sesama Marketing / Agen Freelance terkait seseorang bernama Budiansyah hendak menginvestasikan di MNC Sekuritas. Lalu terdakwa Iwan Sabar menghubungi sambil memperkenalkan diri dan menawarkan investasi saham program MNC-GAC terkait penempatan Deposito 6 Tahun MNC Gemesin Asia Chart dengan bukti penempatan berupa Sertifikat Pengembangan Usaha kepada saksi Budiansyah yang merasa percaya karena terdakwa Iwan Sabar mengaku sebagai Marketing PT. MNC Sekuritas dengan memberikan promosi maupun janji-janji untuk berinvestasi saham di MNC Sekuritas (**vide. Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Kr/1972, tanggal 14-3-1973**). Dan untuk meyakinkan saksi Budiansyah bahwa yang di tawarkan itu merupakan produk MNC Sekuritas, lalu terdakwa Iwan Sabar mengajak saksi Budiansyah untuk berkunjung ke kantor MNC Sekuritas dan bertemu dengan pimpinan MNC Sekuritas (**vide. Putusan Mahkamah Agung tgl. 8-2-1958 No. 242 K/Kr/1957 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 183 K/Kr/1959 tgl. 10-11-1959**). Namun beberapa waktu berselang, terdakwa Iwan Sabar menghubungi saksi Budiansyah dengan perkataan “kalau sudah terkumpul Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima miliar rupiah) berhak mendapatkan mobil, fasilitas dan keuntungan 20% (dua puluh persen) pertahun’, Tetapi atas tawaran itu, saksi Budiansyah meminta imbal hasil sebesar 1,67% (satu koma enam puluh tujuh) perbulan dan untuk itu terdakwa Iwan Sabar melaporkan kepada pihak Managemen PT. Gemilang

Hal. 147 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amanah Mulia yaitu saksi Dita Sari Kurniawati selaku Direktur, M. Fajrin Syukron selaku Komisaris, saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama dan saksi Sharan Pal selaku Direktur yang diketahui menyetujui terkait dengan adanya imbal hasil sebesar 1,67% perbulan tersebut. Kemudian terdakwa Iwan Sabar membuat konsep secara tertulis berupa dokumen brosur dengan kop MNC-GEMESIN untuk membuat yakin dengan adanya imbal hasil sebesar 1,67% perbulan dan hadiah berbentuk emas dan Mobil Honda Brio tahun 2020 di akhir tahun 2020 atau per akhir tahun nasabah akan mendapatkan hadiah yang dijanjikan dengan penempatan dana minimal sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) (vide. **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601 K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990**) yang di sampaikan terdakwa Iwan Sabar kepada saksi Budiansyah perihal 'Komitmen dengan MNC-GAC dalam penempatan Deposito 6 Tahun MNC Gemesin Asia Chart menyatakan PT. Gemilang Amanah Mulia berkomitmen akan memberikan imbal bunga dan hadiah barang seperti yang tercatat dalam Surat'. Dan sekira bulan Juni 2019, terdakwa Iwan Sabar sebagaimana petunjuk dari pihak manajemen PT. Gemilang Amanah Mulia yaitu saksi Dita Sari Kurniawati dan Muhammad Fajrin Syukron (DPO) menyuruh terdakwa Iwan Sabar untuk mempertemukan saksi Budiansyah dengan saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia. Kemudian pada bulan yang sama yaitu Juni 2019, untuk lebih meyakinkan saksi Budiansyah bersama istri yaitu saksi Mie Kun di undang oleh manajemen PT. Gemilang Amanah Mulia melalui terdakwa Iwan Sabar untuk diperkenalkan kepada saksi Darwin Teh di kantor PT. Gemilang Amanah Mulia di Gedung MNC Tower lantai 13 Jl. Kebon Sirih Jakarta Pusat, **padahal faktanya PT. Gemilang Amanah Mulia maupun saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama PT. Gemilang Amana Mulia (GAM) tidak beraktifitas di Gedung MNC Tower namun hanya di pinjamkan salah satu ruangan MNC Sekuritas dalam rangka untuk edukasi saham MNC Gemesin** dan saat pertemuan itu terdakwa Iwan Sabar memperkenalkan saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun dengan saksi Darwin Teh selaku Direktur MNC Sekuritas sambil memperlihatkan skema penempatan uang dalam bentuk deposito berupa *Surat Komitmen kepada Bapak Budiansyah Nomor : 009/SP/GAC-SS/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 dari GAC-Support Sistem Perihal Komitmen Bapak Budiansyah dengan*

Hal. 148 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MNC-GAC dalam penempatan Deposito 6 Tahun, dengan kop MNC Gemesin, dengan ditambahkan kata-kata MNC Gemesin dan alamat kantor dengan tujuan saksi Budiansyah tertarik dan percaya PT. Gemilang Amanah Mulia ada kerjasama dengan MNC Sekuritas yang saat itu telah di baca dan di setuju oleh saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia seolah-oleh Direktur MNC Sekuritas hingga saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun percaya untuk melakukan penempatan dana tersebut ***namun dilakukan bertransaksi pada rekening Bank MNC Internasional nomor 100-108-9000-4425 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia dari bulan Juni 2019 sampai akhir tahun sebanyak 19 kali masih ke Bank MNC, setelahnya diminta kirim ke BCA nomor 7305-3001-61 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia dengan mendapatkan bilyet berupa produk FAC (Follow Trade Asia Charts) berbentuk bilyet***, namun di ketahui produk yang di tawarkan merupakan investasi memang produk MNC tetapi saksi Budiansyah maupun saksi Mie Kun sekalipun tidak pernah mengisi formulir menjadi nasabah MNC Sekuritas (vide. putusan Mahkamah Agung No. 1036K/PID/1989 tanggal 31 Agustus 1992 'adanya prinsip hukum bahwa tidak setiap perbuatan yang diawali dengan hubungan hukum kontraktual atau perjanjian, akan selalu terbebas dari pelanggaran yang termasuk kategori tindak pidana). Atas uang sejumlah total Rp. 27.200.000.000.- (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah) milik saksi Budiansyah, saksi Mie Kun dan saksi Rio Christian yang telah di kirimkan secara bertahap sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai tanggal 06 Juli 2020 ke rekening PT. Gemilang Amanah Mulia dalam rangka tawaran investasi di PT. Gemilang Amanah Mulia, yang kemudian saksi Debora Panjaitan selaku administrasi keuangan PT. Gemilang Amanah Mulia atas perintah terdakwa mulai di pergunakan sebagaimana adanya transaksi keluar dari rekening Bank MNC Internasional atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia nomor 100010890004424, sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020 berupa 214 (dua ratus empat belas) transaksi dengan total keseluruhan Rp.19.189.000.000.- (sembilan belas miliar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah), sedangkan transaksi keluar pada rekening Bank BCA nomor 7305300161 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan 02 November 2020 berupa 105 (seratus lima) transaksi dengan total Rp.

Hal. 149 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.624.336.944.- (sembilan miliar enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah). Dan berdasarkan transaksi pada rekening Bank MNC Internasional atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia nomor 100010890004424 dan rekening Bank BCA nomor 7305300161 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia tersebut, telah di pergunakan antara lain untuk trading saham, pembiayaan proyek kerjasama maupun keperluan pribadi masing-masing pengurus PT. Gemilang Amanah Mulia yang oleh saksi Dita Sari Kurniawati memerintahkan saksi Debora Panjaitan selaku administrasi keuangan PT. Gemilang Amanah Mulia mengirimkan uang baik transfer maupun setor tunai antara lain **kepada saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia melalui MNC Sekuritas sebagai nasabah dengan nomor / kode nasabah 0050720 sejak bulan April 2019, memulai transaksi saham** sejak tanggal 26 Juni 2019 s/d 13 Januari 2021 menggunakan rekening RDN Bank Sinarmas nomor 0011949247 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia sejumlah Rp. 12.126.766.842.- (dua belas miliar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) periode 26 Juni 2019 s/d 13 Januari 2021 untuk membeli beberapa saham di 23 (dua puluh tiga) perusahaan yang tersisa hanya di saham PT. Mas Murni Indonesia. Tbk., dengan total lembar saham 13.548.800 dengan harga per / lembar saham saat ini Rp. 50.- (lima puluh rupiah) yaitu Rp.5.339.803.600.-, dengan rincian pembelian periode 4 Desember 2019 s/d 05 Desember 2019; **Muhammad Fajrin Syukron (DPO) selaku Ketua Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia sebagai nasabah / pemilik akun dari MNC Sekuritas sejak 25 Juni 2019 dengan nomor / kode nasabah 0054590, dengan transaksi saham mulai** tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan 2 Maret 2021 sebesar Rp. 11.600.736.395.- (sebelas miliar enam ratus juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan membeli saham di 36 (tiga puluh enam) perusahaan namun tersisa 1.500 lembar saham / Rp. 134.- di PT. Bank Bukopin dan melakukan penarikan dana sejumlah Rp. 9.662.688.265.- (sembilan miliar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah). **Serta Muhammad Fajrin Syukro selaku Direktur PT. Fide Sinergi Asia merupakan nasabah MNC Sekuritas sejak 7 Nopember 2019** mempunyai nomor /

Hal. 150 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kode nasabah 0071884 **dengan awal mulai transaksi saham** sejak tanggal 2 Desember 2019 s/d 30 September 2021 berupa dana yang disetorkan pada rekening RDN Bank BCA nomor 4587067659 atas nama PT. Fida Sinergi Asia sebesar Rp. 675.768.503,- (enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga rupiah) periode 10 Februari 2020 s/d 10 Januari 2022 melakukan pembelian saham di 45 (empat puluh lima) perusahaan namun saham tidak tersisa dan melakukan penarikan dana sejumlah Rp. 476.116.934,- (empat ratus tujuh puluh enam juta seratus enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah). **Dan juga Muhammad Fajrin Syukron (DPO) mempunyai pribadi 2 (dua) akun saham** yaitu Kode Nasabah 0031970 aktif pada 27 April 2018 dan Kode Nasabah 0033201 aktif pada 25 Mei 2018, yaitu kode nasabah 0031970, awal mulai transaksi tanggal 10 Desember 2018 s/d 21 Maret 2022 ditempatkan pada rekening RDN Bank Sinar Mas nomor 0010457025 atas nama Muhammad Fajrin Syukron sebesar Rp.16.704.482,-, dengan rentang waktu penempatan dana periode 7 Desember 2018 s/d 25 Mei 2021 telah melakukan pembelian saham di 60 (enam puluh) perusahaan hanya tersisa 40.300 lembar / Rp. 50,- di PT. Capri Nusa Satu Properti. Tbk., dan melakukan penarikan dana sebesar Rp. 1.955.896,- (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), dan kode nasabah 0033201 mulai transaksi tanggal 28 Mei 2018 s/d 12 Agustus 2022, penempatan rekening RDN Bank Sinar Mas nomor 0010628156 atas nama Muhamad Fajrin Syukron sebesar Rp. 64.521.058,- dengan rentang waktu penempatan dana periode 28 Mei 2018 s/d 22 Agustus 2022, dengan pembelian saham di 86 (delapan puluh enam) perusahaan namun tidak tersisa sahamnya dan melakukan penarikan dana Rp. 16.961.713,- (enam belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tiga belas rupiah); **saksi Dita Sari Kurniawati juga merupakan nasabah dari MNC Sekuritas, mempunyai 2 (dua) kode / nomor nasabah 0031972 (aktif pada 27 April 2018) dan 0077948 (aktif pada 14 Mei 2020). Dimana atas kode / nomor nasabah 0031972 bertransaksi sejak tanggal 2 Januari 2019 s/d 9 Maret 2020** pada rekening RDN Bank Sinar Mas nomor 0010465958 atas nama Dita Sari Kurniawati dengan total dana setor Rp.6.509.824,- (enam juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat

Hal. 151 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan rentang waktu penempatan dana periode 7 Desember 2018 s/d 26 September 2022, dengan pembelian saham di PT. Aneka Tambang Tbk., sisa saham 200 lembar / Rp. 2.000.-, Sentul City sisa 4.400 lembar / Rp. 50.-, Perusahaan Gas Negara Tbk., 2.500 lembar / Rp. 1.800.-, serta melakukan penarikan dana sejumlah Rp. 1.961.- (seribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah). Sedangkan kode / nomor nasabah 0077948 transaksi sejak tanggal 25 Juni 2020 s/d 26 Agustus 2022 menggunakan rekening RDN Bank BCA nomor 4587497840 atas nama Dita Sari Kurniawati total penempatan dana sebesar Rp. 245.380.733,- (dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) untuk periode 24 Juni 2020 s/d 30 Agustus 2022, dengan pembelian saham yang tidak tersisa dan penarikan dana Rp. 209.336.146.- (dua ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus empat puluh enam rupiah). Dan juga **saksi Dita Sari menggunakan PT. Fide Sinergi Asia** selaku Komisaris diketahui **melakukan kerjasama untuk pembiayaan perusahaan Go Public yaitu PT. Muara Logam Indonesia ("ILOVEEMAS") dan PT. Quarryndo Bukit Barokah, bersama dengan saksi Rizky Sochma selaku Direktur Utama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva** berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Penawaran Umum Perdana tertanggal 21 November 2019 sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) **dengan mengirimkan dana dari rekening Koperasi Gemilang Asia Chart ke rekening Bank Mandiri nomor 1660000073213 atas nama Rizky Sochma Putra dan rekenaing BCA nomor 5455658222 atas nama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva; terdakwa Iwan Sabar selaku Marketing PT. Gemilang Amanah Mulia juga merupakan nasabah MNC Sekuritas dengan kepemilikan 2 (dua) akun** yaitu kode / nomor nasabah 0036250 (aktif pada 5 September 2018) **awal mulai transaksi** tanggal 13 Mei 2022 s/d 26 Agustus 2022, dan 0041678 (aktif pada 21 November 2018) **awal mulai transaksi** tanggal 27 November 2018 s/d 25 Agustus 2022, melalui rekening RDN Bank Sinar Mas Norek 0011014569 atas nama Iwan Sabar dengan total dana yang disetorkan sebesar Rp. 2.502.375.- (periode 24 September 2018 s/d 22 September 2022), dalam pembelian saham di 20 (dua puluh) perusahaan namun saham tidak tersisa dengan penarikan dana sebesar Rp. 1.975.000.- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sedangkan

Hal. 152 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kode / nomor 0041678 melalui rekening RDN Bank Sinar Mas nomor 0011275192 atas nama Iwan Sabar total penempatan dana sejumlah Rp. 441.739.621.- (periode 23 November 2018 s/d 7 September 2022) membeli saham di 96 (sembilan puluh enam) perusahaan tetapi tidak tersisa saham dan penarikan dana sebesar Rp. 455.091.537.- (empat ratus lima puluh lima juta sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah); **saksi Darwin Teh juga menjadi MNC Sekuritas dengan kode / nomor nasabah 0009350 pada transaksi** sejak tanggal 20 Juni 2019 s/d 16 Agustus 2022, dengan penempatan dana Rp. 53.559.067,- **dalam pembelian saham di 30 (tiga puluh) perusahaan** namun tidak tersisa dan ada penarikan dana sejumlah Rp. 61.103.823.- (enam puluh satu juta seratus tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah). Dimana saksi Budiansyah hanya di berikan Konfirmasi Benefit Nasabah dari Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia yang sebenarnya tidak mengetahui dan tidak di beritahukan terkait sudah beralih dana (**vide. putusan Nomor 289K/Pdt/2012 tertanggal 14 Maret 2013**), sejumlah total 27.200.000.000.- (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah) dari PT. Gemilang Amanah Mulia ke Koperasi Gemilang Asia Chart berdasarkan Konfirmasi Benefit nasabah *tanpa persetujuan saksi Budiansyah yang tidak pernah menjadi anggota Koperasi Asia Charts Indonesia* yaitu berupa produk FAC (Follow Trade Asia Charts) di ganti dengan produk FIPO (Financing IPO) berupa Sertifikat (*tertulis Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia*) karena adanya peralihan dana tersebut dokumen Sertifikat Pengembangan Usaha (menyerupai bilyet deposito) yang di pegang oleh saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun itu seluruhnya itu ditarik oleh terdakwa Iwan Sabar. Tetapi pada tanggal 7 Desember 2020 saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun mendapatkan dokumen Internal Memo Nomor: FAC/1220/I tanggal 7 Desember 2020 yang berisikan '*seluruh progam-progam dan kewajiban (komisi dan benefit) Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia akan di ambil alih dan akan diselesaikan oleh managemen PT. Fida Sinergi Asia; seluruh nasabah FAC (Follow Trade Asia Chart) pada Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia akan di alihkan ke dalam Progam FIPO (Financing IPO) yang akan dilaksanakan oleh PT. Fida Sinergi Asia, komisi dan benefit Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia yang tertunda selama 4 (empat) Bulan dari September s/d Desember 2020 akan dibayarkan oleh PT. Fida Sinergi Asia pada bulan Maret 2021, komisi dan benefit*

Hal. 153 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari program Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia untuk periode Januari s/d Juni 2021 akan dibayarkan oleh PT. Fida Sinergi Asia pada bulan Juni 2021 dengan alasan ketidak mampuan pembayaran Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia' padahal secara kenyataan yaitu Muhammad Fajrin Syukron selaku pendiri Komunitas Gemilang Asia Chart juga sebagai Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia maupun Dewan Direksi atau Pemegang Saham PT. Fida Sinergi Asia telah melarikan diri. Dan pada tanggal 5 Maret 2021, saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun juga mendapatkan dokumen Internal Memo Nomor : 001/IM-FSA/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 dari PT. Fida Sinergi Asia berisikan "permohonan maaf terkait penundaan pencairan dan pembayaran benefit pada produk Follow Trade Asia Chart (FAC) dan Produk Financing Intial Public Offering (Fipo) yang disebabkan oleh Pandemi Covid -19". Lalu **untuk menutupi perbuatan Muhammad Fajrin Syukron (DPO) tersebut, saksi Dita Sari selaku Komisaris PT. Fida Sinergi Asia merangkap Bendahara Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia membuat seolah-olah ada hubungan hukum berupa Perjanjian Pra Penawaran Umum Perdana tanggal 18 Oktober 2019 diketahui terdakwa Dita Sari selaku Komisaris PT. Gemilang Amanah Mulia dan Muhammad Fajrin Syukron selaku Ketua Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia** berisikan menjalin kerja sama dalam mendukung pengenalan pasar modal kepada perusahaan ataupun UMKM dalam melaksanakan Intial Public Offering (IPO), dimana PT. Fida Sinergi Asia bertindak sebagai perusahaan yang menyelenggarakan jasa Initial Public Offering (IPO), Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia terlibat dalam project pendanaan penawaran umum perdana (Intial Public Offering (IPO)) oleh PT. Fida Sinergi Asia baik untuk perusahaan umum maupun UMKM binaan Koperasi. Selanjutnya **saksi Dita Sari berdasarkan Perjanjian Pra Penawaran Umum Perdana atas pengelolaan dana Koperasi Gemilang Asi Chart Indonesia melalui PT. Fida Sinergi Asia melakukan program IPO (Intial Public Offering) bersama pihak PT. Sochma Dhanasampatti Mahattiva yaitu Rizky Sochma selaku Direktur Utama ada di ajak untuk di tawarkan kerja sama terkait proyek pembiayaan perusahaan Go Public**, tetapi saksi Rizky Sochma terkendala biaya operasional pembuatan perusahaan maka disepakatilah untuk PT. Fida Sinergi Asia membayar fee awal

Hal. 154 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap (Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 1660000073213 atas nama Rizky Sochma Putra; fee administrasi (kedua) sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) di transfer ke rekening Bank BCA Norek : 5455658222 atas nama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva.

Selanjutnya Perjanjian Pokok Kerjasama Proyek Penawaran Umum Perdana, tanggal 4 November 2019 yang di tanda tangani oleh Pihak Pertama yaitu Muhammad Fajrin Syukron selaku Direktur PT. Fida Sinergi Asia dengan Pihak Kedua yaitu Rizky Sochma Putra (disaksikan oleh Dita Sari Kurniawati dan Anindia F. R.) dengan isi kerja sama yaitu Pihak pertama harus membayarkan biaya administrasi kepada pihak kedua untuk setiap proyek IPO yang dilaksanakan oleh pihak Kedua bekerja sama dengan pihak pertama sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah); Pengeluaran wajib yang harus disediakan oleh pihak pertama untuk membiayai biaya proses IPO untuk klien adalah sebesar-besarnya Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah), dengan dokumen Pernyataan Bersama Penjaminan Pembiayaan Proyek Joint Statement Of Project Financing Guarantee, tanggal 21 November 2019 antara Dita Sari Kurniawati selaku Direktur Utama PT. Fida Sinergi Asia dengan Rizky Sochma Putra selaku Direktur Utama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva berisikan bahwa FIDA dan DHANASAMPATTI selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "penanggung jawab" dengan ini penanggung jawab menyatakan sebagai berikut : Penanggung Jawab menyatakan bahwa jaminan dari calon emiten akan digunakan oleh penanggung jawab untuk menjamin investasi yang diberikan nasabah FIDA yang diikuti oleh : Nama : Sdr. BUDIANSYAH, Jumlah Investasi : Rp. 15.000.000.000.- (lima belas miliar rupiah); Penanggung Jawab telah memberikan penjelasan yang cukup kepada nasabah dan calon emiten mengenai karakteristik progam yang diikuti serta telah mengerti serta memahami segala hak dan kewajiban dari progam tersebut termasuk manfaat, resiko, dan biaya-biaya yang timbul. Namun hal ini tidak pernah saksi Rizky Sochma Putra lakukan memberikan penjelasan yang cukup kepada nasabah dan calon emiten mengenai karakteristik progam yang diikuti dalam hal ini saksi Budiansyah dan tidak pernah menerima dana sebesar Rp. 15.000.000.000.- (lima belas miliar rupiah) milik saksi

Hal. 155 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiansyah dari saksi Dita Sari Kurniawati. Selanjutnya saksi Rizky Sochma bersama terdakwa berdasarkan perjanjian PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva dengan PT. Fida Sinergi Asia yang harus di siapkan oleh PT. Fida Sinergi Asia untuk proyek PT. Quarryndo Bukit Barokah sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah), biaya administrasi sejumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah). Sedangkan untuk proyek PT. Muara Logam Indonesia ("ILOVEEMAS") pengeluaran wajib sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah), biaya administrasi sejumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), di tambah untuk Marketing (2 orang) Fee untuk proyek PT. Muara Logam Indonesia ("ILOVEEMAS"). Lalu atas kerja sama tersebut PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva dengan PT. Quarryndo Bukit Barokah tertuang di dalam Surat Perjanjian Dan Penunjukan Kerjasama Pengembangan Usaha, tanggal 28 November 2019 (Pihak Pertama : Imam Hikmawan selaku Direktur Utama PT. Quarryndo; Pihak Kedua : Rizky Sochma Putra selaku Direktur Utama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva) namun PT. Fida Sinergi Asia baru mengeluarkan dana sebesar Rp. 2.500.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). Untuk kerjasama dengan PT. Muara Logam Indonesia ("ILOVEEMAS") tertuang di dalam Surat Perjanjian Dan Penunjukan Kerjasama Pengembangan Usaha, tanggal 16 Desember 2019 (Pihak Pertama : Hendyka Ovie Arista selaku Direktur Utama PT. Muara Logam Indonesia; Pihak Kedua : Rizky Sochma Putra selaku Direktur Utama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva) namun PT. Fida Sinergi Asia baru mengeluarkan dana sebesar Rp. 3.250.000.000 (Tiga Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan saksi Hendyka Ovie Arista selaku Direktur PT. Muara Logam Indonesia (*Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Muara Logam Indonesia Nomor 4 tanggal 06 Juni 2018* bergerak dalam bidang perdagangan (jual beli) logam mulia (emas, perak dll)) sekira Desember 2019 benar di tawarkan oleh saksi Rizky Sochma selaku Direktur Utama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva untuk kepengurusan IPO (Initial Public Offering) atau membantu PT. Muara Logam Indonesia menjadi perusahaan Go Public (Tbk) dengan nilai kesepakatan sebesar Rp. 15.000.000.000 (Lima Belas Miliar Rupiah), namun hingga sekarang proses IPO belum selesai dan PT. Muara Logam Indonesia belum Go Public ataupun belum Tbk., dan tidak pernah PT. Muara Logam Indonesia menerima maupun

Hal. 156 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan uang keuntungan kepada PT. Sochma sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) maupun ke PT. Fida Sinergi Asia. Selanjutnya sekira Juli 2020, saksi Budiansyah tidak mengetahui dan tidak di beritahukan terkait sudah beralih dana sejumlah total 27.200.000.000.- (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiha) dari PT. Gemilang Amanah Mulia ke Koperasi Gemilang Asia Chart berdasarkan Konfirmasi Benefit nasabah (*tanpa persetujuan saksi Budiansyah yang tidak pernah menjadi anggota Koperasi Asia Charts Indonesia*) yaitu berupa produk FAC (Follow Trade Asia Charts) di ganti dengan produk FIPO (Financing IPO) berupa Sertifikat (*tertulis Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia*) karena adanya peralihan dana tersebut dokumen Sertifikat Pengembangan Usaha (menyerupai bilyet deposito) yang di pegang oleh saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun itu seluruhnya ditarik oleh terdakwa Iwan Sabar. Namun pada tanggal 7 Desember 2020 saksi Budiasnyah dan saksi Mie Kun mendapatkan dokumen Internal Memo Nomor: FAC/1220/I tanggal 7 Desember 2020 yang berisikan seluruh progam-progam dan kewajiban (komisi dan benefit) Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia akan di ambil alih dan akan diselesaikan oleh manajemen PT. Fida Sinergi Asia; seluruh nasabah FAC (Follow Trade Asia Chart) pada Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia akan di alihkan ke dalam Progam FIPO (Financing IPO) yang akan dilaksanakan oleh PT. Fida Sinergi Asia. Dan pada tanggal 5 Maret 2021, saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun juga mendapatkan dokumen Internal Memo Nomor : 001/IM-FSA/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 dari PT. Fida Sinergi Asia berisikan "*permohonan maaf terkait penundaan pencairan dan pembayaran benefit pada produk Follow Trade Asia Chart (FAC) dan Produk Financing Intial Publik Offering (Fipo) yang disebabkan oleh Pandemi Covid -19*", lalu sekitar April 2021 saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun mendapatkan dokumen dari PT. Fida Sinergi Asia berupa Pernyataan Bersama Penjaminan Pembiayaan Proyek antara PT. Fida Sinergi Asia dengan PT. Sochma Dhanasampatti berisikan dana saksi Budiansyah sejumlah Rp. 15.000.000.000.- (lima belas miliar rupiah) telah dialihkan kepada PT. Sochma Dhanasampatti yang sepengetahuan saksi Budiansyah juga tidak pernah mengetahui maupun menyetujui hal tersebut (*vide. Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 November 2000, Nomor. 972 K /PID/2000*). Berjalannya waktu hingga jatuh tempo pada tanggal 5 Januari tahun 2022 tidak

Hal. 157 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



terrealisasinya penempatan dana investasi milik saksi Budiansyah (*vide. Putusan Mahkamah Agung No. 937 K/Pid/2017 tanggal 11 Oktober 2017*) yang oleh saksi Dita Sari Kurniawari bersama-sama terdakwa Iwan Sabar, Muhammad Fajrin (DPO), saksi Darwin Teh, saksi Rizky Sochma dipergunakan untuk trading maupun kepentingan pribadi masing-masing sehingga atas perbuatan tersebut, saksi Budiansyah mengalami kerugian total sejumlah Rp. 27.200.000.000 (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah). (*vide. Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Kr/1972, tanggal 14-3-1973*).

- Bahwa selain itu saksi Dita Sari Kurniawati bersama terdakwa Iwan Sabar, saksi Darwin teh dan M. Fajrin Syukron dengan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat juga yang tidak sesuai dengan sebenarnya, telah memperdaya saksi Budiansyah dengan menempatkan kalender duduk berlogo dan bergambar MNC Group yang terletak di meja pada saat pertemuan di salah satu ruangan dalam Gedung MNC Sekuritas yang di hadir oleh saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun.

maka **Unsur** “Unsur dengan **memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan**,” telah terpenuhi”

Ad.4) Unsur “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, jadi tidak harus seluruhnya dipenuhi melainkan jika salah satu perbuatan dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti.

Bahwa yang dimaksud unsur ini adalah dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus terdapat suatu hubungan sebab akibat antara upaya yang digunakan untuk menggerakkan orang dengan penyerahan barang tersebut.

Berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, dapat dicermati bahwa telah ternyata terdapat suatu susunan kata-kata bohong (*zamenweefsel van verdichtfels*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, unsur ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Bahwa adanya rangkaian ucapan yang disampaikan oleh terdakwa Sofyan Hadi Wijaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **menggerakkan** di sini adalah tergeraknya hati si korban (saksi Herlina maupun PT. Sinar Jaya Gemilang) dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada permintaan dengan tekanan dari terdakwa Sofyan Hadi Wijaya.
- Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan, **Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang dengan sarana tipu muslihat dan rangkaian kebohongan.**
- Bahwa berdasarkan fakta (**vide. Putusan Mahkamah Agung No. 47 K/Kr/1956 tanggal 28 Maret 1957**) la terdakwa Iwan Sabar bersama saksi Dita Sari Kurniawati (penuntutan terpisah), saksi Darwin Teh, M. Fajrin Syukron (DPO) dan saksi Rizky Sochma sekira bulan 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020 bertempat di kantor PT. Gemilang Amanah Mulia GAC-SUPPORT SYSTEM Lt. 13 Gd. MNC Financial Center Jl. Kebon Sirih Kav. 21-27 Menteng Jakarta Pusat bermula saksi Dita Sari Kurniawati bersama Muhammad Fajrin Syukron, Darwin Teh dan Sharan Pal membentuk Komunitas Gemesin Asia Chart dalam rangka edukasi wawasan kepada masyarakat terkait dengan saham Indonesia. Dan untuk menunjang edukasi wawasan serta dapat bekerja sama dengan pihak sekuritas, Bursa Efek Indonesi maupun pihak ketiga lainnya, lalu di bentuklah PT. Gemilang Amanah Mulia (GAM) bergerak di bidang jasa keuangan bukan Bank berdasarkan Akta Pendirian PT No. 2 tanggal 3 Mei 2018 dengan susunan pengurus yaitu Muhammad Fajrin Syukron selaku Komisaris Utama, Darwin Teh sebagai Direktur Utama, Sharan Pal menjadi Direktur dan Dita Sari Kurniawati merupakan Direktur. Namun berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Gemilang Amanah Mulia No. 04 tanggal 7 Juli 2019 terjadi pergantian pengurus yaitu Darwin Teh selaku Komisaris Utama, Sharan Pal sebagai Komisaris, Dita Sari Kurniawati merupakan Direktur Utama, dan Muhammad Fajrin Syukron menjadi Direktur. Karena PT. Gemilang Amanah Mulia maupun Komunitas Gemesin Asia Chart di jalankan oleh pengurus yang sama yaitu saksi Dita Sari Kurniawati bersama Muhammad Fajrin Syukron (DPO), saksi Darwin Teh dan saksi Sharan Pal di salah satu ruangan Lt. 3 kantor MNC Sekuritas Jl. Kebon Sirih Jakarta Pusat sebelum akhirnya pindah ke Gedung Millenium Centennial Center Lt. 38 Jl. Jend. Sudirman Jakarta Selatan karena diperbolehkannya menggunakan ruangan berdasarkan kesepakatan lisan dengan pihak MNC Sekuritas yaitu saksi Thomas Darmawan *dalam rangka hanya meng-edukasi masyarakat mengenai produk*

Hal. 159 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



MNC Gemesin karena pada dasarnya PT. Gemilang Amanah Mulia maupun Komunitas Gemesin Asia Chart tidak memiliki ijin terkait menawarkan produk MNC, dan tidak ada keharusan bagi masyarakat terlebih dahulu menjadi nasabah MNC Sekuritas kalau yang ingin bergabung dalam Komunitas Gemesin Asia Chart. Sehingga di dalam beraktifitas saksi Dita Sari Kurniawati bersama Muhammad Fajrin Syukron (DPO), saksi Darwin Teh dan saksi Sharan Pal selaku Komunitas Gemesin Asia Chart juga mengoperasikan PT. Gemilang Amanah Mulia di kesehariannya termasuk juga adanya marketing (freelance) bernama Iwan Sabar yang bertugas untuk mencari nasabah serta menawarkan produk FAC (Follow Trade Asia Chart) milik PT. Gemilang Amanah Mulia. Sekira bulan April 2019, terdakwa Iwan Sabar sebagai Marketing / Agen (Freelance) PT. Gemilang Amanah Mulia, ada di hubungi oleh Agus Winartha merupakan sesama Marketing / Agen Freelance terkait seseorang bernama Budiansyah hendak menginvestasikan di MNC Sekuritas. Lalu terdakwa Iwan Sabar menghubungi sambil memperkenalkan diri dan menawarkan investasi saham program MNC-GAC terkait penempatan Deposito 6 Tahun MNC Gemesin Asia Chart dengan bukti penempatan berupa Sertifikat Pengembangan Usaha kepada saksi Budiansyah yang merasa percaya karena terdakwa Iwan Sabar mengaku sebagai Marketing PT. MNC Sekuritas dengan memberikan promosi maupun janji-janji untuk berinvestasi saham di MNC Sekuritas (vide. Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Kr/1972, tanggal 14-3-1973). Dan untuk meyakinkan saksi Budiansyah bahwa yang di tawarkan itu merupakan produk MNC Sekuritas, lalu terdakwa Iwan Sabar mengajak saksi Budiansyah untuk berkunjung ke kantor MNC Sekuritas dan bertemu dengan pimpinan MNC Sekuritas (vide. Putusan Mahkamah Agung tgl. 8-2-1958 No. 242 K/Kr/1957 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 183 K/Kr/1959 tgl. 10-11-1959). Namun beberapa waktu berselang, terdakwa Iwan Sabar menghubungi saksi Budiansyah dengan perkataan “kalau sudah terkumpul Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima miliar rupiah) berhak mendapatkan mobil, fasilitas dan keuntungan 20% (dua puluh persen) pertahun’, Tetapi atas tawaran itu, saksi Budiansyah meminta imbal hasil sebesar 1,67% (satu koma enam puluh tujuh) perbulan dan untuk itu terdakwa Iwan Sabar melaporkan kepada pihak Managemen PT. Gemilang Amanah Mulia yaitu saksi Dita Sari Kurniawati selaku Direktur, M. Fajrin Syukron selaku Komisaris, saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama dan saksi Sharan Pal selaku Direktur yang diketahui menyetujui terkait dengan adanya imbal hasil sebesar 1,67% perbulan tersebut. Kemudian terdakwa Iwan Sabar

Hal. 160 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat konsep secara tertulis berupa dokumen brosur dengan kop MNC-GEMESIN untuk membuat yakin dengan adanya imbal hasil sebesar 1,67% perbulan dan hadiah berbentuk emas dan Mobil Honda Brio tahun 2020 di akhri tahun 2020 atau per akhir tahun nasabah akan mendapatkan hadiah yang dijanjikan dengan penempatan dana minimal sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) (**vide. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601 K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990**) yang di sampaikan terdakwa Iwan Sabar kepada saksi Budiansyah perihal 'Komitmen dengan MNC-GAC dalam penempatan Deposito 6 Tahun MNC Gemesin Asia Chart menyatakan PT. Gemilang Amanah Mulia berkomitmen akan memberikan imbal bunga dan hadiah barang seperti yang tercatat dalam Surat'. Dan sekira bulan Juni 2019, terdakwa Iwan Sabar sebagaimana petunjuk dari pihak manajemen PT. Gemilang Amanah Mulia yaitu saksi Dita Sari Kurniawati dan Muhammad Fajrin Syukron (DPO) menyuruh terdakwa Iwan Sabar untuk mempertemukan saksi Budiansyah dengan saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia. Kemudian pada bulan yang sama yaitu Juni 2019, untuk lebih meyakinkan saksi Budiansyah bersama istri yaitu saksi Mie Kun di undang oleh manajemen PT. Gemilang Amanah Mulia melalui terdakwa Iwan Sabar untuk diperkenalkan kepada saksi Darwin Teh di kantor PT. Gemilang Amanah Mulia di Gedung MNC Tower lantai 13 Jl. Kebon Sirih Jakarta Pusat, **padahal faktanya PT. Gemilang Amanah Mulia maupun saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia (GAM) tidak beraktifitas di Gedung MNC Tower namun hanya di pinjamkan salah satu ruangan MNC Sekuritas dalam rangka untuk edukasi saham MNC Gemesin** dan saat pertemuan itu terdakwa Iwan Sabar memperkenalkan saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun dengan saksi Darwin Teh selaku Direktur MNC Sekuritas sambil memperlihatkan skema penempatan uang dalam bentuk deposito berupa Surat Komitmen kepada Bapak Budiansyah Nomor : 009/SP/GAC-SS/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 dari GAC-Support Sistem Perihal Komitmen Bapak Budiansyah dengan MNC-GAC dalam penempatan Deposito 6 Tahun, dengan kop MNC Gemesin, **dengan ditambahkan kata-kata MNC Gemesin dan alamat kantor dengan tujuan saksi Budiansyah tertarik dan percaya PT. Gemilang Amanah Mulia ada kerjasama dengan MNC Sekuritas** yang saat itu telah di baca dan di setuju oleh saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia seolah-oleh Direktur MNC Sekuritas hingga saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun percaya untuk melakukan penempatan dana

Hal. 161 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut *namun dilakukan bertransaksi pada rekening Bank MNC Internasional nomor 100-108-9000-4425 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia dari bulan Juni 2019 sampai akhir tahun sebanyak 19 kali masih ke Bank MNC, setelahnya diminta kirim ke BCA nomor 7305-3001-61 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia dengan mendapatkan bilyet berupa produk FAC (Follow Trade Asia Charts) berbentuk bilyet*, namun di ketahui produk yang di tawarkan merupakan investasi memang produk MNC tetapi saksi Budiansyah maupun saksi Mie Kun sekalipun tidak pernah mengisi formulir menjadi nasabah MNC Sekuritas (vide. putusan Mahkamah Agung No. 1036K/PID/1989 tanggal 31 Agustus 1992 'adanya prinsip hukum bahwa tidak setiap perbuatan yang diawali dengan hubungan hukum kontraktual atau perjanjian, akan selalu terbebas dari pelanggaran yang termasuk kategori tindak pidana). Atas uang sejumlah total Rp. 27.200.000.000.- (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah) milik saksi Budiansyah, saksi Mie Kun dan saksi Rio Christian yang telah di kirimkan secara bertahap sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai tanggal 06 Juli 2020 ke rekening PT. Gemilang Amanah Mulia dalam rangka tawaran investasi di PT. Gemilang Amanah Mulia, yang kemudian saksi Debora Panjaitan selaku administrasi keuangan PT. Gemilang Amanah Mulia atas perintah terdakwa mulai di pergunakan sebagaimana adanya transaksi keluar dari rekening Bank MNC Internasional atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia nomor 100010890004424, sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020 berupa 214 (dua ratus empat belas) transaksi dengan total keseluruhan Rp.19.189.000.000.- (sembilan belas miliar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah), sedangkan transaksi keluar pada rekening Bank BCA nomor 7305300161 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan 02 November 2020 berupa 105 (seratus lima) transaksi dengan total Rp. 9.624.336.944.- (sembilan miliar enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah). Dan berdasarkan transaksi pada rekening Bank MNC Internasional atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia nomor 100010890004424 dan rekening Bank BCA nomor 7305300161 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia tersebut, telah di pergunakan antara lain untuk trading saham, pembiayaan proyek kerjasama maupun keperluan pribadi masing-masing pengurus PT. Gemilang Amanah Mulia yang oleh saksi Dita Sari Kurniawati memerintahkan saksi Debora Panjaitan selaku administrasi keuangan PT. Gemilang Amanah Mulia mengirimkan uang baik transfer

Hal. 162 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



maupun setor tunai antara lain **kepada saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia melalui MNC Sekuritas sebagai nasabah dengan nomor / kode nasabah 0050720 sejak bulan April 2019, memulai transaksi saham** sejak tanggal 26 Juni 2019 s/d 13 Januari 2021 menggunakan rekening RDN Bank Sinarmas nomor 0011949247 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia sejumlah Rp. 12.126.766.842.- (dua belas miliar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) periode 26 Juni 2019 s/d 13 Januari 2021 untuk membeli beberapa saham di 23 (dua puluh tiga) perusahaan yang tersisa hanya di saham PT. Mas Murni Indonesia. Tbk., dengan total lembar saham 13.548.800 dengan harga per / lembar saham saat ini Rp. 50.- (lima puluh rupiah) yaitu Rp.5.339.803.600.-, dengan rincian pembelian periode 4 Desember 2019 s/d 05 Desember 2019; **Muhammad Fajrin Syukron (DPO) selaku Ketua Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia sebagai nasabah / pemilik akun dari MNC Sekuritas sejak 25 Juni 2019 dengan nomor / kode nasabah 0054590, dengan transaksi saham mulai** tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan 2 Maret 2021 sebesar Rp. 11.600.736.395.- (sebelas miliar enam ratus juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan membeli saham di 36 (tiga puluh enam) perusahaan namun tersisa 1.500 lembar saham / Rp. 134.- di PT. Bank Bukopin dan melakukan penarikan dana sejumlah Rp. 9.662.688.265.- (sembilan miliar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah). **Serta Muhammad Fajrin Syukro selaku Direktur PT. Fide Sinergi Asia merupakan nasabah MNC Sekuritas sejak 7 Nopember 2019** mempunyai nomor / kode nasabah 0071884 **dengan awal mulai transaksi saham** sejak tanggal 2 Desember 2019 s/d 30 September 2021 berupa dana yang disetorkan pada rekening RDN Bank BCA nomor 4587067659 atas nama PT. Fida Sinergi Asia sebesar Rp. 675.768.503.- (enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga rupiah) periode 10 Februari 2020 s/d 10 Januari 2022 melakukan pembelian saham di 45 (empat puluh lima) perusahaan namun saham tidak tersisa dan melakukan penarikan dana sejumlah Rp. 476.116.934.- (empat ratus tujuh puluh enam juta seratus enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah). **Dan juga Muhammad Fajrin Syukron (DPO) mempunyai pribadi 2 (dua) akun saham** yaitu Kode Nasabah 0031970 aktif pada 27 April 2018 dan Kode Nasabah 0033201 aktif pada 25 Mei 2018, yaitu kode nasabah 0031970, awal mulai transaksi tanggal 10 Desember 2018 s/d

Hal. 163 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Maret 2022 ditempatkan pada rekening RDN Bank Sinar Mas nomor 0010457025 atas nama Muhammad Fajrin Syukron sebesar Rp.16.704.482.-, dengan rentang waktu penempatan dana periode 7 Desember 2018 s/d 25 Mei 2021 telah melakukan pembelian saham di 60 (enam puluh) perusahaan hanya tersisa 40.300 lembar / Rp. 50.- di PT. Capri Nusa Satu Properti. Tbk., dan melakukan penarikan dana sebesar Rp. 1.955.896.- (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), dan kode nasabah 0033201 mulai transaksi tanggal 28 Mei 2018 s/d 12 Agustus 2022, penempatan rekening RDN Bank Sinar Mas nomor 0010628156 atas nama Muhamad Fajrin Syukron sebesar Rp. 64.521.058,- dengan rentang waktu penempatan dana periode 28 Mei 2018 s/d 22 Agustus 2022, dengan pembelian saham di 86 (delapan puluh enam) perusahaan namun tidak tersisa sahamnya dan melakukan penarikan dana Rp. 16.961.713.- (enam belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tiga belas rupiah); **saksi Dita Sari Kurniawati juga merupakan nasabah dari MNC Sekuritas, mempunyai 2 (dua) kode / nomor nasabah 0031972 (aktif pada 27 April 2018) dan 0077948 (aktif pada 14 Mei 2020). Dimana atas kode / nomor nasabah 0031972 bertransaksi sejak tanggal 2 Januari 2019 s/d 9 Maret 2020** pada rekening RDN Bank Sinar Mas nomor 0010465958 atas nama Dita Sari Kurniawati dengan total dana setor Rp.6.509.824.- (enam juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) dengan rentang waktu penempatan dana periode 7 Desember 2018 s/d 26 September 2022, dengan pembelian saham di PT. Aneka Tambang Tbk., sisa saham 200 lembar / Rp. 2.000.-, Sentul City sisa 4.400 lembar / Rp. 50.-, Perusahaan Gas Negara Tbk., 2.500 lembar / Rp. 1.800.-, serta melakukan penarikan dana sejumlah Rp. 1.961.- (seribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah). Sedangkan kode / nomor nasabah 0077948 transaksi sejak tanggal 25 Juni 2020 s/d 26 Agustus 2022 menggunakan rekening RDN Bank BCA nomor 4587497840 atas nama Dita Sari Kurniawati total penempatan dana sebesar Rp. 245.380.733,- (dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) untuk periode 24 Juni 2020 s/d 30 Agustus 2022, dengan pembelian saham yang tidak tersisa dan penarikan dana Rp. 209.336.146.- (dua ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus empat puluh enam rupiah). Dan juga **saksi Dita Sari menggunakan PT. Fide Sinergi Asia selaku Komisaris diketahui melakukan kerjasama untuk pembiayaan perusahaan Go Public yaitu PT. Muara Logam Indonesia ("ILOVEEMAS") dan PT. Quarryndo Bukit Barokah, bersama dengan saksi Rizky Sochma**

Hal. 164 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Utama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Penawaran Umum Perdana tertanggal 21 November 2019 sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) **dengan mengirimkan dana dari rekening Koperasi Gemilang Asia Chart ke rekening Bank Mandiri nomor 1660000073213 atas nama Rizky Sochma Putra dan rekenaing BCA nomor 5455658222 atas nama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva; terdakwa Iwan Sabar selaku Marketing PT. Gemilang Amanah Mulia juga merupakan nasabah MNC Sekuritas dengan kepemilikan 2 (dua) akun** yaitu kode / nomor nasabah 0036250 (aktif pada 5 September 2018) **awal mulai transaksi** tanggal 13 Mei 2022 s/d 26 Agustus 2022, dan 0041678 (aktif pada 21 November 2018) awal mulai transaksi tanggal 27 November 2018 s/d 25 Agustus 2022, melalui rekening RDN Bank Sinar Mas Norek 0011014569 atas nama Iwan Sabar dengan total dana yang disetorkan sebesar Rp. 2.502.375.- (periode 24 September 2018 s/d 22 September 2022), dalam pembelian saham di 20 (dua puluh) perusahaan namun saham tidak tersisa dengan penarikan dana sebesar Rp. 1.975.000.- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sedangkan kode / nomor 0041678 melalui rekening RDN Bank Sinar Mas nomor 0011275192 atas nama Iwan Sabar total penempatan dana sejumlah Rp. 441.739.621.- (periode 23 November 2018 s/d 7 September 2022) membeli saham di 96 (sembilan puluh enam) perusahaan tetapi tidak tersisa saham dan penarikan dana sebesar Rp. 455.091.537.- (empat ratus lima puluh lima juta sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah); **saksi Darwin Teh juga menjadi MNC Sekuritas dengan kode / nomor nasabah 0009350 pada transaksi** sejak tanggal 20 Juni 2019 s/d 16 Agustus 2022, dengan penempatan dana Rp. 53.559.067,- **dalam pembelian saham di 30 (tiga puluh) perusahaan** namun tidak tersisa dan ada penarikan dana sejumlah Rp. 61.103.823.- (enam puluh satu juta seratus tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah). Dimana saksi Budiansyah hanya di berikan Konfirmasi Benefit Nasabah dari Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia yang sebenarnya tidak mengetahui dan tidak di beritahukan terkait sudah beralih dana (**vide. putusan Nomor 289K/Pdt/2012 tertanggal 14 Maret 2013**), sejumlah total 27.200.000.000.- (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah) dari PT. Gemilang Amanah Mulia ke Koperasi Gemilang Asia Chart berdasarkan Konfirmasi Benefit nasabah **tanpa persetujuan saksi Budiansyah yang tidak pernah menjadi anggota Koperasi Asia Charts Indonesia** yaitu berupa produk FAC (Follow Trade Asia Charts) di ganti dengan produk FIPO

Hal. 165 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Financing IPO) berupa Sertifikat (*tertulis Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia*) karena adanya peralihan dana tersebut dokumen Sertifikat Pengembangan Usaha (menyerupai bilyet deposito) yang di pegang oleh saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun itu seluruhnya itu ditarik oleh terdakwa Iwan Sabar. Tetapi pada tanggal 7 Desember 2020 saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun mendapatkan dokumen Internal Memo Nomor: FAC/1220/I tanggal 7 Desember 2020 yang berisikan '*seluruh progam-progam dan kewajiban (komisi dan benefit) Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia akan di ambil alih dan akan diselesaikan oleh manajemen PT. Fida Sinergi Asia; seluruh nasabah FAC (Follow Trade Asia Chart) pada Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia akan di alihkan ke dalam Progam FIPO (Financing IPO) yang akan dilaksanakan oleh PT. Fida Sinergi Asia', komisi dan benefit Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia yang tertunda selama 4 (empat) Bulan dari September s/d Desember 2020 akan dibayarkan oleh PT. Fida Sinergi Asia pada bulan Maret 2021, komisi dan benefit dari progam Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia untuk periode Januari s/d Juni 2021 akan dibayarkan oleh PT. Fida Sinergi Asia pada bulan Juni 2021 dengan alasan ketidak mampuan pembayaran Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia' padahal secara kenyataan yaitu Muhammad Fajrin Syukron selaku pendiri Komunitas Gemilang Asia Chart juga sebagai Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia maupun Dewan Direksi atau Pemegang Saham PT. Fida Sinergi Asia telah melarikan diri*. Dan pada tanggal 5 Maret 2021, saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun juga mendapatkan dokumen Internal Memo Nomor : 001/IM-FSA/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 dari PT. Fida Sinergi Asia berisikan "*permohonan maaf terkait penundaan pencairan dan pembayaran benefit pada produk Follow Trade Asia Chart (FAC) dan Produk Financing Intial Publik Offering (Fipo) yang disebabkan oleh Pandemi Covid -19*". Lalu **untuk menutupi perbuatan Muhammad Fajrin Syukron (DPO) tersebut, saksi Dita Sari selaku Komisaris PT. Fida Sinergi Asia merangkap Bendahara Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia membuat seolah-olah ada hubungan hukum berupa Perjanjian Pra Penawaran Umum Perdana tanggal 18 Oktober 2019 diketahui terdakwa Dita Sari selaku Komisaris PT. Gemilang Amanah Mulia dan Muhammad Fajrin Syukron selaku Ketua Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia berisikan menjalin kerja sama dalam mendukung pengenalan pasar modal kepada perusahaan ataupun UMKM dalam melaksanakan Intial Public Offering (IPO), dimana PT. Fida Sinergi Asia bertindak sebagai perusahaan yang menyelenggarakan jasa**

Hal. 166 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Initial Public Offering (IPO), Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia terlibat dalam project pendanaan penawaran umum perdana (Initial Public Offering (IPO)) oleh PT. Fida Sinergi Asia baik untuk perusahaan umum maupun UMKM binaan Koperasi. Selanjutnya **saksi Dita Sari berdasarkan Perjanjian Pra Penawaran Umum Perdana atas pengelolaan dana Koperasi Gemilang Asi Chart Indonesia melalui PT. Fida Sinergi Asia melakukan program IPO (Initial Public Offering) bersama pihak PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva yaitu Rizky Sochma selaku Direktur Utama ada di ajak untuk di tawarkan kerja sama terkait proyek pembiayaan perusahaan Go Public**, tetapi **saksi Rizky Sochma terkendala biaya operasional pembuatan perusahaan maka disepakatilah untuk PT. Fida Sinergi Asia membayar fee awal sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap (Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 1660000073213 atas nama Rizky Sochma Putra; fee administrasi (kedua) sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) di transfer ke rekening Bank BCA Norek : 5455658222 atas nama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva**. Selanjutnya Perjanjian Pokok Kerjasama Proyek Penawaran Umum Perdana, tanggal 4 November 2019 yang di tanda tangani oleh Pihak Pertama yaitu Muhammad Fajrin Syukron selaku Direktur PT. Fida Sinergi Asia dengan Pihak Kedua yaitu Rizky Sochma Putra (disaksikan oleh Dita Sari Kurniawati dan Anindia F. R.) dengan isi kerja sama yaitu Pihak pertama harus membayarkan biaya administrasi kepada pihak kedua untuk setiap proyek IPO yang dilaksanakan oleh pihak Kedua bekerja sama dengan pihak pertama sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah); Pengeluaran wajib yang harus disediakan oleh pihak pertama untuk membiayai biaya proses IPO untuk klien adalah sebesar-besarnya Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah), dengan dokumen Pernyataan Bersama Penjaminan Pembiayaan Proyek Joint Statement Of Project Financing Guarantee, tanggal 21 November 2019 antara Dita Sari Kurniawati selaku Direktur Utama PT. Fida Sinergi Asia dengan Rizky Sochma Putra selaku Direktur Utama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva berisikan bahwa FIDA dan DHANASAMPATTI selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “penanggung jawab” dengan ini penanggung jawab menyatakan sebagai berikut : Penangung Jawab menyatakan bahwa jaminan dari calon emiten akan digunakan oleh penanggung jawab untuk menjamin investasi yang diberikan nasabah FIDA yang diikuti oleh : Nama : Sdr. BUDIANSYAH, Jumlah Investasi : Rp. 15.000.000.000.- (lima belas miliar

Hal. 167 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah); Penanggung Jawab telah memberikan penjelasan yang cukup kepada nasabah dan calon emiten mengenai karakteristik progam yang diikuti serta telah mengerti serta memahami segala hak dan kewajiban dari progam tersebut termasuk manfaat, resiko, dan biaya-biaya yang timbul. Namun hal ini tidak pernah saksi Rizky Sochma Putra lakukan memberikan penjelasan yang cukup kepada nasabah dan calon emiten mengenai karakteristik progam yang diikuti dalam hal ini saksi Budiansyah dan tidak pernah menerima dana sebesar Rp. 15.000.000.000.- (lima belas miliar rupiah) milik saksi Budiansyah dari saksi Dita Sari Kurniawati. Selanjutnya saksi Rizky Sochma bersama terdakwa berdasarkan perjanjian PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva dengan PT. Fida Sinergi Asia yang harus di siapkan oleh PT. Fida Sinergi Asia untuk proyek PT. Quarryndo Bukit Barokah sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah), biaya administrasi sejumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah). Sedangkan untuk proyek PT. Muara Logam Indonesia ("ILOVEEMAS") pengeluaran wajib sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua miliar rupiah), biaya administrasi sejumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), di tambah untuk Marketing (2 orang) Fee untuk proyek PT. Muara Logam Indonesia ("ILOVEEMAS"). Lalu atas kerja sama tersebut PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva dengan PT. Quarryndo Bukit Barokah tertuang di dalam Surat Perjanjian Dan Penunjukan Kerjasama Pengembangan Usaha, tanggal 28 November 2019 (Pihak Pertama : Imam Hikmawan selaku Direktur Utama PT. Quarryndo; Pihak Kedua : Rizky Sochma Putra selaku Direktur Utama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva) namun PT. Fida Sinergi Asia baru mengeluarkan dana sebesar Rp. 2.500.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). Untuk kerjasama dengan PT. Muara Logam Indonesia ("ILOVEEMAS") tertuang di dalam Surat Perjanjian Dan Penunjukan Kerjasama Pengembangan Usaha, tanggal 16 Desember 2019 (Pihak Pertama : Hendyka Ovie Arista selaku Direktur Utama PT. Muara Logam Indonesia; Pihak Kedua : Rizky Sochma Putra selaku Direktur Utama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva) namun PT. Fida Sinergi Asia baru mengeluarkan dana sebesar Rp. 3.250.000.000 (Tiga Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan saksi Hendyka Ovie Arista selaku Direktur PT. Muara Logam Indonesia (*Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Muara Logam Indonesia Nomor 4 tanggal 06 Juni 2018* bergerak dalam bidang perdagangan (jual beli) logam mulia (emas, perak dll)) sekira Desember 2019 benar di tawarkan oleh saksi Rizky Sochma selaku Direktur Utama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva untuk kepengurusan IPO (Initial Public Offering) atau

Hal. 168 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu PT. Muara Logam Indonesia menjadi perusahaan Go Public (Tbk) dengan nilai kesepakatan sebesar Rp. 15.000.000.000 (Lima Belas Miliar Rupiah), namun hingga sekarang proses IPO belum selesai dan PT. Muara Logam Indonesia belum Go Public ataupun belum Tbk., dan tidak pernah PT. Muara Logam Indonesia menerima maupun memberikan uang keuntungan kepada PT. Sochma sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) maupun ke PT. Fida Sinergi Asia. Selanjutnya sekira Juli 2020, saksi Budiansyah tidak mengetahui dan tidak di beritahukan terkait sudah beralih dana sejumlah total 27.200.000.000.- (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiha) dari PT. Gemilang Amanah Mulia ke Koperasi Gemilang Asia Chart berdasarkan Konfirmasi Benefit nasabah (*tanpa persetujuan saksi Budiansyah yang tidak pernah menjadi anggota Koperasi Asia Charts Indonesia*) yaitu berupa produk FAC (Follow Trade Asia Charts) di ganti dengan produk FIPO (Financing IPO) berupa Sertifikat (*tertulis Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia*) karena adanya peralihan dana tersebut dokumen Sertifikat Pengembangan Usaha (menyerupai bilyet deposito) yang di pegang oleh saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun itu seluruhnya ditarik oleh terdakwa Iwan Sabar. Namun pada tanggal 7 Desember 2020 saksi Budiasnyah dan saksi Mie Kun mendapatkan dokumen Internal Memo Nomor: FAC/1220/I tanggal 7 Desember 2020 yang berisikan seluruh progam-progam dan kewajiban (komisi dan benefit) Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia akan di ambil alih dan akan diselesaikan oleh manajemen PT. Fida Sinergi Asia; seluruh nasabah FAC (Follow Trade Asia Chart) pada Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia akan di alihkan ke dalam Program FIPO (Financing IPO) yang akan dilaksanakan oleh PT. Fida Sinergi Asia. Dan pada tanggal 5 Maret 2021, saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun juga mendapatkan dokumen Internal Memo Nomor : 001/IM-FSA/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 dari PT. Fida Sinergi Asia berisikan "*permohonan maaf terkait penundaan pencairan dan pembayaran benefit pada produk Follow Trade Asia Chart (FAC) dan Produk Financing Intial Publik Offering (Fipo) yang disebabkan oleh Pandemi Covid -19*", lalu sekitar April 2021 saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun mendapatkan dokumen dari PT. Fida Sinergi Asia berupa Pernyataan Bersama Penjaminan Pembiayaan Proyek antara PT. Fida Sinergi Asia dengan PT. Sochma Dhanasampatti berisikan dana saksi Budiansyah sejumlah Rp. 15.000.000.000.- (lima belas miliar rupiah) telah dialihkan kepada PT. Sochma Dhanasampatti yang sepengetahuan saksi Budiansyah juga tidak pernah mengetahui maupun menyetujui hal tersebut (***vide. Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 November 2000, Nomor. 972 K /PID/2000***).

Hal. 169 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Berjalannya waktu hingga jatuh tempo pada tanggal 5 Januari tahun 2022 tidak terealisasinya penempatan dana investasi milik saksi Budiansyah (*vide. Putusan Mahkamah Agung No. 937 K/Pid/2017 tanggal 11 Oktober 2017*) yang oleh saksi Dita Sari Kurniawari bersama-sama terdakwa Iwan Sabar, Muhammad Fajrin (DPO), saksi Darwin Teh, saksi Rizky Sochma dipergunakan untuk trading maupun kepentingan pribadi masing-masing sehingga atas perbuatan tersebut, saksi Budiansyah mengalami kerugian total sejumlah Rp. 27.200.000.000 (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah). (*vide. Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Kr/1972, tanggal 14-3-1973*).

maka **Unsur** “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang,” telah terpenuhi”

Ad.5. Unsur ‘**Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan**’

Bahwa yang dimaksud dengan **orang yang melakukan (pleger)**, adalah orang yang secara sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, yang **dimaksud orang yang menyuruh melakukan (doen plegen)** disini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, yaitu yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan yang **dimaksud dengan orang yang turut melakukan perbuatan (mede pleger)** atau daam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (mede pleger) peristiwa pidana, ketentuan ini mensyaratkan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, unsur ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Iwan Sabar bersama saksi Dita Sari Kurniawati (penuntutan terpisah), saksi Darwin Teh, M. Fajrin Syukron (DPO) dan saksi Rizky Sochma sekira bulan 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020 bertempat di kantor PT. Gemilang Amanah Mulia GAC-SUPPORT SYSTEM Lt. 13 Gd. MNC Financial Center Jl. Kebon Sirih Kav. 21-27 Menteng Jakarta Pusat bermula saksi Dita Sari Kurniawati bersama Muhammad Fajrin Syukron, Darwin Teh dan Sharan Pal membentuk Komunitas Gemesin Asia Chart dalam rangka

Hal. 170 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

edukasi wawasan kepada masyarakat terkait dengan saham Indonesia. Dan untuk menunjang edukasi wawasan serta dapat bekerja sama dengan pihak sekuritas, Bursa Efek Indonesia maupun pihak ketiga lainnya, lalu di bentuklah PT. Gemilang Amanah Mulia (GAM) bergerak di bidang jasa keuangan bukan Bank berdasarkan Akta Pendirian PT No. 2 tanggal 3 Mei 2018 dengan susunan pengurus yaitu Muhammad Fajrin Syukron selaku Komisaris Utama, Darwin Teh sebagai Direktur Utama, Sharan Pal menjadi Direktur dan Dita Sari Kurniawati merupakan Direktur. Namun berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Gemilang Amanah Mulia No. 04 tanggal 7 Juli 2019 terjadi pergantian pengurus yaitu Darwin Teh selaku Komisaris Utama, Sharan Pal sebagai Komisaris, Dita Sari Kurniawati merupakan Direktur Utama, dan Muhammad Fajrin Syukron menjadi Direktur. Karena PT. Gemilang Amanah Mulia maupun Komunitas Gemesin Asia Chart di jalankan oleh pengurus yang sama yaitu saksi Dita Sari Kurniawati bersama Muhammad Fajrin Syukron (DPO), saksi Darwin Teh dan saksi Sharan Pal di salah satu ruangan Lt. 3 kantor MNC Sekuritas Jl. Kebon Sirih Jakarta Pusat sebelum akhirnya pindah ke Gedung Millenium Centennial Center Lt. 38 Jl. Jend. Sudirman Jakarta Selatan karena diperbolehkannya menggunakan ruangan berdasarkan kesepakatan lisan dengan pihak MNC Sekuritas yaitu saksi Thomas Darmawan *dalam rangka hanya meng-edukasi masyarakat mengenai produk MNC Gemesin karena pada dasarnya PT. Gemilang Amanah Mulia maupun Komunitas Gemesin Asia Chart tidak memiliki ijin terkait menawarkan produk MNC*, dan tidak ada keharusan bagi masyarakat terlebih dahulu menjadi nasabah MNC Sekuritas kalau yang ingin bergabung dalam Komunitas Gemesin Asia Chart. Sehingga di dalam beraktifitas saksi Dita Sari Kurniawati bersama Muhammad Fajrin Syukron (DPO), saksi Darwin Teh dan saksi Sharan Pal selaku Komunitas Gemesin Asia Chart juga mengoperasikan PT. Gemilang Amanah Mulia di kesehariannya termasuk juga adanya marketing (freelance) bernama Iwan Sabar yang bertugas untuk mencari nasabah serta menawarkan produk FAC (Follow Trade Asia Chart) milik PT. Gemilang Amanah Mulia. Sekira bulan April 2019, terdakwa Iwan Sabar sebagai Marketing / Agen (Freelance) PT. Gemilang Amanah Mulia, ada di hubungi oleh Agus Winartha merupakan sesama Marketing / Agen Freelance terkait seseorang bernama Budiansyah hendak menginvestasikan di MNC Sekuritas. Lalu terdakwa Iwan Sabar menghubungi sambil memperkenalkan diri dan menawarkan investasi saham program MNC-GAC terkait penempatan Deposito 6 Tahun MNC Gemesin Asia Chart dengan bukti

Hal. 171 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penempatan berupa Sertifikat Pengembangan Usaha kepada saksi Budiansyah yang merasa percaya karena terdakwa Iwan Sabar mengaku sebagai Marketing PT. MNC Sekuritas dengan memberikan promosi maupun janji-janji untuk berinvestasi saham di MNC Sekuritas (**vide. Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Kr/1972, tanggal 14-3-1973**). Dan untuk meyakinkan saksi Budiansyah bahwa yang di tawarkan itu merupakan produk MNC Sekuritas, lalu terdakwa Iwan Sabar mengajak saksi Budiansyah untuk berkunjung ke kantor MNC Sekuritas dan bertemu dengan pimpinan MNC Sekuritas (**vide. Putusan Mahkamah Agung tgl. 8-2-1958 No. 242 K/Kr/1957 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 183 K/Kr/1959 tgl. 10-11-1959**). Namun beberapa waktu berselang, terdakwa Iwan Sabar menghubungi saksi Budiansyah dengan perkataan “kalau sudah terkumpul Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima miliar rupiah) berhak mendapatkan mobil, fasilitas dan keuntungan 20% (dua puluh persen) pertahun”, Tetapi atas tawaran itu, saksi Budiansyah meminta imbal hasil sebesar 1,67% (satu koma enam puluh tujuh) perbulan dan untuk itu terdakwa Iwan Sabar melaporkan kepada pihak Manajemen PT. Gemilang Amanah Mulia yaitu saksi Dita Sari Kurniawati selaku Direktur, M. Fajrin Syukron selaku Komisaris, saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama dan saksi Sharan Pal selaku Direktur yang diketahui menyetujui terkait dengan adanya imbal hasil sebesar 1,67% perbulan tersebut. Kemudian terdakwa Iwan Sabar membuat konsep secara tertulis berupa dokumen brosur dengan kop MNC-GEMESIN untuk membuat yakin dengan adanya imbal hasil sebesar 1,67% perbulan dan hadiah berbentuk emas dan Mobil Honda Brio tahun 2020 di akhri tahun 2020 atau per akhir tahun nasabah akan mendapatkan hadiah yang dijanjikan dengan penempatan dana minimal sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) (**vide. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601 K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990**) yang di sampaikan terdakwa Iwan Sabar kepada saksi Budiansyah perihal ‘Komitmen dengan MNC-GAC dalam penempatan Deposito 6 Tahun MNC Gemesin Asia Chart menyatakan PT. Gemilang Amanah Mulia berkomitmen akan memberikan imbal bunga dan hadiah barang seperti yang tercatat dalam Surat’. Dan sekira bulan Juni 2019, terdakwa Iwan Sabar sebagaimana petunjuk dari pihak manajemen PT. Gemilang Amanah Mulia yaitu saksi Dita Sari Kurniawati dan Muhammad Fajrin Syukron (DPO) menyuruh terdakwa Iwan Sabar untuk mempertemukan saksi Budiansyah dengan saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia. Kemudian pada bulan yang sama yaitu Juni 2019,

Hal. 172 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



untuk lebih meyakinkan saksi Budiansyah bersama istri yaitu saksi Mie Kun di undang oleh manajemen PT. Gemilang Amanah Mulia melalui terdakwa Iwan Sabar untuk diperkenalkan kepada saksi Darwin Teh di kantor PT. Gemilang Amanah Mulia di Gedung MNC Tower lantai 13 Jl. Kebon Sirih Jakarta Pusat, **padahal faktanya PT. Gemilang Amanah Mulia maupun saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia (GAM) tidak beraktifitas di Gedung MNC Tower namun hanya di pinjamkan salah satu ruangan MNC Sekuritas dalam rangka untuk edukasi saham MNC Gemesin** dan saat pertemuan itu terdakwa Iwan Sabar memperkenalkan saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun dengan saksi Darwin Teh selaku Direktur MNC Sekuritas sambil memperlihatkan skema penempatan uang dalam bentuk deposito berupa *Surat Komitmen kepada Bapak Budiansyah Nomor : 009/SP/GAC-SS/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 dari GAC-Support Sistem Perihal Komitmen Bapak Budiansyah dengan MNC-GAC dalam penempatan Deposito 6 Tahun, dengan kop MNC Gemesin, **dengan ditambahkan kata-kata MNC Gemesin dan alamat kantor dengan tujuan saksi Budiansyah tertarik dan percaya PT. Gemilang Amanah Mulia ada kerjasama dengan MNC Sekuritas*** yang saat itu telah di baca dan di setuju oleh saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia seolah-oleh Direktur MNC Sekuritas hingga saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun percaya untuk melakukan penempatan dana tersebut ***namun dilakukan bertransaksi pada rekening Bank MNC Internasional nomor 100-108-9000-4425 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia dari bulan Juni 2019 sampai akhir tahun sebanyak 19 kali masih ke Bank MNC, setelahnya diminta kirim ke BCA nomor 7305-3001-61 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia dengan mendapatkan bilyet berupa produk FAC (Follow Trade Asia Charts) berbentuk bilyet***, namun di ketahui produk yang di tawarkan merupakan investasi memang produk MNC tetapi saksi Budiansyah maupun saksi Mie Kun sekalipun tidak pernah mengisi formulir menjadi nasabah MNC Sekuritas (**vide. putusan Mahkamah Agung No. 1036K/PID/1989 tanggal 31 Agustus 1992 'adanya prinsip hukum bahwa tidak setiap perbuatan yang diawali dengan hubungan hukum kontraktual atau perjanjian, akan selalu terbebas dari pelanggaran yang termasuk kategori tindak pidana**). Atas uang sejumlah total Rp. 27.200.000.000.- (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah) milik saksi Budiansyah, saksi Mie Kun dan saksi Rio Christian yang telah di kirimkan secara bertahap sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai tanggal 06 Juli 2020 ke rekening PT. Gemilang Amanah Mulia dalam rangka tawaran

Hal. 173 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi di PT. Gemilang Amanah Mulia, yang kemudian saksi Debora Panjaitan selaku administrasi keuangan PT. Gemilang Amanah Mulia atas perintah terdakwa mulai di pergunakan sebagaimana adanya transaksi keluar dari rekening Bank MNC Internasional atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia nomor 100010890004424, sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020 berupa 214 (dua ratus empat belas) transaksi dengan total keseluruhan Rp.19.189.000.000.- (sembilan belas miliar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah), sedangkan transaksi keluar pada rekening Bank BCA nomor 7305300161 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia sejak tanggal 7 Oktober 2019 sampai dengan 02 November 2020 berupa 105 (seratus lima) transaksi dengan total Rp. 9.624.336.944.- (sembilan miliar enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah). Dan berdasarkan transaksi pada rekening Bank MNC Internasional atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia nomor 100010890004424 dan rekening Bank BCA nomor 7305300161 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia tersebut, telah di pergunakan antara lain untuk trading saham, pembiayaan proyek kerjasama maupun keperluan pribadi masing-masing pengurus PT. Gemilang Amanah Mulia yang oleh saksi Dita Sari Kurniawati memerintahkan saksi Debora Panjaitan selaku administrasi keuangan PT. Gemilang Amanah Mulia mengirimkan uang baik transfer maupun setor tunai antara lain **kepada saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia melalui MNC Sekuritas sebagai nasabah dengan nomor / kode nasabah 0050720 sejak bulan April 2019, memulai transaksi saham** sejak tanggal 26 Juni 2019 s/d 13 Januari 2021 menggunakan rekening RDN Bank Sinarmas nomor 0011949247 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia sejumlah Rp. 12.126.766.842.- (dua belas miliar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) periode 26 Juni 2019 s/d 13 Januari 2021 untuk membeli beberapa saham di 23 (dua puluh tiga) perusahaan yang tersisa hanya di saham PT. Mas Murni Indonesia. Tbk., dengan total lembar saham 13.548.800 dengan harga per / lembar saham saat ini Rp. 50.- (lima puluh rupiah) yaitu Rp.5.339.803.600.-, dengan rincian pembelian periode 4 Desember 2019 s/d 05 Desember 2019; **Muhammad Fajrin Syukron (DPO) selaku Ketua Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia sebagai nasabah / pemilik akun dari MNC Sekuritas sejak 25 Juni 2019 dengan nomor / kode nasabah 0054590, dengan transaksi saham mulai** tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan 2 Maret 2021 sebesar Rp. 11.600.736.395.- (sebelas miliar

Hal. 174 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



enam ratus juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan membeli saham di 36 (tiga puluh enam) perusahaan namun tersisa 1.500 lembar saham / Rp. 134.- di PT. Bank Bukopin dan melakukan penarikan dana sejumlah Rp. 9.662.688.265.- (sembilan miliar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah). **Serta Muhammad Fajrin Syukro selaku Direktur PT. Fide Sinergi Asia merupakan nasabah MNC Sekuritas sejak 7 Nopember 2019** mempunyai nomor / kode nasabah 0071884 **dengan awal mulai transaksi saham** sejak tanggal 2 Desember 2019 s/d 30 September 2021 berupa dana yang disetorkan pada rekening RDN Bank BCA nomor 4587067659 atas nama PT. Fida Sinergi Asia sebesar Rp. 675.768.503.- (enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga rupiah) periode 10 Februari 2020 s/d 10 Januari 2022 melakukan pembelian saham di 45 (empat puluh lima) perusahaan namun saham tidak tersisa dan melakukan penarikan dana sejumlah Rp. 476.116.934.- (empat ratus tujuh puluh enam juta seratus enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah). **Dan juga Muhammad Fajrin Syukron (DPO) mempunyai pribadi 2 (dua) akun saham** yaitu Kode Nasabah 0031970 aktif pada 27 April 2018 dan Kode Nasabah 0033201 aktif pada 25 Mei 2018, yaitu kode nasabah 0031970, awal mulai transaksi tanggal 10 Desember 2018 s/d 21 Maret 2022 ditempatkan pada rekening RDN Bank Sinar Mas nomor 0010457025 atas nama Muhammad Fajrin Syukron sebesar Rp.16.704.482.-, dengan rentang waktu penempatan dana periode 7 Desember 2018 s/d 25 Mei 2021 telah melakukan pembelian saham di 60 (enam puluh) perusahaan hanya tersisa 40.300 lembar / Rp. 50.- di PT. Capri Nusa Satu Properti. Tbk., dan melakukan penarikan dana sebesar Rp. 1.955.896.- (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), dan kode nasabah 0033201 mulai transaksi tanggal 28 Mei 2018 s/d 12 Agustus 2022, penempatan rekening RDN Bank Sinar Mas nomor 0010628156 atas nama Muhamad Fajrin Syukron sebesar Rp. 64.521.058,- dengan rentang waktu penempatan dana periode 28 Mei 2018 s/d 22 Agustus 2022, dengan pembelian saham di 86 (delapan puluh enam) perusahaan namun tidak tersisa sahamnya dan melakukan penarikan dana Rp. 16.961.713.- (enam belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tiga belas rupiah); **saksi Dita Sari Kurniawati juga merupakan nasabah dari MNC Sekuritas, mempunyai 2 (dua) kode / nomor nasabah 0031972 (aktif pada 27 April 2018) dan 0077948 (aktif pada 14 Mei 2020). Dimana atas kode / nomor**

Hal. 175 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



nasabah 0031972 bertransaksi sejak tanggal 2 Januari 2019 s/d 9 Maret 2020 pada rekening RDN Bank Sinar Mas nomor 0010465958 atas nama Dita Sari Kurniawati dengan total dana setor Rp.6.509.824.- (enam juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) dengan rentang waktu penempatan dana periode 7 Desember 2018 s/d 26 September 2022, dengan pembelian saham di PT. Aneka Tambang Tbk., sisa saham 200 lembar / Rp. 2.000.-, Sentul City sisa 4.400 lembar / Rp. 50.-, Perusahaan Gas Negara Tbk., 2.500 lembar / Rp. 1.800.-, serta melakukan penarikan dana sejumlah Rp. 1.961.- (seribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah). Sedangkan ***kode / nomor nasabah 0077948*** transaksi sejak tanggal 25 Juni 2020 s/d 26 Agustus 2022 menggunakan rekening RDN Bank BCA nomor 4587497840 atas nama Dita Sari Kurniawati total penempatan dana sebesar Rp. 245.380.733.- (dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) untuk periode 24 Juni 2020 s/d 30 Agustus 2022, dengan pembelian saham yang tidak tersisa dan penarikan dana Rp. 209.336.146.- (dua ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus empat puluh enam rupiah). Dan juga ***saksi Dita Sari menggunakan PT. Fide Sinergi Asia*** selaku Komisaris diketahui ***melakukan kerjasama untuk pembiayaan perusahaan Go Public yaitu PT. Muara Logam Indonesia ("ILOVEEMAS") dan PT. Quarryndo Bukit Barokah, bersama dengan saksi Rizky Sochma selaku Direktur Utama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva*** berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Penawaran Umum Perdana tertanggal 21 November 2019 sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) ***dengan mengirimkan dana dari rekening Koperasi Gemilang Asia Chart ke rekening Bank Mandiri nomor 1660000073213 atas nama Rizky Sochma Putra dan rekenaing BCA nomor 5455658222 atas nama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva; terdakwa Iwan Sabar selaku Marketing PT. Gemilang Amanah Mulia juga merupakan nasabah MNC Sekuritas dengan kepemilikan 2 (dua) akun*** yaitu kode / nomor nasabah 0036250 (aktif pada 5 September 2018) ***awal mulai transaksi*** tanggal 13 Mei 2022 s/d 26 Agustus 2022, dan 0041678 (aktif pada 21 November 2018) awal mulai transaksi tanggal 27 November 2018 s/d 25 Agustus 2022, melalui rekening RDN Bank Sinar Mas Norek 0011014569 atas nama Iwan Sabar dengan total dana yang disetorkan sebesar Rp. 2.502.375.- (periode 24 September 2018 s/d 22 September 2022), dalam pembelian saham di 20 (dua puluh) perusahaan namun saham tidak tersisa dengan penarikan dana sebesar Rp. 1.975.000.- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sedangkan

Hal. 176 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kode / nomor 0041678 melalui rekening RDN Bank Sinar Mas nomor 0011275192 atas nama Iwan Sabar total penempatan dana sejumlah Rp. 441.739.621.- (periode 23 November 2018 s/d 7 September 2022) membeli saham di 96 (sembilan puluh enam) perusahaan tetapi tidak tersisa saham dan penarikan dana sebesar Rp. 455.091.537.- (empat ratus lima puluh lima juta sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah); **saksi Darwin Teh juga menjadi MNC Sekuritas dengan kode / nomor nasabah 0009350 pada transaksi** sejak tanggal 20 Juni 2019 s/d 16 Agustus 2022, dengan penempatan dana Rp. 53.559.067,- **dalam pembelian saham di 30 (tiga puluh) perusahaan** namun tidak tersisa dan ada penarikan dana sejumlah Rp. 61.103.823.- (enam puluh satu juta seratus tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah). Dimana saksi Budiansyah hanya di berikan Konfirmasi Benefit Nasabah dari Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia yang sebenarnya tidak mengetahui dan tidak di beritahukan terkait sudah beralih dana (**vide. putusan Nomor 289K/Pdt/2012 tertanggal 14 Maret 2013**), sejumlah total 27.200.000.000.- (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah) dari PT. Gemilang Amanah Mulia ke Koperasi Gemilang Asia Chart berdasarkan Konfirmasi Benefit nasabah *tanpa persetujuan saksi Budiansyah yang tidak pernah menjadi anggota Koperasi Asia Charts Indonesia* yaitu berupa produk FAC (Follow Trade Asia Charts) di ganti dengan produk FIPO (Financing IPO) berupa Sertifikat (*tertulis Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia*) karena adanya peralihan dana tersebut dokumen Sertifikat Pengembangan Usaha (menyerupai bilyet deposito) yang di pegang oleh saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun itu seluruhnya itu ditarik oleh terdakwa Iwan Sabar. Tetapi pada tanggal 7 Desember 2020 saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun mendapatkan dokumen Internal Memo Nomor: FAC/1220/I tanggal 7 Desember 2020 yang berisikan 'seluruh progam-progam dan kewajiban (komisi dan benefit) Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia akan di ambil alih dan akan diselesaikan oleh manajemen PT. Fida Sinergi Asia; seluruh nasabah FAC (Follow Trade Asia Chart) pada Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia akan di alihkan ke dalam Progam FIPO (Financing IPO) yang akan dilaksanakan oleh PT. Fida Sinergi Asia', komisi dan benefit Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia yang tertunda selama 4 (empat) Bulan dari September s/d Desember 2020 akan dibayarkan oleh PT. Fida Sinergi Asia pada bulan Maret 2021, komisi dan benefit dari progam Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia untuk periode Januari s/d Juni 2021 akan dibayarkan oleh PT. Fida Sinergi Asia pada bulan Juni 2021 dengan alasan ketidak

Hal. 177 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampuan pembayaran Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia' padahal secara kenyataan yaitu Muhammad Fajrin Syukron selaku pendiri Komunitas Gemilang Asia Chart juga sebagai Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia maupun Dewan Direksi atau Pemegang Saham PT. Fida Sinergi Asia telah melarikan diri. Dan pada tanggal 5 Maret 2021, saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun juga mendapatkan dokumen Internal Memo Nomor : 001/IM-FSA/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 dari PT. Fida Sinergi Asia berisikan "permohonan maaf terkait penundaan pencairan dan pembayaran benefit pada produk Follow Trade Asia Chart (FAC) dan Produk Financing Intial Publik Offering (Fipo) yang disebabkan oleh Pandemi Covid -19". Lalu **untuk menutupi perbuatan Muhammad Fajrin Syukron (DPO) tersebut, saksi Dita Sari selaku Komisaris PT. Fida Sinergi Asia merangkap Bendahara Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia membuat seolah-olah ada hubungan hukum berupa Perjanjian Pra Penawaran Umum Perdana tanggal 18 Oktober 2019 diketahui terdakwa Dita Sari selaku Komisaris PT. Gemilang Amanah Mulia dan Muhammad Fajrin Syukron selaku Ketua Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia berisikan menjalin kerja sama dalam mendukung pengenalan pasar modal kepada perusahaan ataupun UMKM dalam melaksanakan Intial Public Offering (IPO), dimana PT. Fida Sinergi Asia bertindak sebagai perusahaan yang menyelenggarakan jasa Initial Public Offering (IPO), Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia terlibat dalam project pendanaan penawaran umum perdana (Intial Public Offering (IPO)) oleh PT. Fida Sinergi Asia baik untuk perusahaan umum maupun UMKM binaan Koperasi. Selanjutnya **saksi Dita Sari berdasarkan Perjanjian Pra Penawaran Umum Perdana atas pengelolaan dana Koperasi Gemilang Asi Chart Indonesia melalui PT. Fida Sinergi Asia melakukan program IPO (Intial Public Offering) bersama pihak PT. Sochma Dhanasampatti Mahattiva yaitu Rizky Sochma selaku Direktur Utama ada di ajak untuk di di tawarkan kerja sama terkait proyek pembiayaan perusahaan Go Public, tetapi saksi Rizky Sochma terkendala biaya operasional pembuatan perusahaan maka disepakatilah untuk PT. Fida Sinergi Asia membayar fee awal sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap (Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 1660000073213 atas nama Rizky Sochma Putra; fee administrasi (kedua) sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) di transfer ke rekening Bank BCA Norek : 5455658222 atas nama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva. Selanjutnya Perjanjian****

Hal. 178 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Kerjasama Proyek Penawaran Umum Perdana, tanggal 4 November 2019 yang di tanda tangani oleh Pihak Pertama yaitu Muhammad Fajrin Syukron selaku Direktur PT. Fida Sinergi Asia dengan Pihak Kedua yaitu Rizky Sochma Putra (disaksikan oleh Dita Sari Kurniawati dan Anindia F. R.) dengan isi kerja sama yaitu Pihak pertama harus membayarkan biaya administrasi kepada pihak kedua untuk setiap proyek IPO yang dilaksanakan oleh pihak Kedua bekerja sama dengan pihak pertama sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah); Pengeluaran wajib yang harus disediakan oleh pihak pertama untuk membiayai biaya proses IPO untuk klien adalah sebesar-besarnya Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah), dengan dokumen Pernyataan Bersama Penjaminan Pembiayaan Proyek Joint Statement Of Project Financing Guarantee, tanggal 21 November 2019 antara Dita Sari Kurniawati selaku Direktur Utama PT. Fida Sinergi Asia dengan Rizky Sochma Putra selaku Direktur Utama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva berisikan bahwa FIDA dan DHANASAMPATTI selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “penanggung jawab” dengan ini penanggung jawab menyatakan sebagai berikut : Penanggung Jawab menyatakan bahwa jaminan dari calon emiten akan digunakan oleh penanggung jawab untuk menjamin investasi yang diberikan nasabah FIDA yang diikuti oleh : Nama : Sdr. BUDIANSYAH, Jumlah Investasi : Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah); Penanggung Jawab telah memberikan penjelasan yang cukup kepada nasabah dan calon emiten mengenai karakteristik progam yang diikuti serta telah mengerti serta memahami segala hak dan kewajiban dari progam tersebut termasuk manfaat, resiko, dan biaya-biaya yang timbul. Namun hal ini tidak pernah saksi Rizky Sochma Putra lakukan memberikan penjelasan yang cukup kepada nasabah dan calon emiten mengenai karakteristik progam yang diikuti dalam hal ini saksi Budiansyah dan tidak pernah menerima dana sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) milik saksi Budiansyah dari saksi Dita Sari Kurniawati. Selanjutnya saksi Rizky Sochma bersama terdakwa berdasarkan perjanjian PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva dengan PT. Fida Sinergi Asia yang harus di siapkan oleh PT. Fida Sinergi Asia untuk proyek PT. Quarryndo Bukit Barokah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), biaya administrasi sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sedangkan untuk proyek PT. Muara Logam Indonesia (“ILOVEEMAS”) pengeluaran wajib sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), biaya administrasi sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), di tambah untuk Marketing (2 orang) Fee untuk proyek PT. Muara Logam Indonesia

Hal. 179 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

("ILOVEEMAS"). Lalu atas kerja sama tersebut PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva dengan PT. Quarryndo Bukit Barokah tertuang di dalam Surat Perjanjian Dan Penunjukan Kerjasama Pengembangan Usaha, tanggal 28 November 2019 (Pihak Pertama : Imam Hikmawan selaku Direktur Utama PT. Quarryndo; Pihak Kedua : Rizky Sochma Putra selaku Direktur Utama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva) namun PT. Fida Sinergi Asia baru mengeluarkan dana sebesar Rp. 2.500.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). Untuk kerjasama dengan PT. Muara Logam Indonesia ("ILOVEEMAS") tertuang di dalam Surat Perjanjian Dan Penunjukan Kerjasama Pengembangan Usaha, tanggal 16 Desember 2019 (Pihak Pertama : Hendyka Ovie Arista selaku Direktur Utama PT. Muara Logam Indonesia; Pihak Kedua : Rizky Sochma Putra selaku Direktur Utama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva) namun PT. Fida Sinergi Asia baru mengeluarkan dana sebesar Rp. 3.250.000.000 (Tiga Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan saksi Hendyka Ovie Arista selaku Direktur PT. Muara Logam Indonesia (*Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Muara Logam Indonesia Nomor 4 tanggal 06 Juni 2018*) bergerak dalam bidang perdagangan (jual beli) logam mulia (emas, perak dll) sekira Desember 2019 benar di tawarkan oleh saksi Rizky Sochma selaku Direktur Utama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva untuk kepengurusan IPO (Initial Public Offering) atau membantu PT. Muara Logam Indonesia menjadi perusahaan Go Public (Tbk) dengan nilai kesepakatan sebesar Rp. 15.000.000.000 (Lima Belas Miliar Rupiah), namun hingga sekarang proses IPO belum selesai dan PT. Muara Logam Indonesia belum Go Public ataupun belum Tbk., dan tidak pernah PT. Muara Logam Indonesia menerima maupun memberikan uang keuntungan kepada PT. Sochma sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) maupun ke PT. Fida Sinergi Asia. Selanjutnya sekira Juli 2020, saksi Budiansyah tidak mengetahui dan tidak di beritahukan terkait sudah beralih dana sejumlah total 27.200.000.000.- (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiha) dari PT. Gemilang Amanah Mulia ke Koperasi Gemilang Asia Chart berdasarkan Konfirmasi Benefit nasabah (*tanpa persetujuan saksi Budiansyah yang tidak pernah menjadi anggota Koperasi Asia Charts Indonesia*) yaitu berupa produk FAC (Follow Trade Asia Charts) di ganti dengan produk FIPO (Financing IPO) berupa Sertifikat (*tertulis Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia*) karena adanya peralihan dana tersebut dokumen Sertifikat Pengembangan Usaha (menyerupai bilyet deposito) yang di pegang oleh saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun itu seluruhnya ditarik oleh terdakwa Iwan Sabar. Namun pada tanggal

Hal. 180 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Desember 2020 saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun mendapatkan dokumen Internal Memo Nomor: FAC/1220/I tanggal 7 Desember 2020 yang berisikan seluruh program-program dan kewajiban (komisi dan benefit) Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia akan di ambil alih dan akan diselesaikan oleh manajemen PT. Fida Sinergi Asia; seluruh nasabah FAC (Follow Trade Asia Chart) pada Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia akan di alihkan ke dalam Program FIPO (Financing IPO) yang akan dilaksanakan oleh PT. Fida Sinergi Asia. Dan pada tanggal 5 Maret 2021, saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun juga mendapatkan dokumen Internal Memo Nomor : 001/IM-FSA/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 dari PT. Fida Sinergi Asia berisikan “*permohonan maaf terkait penundaan pencairan dan pembayaran benefit pada produk Follow Trade Asia Chart (FAC) dan Produk Financing Intial Publik Offering (Fipo) yang disebabkan oleh Pandemi Covid -19*”, lalu sekitar April 2021 saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun mendapatkan dokumen dari PT. Fida Sinergi Asia berupa Pernyataan Bersama Penjaminan Pembiayaan Proyek antara PT. Fida Sinergi Asia dengan PT. Sochma Dhanasampatti berisikan dana saksi Budiansyah sejumlah Rp. 15.000.000.000.- (lima belas miliar rupiah) telah dialihkan kepada PT. Sochma Dhanasampatti yang sepengetahuan saksi Budiansyah juga tidak pernah mengetahui maupun menyetujui hal tersebut (***vide. Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 November 2000, Nomor. 972 K /PID/2000***). Berjalannya waktu hingga jatuh tempo pada tanggal 5 Januari tahun 2022 tidak terealisasinya penempatan dana investasi milik saksi Budiansyah (***vide. Putusan Mahkamah Agung No. 937 K/Pid/2017 tanggal 11 Oktober 2017***) yang oleh saksi Dita Sari Kurniawati bersama-sama terdakwa Iwan Sabar, Muhammad Fajrin (DPO), saksi Darwin Teh, saksi Rizky Sochma dipergunakan untuk trading maupun kepentingan pribadi masing-masing sehingga atas perbuatan tersebut, saksi Budiansyah mengalami kerugian total sejumlah Rp. 27.200.000.000 (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah). (***vide. Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Kr/1972, tanggal 14-3-1973***).

- Bahwa selain itu saksi Dita Sari Kurniawati bersama terdakwa Iwan Sabar, saksi Darwin teh dan M. Fajrin Syukron dengan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat juga yang tidak sesuai dengan sebenarnya, telah memperdaya saksi Budiansyah dengan menempatkan kalender duduk berlogo dan bergambar MNC Group yang terletak di meja pada saat pertemuan di salah satu ruangan dalam Gedung MNC Sekuritas yang di hadiri oleh saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun.

Hal. 181 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi”

Ad.6. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Bahwa unsur ini menurut teori hukum pidana biasa disebut **sebagai perbuatan berlanjut**, dan menurut Memorie van Toelichting (MVT), perbuatan berlanjut ini haruslah memenuhi syarat, yaitu : Beberapa perbuatan yang dilakukan oleh orang itu harus timbul dari satu kehendak yang terlarang; Antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu tidak boleh melampaui jangka waktu yang lama; Beberapa perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut harus sama jenisnya, *namun ada pula pendapat yang mensyaratkan bahwa perbuatan itu tidak harus sejenis, seperti yang dikatakan oleh Simons.*

Bahwa terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, pada prinsipnya beberapa perbuatan berlanjut harus timbul dari satu kehendak yang terlarang dan antara perbuatan-perbuatan itu dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama dan saling berkaitan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, unsur ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Iwan Sabar bersama saksi Dita Sari Kurniawati (penuntutan terpisah), saksi Darwin Teh, M. Fajrin Syukron (DPO) dan saksi Rizky Sochma sekira bulan 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020 bertempat di kantor PT. Gemilang Amanah Mulia GAC-SUPPORT SYSTEM Lt. 13 Gd. MNC Financial Center Jl. Kebon Sirih Kav. 21-27 Menteng Jakarta Pusat bermula saksi Dita Sari Kurniawati bersama Muhammad Fajrin Syukron, Darwin Teh dan Sharan Pal membentuk Komunitas Gemesin Asia Chart dalam rangka edukasi wawasan kepada masyarakat terkait dengan saham Indonesia. Dan untuk menunjang edukasi wawasan serta dapat bekerja sama dengan pihak sekuritas, Bursa Efek Indonesi maupun pihak ketiga lainnya, lalu di bentuklah PT. Gemilang Amanah Mulia (GAM) bergerak di bidang jasa keuangan bukan Bank berdasarkan Akta Pendirian PT No. 2 tanggal 3 Mei 2018 dengan susunan pengurus yaitu Muhammad Fajrin Syukron selaku Komisaris Utama, Darwin Teh sebagai Direktur Utama, Sharan Pal menjadi Direktur dan Dita Sari Kurniawati merupakan Direktur. Namun berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Gemilang Amanah Mulia No. 04

Hal. 182 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Juli 2019 terjadi pergantian pengurus yaitu Darwin Teh selaku Komisaris Utama, Sharan Pal sebagai Komisaris, Dita Sari Kurniawati merupakan Direktur Utama, dan Muhammad Fajrin Syukron menjadi Direktur. Karena PT. Gemilang Amanah Mulia maupun Komunitas Gemesin Asia Chart di jalankan oleh pengurus yang sama yaitu saksi Dita Sari Kurniawati bersama Muhammad Fajrin Syukron (DPO), saksi Darwin Teh dan saksi Sharan Pal di salah satu ruangan Lt. 3 kantor MNC Sekuritas Jl. Kebon Sirih Jakarta Pusat sebelum akhirnya pindah ke Gedung Millenium Centennial Center Lt. 38 Jl. Jend. Sudirman Jakarta Selatan karena diperbolehkannya menggunakan ruangan berdasarkan kesepakatan lisan dengan pihak MNC Sekuritas yaitu saksi Thomas Darmawan *dalam rangka hanya meng-edukasi masyarakat mengenai produk MNC Gemesin karena pada dasarnya PT. Gemilang Amanah Mulia maupun Komunitas Gemesin Asia Chart tidak memiliki ijin terkait menawarkan produk MNC*, dan tidak ada keharusan bagi masyarakat terlebih dahulu menjadi nasabah MNC Sekuritas kalau yang ingin bergabung dalam Komunitas Gemesin Asia Chart. Sehingga di dalam beraktifitas saksi Dita Sari Kurniawati bersama Muhammad Fajrin Syukron (DPO), saksi Darwin Teh dan saksi Sharan Pal selaku Komunitas Gemesin Asia Chart juga mengoperasikan PT. Gemilang Amanah Mulia di kesehariannya termasuk juga adanya marketing (freelance) bernama Iwan Sabar yang bertugas untuk mencari nasabah serta menawarkan produk FAC (Follow Trade Asia Chart) milik PT. Gemilang Amanah Mulia. Sekira bulan April 2019, terdakwa Iwan Sabar sebagai Marketing / Agen (Freelance) PT. Gemilang Amanah Muliaa, ada di hubungi oleh Agus Winartha merupakan sesama Marketing / Agen Freelance terkait seseorang bernama Budiansyah hendak menginvestasikan di MNC Sekuritas. Lalu terdakwa Iwan Sabar menghubungi sambil memperkenalkan diri dan menawarkan investasi saham program MNC-GAC terkait penempatan Deposito 6 Tahun MNC Gemesin Asia Chart dengan bukti penempatan berupa Sertifikat Pengembangan Usaha kepada saksi Budiansyah yang merasa percaya karena terdakwa Iwan Sabar mengaku sebagai Marketing PT. MNC Sekuritas dengan memberikan promosi maupun janji-janji untuk berinvestasi saham di MNC Sekuritas (**vide. Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Kr/1972, tanggal 14-3-1973**). Dan untuk meyakinkan saksi Budiansyah bahwa yang di tawarkan itu merupakan produk MNC Sekuritas, lalu terdakwa Iwan Sabar mengajak saksi Budiansyah untuk berkunjung ke kantor MNC Sekuritas dan bertemu dengan pimpinan MNC Sekuritas (**vide. Putusan Mahkamah Agung tgl. 8-2-1958 No. 242 K/Kr/1957**

Hal. 183 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Putusan Mahkamah Agung No. 183 K/Kr/1959 tgl. 10-11-1959). Namun beberapa waktu berselang, terdakwa Iwan Sabar menghubungi saksi Budiansyah dengan perkataan *“kalau sudah terkumpul Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima miliar rupiah) berhak mendapatkan mobil, fasilitas dan keuntungan 20% (dua puluh persen) pertahun”*, Tetapi atas tawaran itu, saksi Budiansyah meminta imbal hasil sebesar 1,67% (satu koma enam puluh tujuh) perbulan dan untuk itu terdakwa Iwan Sabar melaporkan kepada pihak Manajemen PT. Gemilang Amanah Mulia yaitu saksi Dita Sari Kurniawati selaku Direktur, M. Fajrin Syukron selaku Komisaris, saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama dan saksi Sharan Pal selaku Direktur yang diketahui menyetujui terkait dengan adanya imbal hasil sebesar 1,67% perbulan tersebut. Kemudian terdakwa Iwan Sabar membuat konsep secara tertulis berupa dokumen brosur dengan kop MNC-GEMESIN untuk membuat yakin dengan adanya imbal hasil sebesar 1,67% perbulan dan hadiah berbentuk emas dan Mobil Honda Brio tahun 2020 di akhir tahun 2020 atau per akhir tahun nasabah akan mendapatkan hadiah yang dijanjikan dengan penempatan dana minimal sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) (vide. **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1601 K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990**) yang di sampaikan terdakwa Iwan Sabar kepada saksi Budiansyah perihal *‘Komitmen dengan MNC-GAC dalam penempatan Deposito 6 Tahun MNC Gemesin Asia Chart menyatakan PT. Gemilang Amanah Mulia berkomitmen akan memberikan imbal bunga dan hadiah barang seperti yang tercatat dalam Surat’*. Dan sekira bulan Juni 2019, terdakwa Iwan Sabar sebagaimana petunjuk dari pihak manajemen PT. Gemilang Amanah Mulia yaitu saksi Dita Sari Kurniawati dan Muhammad Fajrin Syukron (DPO) menyuruh terdakwa Iwan Sabar untuk mempertemukan saksi Budiansyah dengan saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia. Kemudian pada bulan yang sama yaitu Juni 2019, untuk lebih meyakinkan saksi Budiansyah bersama istri yaitu saksi Mie Kun di undang oleh manajemen PT. Gemilang Amanah Mulia melalui terdakwa Iwan Sabar untuk diperkenalkan kepada saksi Darwin Teh di kantor PT. Gemilang Amanah Mulia di Gedung MNC Tower lantai 13 Jl. Kebon Sirih Jakarta Pusat, **padahal faktanya PT. Gemilang Amanah Mulia maupun saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia (GAM) tidak beraktifitas di Gedung MNC Tower namun hanya di pinjamkan salah satu ruangan MNC Sekuritas dalam rangka untuk edukasi saham MNC Gemesin** dan saat pertemuan itu terdakwa Iwan Sabar memperkenalkan saksi

Hal. 184 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiansyah dan saksi Mie Kun dengan saksi Darwin Teh selaku Direktur MNC Sekuritas sambil memperlihatkan skema penempatan uang dalam bentuk deposito berupa *Surat Komitmen kepada Bapak Budiansyah Nomor : 009/SP/GAC-SS/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 dari GAC-Support Sistem Perihal Komitmen Bapak Budiansyah dengan MNC-GAC dalam penempatan Deposito 6 Tahun, dengan kop MNC Gemesin, dengan ditambahkan kata-kata MNC Gemesin dan alamat kantor dengan tujuan saksi Budiansyah tertarik dan percaya PT. Gemilang Amanah Mulia ada kerjasama dengan MNC Sekuritas* yang saat itu telah di baca dan di setuju oleh saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia seolah-oleh Direktur MNC Sekuritas hingga saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun percaya untuk melakukan penempatan dana tersebut ***namun dilakukan bertransaksi pada rekening Bank MNC Internasional nomor 100-108-9000-4425 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia dari bulan Juni 2019 sampai akhir tahun sebanyak 19 kali masih ke Bank MNC, setelahnya diminta kirim ke BCA nomor 7305-3001-61 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia dengan mendapatkan bilyet berupa produk FAC (Follow Trade Asia Charts) berbentuk bilyet***, namun di ketahui produk yang di tawarkan merupakan investasi memang produk MNC tetapi saksi Budiansyah maupun saksi Mie Kun sekalipun tidak pernah mengisi formulir menjadi nasabah MNC Sekuritas (***vide. putusan Mahkamah Agung No. 1036K/PID/1989 tanggal 31 Agustus 1992 'adanya prinsip hukum bahwa tidak setiap perbuatan yang diawali dengan hubungan hukum kontraktual atau perjanjian, akan selalu terbebas dari pelanggaran yang termasuk kategori tindak pidana***). Atas uang sejumlah total Rp. 27.200.000.000.- (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah) milik saksi Budiansyah, saksi Mie Kun dan saksi Rio Christian yang telah di kirimkan secara bertahap sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai tanggal 06 Juli 2020 ke rekening PT. Gemilang Amanah Mulia dalam rangka tawaran investasi di PT. Gemilang Amanah Mulia, yang kemudian saksi Debora Panjaitan selaku administrasi keuangan PT. Gemilang Amanah Mulia atas perintah terdakwa mulai di pergunakan sebagaimana adanya transaksi keluar dari rekening Bank MNC Internasional atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia nomor 100010890004424, sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020 berupa 214 (dua ratus empat belas) transaksi dengan total keseluruhan Rp.19.189.000.000.- (sembilan belas miliar seratus delapan puluh sembilan juta rupiah), sedangkan transaksi keluar pada rekening Bank BCA nomor 7305300161 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia sejak tanggal 7

Hal. 185 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 sampai dengan 02 November 2020 berupa 105 (seratus lima) transaksi dengan total Rp. 9.624.336.944.- (sembilan miliar enam ratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah). Dan berdasarkan transaksi pada rekening Bank MNC Internasional atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia nomor 100010890004424 dan rekening Bank BCA nomor 7305300161 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia tersebut, telah di pergunakan antara lain untuk trading saham, pembiayaan proyek kerjasama maupun keperluan pribadi masing-masing pengurus PT. Gemilang Amanah Mulia yang oleh saksi Dita Sari Kurniawati memerintahkan saksi Debora Panjaitan selaku administrasi keuangan PT. Gemilang Amanah Mulia mengirimkan uang baik transfer maupun setor tunai antara lain **kepada saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia melalui MNC Sekuritas sebagai nasabah dengan nomor / kode nasabah 0050720 sejak bulan April 2019, memulai transaksi saham** sejak tanggal 26 Juni 2019 s/d 13 Januari 2021 menggunakan rekening RDN Bank Sinarmas nomor 0011949247 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia sejumlah Rp. 12.126.766.842.- (dua belas miliar seratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah) periode 26 Juni 2019 s/d 13 Januari 2021 untuk membeli beberapa saham di 23 (dua puluh tiga) perusahaan yang tersisa hanya di saham PT. Mas Murni Indonesia. Tbk., dengan total lembar saham 13.548.800 dengan harga per / lembar saham saat ini Rp. 50.- (lima puluh rupiah) yaitu Rp.5.339.803.600.-, dengan rincian pembelian periode 4 Desember 2019 s/d 05 Desember 2019; **Muhammad Fajrin Syukron (DPO) selaku Ketua Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia sebagai nasabah / pemilik akun dari MNC Sekuritas sejak 25 Juni 2019 dengan nomor / kode nasabah 0054590, dengan transaksi saham mulai** tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan 2 Maret 2021 sebesar Rp. 11.600.736.395.- (sebelas miliar enam ratus juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) dengan membeli saham di 36 (tiga puluh enam) perusahaan namun tersisa 1.500 lembar saham / Rp. 134.- di PT. Bank Bukopin dan melakukan penarikan dana sejumlah Rp. 9.662.688.265.- (sembilan miliar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah). **Serta Muhammad Fajrin Syukro selaku Direktur PT. Fide Sinergi Asia merupakan nasabah MNC Sekuritas sejak 7 Nopember 2019** mempunyai nomor / kode nasabah 0071884 **dengan awal mulai transaksi saham** sejak tanggal 2 Desember 2019 s/d 30 September 2021

Hal. 186 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa dana yang disetorkan pada rekening RDN Bank BCA nomor 4587067659 atas nama PT. Fida Sinergi Asia sebesar Rp. 675.768.503.- (enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga rupiah) periode 10 Februari 2020 s/d 10 Januari 2022 melakukan pembelian saham di 45 (empat puluh lima) perusahaan namun saham tidak tersisa dan melakukan penarikan dana sejumlah Rp. 476.116.934.- (empat ratus tujuh puluh enam juta seratus enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah). **Dan juga Muhammad Fajrin Syukron (DPO) mempunyai pribadi 2 (dua) akun saham** yaitu Kode Nasabah 0031970 aktif pada 27 April 2018 dan Kode Nasabah 0033201 aktif pada 25 Mei 2018, yaitu kode nasabah 0031970, awal mulai transaksi tanggal 10 Desember 2018 s/d 21 Maret 2022 ditempatkan pada rekening RDN Bank Sinar Mas nomor 0010457025 atas nama Muhammad Fajrin Syukron sebesar Rp.16.704.482.-, dengan rentang waktu penempatan dana periode 7 Desember 2018 s/d 25 Mei 2021 telah melakukan pembelian saham di 60 (enam puluh) perusahaan hanya tersisa 40.300 lembar / Rp. 50.- di PT. Capri Nusa Satu Properti. Tbk., dan melakukan penarikan dana sebesar Rp. 1.955.896.- (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), dan kode nasabah 0033201 mulai transaksi tanggal 28 Mei 2018 s/d 12 Agustus 2022, penempatan rekening RDN Bank Sinar Mas nomor 0010628156 atas nama Muhamad Fajrin Syukron sebesar Rp. 64.521.058,- dengan rentang waktu penempatan dana periode 28 Mei 2018 s/d 22 Agustus 2022, dengan pembelian saham di 86 (delapan puluh enam) perusahaan namun tidak tersisa sahamnya dan melakukan penarikan dana Rp. 16.961.713.- (enam belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tiga belas rupiah); **saksi Dita Sari Kurniawati juga merupakan nasabah dari MNC Sekuritas, mempunyai 2 (dua) kode / nomor nasabah 0031972 (aktif pada 27 April 2018) dan 0077948 (aktif pada 14 Mei 2020). Dimana atas kode / nomor nasabah 0031972 bertransaksi sejak tanggal 2 Januari 2019 s/d 9 Maret 2020** pada rekening RDN Bank Sinar Mas nomor 0010465958 atas nama Dita Sari Kurniawati dengan total dana setor Rp.6.509.824.- (enam juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) dengan rentang waktu penempatan dana periode 7 Desember 2018 s/d 26 September 2022, dengan pembelian saham di PT. Aneka Tambang Tbk., sisa saham 200 lembar / Rp. 2.000.-, Sentul City sisa 4.400 lembar / Rp. 50.-, Perusahaan Gas Negara Tbk., 2.500 lembar / Rp. 1.800.-, serta melakukan penarikan dana sejumlah Rp. 1.961.- (seribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah). Sedangkan kode /

Hal. 187 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor nasabah 0077948 transaksi sejak tanggal 25 Juni 2020 s/d 26 Agustus 2022 menggunakan rekening RDN Bank BCA nomor 4587497840 atas nama Dita Sari Kurniawati total penempatan dana sebesar Rp. 245.380.733,- (dua ratus delapan puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) untuk periode 24 Juni 2020 s/d 30 Agustus 2022, dengan pembelian saham yang tidak tersisa dan penarikan dana Rp. 209.336.146,- (dua ratus sembilan puluh tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus empat puluh enam rupiah). Dan juga **saksi Dita Sari menggunakan PT. Fide Sinergi Asia** selaku Komisaris diketahui **melakukan kerjasama untuk pembiayaan perusahaan Go Public yaitu PT. Muara Logam Indonesia ("ILOVEEMAS") dan PT. Quarryndo Bukit Barokah, bersama dengan saksi Rizky Sochma selaku Direktur Utama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva** berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Penawaran Umum Perdana tertanggal 21 November 2019 sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) **dengan mengirimkan dana dari rekening Koperasi Gemilang Asia Chart ke rekening Bank Mandiri nomor 1660000073213 atas nama Rizky Sochma Putra dan rekening BCA nomor 5455658222 atas nama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva; terdakwa Iwan Sabar selaku Marketing PT. Gemilang Amanah Mulia juga merupakan nasabah MNC Sekuritas dengan kepemilikan 2 (dua) akun** yaitu kode / nomor nasabah 0036250 (aktif pada 5 September 2018) **awal mulai transaksi** tanggal 13 Mei 2022 s/d 26 Agustus 2022, dan 0041678 (aktif pada 21 November 2018) awal mulai transaksi tanggal 27 November 2018 s/d 25 Agustus 2022, melalui rekening RDN Bank Sinar Mas Norek 0011014569 atas nama Iwan Sabar dengan total dana yang disetorkan sebesar Rp. 2.502.375,- (periode 24 September 2018 s/d 22 September 2022), dalam pembelian saham di 20 (dua puluh) perusahaan namun saham tidak tersisa dengan penarikan dana sebesar Rp. 1.975.000,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sedangkan kode / nomor 0041678 melalui rekening RDN Bank Sinar Mas nomor 0011275192 atas nama Iwan Sabar total penempatan dana sejumlah Rp. 441.739.621,- (periode 23 November 2018 s/d 7 September 2022) membeli saham di 96 (sembilan puluh enam) perusahaan tetapi tidak tersisa saham dan penarikan dana sebesar Rp. 455.091.537,- (empat ratus lima puluh lima juta sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah); **saksi Darwin Teh juga menjadi MNC Sekuritas dengan kode / nomor nasabah 0009350 pada transaksi** sejak tanggal 20 Juni 2019 s/d 16 Agustus 2022, dengan penempatan dana Rp. 53.559.067,- **dalam pembelian saham di 30 (tiga**

Hal. 188 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



puluh) perusahaan namun tidak tersisa dan ada penarikan dana sejumlah Rp. 61.103.823.- (enam puluh satu juta seratus tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah). Dimana saksi Budiansyah hanya di berikan Konfirmasi Benefit Nasabah dari Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia yang sebenarnya tidak mengetahui dan tidak di beritahukan terkait sudah beralih dana (**vide. putusan Nomor 289K/Pdt/2012 tertanggal 14 Maret 2013**), sejumlah total 27.200.000.000.- (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah) dari PT. Gemilang Amanah Mulia ke Koperasi Gemilang Asia Chart berdasarkan Konfirmasi Benefit nasabah *tanpa persetujuan saksi Budiansyah yang tidak pernah menjadi anggota Koperasi Asia Charts Indonesia* yaitu berupa produk FAC (Follow Trade Asia Charts) di ganti dengan produk FIPO (Financing IPO) berupa Sertifikat (*tertulis Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia*) karena adanya peralihan dana tersebut dokumen Sertifikat Pengembangan Usaha (menyerupai bilyet deposito) yang di pegang oleh saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun itu seluruhnya itu ditarik oleh terdakwa Iwan Sabar. Tetapi pada tanggal 7 Desember 2020 saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun mendapatkan dokumen Internal Memo Nomor: FAC/1220/I tanggal 7 Desember 2020 yang berisikan 'seluruh progam-progam dan kewajiban (komisi dan benefit) Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia akan di ambil alih dan akan diselesaikan oleh manajemen PT. Fida Sinergi Asia; seluruh nasabah FAC (Follow Trade Asia Chart) pada Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia akan di alihkan ke dalam Progam FIPO (Financing IPO) yang akan dilaksanakan oleh PT. Fida Sinergi Asia', *komisi dan benefit Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia yang tertunda selama 4 (empat) Bulan dari September s/d Desember 2020 akan dibayarkan oleh PT. Fida Sinergi Asia pada bulan Maret 2021, komisi dan benefit dari progam Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia untuk periode Januari s/d Juni 2021 akan dibayarkan oleh PT. Fida Sinergi Asia pada bulan Juni 2021 dengan alasan ketidak mampuan pembayaran Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia' padahal secara kenyataan yaitu Muhammad Fajrin Syukron selaku pendiri Komunitas Gemilang Asia Chart juga sebagai Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia maupun Dewan Direksi atau Pemegang Saham PT. Fida Sinergi Asia telah melarikan diri.* Dan pada tanggal 5 Maret 2021, saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun juga mendapatkan dokumen Internal Memo Nomor : 001/IM-FSA/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 dari PT. Fida Sinergi Asia berisikan "permohonan maaf terkait penundaan pencairan dan pembayaran benefit pada produk Follow Trade Asia Chart (FAC) dan Produk Financing Intial Publik

Hal. 189 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Offering (Fipo) yang disebabkan oleh Pandemi Covid -19". Lalu untuk menutupi perbuatan Muhammad Fajrin Syukron (DPO) tersebut, saksi Dita Sari selaku Komisaris PT. Fida Sinergi Asia merangkap Bendahara Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia membuat seolah-olah ada hubungan hukum berupa Perjanjian Pra Penawaran Umum Perdana tanggal 18 Oktober 2019 diketahui terdakwa Dita Sari selaku Komisaris PT. Gemilang Amanah Mulia dan Muhammad Fajrin Syukron selaku Ketua Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia berisikan menjalin kerja sama dalam mendukung pengenalan pasar modal kepada perusahaan ataupun UMKM dalam melaksanakan Intial Public Offering (IPO), dimana PT. Fida Sinergi Asia bertindak sebagai perusahaan yang menyelenggarakan jasa Initial Public Offering (IPO), Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia terlibat dalam project pendanaan penawaran umum perdana (Intial Public Offering (IPO)) oleh PT. Fida Sinergi Asia baik untuk perusahaan umum maupun UMKM binaan Koperasi. Selanjutnya **saksi Dita Sari berdasarkan Perjanjian Pra Penawaran Umum Perdana atas pengelolaan dana Koperasi Gemilang Asi Chart Indonesia melalui PT. Fida Sinergi Asia melakukan program IPO (Intial Public Offering) bersama pihak PT. Sochma Dhanasampatti Mahattiva yaitu Rizky Sochma selaku Direktur Utama ada di ajak untuk di di tawarkan kerja sama terkait proyek pembiayaan perusahaan Go Public**, tetapi **saksi Rizky Sochma terkendala biaya operasional pembuatan perusahaan maka disepakatilah untuk PT. Fida Sinergi Asia membayar fee awal sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang dilakukan secara bertahap (Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri nomor 1660000073213 atas nama Rizky Sochma Putra; fee administrasi (kedua) sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) di transfer ke rekening Bank BCA Norek : 5455658222 atas nama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva**. Selanjutnya Perjanjian Pokok Kerjasama Proyek Penawaran Umum Perdana, tanggal 4 November 2019 yang di tanda tangani oleh Pihak Pertama yaitu Muhammad Fajrin Syukron selaku Direktur PT. Fida Sinergi Asia dengan Pihak Kedua yaitu Rizky Sochma Putra (disaksikan oleh Dita Sari Kurniawati dan Anindia F. R.) dengan isi kerja sama yaitu Pihak pertama harus membayarkan biaya administrasi kepada pihak kedua untuk setiap proyek IPO yang dilaksanakan oleh pihak Kedua bekerja sama dengan pihak pertama sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah); Pengeluaran wajib yang harus disediakan oleh pihak pertama untuk membiayai biaya proses IPO untuk klien adalah sebesar-*

Hal. 190 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besarnya Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah), dengan dokumen Pernyataan Bersama Penjaminan Pembiayaan Proyek Joint Statement Of Project Financing Guarantee, tanggal 21 November 2019 antara Dita Sari Kurniawati selaku Direktur Utama PT. Fida Sinergi Asia dengan Rizky Sochma Putra selaku Direktur Utama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva berisikan bahwa FIDA dan DHANASAMPATTI selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “penanggung jawab” dengan ini penanggung jawab menyatakan sebagai berikut : Penanggung Jawab menyatakan bahwa jaminan dari calon emiten akan digunakan oleh penanggung jawab untuk menjamin investasi yang diberikan nasabah FIDA yang diikuti oleh : Nama : Sdr. BUDIANSYAH, Jumlah Investasi : Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah); Penanggung Jawab telah memberikan penjelasan yang cukup kepada nasabah dan calon emiten mengenai karakteristik program yang diikuti serta telah mengerti serta memahami segala hak dan kewajiban dari program tersebut termasuk manfaat, resiko, dan biaya-biaya yang timbul. Namun hal ini tidak pernah saksi Rizky Sochma Putra lakukan memberikan penjelasan yang cukup kepada nasabah dan calon emiten mengenai karakteristik program yang diikuti dalam hal ini saksi Budiansyah dan tidak pernah menerima dana sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) milik saksi Budiansyah dari saksi Dita Sari Kurniawati. Selanjutnya saksi Rizky Sochma bersama terdakwa berdasarkan perjanjian PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva dengan PT. Fida Sinergi Asia yang harus di siapkan oleh PT. Fida Sinergi Asia untuk proyek PT. Quarryndo Bukit Barokah sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), biaya administrasi sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sedangkan untuk proyek PT. Muara Logam Indonesia (“ILOVEEMAS”) pengeluaran wajib sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), biaya administrasi sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), di tambah untuk Marketing (2 orang) Fee untuk proyek PT. Muara Logam Indonesia (“ILOVEEMAS”). Lalu atas kerja sama tersebut PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva dengan PT. Quarryndo Bukit Barokah tertuang di dalam Surat Perjanjian Dan Penunjukan Kerjasama Pengembangan Usaha, tanggal 28 November 2019 (Pihak Pertama : Imam Hikmawan selaku Direktur Utama PT. Quarryndo; Pihak Kedua : Rizky Sochma Putra selaku Direktur Utama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva) namun PT. Fida Sinergi Asia baru mengeluarkan dana sebesar Rp. 2.500.000.000 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah). Untuk kerjasama dengan PT. Muara Logam Indonesia (“ILOVEEMAS”) tertuang di dalam Surat Perjanjian Dan Penunjukan

Hal. 191 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Pengembangan Usaha, tanggal 16 Desember 2019 (Pihak Pertama : Hendyka Ovie Arista selaku Direktur Utama PT. Muara Logam Indonesia; Pihak Kedua : Rizky Sochma Putra selaku Direktur Utama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva) namun PT. Fida Sinergi Asia baru mengeluarkan dana sebesar Rp. 3.250.000.000 (Tiga Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan saksi Hendyka Ovie Arista selaku Direktur PT. Muara Logam Indonesia (*Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Muara Logam Indonesia Nomor 4 tanggal 06 Juni 2018* bergerak dalam bidang perdagangan (jual beli) logam mulia (emas, perak dll)) sekira Desember 2019 benar di tawarkan oleh saksi Rizky Sochma selaku Direktur Utama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva untuk kepengurusan IPO (Initial Public Offering) atau membantu PT. Muara Logam Indonesia menjadi perusahaan Go Public (Tbk) dengan nilai kesepakatan sebesar Rp. 15.000.000.000 (Lima Belas Miliar Rupiah), namun hingga sekarang proses IPO belum selesai dan PT. Muara Logam Indonesia belum Go Public ataupun belum Tbk., dan tidak pernah PT. Muara Logam Indonesia menerima maupun memberikan uang keuntungan kepada PT. Sochma sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) maupun ke PT. Fida Sinergi Asia. Selanjutnya sekira Juli 2020, saksi Budiansyah tidak mengetahui dan tidak di beritahukan terkait sudah beralih dana sejumlah total 27.200.000.000.- (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiha) dari PT. Gemilang Amanah Mulia ke Koperasi Gemilang Asia Chart berdasarkan Konfirmasi Benefit nasabah (*tanpa persetujuan saksi Budiansyah yang tidak pernah menjadi anggota Koperasi Asia Charts Indonesia*) yaitu berupa produk FAC (Follow Trade Asia Charts) di ganti dengan produk FIPO (Financing IPO) berupa Sertifikat (*tertulis Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia*) karena adanya peralihan dana tersebut dokumen Sertifikat Pengembangan Usaha (menyerupai bilyet deposito) yang di pegang oleh saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun itu seluruhnya ditarik oleh terdakwa Iwan Sabar. Namun pada tanggal 7 Desember 2020 saksi Budiasnyah dan saksi Mie Kun mendapatkan dokumen Internal Memo Nomor: FAC/1220/I tanggal 7 Desember 2020 yang berisikan seluruh progam-program dan kewajiban (komisi dan benefit) Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia akan di ambil alih dan akan diselesaikan oleh manajemen PT. Fida Sinergi Asia; seluruh nasabah FAC (Follow Trade Asia Chart) pada Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia akan di alihkan ke dalam Progam FIPO (Financing IPO) yang akan dilaksanakan oleh PT. Fida Sinergi Asia. Dan pada tanggal 5 Maret 2021, saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun juga mendapatkan dokumen Internal Memo Nomor : 001/IM-FSA/III/2021

Hal. 192 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



tanggal 5 Maret 2021 dari PT. Fida Sinergi Asia berisikan “permohonan maaf terkait penundaan pencairan dan pembayaran benefit pada produk Follow Trade Asia Chart (FAC) dan Produk Financing Intial Publik Offering (Fipo) yang disebabkan oleh Pandemi Covid -19”, lalu sekitar April 2021 saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun mendapatkan dokumen dari PT. Fida Sinergi Asia berupa Pernyataan Bersama Penjaminan Pembiayaan Proyek antara PT. Fida Sinergi Asia dengan PT. Sochma Dhanasampatti berisikan dana saksi Budiansyah sejumlah Rp. 15.000.000.000.- (lima belas miliar rupiah) telah dialihkan kepada PT. Sochma Dhanasampatti yang sepengetahuan saksi Budiansyah juga tidak pernah mengetahui maupun menyetujui hal tersebut (**vide. Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 November 2000, Nomor. 972 K /PID/2000**). Berjalannya waktu hingga jatuh tempo pada tanggal 5 Januari tahun 2022 tidak terealisasinya penempatan dana investasi milik saksi Budiansyah (**vide. Putusan Mahkamah Agung No. 937 K/Pid/2017 tanggal 11 Oktober 2017**) yang oleh saksi Dita Sari Kurniawari bersama-sama terdakwa Iwan Sabar, Muhammad Fajrin (DPO), saksi Darwin Teh, saksi Rizky Sochma dipergunakan untuk trading maupun kepentingan pribadi masing-masing sehingga atas perbuatan tersebut, saksi Budiansyah mengalami kerugian total sejumlah Rp. 27.200.000.000 (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah). (**vide. Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Kr/1972, tanggal 14-3-1973**).

maka “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi”

Selanjutnya Majelis Hakim akan akan membuktikan dakwaan Kombinasi Dan Kedua pasal 3 jo. pasal 2 ayat (1) huruf q dan huruf r Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. pasal 64 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan;

Hal. 193 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
4. yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan;
5. jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-1 378 KUHPidana sama dengan unsur yang terkandung dalam pasal 3 jo. pasal 2 ayat (1) huruf q dan huruf r Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka tidak perlu diuraikan;

Ad.2. Unsur “Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan”

Bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif, artinya unsur tersebut terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga jika salah satu dari sub unsur ini terpenuhi, maka dianggap seluruh unsur tersebut dianggap telah terpenuhi.

Bahwa tindak pidana Pencucian Uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang / dana atau Harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah / legal, dengan demikian Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindakan ikutan dari tindak pidana asal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, unsur ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Iwan Sabar bersama dengan saksi Dita Sari Kurniawati (penuntutan terpisah), saksi Darwin Teh, M. Fajrin Syukron (DPO) dan saksi Rizky Sochma telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan dan dari hasil penipuan tersebut karena ia saksi Dita Sari Kurniawati secara bersama-sama dengan terdakwa Iwan Sabar (penuntutan terpisah), saksi Darwin Teh, M. Fajrin Syukron (DPO) dan saksi Rizky Sochma sekira bulan 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020 bertempat di kantor PT. Gemilang Amanah Mulia GAC-SUPPORT SYSTEM Lt.

Hal. 194 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Gd. MNC Financial Center Jl. Kebon Sirih Kav. 21-27 Menteng Jakarta Pusat, bermula saksi Dita Sari Kurniawati bersama Muhammad Fajrin Syukron, Darwin Teh dan Sharan Pal membentuk Komunitas Gemesin Asia Chart dalam rangka edukasi wawasan kepada masyarakat terkait dengan saham Indonesia. Dan untuk menunjang edukasi wawasan serta dapat bekerja sama dengan pihak sekuritas, Bursa Efek Indonesia maupun pihak ketiga lainnya, lalu di bentuklah PT. Gemilang Amanah Mulia (GAM) bergerak di bidang jasa keuangan bukan Bank berdasarkan Akta Pendirian PT No. 2 tanggal 3 Mei 2018 dengan susunan pengurus yaitu Muhammad Fajrin Syukron selaku Komisaris Utama, Darwin Teh sebagai Direktur Utama, Sharan Pal menjadi Direktur dan Dita Sari Kurniawati merupakan Direktur. Namun berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Gemilang Amanah Mulia No. 04 tanggal 7 Juli 2019 terjadi pergantian pengurus yaitu Darwin Teh selaku Komisaris Utama, Sharan Pal sebagai Komisaris, Dita Sari Kurniawati merupakan Direktur Utama, dan Muhammad Fajrin Syukron menjadi Direktur. Karena PT. Gemilang Amanah Mulia maupun Komunitas Gemesin Asia Chart di jalankan oleh pengurus yang sama yaitu saksi Dita Sari Kurniawati bersama Muhammad Fajrin Syukron (DPO), saksi Darwin Teh dan saksi Sharan Pal di salah satu ruangan Lt. 3 kantor MNC Sekuritas Jl. Kebon Sirih Jakarta Pusat sebelum akhirnya pindah ke Gedung Millenium Centennial Center Lt. 38 Jl. Jend. Sudirman Jakarta Selatan karena diperbolehkannya menggunakan ruangan berdasarkan kesepakatan lisan dengan pihak MNC Sekuritas yaitu saksi Thomas Darmawan dalam rangka hanya meng-edukasi masyarakat mengenai produk MNC Gemesin karena pada dasarnya PT. Gemilang Amanah Mulia maupun Komunitas Gemesin Asia Chart tidak memiliki ijin terkait menawarkan produk MNC, dan tidak ada keharusan bagi masyarakat terlebih dahulu menjadi nasabah MNC Sekuritas kalau yang ingin bergabung dalam Komunitas Gemesin Asia Chart. Sehingga di dalam beraktifitas saksi Dita Sari Kurniawati bersama Muhammad Fajrin Syukron (DPO), saksi Darwin Teh dan saksi Sharan Pal selaku Komunitas Gemesin Asia Chart juga mengoperasikan PT. Gemilang Amanah Mulia di kesehariannya termasuk juga adanya marketing (freelance) bernama Iwan Sabar yang bertugas untuk mencari nasabah serta menawarkan produk FAC (Follow Trade Asia Chart) milik PT. Gemilang Amanah Mulia. Namun sekira bulan April 2019, terdakwa Iwan Sabar sebagai Marketing / Agen (Freelance) PT. Gemilang Amanah Mulia, ada di hubungi oleh Agus Winartha merupakan sesama Marketing / Agen Freelance terkait seseorang bernama Budiansyah hendak menginvestasikan di MNC Sekuritas. Lalu terdakwa Iwan Sabar menghubungi sambil memperkenalkan diri dan menawarkan investasi program MNC-GAC terkait penempatan Deposito 6 Tahun MNC Gemesin

Hal. 195 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asia Chart dengan bukti penempatan berupa Sertifikat Pengembangan Usaha kepada saksi Budiansyah yang merasa percaya karena terdakwa Iwan Sabar mengaku sebagai Marketing PT. MNC Sekuritas dengan memberikan promosi maupun janji-janji untuk berinvestasi saham di MNC Sekuritas. Dan untuk meyakinkan saksi Budiansyah bahwa yang di tawarkan itu merupakan produk MNC Sekuritas, lalu terdakwa Iwan Sabar mengajak saksi Budiansyah untuk berkunjung ke kantor MNC Sekuritas dan bertemu dengan pimpinan MNC Sekuritas. Namun beberapa waktu berselang, terdakwa Iwan Sabar menghubungi saksi Budiansyah dengan perkataan “kalau sudah terkumpul Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima miliar rupiah) berhak mendapatkan mobil, fasilitas dan keuntungan 20% (dua puluh persen) pertahun’, Tetapi atas tawaran itu, saksi Budiansyah meminta imbal hasil sebesar 1,67% (satu koma enam puluh tujuh) perbulan dan untuk itu terdakwa Iwan Sabar melaporkan kepada pihak Manajemen PT. Gemilang Amanah Mulia yaitu saksi Dita Sari Kurniawati selaku Direktur, M. Fajrin Syukron selaku Komisaris, saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama dan saksi Sharan Pal selaku Direktur yang diketahui menyetujui terkait dengan adanya imbal hasil sebesar 1,67% perbulan tersebut. Kemudian terdakwa Iwan Sabar membuat konsep secara tertulis berupa dokumen brosur dengan kop MNC-GEMESIN untuk membuat yakin dengan adanya imbal hasil sebesar 1,67% perbulan dan hadiah berbentuk emas dan Mobil Honda Brio tahun 2020 di akhir tahun 2020 atau per akhir tahun nasabah akan mendapatkan hadiah yang dijanjikan dengan penempatan dana minimal sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah) yang di sampaikan terdakwa Iwan Sabar kepada saksi Budiansyah perihal ‘Komitmen dengan MNC-GAC dalam penempatan Deposito 6 Tahun MNC Gemesin Asia Chart menyatakan PT. Gemilang Amanah Mulia berkomitmen akan memberikan imbal bunga dan hadiah barang seperti yang tercatat dalam Surat’. Untuk lebih meyakinkan saksi Budiansyah bersama istri yaitu saksi Mie Kun di undang untuk diperkenalkan kepada saksi Darwin Teh di kantor PT. Gemilang Amanah Mulia di Gedung MNC Tower lantai 13 Jl. Kebon Sirih Jakarta Pusat, padahal faktanya PT. Gemilang Amanah Mulia maupun saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia (GAM) tidak beraktifitas di Gedung MNC Tower namun hanya di pinjamkan salah satu ruangan MNC Sekuritas dalam rangka untuk edukasi saham MNC Gemesin dan saat pertemuan itu terdakwa Iwan Sabar memperkenalkan saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun dengan saksi Darwin Teh seolah-olah selaku Direktur MNC Sekuritas sambil memperlihatkan skema penempatan uang dalam bentuk deposito berupa Surat Komitmen kepada Bapak Budiansyah Nomor : 009/SP/GAC-SS/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 dari GAC-Support Sistem Perihal Komitmen Bapak Budiansyah dengan

Hal. 196 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MNC-GAC dalam penempatan Deposito 6 Tahun, dengan kop MNC Gemesin, dengan ditambahkan kata-kata MNC Gemesin dan alamat kantor dengan tujuan saksi Budiansyah tertarik dan percaya PT. Gemilang Amanah Mulia ada kerjasama dengan MNC Sekuritas yang saat itu telah di baca dan di setuju oleh saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia seolah-oleh Direktur MNC Sekuritas hingga saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun percaya untuk melakukan penempatan dana tersebut namun dilakukan bertransaksi pada rekening Bank MNC Internasional nomor 100-108-9000-4425 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia dari bulan Juni 2019 sampai akhir tahun sebanyak 19 kali masih ke Bank MNC, setelahnya diminta kirim ke BCA nomor 7305-3001-61 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia dengan mendapatkan bilyet berupa produk FAC (Follow Trade Asia Charts) berbentuk bilyet, hingga total Rp. 27.200.000.000.- (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah) milik saksi Budiansyah, saksi Mie Kun dan saksi Rio Christian yang telah di kirimkan secara bertahap sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai tanggal 06 Juli 2020 ke rekening Bank MNC atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia nomor 100010890004424 dan rekening Bank BCA nomor 7305300161 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia tersebut, yang tanpa ijin telah di pergunakan untuk trading saham, pembiayaan proyek kerjasama maupun keperluan pribadi masing-masing pengurus PT. Gemilang Amanah Mulia yang oleh saksi Dita Sari Kurniawati memrintahkan saksi Debora Panjaitan selaku administrasi keuangan PT. Gemilang Amanah Mulia mengirimkan uang baik transfer maupun setor tunai antara lain kepada saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia melalui MNC Sekuritas sebagai nasabah dengan nomor / kode nasabah 0050720 membeli beberapa saham di 23 (dua puluh tiga) perusahaan yang tersisa hanya di saham PT. Mas Murni Indonesia. Tbk., dengan total lembar saham 13.548.800 dengan harga per / lembar saham saat ini Rp. 50.- (lima puluh rupiah) yaitu Rp.5.339.803.600.-, dengan rincian pembelian periode 4 Desember 2019 s/d 05 Desember 2019; Muhammad Fajrin Syukron (DPO) selaku Ketua Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia sebagai nasabah / pemilik akun dari MNC Sekuritas sejak 25 Juni 2019 dengan nomor / kode nasabah 0054590 dengan transaksi sebesar Rp. 11.600.736.395.- (sebelas miliar enam ratus juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) membeli saham di 36 (tiga puluh enam) perusahaan namun tersisa 1.500 lembar saham / Rp. 134.- di PT. Bank Bukopin dan melakukan penarikan dana sejumlah Rp. 9.662.688.265.- (sembilan miliar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah). Serta Muhammad Fajrin Syukro (DPO) selaku Direktur PT. Fide Sinergi Asia mempunyai nomor / kode nasabah 0071884 atas nama PT. Fida Sinergi Asia sebesar Rp.

Hal. 197 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

675.768.503.- (enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga rupiah) melakukan pembelian saham di 45 (empat puluh lima) perusahaan namun saham tidak tersisa dan ada melakukan penarikan dana sejumlah Rp. 476.116.934,- (empat ratus tujuh puluh enam juta seratus enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah). Dan juga Muhammad Fajrin Syukron (DPO) mempunyai pribadi 2 (dua) akun saham yaitu Kode Nasabah 0031970 menempatkan pada rekening RDN Bank Sinar Mas nomor 0010457025 atas nama Muhammad Fajrin Syukron sebesar Rp.16.704.482.-, telah melakukan pembelian saham di 60 (enam puluh) perusahaan hanya tersisa 40.300 lembar / Rp. 50.- di PT. Capri Nusa Satu Properti. Tbk., dan melakukan penarikan dana sebesar Rp. 1.955.896.- (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), dan penempatan rekening RDN Bank Sinar Mas nomor 0010628156 atas nama Muhamad Fajrin Syukron sebesar Rp. 64.521.058,- dengan pembelian saham di 86 (delapan puluh enam) perusahaan namun tidak tersisa sahamnya dan melakukan penarikan dana Rp. 16.961.713.- (enam belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tiga belas rupiah); saksi Dita Sari Kurniawati juga merupakan nasabah dari MNC Sekuritas, mempunyai 2 (dua) kode / nomor nasabah 0031972 bertransaksi pada rekening RDN Bank Sinar Mas nomor 0010465958 atas nama Dita Sari Kurniawati dengan total dana setor Rp.6.509.824.- (enam juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) dengan pembelian saham di PT. Aneka Tambang Tbk., sisa saham 200 lembar / Rp. 2.000.-, Sentul City sisa 4.400 lembar / Rp. 50.-, Perusahaan Gas Negara Tbk., 2.500 lembar / Rp. 1.800.-, serta melakukan penarikan dana sejumlah Rp. 1.961.- (seribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah). Sedangkan kode / nomor nasabah 0077948 menggunakan rekening RDN Bank BCA nomor 4587497840 atas nama Dita Sari Kurniawati total penempatan dana sebesar Rp. 245.380.733,- (dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan pembelian saham yang tidak tersisa dan penarikan dana Rp. 209.336.146.- (dua ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus empat puluh enam rupiah). Dan juga terdakwa Dita Sari menggunakan PT. Fide Sinergi Asia selaku Komisaris diketahui melakukan kerjasama untuk pembiayaan perusahaan Go Public yaitu PT. Muara Logam Indonesia ("ILOVEEMAS") dan PT. Quarryndo Bukit Barokah, bersama dengan saksi Rizky Sochma selaku Direktur Utama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Penawaran Umum Perdana tertanggal 21 November 2019 sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dengan mengirimkan dana dari rekening Koperasi Gemilang Asia Chart ke rekening Bank Mandiri nomor 1660000073213 atas nama Rizky Sochma Putra dan rekening BCA

Hal. 198 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 5455658222 atas nama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva; terdakwa Iwan Sabar selaku Marketing PT. Gemilang Amanah Mulia juga merupakan nasabah MNC Sekuritas melalui rekening RDN Bank Sinar Mas Norek 0011014569 atas nama Iwan Sabar dengan total dana yang disetorkan sebesar Rp. 2.502.375.- (periode 24 September 2018 s/d 22 September 2022), dalam pembelian saham di 20 (dua puluh) perusahaan namun saham tidak tersisa dengan penarikan dana sebesar Rp. 1.975.000.- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sedangkan kode / nomor 0041678 melalui rekening RDN Bank Sinar Mas nomor 0011275192 atas nama Iwan Sabar total penempatan dana sejumlah Rp. 441.739.621.- (periode 23 November 2018 s/d 7 September 2022) membeli saham di 96 (sembilan puluh enam) perusahaan tetapi tidak tersisa saham dan penarikan dana sebesar Rp. 455.091.537.- (empat ratus lima puluh lima juta sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah); saksi Darwin Teh juga menjadi MNC Sekuritas dengan kode / nomor nasabah 0009350 pada transaksi sejak tanggal 20 Juni 2019 s/d 16 Agustus 2022, dengan penempatan dana Rp. 53.559.067,- dalam pembelian saham di 30 (tiga puluh) perusahaan namun tidak tersisa dan ada penarikan dana sejumlah Rp. 61.103.823.- (enam puluh satu juta seratus tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah). Lalu saksi Dita Sari bersama Muhammad Fajrin Syukron (DPO) juga menggunakan atas penempatan dana total sebesar Rp. 27.200.000.000.- (dua puluh miliar dua ratus juta rupiah) tersebut di lakukan pada Trading Saham di Bursa Efek Indonesia melalui broker/ perantara efek adalah MNC Sekuritas menggunakan akun PT. Gemilang Amanah Mulia User Id : CPD0305S2933072, sedangkan pada akun Koperasi Asia Charts Indonesia user Id : di pergunakan oleh saksi Darwin Teh saat itu sebagai Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia dalam saham Blue Chip (Saham Unggulan). Ada juga transaksi pada Bank MNC Internasional nama Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia dari PT. Gemilang Amanah Mulia, antara lain Rp. 600.000.000.- (enam ratus juta rupiah), Aplikasi setoran pada Bank MNC Internasional atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia (Rekening RDN) dari PT. Gemilang Amanah Mulia, yaitu Rp. 1.804.591.093.-; Aplikasi setoran Bank MNC Internasional atas nama Muhammad Fajrin Syukron dari PT. Gemilang Amanah Mulia sejumlah Rp. 110.000.000.-; Ada aktivitas transaksi dari Bank BCA nomor 7305300161 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia yang diterima oleh Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia, yaitu Rp. 3. 474.000.000.-; pada Bank BCA nomor 7305300161 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia yang diterima rekening PT. Fida Sinergi Asia, yaitu Rp. 2.309.350.000.-; Bank BCA nomor 7305300161 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia yang diterima oleh Muhammad Fajrin Syukron (DPO) sejumlah Rp. 60.000.000.-; dari rekening PT. Gemilang Amanah Mulia ke RDN PT.

Hal. 199 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gemilang Amanah Mulia dan rekening Koperasi Gemilang Asia Chart total sebanyak Rp 4.624.500.000.-; dari RDN PT. Gemilang Amanah Mulia di Bank Sinarmas nomor 0011949247 ke rekening Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia sebanyak Rp 650,000,000.-; dari rekening PT. Gemilang Amanah Mulia ada transaksi ke rekening atas nama Dita Sari Kurniawati sejumlah Rp 781,000,000.-; dari rekening PT. Gemilang Amanah Mulia ke rekening pribadi Muhammad Fajrin Syukron (DPO) sebesar Rp 205,000,000.-; setor tunai ke rekening BCA atas nama Darwin Teh sejumlah Rp 950,000,000.-; dari rekening Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia ke rekening RDN PT. Gemilang Amanah Mulia sejumlah Rp 2.300.000.000.-; ke rekening Bank MNC Internasional atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia sebesar Rp 1,155,493,777.-; rekening Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia ke rekening Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia sejumlah Rp 400,000,000.-; dari rekening Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia ke rekening atas nama Dita Sari Kurniawati sebanyak Rp 375.000.000.-; serta saksi Dita Sari juga menyuruh saksi Debora Panjaitan untuk melakukan penarikan menggunakan cek atas rekening PT. Gemilang Amanah Mulia yaitu Cek 089639 oleh Debora Junita sebesar Rp. 400.000.000; Cek 089641 oleh Debora Junita sebesar Rp. 500.000.000; Cek 089642 oleh Debora Junita sebesar Rp. 20.000.000; Cek 089643 oleh Debora Junita sebesar Rp. 20.000.000; Cek 089645 oleh Debora Junita sebesar Rp. 300.000.000; Cek 089646 oleh Debora Junita sebesar Rp. 10.000.000; Cek 089647 oleh Debora Junita sebesar Rp. 50.000.000; Cek 089648 oleh Debora Junita sebesar Rp. 100.000.000., dengan total Rp. 1.400.000.000.- (satu miliar empat ratus juta rupiah).

Hingga berjalannya waktu sekira Juli 2020, saksi Budiansyah tidak mengetahui dan tidak di beritahukan terkait sudah beralih dana sejumlah total 27.200.000.000.- (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiha) dari PT. Gemilang Amanah Mulia ke Koperasi Gemilang Asia Chart berdasarkan Konfirmasi Benefit nasabah (*tanpa persetujuan saksi Budiansyah yang tidak pernah menjadi anggota Koperasi Asia Charts Indonesia*) yaitu berupa produk FAC (Follow Trade Asia Charts) di ganti dengan produk FIPO (Financing IPO) berupa Sertifikat (*tertulis Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia*) karena adanya peralihan dana tersebut dokumen Sertifikat Pengembangan Usaha (menyerupai bilyet deposito) yang di pegang oleh saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun itu seluruhnya ditarik oleh saksi Iwan Sabar. Namun pada tanggal 7 Desember 2020 saksi Budiasnyah dan saksi Mie Kun mendapatkan dokumen Internal Memo Nomor : FAC/1220/I tanggal 7 Desember 2020 yang berisikan seluruh progam-program dan kewajiban (komisi dan benefit) Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia akan di ambil alih dan akan diselesaikan oleh manajemen PT. Fida Sinergi Asia; seluruh nasabah FAC (Follow Trade Asia

Hal. 200 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chart) pada Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia akan di alihkan ke dalam Progam FIPO (Financing IPO) yang akan dilaksanakan oleh PT. Fida Sinergi Asia. Dan pada tanggal 5 Maret 2021, saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun juga mendapatkan dokumen Internal Memo Nomor : 001/IM-FSA/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 dari PT. Fida Sinergi Asia berisikan *"permohonan maaf terkait penundaan pencairan dan pembayaran benefit pada produk Follow Trade Asia Chart (FAC) dan Produk Financing Intial Publik Offering (Fipo) yang disebabkan oleh Pandemi Covid -19"*, lalu sekitar April 2021 saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun mendapatkan dokumen dari PT. Fida Sinergi Asia berupa Pernyataan Bersama Penjaminan Pembiayaan Proyek antara PT. Fida Sinergi Asia dengan PT. Sochma Dhanasampatti berisikan dana saksi Budiansyah sejumlah Rp. 15.000.000.000.- (lima belas miliar rupiah) telah dialihkan kepada PT. Sochma Dhanasampatti yang sepengetahuan saksi Budiansyah juga tidak pernah mengetahui maupun menyetujui hal tersebut. Sekira tanggal 5 Januari tahun 2022, namun tidak terealisasi. Lalu saksi Budiansyah meminta kepada saksi Dita Sari Kurniawati melalui terdakwa Iwan Sabar untuk mencairkan dana investasi setelah jatuh tempo di Februari 2022. Hingga pada tanggal 23 Februari 2022, saksi Budiansyah mengirimkan surat undangan perihal Persoalan Penempatan Dana sampai dengan adanya somasi pada tanggal 09 Maret 2022 untuk pengembalian dana investasi saksi Budiansyah tetapi tidak ada juga itikad baik dari terdakwa Iwan Sabar maupun saksi Dita Sari Kurniawati dan Muhammad Fajrin Syukron (DPO). Maka pada tanggal 12 April 2022, saksi Budiansyah melaporkan perbuatan pidana tersebut ke Polda Metro Jaya yang atas perbuatan saksi Dita Sari Kurniawati bersama terdakwa Iwan Sabar dan Muhammad Fajrin Syukron (DPO), dan saksi Darwin Teh masing-masing juga merangkap jabatan pada Komunitas Gemesin Asia Chart, Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia dan PT. Fida Sinergi Asia maupun saksi Rizky Sochma selaku Direktur Utama PT. Sochma Dhanasampatti telah mengakibatkan saksi Budiansyah yang belum menerima hadiah / keuntungan yang di janjikan maupun kerugian yang dialami oleh saksi Budiansyah sejumlah total Rp. 27.200.000.000 (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah) tersebut memenuhi unsur *penempatan atau placement dalam tahapan tindak pidana pencucian uang dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana termasuk dalam kategori layering dalam tahapan tindak pidana pencucian uang* sesuai pendapat dari Ahli Dhira Gulista Sudjaja. SH. LL.M., dalam perspektif tindak pidana pencucian uang perbuatan telah memenuhi unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana dan kepada terdakwa dapat dipersangkakan dugaan

Hal. 201 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terkait adanya transaksi atas pemakaian dana dengan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan menggunakan beberapa rekening.

Maka unsur **“Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan”** telah terpenuhi”

Ad.3. Unsur **“Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”**

Bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf q dan huruf r dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah huruf q yaitu tindak pidana penggelapan dan huruf r adalah tindak pidana penipuan.

Bahwa tindak pidana Pencucian Uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang / dana atau Harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah / legal, dengan demikian Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan tindakan ikutan dari tindak pidana asal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, unsur ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Iwan Sabar bersama dengan saksi Dita Sari Kurniawati (penuntutan terpisah), saksi Darwin Teh, M. Fajrin Syukron (DPO) dan saksi Rizky Sochma telah terbukti melakukan tindak pidana penipuan dan dari hasil penipuan tersebut karena ia terdakwa Iwan Sabar bersama dengan saksi Dita Sari Kurniawati (penuntutan terpisah), saksi Darwin Teh, M. Fajrin Syukron (DPO) dan saksi Rizky Sochma sekira bulan 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020 bertempat di kantor PT. Gemilang Amanah Mulia GAC-SUPPORT SYSTEM Lt. 13 Gd. MNC Financial Center Jl. Kebon Sirih Kav. 21-27 Menteng Jakarta Pusat, bermula saksi Dita Sari Kurniawati

Hal. 202 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Muhammad Fajrin Syukron, Darwin Teh dan Sharan Pal membentuk Komunitas Gemesin Asia Chart dalam rangka edukasi wawasan kepada masyarakat terkait dengan saham Indonesia. Dan untuk menunjang edukasi wawasan serta dapat bekerja sama dengan pihak sekuritas, Bursa Efek Indonesi maupun pihak ketiga lainnya, lalu di bentuklah PT. Gemilang Amanah Mulia (GAM) bergerak di bidang jasa keuangan bukan Bank berdasarkan Akta Pendirian PT No. 2 tanggal 3 Mei 2018 dengan susunan pengurus yaitu Muhammad Fajrin Syukron selaku Komisaris Utama, Darwin Teh sebagai Direktur Utama, Sharan Pal menjadi Direktur dan Dita Sari Kurniawati merupakan Direktur. Namun berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Gemilang Amanah Mulia No. 04 tanggal 7 Juli 2019 terjadi pergantian pengurus yaitu Darwin Teh selaku Komisaris Utama, Sharan Pal sebagai Komisaris, Dita Sari Kurniawati merupakan Direktur Utama, dan Muhammad Fajrin Syukron menjadi Direktur. Karena PT. Gemilang Amanah Mulia maupun Komunitas Gemesin Asia Chart di jalankan oleh pengurus yang sama yaitu saksi Dita Sari Kurniawati bersama Muhammad Fajrin Syukron (DPO), saksi Darwin Teh dan saksi Sharan Pal di salah satu ruangan Lt. 3 kantor MNC Sekuritas Jl. Kebon Sirih Jakarta Pusat sebelum akhirnya pindah ke Gedung Millenium Centennial Center Lt. 38 Jl. Jend. Sudirman Jakarta Selatan **karena diperbolehkannya menggunakan ruangan berdasarkan kesepakatan lisan dengan pihak MNC Sekuritas yaitu saksi Thomas Darmawan dalam rangka hanya meng-edukasi masyarakat mengenai produk MNC Gemesin karena pada dasarnya PT. Gemilang Amanah Mulia maupun Komunitas Gemesin Asia Chart tidak memiliki ijin terkait menawarkan produk MNC**, dan tidak ada keharusan bagi masyarakat terlebih dahulu menjadi nasabah MNC Sekuritas kalau yang ingin bergabung dalam Komunitas Gemesin Asia Chart. Sehingga di dalam beraktifitas saksi Dita Sari Kurniawati bersama Muhammad Fajrin Syukron (DPO), saksi Darwin Teh dan saksi Sharan Pal selaku Komunitas Gemesin Asia Chart juga mengoperasikan PT. Gemilang Amanah Mulia di kesehariannya termasuk juga adanya marketing (freelance) bernama Iwan Sabar yang bertugas untuk mencari nasabah serta menawarkan produk FAC (Follow Trade Asia Chart) milik PT. Gemilang Amanah Mulia. Namun sekira bulan April 2019, terdakwa Iwan Sabar sebagai Marketing / Agen (Freelance) PT. Gemilang Amanah Muliaa, ada di hubungi oleh Agus Winartha merupakan sesama Marketing / Agen Freelance terkait seseorang bernama Budiansyah hendak menginvestasikan di MNC

Hal. 203 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekuritas. Lalu **terdakwa Iwan Sabar** menghubungi sambil memperkenalkan diri dan menawarkan investasi program MNC-GAC terkait penempatan Deposito 6 Tahun MNC Gemesin Asia Chart dengan bukti penempatan berupa Sertifikat Pengembangan Usaha kepada saksi Budiansyah yang merasa percaya karena terdakwa Iwan Sabar mengaku sebagai Marketing PT. MNC Sekuritas dengan memberikan promosi maupun janji-janji untuk berinvestasi saham di MNC Sekuritas. **Dan untuk meyakinkan** saksi Budiansyah bahwa yang di tawarkan itu merupakan produk MNC Sekuritas, lalu **terdakwa Iwan Sabar mengajak saksi Budiansyah untuk berkunjung ke kantor MNC Sekuritas dan bertemu dengan pimpinan MNC Sekuritas.** Namun beberapa waktu berselang, terdakwa Iwan Sabar menghubungi saksi Budiansyah dengan perkataan **“kalau sudah terkumpul Rp. 25.000.000.000.- (dua puluh lima miliar rupiah) berhak mendapatkan mobil, fasilitas dan keuntungan 20% (dua puluh persen) pertahun’**, Tetapi atas tawaran itu, saksi Budiansyah meminta imbal hasil sebesar 1,67% (satu koma enam puluh tujuh) perbulan dan untuk itu terdakwa Iwan Sabar melaporkan kepada pihak Manajemen PT. Gemilang Amanah Mulia yaitu saksi Dita Sari Kurniawati selaku Direktur, M. Fajrin Syukron selaku Komisaris, saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama dan saksi Sharan Pal selaku Direktur yang diketahui menyetujui terkait dengan adanya imbal hasil sebesar 1,67% perbulan tersebut. Kemudian **terdakwa Iwan Sabar membuat konsep secara tertulis berupa dokumen brosur dengan kop MNC-GEMESIN untuk membuat yakin dengan adanya imbal hasil sebesar 1,67% perbulan dan hadiah berbentuk emas dan Mobil Honda Brio tahun 2020 di akhri tahun 2020 atau per akhir tahun nasabah akan mendapatkan hadiah yang dijanjikan dengan penempatan dana minimal sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah)** yang di sampaikan terdakwa Iwan Sabar kepada saksi Budiansyah perihal ‘Komitmen dengan MNC-GAC dalam penempatan Deposito 6 Tahun MNC Gemesin Asia Chart menyatakan PT. Gemilang Amanah Mulia berkomitmen akan memberikan imbal bunga dan hadiah barang seperti yang tercatat dalam Surat’. **Untuk lebih meyakinkan saksi Budiansyah bersama istri yaitu saksi Mie Kun di undang untuk diperkenalkan kepada saksi Darwin Teh di kantor PT. Gemilang Amanah Mulia di Gedung MNC Tower lantai 13 Jl. Kebon Sirih Jakarta Pusat, padahal faktanya PT. Gemilang Amanah Mulia maupun saksi Darwin Teh selaku Direktur**

Hal. 204 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Utama PT. Gemilang Amanah Mulia (GAM) tidak beraktfitas di Gedung MNC Tower namun hanya di pinjamkan salah satu ruangan MNC Sekuritas dalam rangka untuk edukasi saham MNC Gemesin dan saat pertemuan itu terdakwa Iwan Sabar memperkenalkan saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun dengan saksi Darwin Teh seolah-olah selaku Direktur MNC Sekuritas sambil memperlihatkan skema penempatan uang dalam bentuk deposito berupa Surat Komitmen kepada Bapak Budiansyah Nomor : 009/SP/GAC-SS/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 dari GAC-Support Sistem Perihal Komitmen Bapak Budiansyah dengan MNC-GAC dalam penempatan Deposito 6 Tahun, dengan kop MNC Gemesin, dengan ditambahkan kata-kata MNC Gemesin dan alamat kantor dengan tujuan saksi Budiansyah tertarik dan percaya PT. Gemilang Amanah Mulia ada kerjasama dengan MNC Sekuritas yang saat itu telah di baca dan di setuju oleh saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia seolah-oleh Direktur MNC Sekuritas hingga saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun percaya untuk melakukan penempatan dana tersebut **namun dilakukan bertransaksi pada rekening Bank MNC Internasional nomor 100-108-9000-4425 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia dari bulan Juni 2019 sampai akhir tahun sebanyak 19 kali masih ke Bank MNC, setelahnya diminta kirim ke BCA nomor 7305-3001-61 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia dengan mendapatkan bilyet berupa produk FAC (Follow Trade Asia Charts) berbentuk bilyet**, hingga total Rp. 27.200.000.000.- (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah) milik saksi Budiansyah, saksi Mie Kun dan saksi Rio Christian yang telah di dikirimkan secara bertahap sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai tanggal 06 Juli 2020 ke rekening Bank MNC atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia nomor 100010890004424 dan rekening Bank BCA nomor 7305300161 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia tersebut, yang tanpa ijin telah di pergunakan untuk trading saham, pembiayaan proyek kerjasama maupun keperluan pribadi masing-masing pengurus PT. Gemilang Amanah Mulia yang oleh saksi Dita Sari Kurniawati memrintahkan saksi Debora Panjaitan selaku administrasi keuangan PT. Gemilang Amanah Mulia mengirimkan uang baik transfer maupun setor tunai antara lain kepada saksi Darwin Teh selaku Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia melalui MNC Sekuritas sebagai nasabah dengan nomor / kode nasabah 0050720 membeli beberapa saham di 23 (dua puluh tiga) perusahaan yang tersisa hanya di saham PT. Mas Murni Indonesia. Tbk., dengan total lembar saham 13.548.800 dengan harga per / lembar saham saat ini Rp. 50.- (lima puluh

Hal. 205 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yaitu Rp.5.339.803.600.-, dengan rincian pembelian periode 4 Desember 2019 s/d 05 Desember 2019; Muhammad Fajrin Syukron (DPO) selaku Ketua Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia sebagai nasabah / pemilik akun dari MNC Sekuritas sejak 25 Juni 2019 dengan nomor / kode nasabah 0054590 dengan transaksi sebesar Rp. 11.600.736.395.- (sebelas miliar enam ratus juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) membeli saham di 36 (tiga puluh enam) perusahaan namun tersisa 1.500 lembar saham / Rp. 134.- di PT. Bank Bukopin dan melakukan penarikan dana sejumlah Rp. 9.662.688.265.- (sembilan miliar enam ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus enam puluh lima rupiah). Serta Muhammad Fajrin Syukro (DPO) selaku Direktur PT. Fide Sinergi Asia mempunyai nomor / kode nasabah 0071884 atas nama PT. Fida Sinergi Asia sebesar Rp. 675.768.503.- (enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga rupiah) melakukan pembelian saham di 45 (empat puluh lima) perusahaan namun saham tidak tersisa dan ada melakukan penarikan dana sejumlah Rp. 476.116.934.- (empat ratus tujuh puluh enam juta seratus enam belas ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah). Dan juga Muhammad Fajrin Syukron (DPO) mempunyai pribadi 2 (dua) akun saham yaitu Kode Nasabah 0031970 menempatkan pada rekening RDN Bank Sinar Mas nomor 0010457025 atas nama Muhammad Fajrin Syukron sebesar Rp.16.704.482.-, telah melakukan pembelian saham di 60 (enam puluh) perusahaan hanya tersisa 40.300 lembar / Rp. 50.- di PT. Capri Nusa Satu Properti. Tbk., dan melakukan penarikan dana sebesar Rp. 1.955.896.- (satu juta sembilan ratus lima puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah), dan penempatan rekening RDN Bank Sinar Mas nomor 0010628156 atas nama Muhamad Fajrin Syukron sebesar Rp. 64.521.058,- dengan pembelian saham di 86 (delapan puluh enam) perusahaan namun tidak tersisa sahamnya dan melakukan penarikan dana Rp. 16.961.713.- (enam belas juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tiga belas rupiah); saksi Dita Sari Kurniawati juga merupakan nasabah dari MNC Sekuritas, mempunyai 2 (dua) kode / nomor nasabah 0031972 bertransaksi pada rekening RDN Bank Sinar Mas nomor 0010465958 atas nama Dita Sari Kurniawati dengan total dana setor Rp.6.509.824.- (enam juta lima ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) dengan pembelian saham di PT. Aneka Tambang Tbk., sisa saham 200 lembar / Rp. 2.000.-, Sentul City sisa 4.400 lembar / Rp. 50.-, Perusahaan Gas Negara Tbk., 2.500 lembar / Rp. 1.800.-, serta melakukan

Hal. 206 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan dana sejumlah Rp. 1.961.- (seribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah). Sedangkan kode / nomor nasabah 0077948 menggunakan rekening RDN Bank BCA nomor 4587497840 atas nama Dita Sari Kurniawati total penempatan dana sebesar Rp. 245.380.733,- (dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan pembelian saham yang tidak tersisa dan penarikan dana Rp. 209.336.146.- (dua ratus sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus empat puluh enam rupiah). Dan juga terdakwa Dita Sari menggunakan PT. Fide Sinergi Asia selaku Komisaris diketahui melakukan kerjasama untuk pembiayaan perusahaan Go Public yaitu PT. Muara Logam Indonesia ("ILOVEEMAS") dan PT. Quarryndo Bukit Barokah, bersama dengan saksi Rizky Sochma selaku Direktur Utama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Proyek Penawaran Umum Perdana tertanggal 21 November 2019 sebesar Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) dengan mengirimkan dana dari rekening Koperasi Gemilang Asia Chart ke rekening Bank Mandiri nomor 1660000073213 atas nama Rizky Sochma Putra dan rekening BCA nomor 5455658222 atas nama PT. Sochma Dhanasampatti Mahattva; Terdakwa Iwan Sabar selaku Marketing PT. Gemilang Amanah Mulia juga merupakan nasabah MNC Sekuritas melalui rekening RDN Bank Sinar Mas Norek 0011014569 atas nama Iwan Sabar dengan total dana yang disetorkan sebesar Rp. 2.502.375.- (periode 24 September 2018 s/d 22 September 2022), dalam pembelian saham di 20 (dua puluh) perusahaan namun saham tidak tersisa dengan penarikan dana sebesar Rp. 1.975.000.- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Sedangkan kode / nomor 0041678 melalui rekening RDN Bank Sinar Mas nomor 0011275192 atas nama Iwan Sabar total penempatan dana sejumlah Rp. 441.739.621.- (periode 23 November 2018 s/d 7 September 2022) membeli saham di 96 (sembilan puluh enam) perusahaan tetapi tidak tersisa saham dan penarikan dana sebesar Rp. 455.091.537.- (empat ratus lima puluh lima juta sembilan puluh ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah); Saksi Darwin Teh juga menjadi MNC Sekuritas dengan kode / nomor nasabah 0009350 pada transaksi sejak tanggal 20 Juni 2019 s/d 16 Agustus 2022, dengan penempatan dana Rp. 53.559.067,- dalam pembelian saham di 30 (tiga puluh) perusahaan namun tidak tersisa dan ada penarikan dana sejumlah Rp. 61.103.823.- (enam puluh satu juta seratus tiga ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).

Dengan perincian transaksi sebagai berikut :

Hal. 207 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N	Tanggal	Jumlah	Keterangan
0			
1	18 Juni 2019	Rp. 20.000.000	Ditransfer ke Bank Sinar Mas Nomor rekening 0046201809 atas nama Dita Sari Kurniawati
2	19 Juni 2019	Rp. 20.000.000	Ditransfer ke Bank Sinar Mas Nomor rekening 0046201809 atas nama Dita Sari Kurniawati
3	21 Juni 2019	Rp. 20.000.000	Ditransfer ke Bank Sinar Mas Nomor rekening 0046201809 atas nama Dita Sari Kurniawati
4	26 Juni 2019	Rp. 50.000.000	Ditransfer ke Bank Sinar Mas Nomor rekening 0046201809 atas nama Dita Sari Kurniawati
5	1 Juli 2019	Rp. 20.000.000	Ditransfer ke Bank Sinar Mas Nomor rekening 0046201809 atas nama Dita Sari Kurniawati
6	2 Juli 2019	Rp. 20.000.000	Ditransfer ke Bank Sinar Mas Nomor rekening 0046201809 atas nama Dita Sari Kurniawati
7	5 Juli 2019	Rp. 20.000.000	Ditransfer ke Bank

Hal. 208 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 209 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Tanggal	Jumlah	Keterangan
			rekening 0046201809 atas nama Dita Sari Kurniawati Rp. 270.000.000

Maupun dana dari PT. Gemilang Amanah Mulia ke saksi Dita Sari Kurniawati dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah	Keterangan
			Transfer E-Bangking ke DITA SARI KURNIAWATI
1	26 Desember 2019	Rp. 50.000.000	
			Transfer E-Bangking ke DITA SARI KURNIAWATI
2	26 Desember 2019	Rp. 100.000.000	
			Transfer E-Bangking ke DITA SARI KURNIAWATI
3	27 Desember 2019	Rp. 27.000.000	
			Transfer E-Bangking ke DITA SARI KURNIAWATI
4	23 Januari 2020	Rp. 100.000.000	
			Transfer E-Bangking ke DITA SARI KURNIAWATI
5	11 Februari 2020	Rp. 100.000.000	
			Transfer E-Bangking ke DITA SARI KURNIAWATI
6	27 Februari 2020	Rp. 200.000.000	
			Transfer E-Bangking ke DITA SARI KURNIAWATI
7	19 Maret 2020 9 Juni 2020	Rp. 145.300.000 Rp. 10.000.000	Transfer E-Bangking ke DITA SARI

Hal. 210 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8			KURNIAWATI
			Transfer E-Banking
		Rp.	ke DITA SARI
9	25 Juni 2020	10.000.000	KURNIAWATI
			Transfer E-Banking
		Rp.	ke DITA SARI
10	6 Juli 2020	10.000.000	KURNIAWATI
			Transfer E-Banking
		Rp.	ke DITA SARI
11	8 Juli 2020	10.000.000	KURNIAWATI
			Transfer E-Banking
		Rp.	ke DITA SARI
12	10 Juli 2020	10.000.000	KURNIAWATI
			Transfer E-Banking
		Rp.	ke DITA SARI
13	13 Juli 2020	15.000.000	KURNIAWATI
			Transfer E-Banking
		Rp.	ke DITA SARI
14	21 Juli 2020	10.000.000	KURNIAWATI
			Transfer E-Banking
		Rp.	ke DITA SARI
15	23 Juli 2020	10.000.000	KURNIAWATI
			Transfer E-Banking
		Rp.	ke DITA SARI
16	24 Juli 2020	20.000.000	KURNIAWATI
			Transfer E-Banking
		Rp.	ke DITA SARI
17	13 Agustus 2020	14.000.000	KURNIAWATI
	28 Agustus 2020	Rp.	Transfer E-Banking
		10.000.000	ke DITA SARI

Hal. 211 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18			KURNIAWATI
			Transfer E-Banking
		Rp.	ke DITA SARI
19	2 September 2020	6.000.000	KURNIAWATI
			Transfer E-Banking
		Rp.	ke DITA SARI
20	21 September 2020	7.000.000	KURNIAWATI
			Transfer E-Banking
		Rp.	ke DITA SARI
21	2 November 2020	28.464.500	KURNIAWATI
Jumlah			Rp. 892.764.500

Lalu saksi Dita Sari Kurniawati bersama Muhammad Fajrin Syukron (DPO) juga menggunakan atas penempatan dana total sebesar Rp. 27.200.000.000,- (dua puluh miliar dua ratus juta rupiah) tersebut di lakukan pada Trading Saham di Bursa Efek Indonesia melalui broker/ perantara efek adalah MNC Sekuritas menggunakan akun PT. Gemilang Amanah Mulia User Id : CPD0305S2933072, sedangkan pada akun Koperasi Asia Charts Indonesia user Id : di pergunakan oleh saksi Darwin Teh saat itu sebagai Direktur Utama PT. Gemilang Amanah Mulia dalam saham Blue Chip (Saham Unggulan).

Ada juga transaksi pada Bank MNC Internasional nama Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia dari PT. Gemilang Amanah Mulia, antara lain :

N	Tanggal	Jumlah	Keterangan
0			
1	13 Juni 2019	Rp. 50.000.000	Ditransfer ke Bank MNC Internional Nomor Rekening 100010890006297 atas nama KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA
2	26 Juni 2019	Rp. 220.000.000	Ditransfer ke Bank MNC Internional Nomor Rekening

Hal. 212 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N	Tanggal	Jumlah	Keterangan
0			100010890006297 atas nama KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA
3	10 Juli 2019	Rp. 30.000.000	Ditransfer ke Bank MNC Internional Nomor Rekening 100010890006297 atas nama KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA
4	10 Juli 2019	Rp. 300.000.000	Ditransfer ke Bank MNC Internional Nomor Rekening 100010890006297 atas nama KOPERASI GEMILANG ASIA CHART INDONESIA
		Jumlah	Rp. 600.000.000

Apilkasi setoran pada Bank MNC Internasional atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia (Rekening RDN) dari PT. Gemilang Amanah Mulia, yaitu :

N	Tanggal	Jumlah	Keterangan
0			
1	26 Juni 2019	Rp. 1.800.000.000	Ditransfer ke Bank Sinarmas Nomor Rekening 0011949247 atas nama PT. GEMILANG
2	26 November 2019	Rp. 4.591.093	AMANA MULIA Ditransfer ke Bank BCA Nomor Rekening 7305300161 atas nama PT. GEMILANG

Hal. 213 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N	Tanggal	Jumlah	Keterangan
o			
		Jumlah	AMANA MULIA Rp. 1.804.591.093

Apiliasi setoran Bank MNC Internasional atas nama Muhammad Fajrin Syukron dari PT. Gemilang Amanah Mulia, sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1	26 Juni 2019	Rp. 30.000.000	Ditransfer ke Bank BCA Nomor Rekening 0700203301 atas nama MUHAMMAD FAJRIN SYUKRON
2	5 Juli 2019	Rp. 20.000.000	Ditransfer ke Bank BCA Nomor Rekening 0700203301 atas nama MUHAMMAD FAJRIN SYUKRON
3	26 Juli 2019	Rp. 10.000.000	Ditransfer ke Bank BCA Nomor Rekening 0700203301 atas nama MUHAMMAD FAJRIN SYUKRON
4	28 Agustus 2019	Rp. 50.000.000	Ditransfer ke Bank BCA Nomor Rekening 0700203301 atas nama MUHAMMAD FAJRIN SYUKRON
		Jumlah	Rp. 110.000.000

Ada aktivitas transaksi dari Bank BCA nomor 7305300161 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia yang diterima oleh Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia, yaitu :

N	Tanggal	Jumlah	Keterangan
o			
1		Rp.	Transfer E-Banking
	4 November 2019	94.000.000	ke Koperasi Gemilang
2		Rp.	
	26 Desember 2019	1.000.000.00	Transfer E-Banking
3	11 Februari 2020	0	ke Koperasi Gemilang
		Rp.	Transfer E-Banking

Hal. 214 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4		500.000.000 Rp.	ke Koperasi Gemilang Transfer E-Banking
5	5 Maret 2020	800.000.000 Rp.	ke Koperasi Gemilang Transfer E-Banking
6	16 April 2020	24.000.000 Rp.	ke Koperasi Gemilang Transfer E-Banking
7	5 Juni 2020	40.000.000 Rp.	ke Koperasi Gemilang Transfer E-Banking
8	3 Juli 2020	13.000.000 Rp.	ke KOPERASI GEMILANG Transfer E-Banking
8	6 Juli 2020	100.000.000 Rp.	ke KOPERASI GEMILANG Transfer E-Banking
10	6 Juli 2020	11.000.000 Rp.	ke KOPERASI GEMILANG Transfer E-Banking
11	6 Juli 2020	800.000.000 Rp.	ke KOPERASI GEMILANG Transfer E-Banking
12	5 Agustus 2020	86.000.000 Rp.	ke KOPERASI GEMILANG Transfer E-Banking
	5 Agustus 2020 Jumlah	Rp. 6.000.000	GEMILANG Rp. 3. 474.000.000

Pada Bank BCA nomor 7305300161 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia yang diterima rekening PT. Fida Sinergi Asia, yaitu :

N	Tanggal	Jumlah	Keterangan
0	2 Desember	Rp.	Transfer E-Banking ke
1	2019	900.000.000 Rp.	FIDA SINERGI ASIA Transfer E-Banking ke
2	22 Januari 2020	500.000.000 Rp.	FIDA SINERGI ASIA Transfer E- Banking ke
3	10 Februari	100.000.000 Rp.	FIDA SINERGI ASIA Transfer E- Banking ke
4	24 Februari	500.000.000 Rp.	FIDA SINERGI ASIA Transfer E-Banking ke
5	27 Mei 2020	10.000.000 Rp.	PT. FIDA SINERGI ASIA Switching Transfer ke
6	30 Juni 2020		

Hal. 215 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			022 a.n FIDA SINERGI
7		10.000.000 Rp.	ASIA Transfer E-Banking ke
8	7 Juli 2020	15.000.000 Rp.	FIDA SINERGI ASIA Transfer E-Banking ke
9	13 Juli 2020	13.500.000 Rp.	PT. FIDA SINERGI ASIA Transfer E-Banking ke
10	14 Juli 2020	75.000.000 Rp.	FIDA SINERGI ASIA Transfer E-Banking ke
11	29 Juli 2020	83.550.000 Rp.	PT. FIDA SINERGI ASIA Transfer E-Banking ke
12	30 Juli 2020	21.500.000	PT. FIDA SINERGI ASIA Switching Transfer ke
	27 Oktober 2020	Rp. 50.000.000	022 a.n FIDA SINERGI ASIA Switching Transfer ke
13	27 Oktober 2020	Rp. 30.800.000	022 a.n FIDA SINERGI ASIA
	Jumlah		Rp. 2.309.350.000

Dalam Bank BCA nomor 7305300161 atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia yang diterima oleh Muhammad Fajrin Syukron (DPO) sebagai berikut :

N			
0	Tanggal	Jumlah	Keterangan
1	27 Februari 2020	Rp. 50.000.000	Transfer E-Banking ke MUHAMMAD FAJRIN SY
2	30 Juli 2020	10.000.000	Transfer E-Banking ke M. FAJRIN SYUKRON
	Jumlah		Rp. 60.000.000

Keterangan dalam BAP saksi Debora Panjaitan selaku sekretaris terkait aktifitas operasional di PT. Gemilang Amanah Mulia atas perintah dan berdasarkan percakapan Whatsapp dari saksi Dita Sari Kurniawati maupun dokumen menerangkan penempatan dana saksi Budiansyah di gunakan transfer ke rekening RDN PT. Gemilang Amanah Mulia, rekening Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia, rekening Ditas Sari Kurniawati, rekening Muhamad Fajrin Syukron dan rekening Darwin Teh, yaitu :

No	Tanggal	Jumlah	Pengirim	Penerima
1	26 JUNI 2019	Rp 1,800,000,000	PT. GEMILANG	RDN PT. GEMILANG

Hal. 216 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



putusan.mahkamahagung.go.id

Dari RDN PT. Gemilang Amanah Mulia di Bank Sinarmas nomor 0011949247 ke rekening Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia.

Hal. 217 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	10 JULI 2019	Rp 300,000,000	PT. GEMILANG AMANAH MULIA	KOPERASI GEMILANG ASIA CHART
Total		Rp 650,000,000		

Dana yang di terima rekening PT. Gemilang Amanah Mulia ada transaksi ke rekening atas nama Dita Sari Kurniawati.

No	Tanggal	Jumlah	Pengirim PT.	Penerima
1	12 JUNI 2019	Rp 21,000,000	GEMILANG AMANAH MULIA PT.	DITA SARI
2	18 JUNI 2019	Rp 20,000,000	GEMILANG AMANAH MULIA PT.	DITA SARI
3	18 JUNI 2019	Rp 20,000,000	GEMILANG AMANAH MULIA PT.	DITA SARI
4	19 JUNI 2019	Rp 20,000,000	GEMILANG AMANAH MULIA PT.	DITA SARI
5	20 JUNI 2019	Rp 20,000,000	GEMILANG AMANAH MULIA PT.	DITA SARI
6	21 JUNI 2019	Rp 20,000,000	GEMILANG AMANAH MULIA PT.	DITA SARI
7	26 JUNI 2019	Rp 50,000,000	GEMILANG AMANAH MULIA PT.	DITA SARI
8	1 JULI 2019	Rp 20,000,000	GEMILANG AMANAH	DITA SARI

Hal. 218 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9	2 JULI 2019	Rp 20,000,000	MULIA PT. GEMILANG AMANA	DITA SARI
11	5 JULI 2019	Rp 20,000,000	MULIA PT. GEMILANG AMANA	DITA SARI
12	8 JULI 2019	Rp 20,000,000	MULIA PT. GEMILANG AMANA	DITA SARI
13	16 JULI 2019	Rp 20,000,000	MULIA PT. GEMILANG AMANA	DITA SARI
15	19 JULI 2019	Rp 20,000,000	MULIA PT. GEMILANG AMANA	DITA SARI
16	23 JULI 2019	Rp 20,000,000	MULIA PT. GEMILANG AMANA	DITA SARI
23	6 AGUSTUS 2019	Rp 20,000,000	MULIA PT. GEMILANG AMANA	DITA SARI
24	9 AGUSTUS 2019	Rp 20,000,000	MULIA PT. GEMILANG AMANA	DITA SARI
25	15 AGUSTUS 2019	Rp 10,000,000	MULIA PT. GEMILANG AMANA	DITA SARI
26	16 AGUSTUS 2019	Rp 20,000,000	MULIA PT. GEMILANG AMANA	DITA SARI

Hal. 219 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

27	20	Rp	MULIA PT.	DITA SARI
	AGUSTUS 2019	20,000,000	GEMILANG AMANA	
28	22	Rp	MULIA PT.	DITA SARI
	AGUSTUS 2019	20,000,000	GEMILANG AMANA	
29	23	Rp	MULIA PT.	DITA SARI
	AGUSTUS 2019	20,000,000	GEMILANG AMANA	
30	26	Rp	MULIA PT.	DITA SARI
	AGUSTUS 2019	20,000,000	GEMILANG AMANA	
31	27	Rp	MULIA PT.	DITA SARI
	AGUSTUS 2019	10,000,000	GEMILANG AMANA	
32	28	Rp	MULIA PT.	DITA SARI
	AGUSTUS 2019	50,000,000	GEMILANG AMANA	
33	29	Rp	MULIA PT.	DITA SARI
	AGUSTUS 2019	20,000,000	GEMILANG AMANA	
34	3	Rp	MULIA PT.	DITA SARI
	SEPTEMBE R 2019	220,000,000	GEMILANG AMANA	
35	6	Rp	MULIA PT.	DITA SARI
	SEPTEMBE R 2019	20,000,000	GEMILANG AMANA	
	Total		MULIA Rp 781,000,000	

Hal. 220 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu dari rekening PT. Gemilang Amanah Mulia ke rekening pribadi Muhammad Fajrin Syukron (DPO).

No	Tanggal	Jumlah	Pengirim	Penerima
1	12 JUNI 2019	Rp 10,000,000	PT. GEMILANG AMANAH MULIA	MUHAMMA D FAJRIN SYUKRON
2	26 JUNI 2019	Rp 30,000,000	PT. GEMILANG AMANAH	MUHAMMA D FAJRIN SYUKRON
3	5 JULI 2019	Rp 20,000,000	MULIA PT. GEMILANG AMANAH	MUHAMMA D FAJRIN SYUKRON
4	26 JULI 2019	Rp 10,000,000	MULIA PT. GEMILANG AMANAH	MUHAMMA D FAJRIN SYUKRON
5	9 AGUSTUS 2019	Rp 10,000,000	MULIA PT. GEMILANG AMANAH	MUHAMMA D FAJRIN SYUKRON
6	16 AGUSTUS 2019	Rp 20,000,000	MULIA PT. GEMILANG AMANAH	MUHAMMA D FAJRIN SYUKRON
7	22 AGUSTUS 2019	Rp 20,000,000	MULIA PT. GEMILANG AMANAH	MUHAMMA D FAJRIN SYUKRON
8	27 AGUSTUS 2019	Rp 15,000,000	MULIA SETOR TUNAI	MUHAMMA D FAJRIN SYUKRON
9	28 AGUSTUS 2019	Rp 50,000,000	PT. GEMILANG AMANAH	MUHAMMA D FAJRIN SYUKRON
10	3 SEPTEMBER	Rp 20,000,000	MULIA PT. GEMILANG	MUHAMMA D FAJRIN

Hal. 221 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019

AMANAH

SYUKRON

MULIA

Total

Rp 205,000,000

Begitu juga saksi Dita Sari Kurniawati ada menyuruh saksi Debora Panjaitan untuk mengambil cek PT. Gemilang Amanah Mulia yang sudah di tanda tangani oleh saksi Dita Sari Kurniawati untuk menuliskan nilai nominal untuk di bawa ke Bank MNC Internasional dilakukan penarikan secara tunai, lalu saksi Debora Panjaitan melakukan setor tunai ke rekening Bank BCA atas nama Darwin Teh.

No	Tanggal	Jumlah	Pengirim	Penerima
1	12 JUNI 2019	Rp 300,000,000	PT. GEMILANG AMANAH MULIA (SETOR TUNAI)	DARWIN
2	13 JUNI 2019	Rp 500,000,000	PT. GEMILANG AMANAH MULIA (SETOR TUNAI)	DARWIN
3	21 JUNI 2019	Rp 150,000,000	PT. GEMILANG AMANAH MULIA (SETOR TUNAI)	DARWIN
Total			Rp 950,000,000	

Terdapat dana dari rekening Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia ke rekening RDN PT. Gemilang Amanah Mulia.

No	Tanggal	Jumlah	Pengirim	Penerima
1	18 JULI 2019	Rp 1,150,000,000	KOPERASI GEMILANG ASIA CHART	RDN PT. GEMILANG AMANAH MULIA
2	19 JULI 2019	Rp 700,000,000	KOPERASI GEMILANG ASIA CHART	RDN PT. GEMILANG AMANAH MULIA
3	31 JULI 2019	Rp 200,000,000	KOPERASI GEMILANG ASIA CHART	RDN PT. GEMILANG AMANAH MULIA

Hal. 222 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	1 AGUSTUS 2019	Rp 250,000,000	KOPERASI GEMILANG ASIA CHART	RDN PT. GEMILANG AMANAH MULIA
Total		Rp 2.300.000.000		

Ke rekening Bank MNC Internasional atas nama PT. Gemilang Amanah Mulia.

No	Tanggal	Jumlah	Pengirim	Penerima
1	15 JULI 2019	Rp 60,000,000	KOPERASI GEMILANG ASIA CHART	PT. GEMILANG AMANAH MULIA MNC BANK)
2	12 AGUSTUS 2019	Rp 45,493,777	KOPERASI GEMILANG ASIA CHART	PT. GEMILANG AMANAH MULIA MNC BANK)
3	26 AGUSTUS 2019	Rp 250,000,000	KOPERASI GEMILANG ASIA CHART	PT. GEMILANG AMANAH MULIA MNC BANK)
4	28 AGUSTUS 2019	Rp 800,000,000	KOPERASI GEMILANG ASIA CHART	PT. GEMILANG AMANAH MULIA MNC BANK)
Total		Rp 1,155,493,777		

Berdasarkan rekening Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia ke rekening Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia.

No	Tanggal	Jumlah	Pengirim	Penerima
1	9 JULI 2019	Rp 400,000,000	KOPERASI GEMILANG ASIA CHART	KOPERASI GEMILANG ASIA CHART

Hal. 223 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total

Rp 400,000,000

Terkait transaksi dari rekening Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia ke rekening atas nama Dita Sari Kurniawati.

No	Tanggal	Jumlah	Pengirim	Penerima
1	3 JULI 2019	Rp 100,000,000	KOPERASI GEMILANG ASIA CHARTS INDONESIA	DITA SARI
2	17 JULI 2019	Rp 20,000,000	KOPERASI GEMILANG ASIA CHARTS INDONESIA	DITA SARI
3	23 JULI 2019	Rp 20,000,000	KOPERASI GEMILANG ASIA CHARTS INDONESIA	DITA SARI
4	29 JULI 2019	Rp 20,000,000	KOPERASI GEMILANG ASIA CHARTS INDONESIA	DITA SARI
5	30 JULI 2019	Rp 20,000,000	KOPERASI GEMILANG ASIA CHARTS INDONESIA	DITA SARI
6	31 JULI 2019	Rp 20,000,000	KOPERASI GEMILANG ASIA CHARTS INDONESIA	DITA SARI
7	1 AGUSTUS 2019	Rp 20,000,000	KOPERASI GEMILANG ASIA CHARTS INDONESIA	DITA SARI
8	2 AGUSTUS 2019	Rp 155,000,000	KOPERASI GEMILANG ASIA CHARTS INDONESIA	DITA SARI
Total			Rp 375.000.000	

Hal. 224 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dita Sari Kurniawati juga menyuruh saksi Debora Panjaitan untuk melakukan penarikan menggunakan cek atas rekening PT. Gemilang Amanah Mulia yaitu Cek 089639 oleh Debora Junita sebesar Rp. 400.000.000; Cek 089641 oleh Debora Junita sebesar Rp. 500.000.000; Cek 089642 oleh Debora Junita sebesar Rp. 20.000.000; Cek 089643 oleh Debora Junita sebesar Rp. 20.000.000; Cek 089645 oleh Debora Junita sebesar Rp. 300.000.000; Cek 089646 oleh Debora Junita sebesar Rp. 10.000.000; Cek 089647 oleh Debora Junita sebesar Rp. 50.000.000; Cek 089648 oleh Debora Junita sebesar Rp. 100.000.000., dengan perincian :

No	Tanggal	Jumlah	Keterangan	Penerima Muhamma d Fajrin S :
1	12 Juni 2019	Rp 400,000,000	Penarikan Tunai menggunakan Cek 089639 oleh DEBORA JUNITA	10 Jt Darwin : 300 Jt Dita Sari K : 21 Juta Koperasi GAC : 50 Jt Dewi : 4 Jt Debora : 15 Jt Transfer ke Darwin
2	13 Juni 2019	Rp 500.000.000	Penarikan Tunai Menggunakan Cek 089641 oleh DEBORA.	Transfer
3	18 Juni 2019	Rp 20,000,000	Penarikan Tunai Menggunakan Cek 089642 oleh DEBORA	DITA SARI KURNIAW ATI
4	20 Juni 2019	Rp 20,000,000	Penarikan Tunai Menggunakan Cek 089643 oleh DEBORA	Transfer DITA SARI KURNIAW ATI

Hal. 225 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tanggal	Jumlah	Keterangan	Penerima Setia jaya
5	21 Juni 2019	Rp 300,000,000	Penarikan Tunai Menggunakan Cek 089645 oleh DEBORA	mobilindo Rp. 140 Jt Darwin 150 Jt Baju Cakra Rp. 5 jt Transfer
6	24 Juni 2019	Rp 10,000,000	Penarikan Tunai Menggunakan akan Cek 089646	ke Iryana Suyudi
7	27 Agustus 2019	Rp 50.000.000	Penarikan Tunai Menggunakan Cek 089647 Penarik oleh DEBORA	Dokumen sudah tidak ada
8	11 September 2019	Rp 100.000.000	Penarikan Tunai Menggunakan Cek 089648 oleh DEBORA JUNITA	Dokumen sudah tidak ada
Jumlah		Rp. 1.400.000.000		

Bahwa atas transaksi tersebut diatas, saksi Dita Sari Kurniawati selaku manajemen PT. Gemilang Amanah Mulia juga merupakan nasabah MNC Sekuritas dengan kepemilikan 2 akun saham dengan tanggal dan kode nasabah yaitu Kode Nasabah 0031972 awal mulai transaksi tanggal 2 Januari 2019 s/d 9 Maret 2020, sedangkan Kode Nasabah 0077948 awal mulai transaksi tanggal 25 Juni 2020 s/d 26 Agustus 2022. Yang dilakukan saksi Dita Sari Kurniawati atas Kode Nasabah 0031972 menempatkan di rekening RDN Bank Sinar Mas nomor 0010465958 atas nama Dita Sari Kurniawati total dana setor sejumlah Rp.6.509.824.- dengan rentang waktu periode 7 Desember 2018 s/d 26 September 2022, sedangkan Kode Nasabah 0077948 ditempatkan di rekening RDN Bank BCA nomor 4587497840 atas nama Dita Sari Kurniawati dengan total sebanyak Rp.

Hal. 226 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

245.380.733,- dengan rentan waktu penempatan dana periode 24 Juni 2020
s/d 30 Agustus 2022, dengan perincian :

Kode nasabah 0031972 :

No	Kode Saham	Nama Perusahaan	Sisa lembar Shama Per tanggal 26 Oktober 2022	Harga Perlembar Saham
1	ANTM	PT. Aneka Tambang. Tbk	200	Rp 2.000
2	BKSL	Sentul City Tbk. Perusahaan Gas	4,400	Rp 50
3	PGAS	Negara Tbk.	2,500	Rp 1,800

Kode nasabah 0077948 :

N o	Kode Saham	Nama Perusahaan	Sisa lembar Saham Per tanggal 26 Oktober 2022	Harga Perlembar Saham
1	BRPT	Barito Pacific Tbk. Adhi Commuter Properti	0	
2	ADCP	Tbk. Bank Amar Indonesia	0	
3	AMAR	Tbk.	0	
4	BAPA	Bekasi Asri Pemula Tbk. Bank Neo Commerce	0	
5	BBYB	Tbk.	0	
6	BCIP	Bumi Citra Permai Tbk. Trisula Textile Industries	0	
7	BELL	Tbk.	0	
8	BGTG	Bank Ganesha Tbk. Bukit Darmo Property	0	
9	BKDP	Tbk	0	
10	BSML	Bintang Samudera Mandiri Lines Tbk. Cahayasakti Investindo	0	
11	CSIS	Sukses Tbk Central Omega	0	
12	DKFT	Resources Tbk.	0	
13	ESIP	Sinergi Inti Plastindo Tbk.	0	
14	FPNI	Lotte Chemical Titan Tbk. Equity Development	0	
15	GSMF	Investment Tbk.	0	
16	GZCO	Gozco Plantations Tbk.	0	

Hal. 227 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	HOPE	Harapan Duta Pertiwi Tbk.	0
18	IATA	MNC Energy Investments Tbk.	0
19	INDO	Royalindo Investa Wijaya Tbk.	0
20	INDX	Tanah Laut Tbk	0
21	JAYA	Armada Berjaya Trans Tbk.	0
22	KARW	ICTSI Jasa Prima Tbk.	0
23	KUAS	Ace Oldfields Tbk.	0
24	LUCK	Sentral Mitra Informatika Tbk.	0
25	MTWI	Malacca Trust Wuwungan Insurance Tbk.	0
26	PSKT	Red Planet Indonesia Tbk.	0
27	RBMS	Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk.	0
28	RMKE	RMK Energy Tbk.	0
29	RODA	Pikko Land Development Tbk.	0
30	SDMU	Sidomulyo Selaras Tbk.	0
31	SWAT	Sriwahana Adityakarta Tbk.	0
32	TIRT	Tirta Mahakam Resources Tbk	0
33	TOYS	Sunindo Adipersada Tbk.	0
34	TRUE	Trinita Dinamik Tbk.	0
35	TRUK	Guna Timur Raya Tbk.	0
36	WEHA	WEHA Transportasi Indonesia Tbk.	0
37	WOWS	Ginting Jaya Energi Tbk.	0

Terkait penempatan dana yang dilakukan terdakwa dengan kode nasabah 0031972, yaitu :

No	Tanggal	Jumlah Penempatan Dana	Keterangan
1	07 Desember 2018	Rp 100,000	Penempatan dana awal
2	12 Desember 2018	Rp 100,000	Dana Masuk RDN
3	27 Desember 2018	Rp 300,000	Dana Masuk RDN
4	20 Maret 2019	Rp 500,000	Dana Masuk RDN
5	02 Mei 2019	Rp 500,000	Dana Masuk RDN
6	23 Mei 2019	Rp 1,000,000	Dana Masuk RDN

Hal. 228 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	27 Mei 2019	Rp	6	Dana Masuk RDN
8	25 Juni 2019	Rp	65	Dana Masuk RDN
9	15 Juli 2019	Rp.	1,000,000	Dana Masuk RDN
10	25 Juli 2019	Rp	106	Dana Masuk RDN
11	05 Agustus 2019	Rp.	1,000,000	Dana Masuk RDN
12	26 Agustus 2019	Rp	668	Dana Masuk RDN
13	25 September 2019	Rp	610	Dana Masuk RDN
14	25 Oktober 2019	Rp	258	Dana Masuk RDN
15	28 Oktober 2019	Rp	2,000,000	Dana Masuk RDN
16	25 November 2019	Rp	1,474	Dana Masuk RDN
17	26 Desember 2019	Rp	1,229	Dana Masuk RDN
18	27 Januari 2020	Rp	902	Dana Masuk RDN
19	25 Februari 2020	Rp	540	Dana Masuk RDN
20	26 Maret 2020	Rp	157	Dana Masuk RDN
21	27 April 2020	Rp	1	Dana Masuk RDN
22	26 Mei 2020	Rp	1	Dana Masuk RDN
23	25 Juni 2020	Rp	19	Dana Masuk RDN
24	27 Juli 2020	Rp	78	Dana Masuk RDN
25	25 Agustus 2020	Rp	117	Dana Masuk RDN
26	25 September 2020	Rp	162	Dana Masuk RDN
27	26 Oktober 2020	Rp	157	Dana Masuk RDN
28	25 November 2020	Rp	162	Dana Masuk RDN
29	28 Desember 2020	Rp	157	Dana Masuk RDN
30	25 Januari 2021	Rp	163	Dana Masuk RDN
31	25 Februari 2021	Rp	163	Dana Masuk RDN
32	25 Maret 2021	Rp	147	Dana Masuk RDN
33	26 April 2021	Rp	163	Dana Masuk RDN
34	25 Mei 2021	Rp	162	Dana Masuk RDN
35	25 Juni 2021	Rp	131	Dana Masuk RDN
36	26 Juli 2021	Rp	82	Dana Masuk RDN
37	25 Agustus 2021	Rp	85	Dana Masuk RDN
38	27 September 2021	Rp	85	Dana Masuk RDN
39	25 Oktober 2021	Rp	82	Dana Masuk RDN
40	25 November 2021	Rp	85	Dana Masuk RDN
41	27 Desember 2021	Rp	82	Dana Masuk RDN
42	25 Januari 2022	Rp	85	Dana Masuk RDN
43	25 Februari 2022	Rp	85	Dana Masuk RDN
44	25 Maret 2022	Rp	77	Dana Masuk RDN
45	25 April 2022	Rp	85	Dana Masuk RDN
46	25 Mei 2022	Rp	83	Dana Masuk RDN
47	27 Juni 2022	Rp	86	Dana Masuk RDN
48	25 Juli 2022	Rp	311	Dana Masuk RDN
49	25 Agustus 2022	Rp	356	Dana Masuk RDN
50	26 September 2022	Rp	357	Dana Masuk RDN
Jumlah				Rp. 6.509.824

Terkait penempatan dana yang dilakukan saksi Dita Sari Kurniawati dengan kode nasabah 0077948, yaitu :

N	Tanggal	Jumlah	Keterangan
0		Penempatan Dana	
1	24 Juni 2020	Rp. 200,000	Penempatan dana awal
2	05 Januari 2022	Rp. 75,000,000	Dana Masuk RDN
3	06 Januari 2022	Rp. 75,000,000	Dana Masuk RDN

Hal. 229 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	07 Januari 2022	Rp. 85,000,000	Dana Masuk RDN
5	02 Februari 2022	Rp. 151,024	Dana Masuk RDN
6	01 Maret 2022	Rp. 29,709	Dana Masuk RDN
7	07 April 2022	Rp. 10,000,000	Dana Masuk RDN
Jumlah			Rp. 245.380.733

Terkait penarikan dana yang dilakukan saksi Dita Sari Kurniawati dengan kode nasabah 0031972, yaitu:

No	Tanggal	Jumlah Penarikan	Keterangan
		Dana	
1	27 Mei 2019	Rp. 1	Penarikan Dana/Dana Keluar
2	25 Juni 2019	Rp. 13	Penarikan Dana/Dana Keluar
3	25 Juli 2019	Rp. 21	Penarikan Dana/Dana Keluar
4	26 Agustus 2019	Rp. 134	Penarikan Dana/Dana Keluar
5	25 September 2019	Rp. 122	Penarikan Dana/Dana Keluar
6	25 Oktober 2019	Rp. 52	Penarikan Dana/Dana Keluar
7	25 November 2019	Rp. 295	Penarikan Dana/Dana Keluar
8	26 Desember 2019	Rp. 246	Penarikan Dana/Dana Keluar
9	27 Januari 2020	Rp. 180	Penarikan Dana/Dana Keluar
10	25 February 2020	Rp. 108	Penarikan Dana/Dana Keluar
	26 Maret 2020	Rp. 31	Penarikan Dana/Dana Keluar
11	25 Juni 2020	Rp. 4	Penarikan Dana/Dana Keluar
12	27 Juli 2020	Rp. 16	Penarikan Dana/Dana Keluar
13	25 Agustus 2020	Rp. 23	Penarikan Dana/Dana Keluar
14	25 September 2020	Rp. 32	Penarikan Dana/Dana Keluar
15	26 Oktober 2020	Rp. 31	Penarikan Dana/Dana Keluar
16	25 November 2020	Rp. 32	Penarikan Dana/Dana Keluar
17	28 Desember 2020	Rp. 31	Penarikan Dana/Dana Keluar
18	25 January 2021	Rp. 33	Penarikan Dana/Dana Keluar
19	25 February 2021	Rp. 33	Penarikan Dana/Dana Keluar
20	25 Maret 2021	Rp. 29	Penarikan Dana/Dana Keluar
21	26 April 2021	Rp. 33	Penarikan Dana/Dana Keluar
22	25 Mei 2021	Rp. 32	Penarikan Dana/Dana Keluar
23	25 Juni 2021	Rp. 26	Penarikan Dana/Dana Keluar
24	26 Juli 2021	Rp. 16	Penarikan Dana/Dana Keluar
25	25 Agustus 2021	Rp. 17	Penarikan Dana/Dana Keluar
26	27 September 2021	Rp. 17	Penarikan Dana/Dana Keluar
27	25 Oktober 2021	Rp. 16	Penarikan Dana/Dana Keluar
28	25 November 2021	Rp. 17	Penarikan Dana/Dana Keluar
29	27 Desember 2021	Rp. 16	Penarikan Dana/Dana Keluar
30	25 January 2022	Rp. 17	Penarikan Dana/Dana Keluar
31	25 February 2022	Rp. 17	Penarikan Dana/Dana Keluar
32	25 Maret 2022	Rp. 15	Penarikan Dana/Dana Keluar
33	25 April 2022	Rp. 17	Penarikan Dana/Dana Keluar
34	25 Mei 2022	Rp. 17	Penarikan Dana/Dana Keluar
35	27 Juni 2022	Rp. 17	Penarikan Dana/Dana Keluar
36	25 Juli 2022	Rp. 62	Penarikan Dana/Dana Keluar
37	25 Agustus 2022	Rp. 71	Penarikan Dana/Dana Keluar
38	26 September 2022	Rp. 71	Penarikan Dana/Dana Keluar
Jumlah			Rp. 1.961

Hal. 230 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terkait penarikan dana yang dilakukan terdakwa dengan kode nasabah 0077948, yaitu:

No	Tanggal	Jumlah	Keterangan
		Penarikan Dana	
1	January 2022	Rp. 50,000,000	Penarikan Dana/Dana Keluar
2	25 January 2022	Rp. 50,000,000	Penarikan Dana/Dana Keluar
3	28 January 2022	Rp. 25,000,000	Penarikan Dana/Dana Keluar
4	02 February 2022	Rp. 25,030,205	Penarikan Dana/Dana Keluar
5	11 February 2022	Rp. 25,000,000	Penarikan Dana/Dana Keluar
6	17 February 2022	Rp. 20,000,000	Penarikan Dana/Dana Keluar
7	01 Maret 2022	Rp. 5,942	Penarikan Dana/Dana Keluar
8	27 April 2022	Rp. 10,000,000	Penarikan Dana/Dana Keluar
9	28 April 2022	Rp. 2,000,000	Penarikan Dana/Dana Keluar
10	30 Agustus 2022	Rp. 2.300,000	Penarikan Dana/Dana Keluar
	Jumlah		Rp. 209.336.146

Dengan sisa dana pada kode nasabah 0031972 dan 0077948 yang dipergunakan terdakwa yaitu sisa dana Rp. 162.882 (Cash) dan Rp. 1.419.999 (Cash) dan kode 0077948 sisa dana Rp. 162.882 (Cash). Hingga berjalannya waktu sekira Juli 2020, saksi Budiansyah tidak mengetahui dan tidak di beritahukan terkait sudah beralih dana sejumlah total 27.200.000.000.- (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta rupi) dari PT. Gemilang Amanah Mulia ke Koperasi Gemilang Asia Chart berdasarkan Konfirmasi Benefit nasabah (*tanpa persetujuan saksi Budiansyah yang tidak pernah menjadi anggota Koperasi Asia Charts Indonesia*) yaitu berupa produk FAC (Follow Trade Asia Charts) di ganti dengan produk FIPO (Financing IPO) berupa Sertifikat (*tertulis Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia*) karena adanya peralihan dana tersebut dokumen Sertifikat Pengembangan Usaha (menyerupai bilyet deposito) yang di pegang oleh saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun itu seluruhnya ditarik oleh terdakwa Iwan Sabar. Namun pada tanggal 7 Desember 2020 saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun mendapatkan dokumen Internal Memo Nomor: FAC/1220/I tanggal 7 Desember 2020 yang berisikan seluruh program-program dan kewajiban (komisi dan benefit) Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia akan di ambil alih dan akan diselesaikan oleh manajemen PT. Fida Sinergi Asia; seluruh nasabah FAC (Follow Trade Asia Chart) pada Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia akan di alihkan ke dalam Program FIPO (Financing IPO) yang akan dilaksanakan oleh PT. Fida Sinergi Asia. Dan pada tanggal 5 Maret 2021, saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun juga mendapatkan dokumen Internal Memo Nomor : 001/IM-FSA/III/2021 tanggal 5 Maret 2021 dari PT. Fida Sinergi Asia berisikan "*permohonan maaf terkait penundaan pencairan dan pembayaran benefit pada produk Follow Trade Asia Chart (FAC) dan Produk Financing Intial Publik Offering (Fipo) yang disebabkan oleh Pandemi Covid -19*", lalu sekitar April 2021 saksi Budiansyah dan saksi Mie Kun

Hal. 231 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan dokumen dari PT. Fida Sinergi Asia berupa Pernyataan Bersama Penjaminan Pembiayaan Proyek antara PT. Fida Sinergi Asia dengan PT. Sochma Dhanasampatti berisikan dana saksi Budiansyah sejumlah Rp. 15.000.000.000.- (lima belas miliar rupiah) telah dialihkan kepada PT. Sochma Dhanasampatti yang sepengetahuan saksi Budiansyah juga tidak pernah mengetahui maupun menyetujui hal tersebut. Sekira tanggal 5 Januari tahun 2022, namun tidak terealisasi. Lalu saksi Budiansyah meminta kepada saksi Dita Sari Kurniawati melalui terdakwa Iwan Sabar untuk mencairkan dana investasi setelah jatuh tempo di Februari 2022. Hingga pada tanggal 23 Februari 2022, saksi Budiansyah mengirimkan surat undangan perihal Persoalan Penempatan Dana sampai dengan adanya somasi pada tanggal 09 Maret 2022 untuk pengembalian dana investasi saksi Budiansyah tetapi tidak ada juga itikad baik dari terdakwa Iwan Sabar maupun saksi Dita Sari Kurniawati dan Muhammad Fajrin Syukron (DPO). Maka pada tanggal 12 April 2022, saksi Budiansyah melaporkan perbuatan pidana tersebut ke Polda Metro Jaya yang atas perbuatan saksi Dita Sari Kurniawati bersama terdakwa Iwan Sabar dan Muhammad Fajrin Syukron (DPO), dan saksi Darwin Teh masing-masing juga merangkap jabatan pada Komunitas Gemesin Asia Chart, Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia dan PT. Fida Sinergi Asia maupun saksi Rizky Sochma selaku Direktur Utama PT. Sochma Dhanasampatti telah mengakibatkan saksi Budiansyah yang belum menerima hadiah / keuntungan yang di janjikan maupun kerugian yang dialami oleh saksi Budiansyah sejumlah total Rp. 27.200.000.000 (dua puluh tujuh miliar dua ratus juta rupiah) tersebut memenuhi unsur *penempatan atau placement dalam tahapan tindak pidana pencucian uang dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana termasuk dalam kategori layering dalam tahapan tindak pidana pencucian uang* sesuai pendapat dari Ahli Dhira Gulista Sudjaja. SH. LL.M., dalam perspektif tindak pidana pencucian uang perbuatan telah memenuhi unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana dan kepada terdakwa dapat dipersangkakan dugaan melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terkait adanya transaksi atas pemakaian dana dengan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan menggunakan beberapa rekening.

Maka unsur “**Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan**” telah terpenuhi”

Hal. 232 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Ad.4. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”

Bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger), adalah orang yang secara sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, yang dimaksud orang yang menyuruh melakukan (doen plegen), disini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, yaitu yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan perbuatan (mede pleger) atau daam arti kata bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (mede pleger) peristiwa pidana, ketentuan ini mensyaratkan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-4 **pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**, unsur tersebut sudah diuraikan maka tidak perlu diuraikan;

Ad.5. Unsur ‘jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut’.

Perbuatan berlanjut ini haruslah memenuhi syarat, yaitu : Beberapa perbuatan yang dilakukan oleh orang itu harus timbul dari satu kehendak yang terlarang; Antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu tidak boleh melampaui jangka waktu yang lama;

Pada prinsipnya beberapa perbuatan berlanjut harus timbul dari satu kehendak yang terlarang dan antara perbuatan-perbuatan itu dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama dan saling berkaitan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-6 **Pasal 64 KUHPidana**, unsur tersebut sudah diuraikan maka tidak perlu diuraikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari melakukan ‘Penipuan bersama-sama secara berlanjut dan TPPU’ sebagaimana dakwaan kombinasi Pertama Kesatu pasal 378 KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. pasal 64 KUHPidana dan Kedua pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. pasal 64 KUHPidana. telah terpenuhi, maka Terdakwa

Hal. 233 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kombinasi Kedua tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman oleh Majelis Hakim dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa, penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukan lah dimaksud sebagai balas dendam, akan tetapi sebagai upaya penjara agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 2 (dua) lembar leges Surat Perihal Komitmen Budiansyah dengan MNC dalam penempatan Deposito 6 Tahun dari GAC – Support Sistem (dengan kop Surat MNC GEMESIN) No. 009/SP/GAC-SS/VI/2019 tertanggal 11 Juni 2019;
2. 2 (dua) lembar leges brosur MNC Gemesin;
3. 1 (satu) bundel leges percakapan What's up;
4. 1 (satu) lembar leges Sertifikat Pengembangan Usaha No. Induk Berusaha : 8120018261987, Nomor 19103, tertanggal 14 Oktober 2019;
5. 1 (satu) lembar leges Surat Pernyataan Bersama Penjaminan Pembiayaan Proyek tertanggal 21 November 2019 antara PT FIDA SINERGI ASIA dengan PT SOCHMA DHANASAMPATI ("DHANASAMPATI"), sebagai penanggung jawab atas nasabah BUDIANSYAH;
6. 2 (dua) lembar leges Surat Konfirmasi Benefit Nasabah tertanggal 24 Juli 2020 atas nama nasabah RIO CHRISTIAN dalam Program Financing IPO

Hal. 234 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nominal Rp. 100 juta yang dikeluarkan oleh Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia;

7. 3 (tiga) lembar leges Surat Konfirmasi Benefit Nasabah tertanggal 24 Juli 2020 atas nama nasabah BUDIANSYAH dalam Program Financing IPO dengan nominal Rp. 25 Milyar yang dikeluarkan oleh Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia;
8. 4 (empat) lembar leges Surat Konfirmasi Benefit Nasabah tertanggal 24 Juli 2020 atas nama nasabah BUDIANSYAH dalam Program Financing IPO dengan nominal Rp. 2 Milyar yang dikeluarkan oleh Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia;
9. 2 (dua) lembar leges Surat Konfirmasi Benefit Nasabah tertanggal 24 Juli 2020 atas nama nasabah RICKY BUDIANSYAH dalam Program Financing IPO dengan nominal Rp. 100 juta yang dikeluarkan oleh Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia;
10. 1 (satu) lembar leges Internal Memo Nomor FAC/1220/I tertanggal 07 Desember 2020 Perihal Tindak Lanjut Internal Memo pada Tanggal 09 November 2020 yang dikeluarkan oleh Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia;
11. 1 (satu) lembar leges Internal Memo Nomor : 001/IM-FSA/III/2021 tertanggal 05 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh PT FIDA SINERGI ASIA;
12. 2 (dua) lembar leges Surat dengan perihal Kemampuan Perusahaan tentang pengembalian Dana Investor tertanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh PT. FIDA SINERGI ASIA;
13. 1 (satu) lembar asli foto di MNC Sekuritas;
14. 1 (satu) bundel Print Out Bukti Transfer Bank BCA;
15. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer Bank SINARMAS;
16. 5 (lima) lembar Print Out Bukti Transfer Bank PANIN;
17. Pada tanggal 23 Februari 2022 saya telah mengirimkan Surat Undangan perihal Persoalan Penempatan Dana Bapak Budiansyah;
18. Pada Tanggal 09 Maret 2022 saya telah mengirimkan Surat Somasi (Teguran) perihal Pengembalian Dana Investasi Bapak Budiansyah Dan Keluarganya sebesar Rp. 27.200.000.000.- (dua puluh tujuh milyar dua ratus juta rupiah).
19. 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Pendirian PT. GEMILANG AMANAH MULIA Nomor 2 Tanggal 3 Mei 2018 yang sudah dilegalisir;

Hal. 235 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. GEMILANG AMANAH MULIA Nomor 04 Juli 2019 yang sudah dilegalisir;

Dipergunakan dalam perkara lainnya atas nama Dita Sari.

21. 1 (Satu) lembar asli Surat Tugas Nomor 03/MTR/II/2023, tanggal 11 Januari 2023;
22. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir bukti formulir pembukaan rekening Bank CIMB Niaga Cab Millenium dengan Nomor Rekening 705981179000 atas nama IWAN SABAR;
23. 2 (dua) asli legalisir rekening koran Bank CIMB Niaga Cab Millenium dengan Nomor Rekening 705981179000 atas nama IWAN SABAR periode Oktober 2019 s.d Desember 2019;
24. 1 (Satu) Bundel asli legalisir rekening koran Bank CIMB Niaga Cab Millenium dengan Nomor Rekening 705981179000 atas nama IWAN SABAR periode Januari 2020 s.d Desember 2020;
25. 1 (Satu) lembar asli rekening koran Bank CIMB Niaga Cab Millenium dengan Nomor Rekening 705981179000 atas nama IWAN SABAR periode Januari 2021 s.d Desember 2021;
26. 1 (satu) Bundel Asli Rekening Koran Bank CIMB Niaga Norek : 705981179000 atas nama IWAN SABAR periode Oktober 2019 s.d dengan Juli 2020;
27. 2 (dua) lembar asli legalisir dokumen penawaran perihal komitmen Bapak Budiansyah dengan MNC-GAC dalam penempatan Deposito 6 Tahun, tanggal 11 Juni 2019;
28. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Brosur produk FAC (Follow Trade Asia Charts);
29. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir dokumen bukti Sdr. IWAN SABAR sebagai Marketing PT. GEMILANG AMANAH MULIA.
30. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir company profile Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia;
31. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir formulir pendaftaran menjadi anggota Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia;
32. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Konfirmasi Benefit Nasabah atas nama Sdr. BUDIANSYAH;
33. 1 (satu) bundel asli brosur program FIPO (Financing IPO);
34. 1 (satu) bundel print out legalisir brosur penjelasan dan mekanisme program FIPO (Financing IPO);

Hal. 236 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 4 (empat) lembar print out company profile PT. FIDA SINERGI ASIA.

Terlampir dalam berkas perkara.

36. 1 (satu) Asli Bundel Akta Jual Beli Nomor 2257/JB/10/XII/1998, tanggal 26 Desember 1998 persil nomor 65 D-I Blok Selagedang, Kohir Nomor C. 1848/Nagrak seluas kurang lebih 30 m²

37. 1 (Satu) Asli Bundel Akta Jual Beli Nomor 637/2003, tanggal 2 Juni 2003 persil nomor 65.I Blok Selagedang Kohir Nomor C. 1842/Nagrak seluas kurang lebih 42 m².

38. 1 (Satu) Asli Bundel Akta Jual Beli Nomor 1194/2003, tanggal 28 Nopember 2003 atas sebagian tanah Hak Milik Guna Nomor N.311/Nagrak seluas kurang lebih 220 M².

39. 1 (Satu) Asli Bundel Akta Jual Beli Nomor 666/2005, tanggal 27 Juli 2005 persil nomor 65.I Blok Selagedang Kohir Nomor C.1848/Nagrak seluas kurang lebih 76 m².

40. 1 (satu) Bidang Tanah Seluas 368 M² yang terletak di Blok Selagedang, Cianjur, Jawa Barat. **(Bahwa masing-masing Akta Jual Beli atas persil nomor 65 D-I Blok Selagedang, Kohir Nomor C. 1848/Nagrak seluas kurang lebih 30 m², persil nomor 65.I Blok Selagedang Kohir Nomor C. 1842/Nagrak seluas kurang lebih 42 m², atas sebagian tanah Hak Milik / Guna Nomor N.311/Nagrak seluas kurang lebih 220 M², persil nomor 65.I Blok Selagedang Kohir Nomor C.1848/Nagrak seluas kurang lebih 76 m², 1 (satu) Bidang Tanah Seluas 368 M² yang terletak di Blok Selagedang, Cianjur, Jawa Barat, dan 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Juni 2016 untuk pembayaran tanda jadi pembelian tanah senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dari Herry Hartawan, yang semuanya di beli oleh Herry Hartawan dari Ir. Hartono, Memed Jaenudin dan Ateng Dadang yang telah di bayarkan menggunakan hasil uang tindak pidana, maka atas 1 (satu) Asli Bundel Akta Jual Beli Nomor 2257/JB/10/XII/1998, tanggal 26 Desember 1998 persil nomor 65 D-I Blok Selagedang, Kohir Nomor C. 1848/Nagrak seluas kurang lebih 30 m², 1 (Satu) Asli Bundel Akta Jual Beli Nomor 637/2003, tanggal 2 Juni 2003 persil nomor 65.I Blok Selagedang Kohir Nomor C. 1842/Nagrak seluas kurang lebih 42 m², 1 (Satu) Asli Bundel Akta Jual Beli Nomor 1194/2003, tanggal 28 Nopember 2003 atas sebagian tanah Hak Milik Guna Nomor N.311/Nagrak seluas kurang lebih 220 M², 1 (Satu) Asli Bundel Akta Jual Beli Nomor 666/2005, tanggal 27 Juli 2005 persil nomor 65.I Blok Selagedang**

Hal. 237 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kohir Nomor C.1848/Nagrak seluas kurang lebih 76 m², 1 (satu) Bidang Tanah Seluas 368 M² yang terletak di Blok Selagedang Cianjur Jawa Barat, dan 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Juni 2016 yang ditanda tangani sdri. Mia Nilyanti untuk pembayaran tanda jadi pembelian tanah senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dari Herry Hartawan).

Agar di kembalikan kepada saksi Budiansyah.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi SUHERMIN mengalami kerugian sebesar Rp 468.000.000,- (empat ratus enam puluh delapan juta rupiah)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan sehingga memper lancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. pasal 3 jo. pasal 2 ayat (1) huruf q dan huruf r Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. pasal 64 KUHPidanaserta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Iwan Sabar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penipuan sebagai perbuatan berlanjut dan secara bersama-sama melakukan tindak pidana pencucian uang sebagai perbuatan berlanjut"
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Iwan Sabar selama 10 (sepuluh) tahun Denda Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 238 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar leges Surat Perihal Komitmen Budiansyah dengan MNC dalam penempatan Deposito 6 Tahun dari GAC – Support Sistem (dengan kop Surat MNC GEMESIN) No. 009/SP/GAC-SS/VI/2019 tertanggal 11 Juni 2019;
 2. 2 (dua) lembar leges brosur MNC Gemesin;
 3. 1 (satu) bundel leges percakapan What's up;
 4. 1 (satu) lembar leges Sertifikat Pengembangan Usaha No. Induk Berusaha : 8120018261987, Nomor 19103, tertanggal 14 Oktober 2019;
 5. 1 (satu) lembar leges Surat Pernyataan Bersama Penjaminan Pembiayaan Proyek tertanggal 21 November 2019 antara PT FIDA SINERGI ASIA dengan PT SOCHMA DHANASAMPATI ("DHANASAMPATI"), sebagai penanggung jawab atas nasabah BUDIANSYAH;
 6. 2 (dua) lembar leges Surat Konfirmasi Benefit Nasabah tertanggal 24 Juli 2020 atas nama nasabah RIO CHRISTIAN dalam Program Financing IPO dengan nominal Rp. 100 juta yang dikeluarkan oleh Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia;
 7. 3 (tiga) lembar leges Surat Konfirmasi Benefit Nasabah tertanggal 24 Juli 2020 atas nama nasabah BUDIANSYAH dalam Program Financing IPO dengan nominal Rp. 25 Milyar yang dikeluarkan oleh Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia;
 8. 4 (empat) lembar leges Surat Konfirmasi Benefit Nasabah tertanggal 24 Juli 2020 atas nama nasabah BUDIANSYAH dalam Program Financing IPO dengan nominal Rp. 2 Milyar yang dikeluarkan oleh Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia;
 9. 2 (dua) lembar leges Surat Konfirmasi Benefit Nasabah tertanggal 24 Juli 2020 atas nama nasabah RICKY BUDIANSYAH dalam Program Financing IPO dengan nominal Rp. 100 juta yang dikeluarkan oleh Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia;
 10. 1 (satu) lembar leges Internal Memo Nomor FAC/1220/I tertanggal 07 Desember 2020 Perihal Tindak Lanjut Internal Memo pada Tanggal 09 November 2020 yang dikeluarkan oleh Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia;
 11. 1 (satu) lembar leges Internal Memo Nomor : 001/IM-FSA/III/2021 tertanggal 05 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh PT FIDA SINERGI ASIA;

Hal. 239 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 2 (dua) lembar leges Surat dengan perihal Kemampuan Perusahaan tentang pengembalian Dana Investor tertanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh PT. FIDA SINERGI ASIA;
13. 1 (satu) lembar asli foto di MNC Sekuritas;
14. 1 (satu) bundel Print Out Bukti Transfer Bank BCA;
15. 1 (satu) lembar Print Out Bukti Transfer Bank SINARMAS;
16. 5 (lima) lembar Print Out Bukti Transfer Bank PANIN;
17. Pada tanggal 23 Februari 2022 saya telah mengirimkan Surat Undangan perihal Persoalan Penempatan Dana Bapak Budiansyah;
18. Pada Tanggal 09 Maret 2022 saya telah mengirimkan Surat Somasi (Teguran) perihal Pengembalian Dana Investasi Bapak Budiansyah Dan Keluarganya sebesar Rp. 27.200.000.000.- (dua puluh tujuh milyar dua ratus juta rupiah).
19. 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Pendirian PT. GEMILANG AMANAH MULIA Nomor 2 Tanggal 3 Mei 2018 yang sudah dilegalisir;
20. 1 (satu) Bundel Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. GEMILANG AMANAH MULIA Nomor 04 Juli 2019 yang sudah dilegalisir;

Dipergunakan dalam perkara lainnya atas nama Dita Sari.

21. 1 (Satu) lembar asli Surat Tugas Nomor 03/MTR/II/2023, tanggal 11 Januari 2023;
22. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir bukti formulir pembukaan rekening Bank CIMB Niaga Cab Millenium dengan Nomor Rekening 705981179000 atas nama IWAN SABAR;
23. 2 (dua) asli legalisir rekening koran Bank CIMB Niaga Cab Millenium dengan Nomor Rekening 705981179000 atas nama IWAN SABAR periode Oktober 2019 s.d Desember 2019;
24. 1 (Satu) Bundel asli legalisir rekening koran Bank CIMB Niaga Cab Millenium dengan Nomor Rekening 705981179000 atas nama IWAN SABAR periode Januari 2020 s.d Desember 2020;
25. 1 (Satu) lembar asli rekening koran Bank CIMB Niaga Cab Millenium dengan Nomor Rekening 705981179000 atas nama IWAN SABAR periode Januari 2021 s.d Desember 2021;
26. 1 (satu) Bundel Asli Rekening Koran Bank CIMB Niaga Norek : 705981179000 atas nama IWAN SABAR periode Oktober 2019 s.d dengan Juli 2020;

Hal. 240 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 2 (dua) lembar asli legalisir dokumen penawaran perihal komitmen Bapak Budiansyah dengan MNC-GAC dalam penempatan Deposito 6 Tahun, tanggal 11 Juni 2019;
28. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Brosur produk FAC (Follow Trade Asia Charts);
29. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir dokumen bukti Sdr. IWAN SABAR sebagai Marketing PT. GEMILANG AMANAH MULIA.
30. 1 (satu) Bundel fotocopy legalisir company profile Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia;
31. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir formulir pendaftaran menjadi anggota Koperasi Gemilang Asia Chart Indonesia;
32. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir dokumen Konfirmasi Benefit Nasabah atas nama Sdr. BUDIANSYAH;
33. 1 (satu) bundel asli brosur program FIPO (Financing IPO);
34. 1 (satu) bundel print out legalisir brosur penjelasan dan mekanisme program FIPO (Financing IPO);
35. 4 (empat) lembar print out company profile PT. FIDA SINERGI ASIA.

Terlampir dalam berkas perkara.

36. 1 (satu) Asli Bundel Akta Jual Beli Nomor 2257/JB/10/XII/1998, tanggal 26 Desember 1998 persil nomor 65 D-I Blok Selagedang, Kohir Nomor C. 1848/Nagrak seluas kurang lebih 30 m²
37. 1 (Satu) Asli Bundel Akta Jual Beli Nomor 637/2003, tanggal 2 Juni 2003 persil nomor 65.I Blok Selagedang Kohir Nomor C. 1842/Nagrak seluas kurang lebih 42 m².
38. 1 (Satu) Asli Bundel Akta Jual Beli Nomor 1194/2003, tanggal 28 Nopember 2003 atas sebagian tanah Hak Milik Guna Nomor N.311/Nagrak seluas kurang lebih 220 M².
39. 1 (Satu) Asli Bundel Akta Jual Beli Nomor 666/2005, tanggal 27 Juli 2005 persil nomor 65.I Blok Selagedang Kohir Nomor C.1848/Nagrak seluas kurang lebih 76 m².
40. 1 (satu) Bidang Tanah Seluas 368 M² yang terletak di Blok Selagedang, Cianjur, Jawa Barat. **(Bahwa masing-masing Akta Jual Beli atas persil nomor 65 D-I Blok Selagedang, Kohir Nomor C. 1848/Nagrak seluas kurang lebih 30 m², persil nomor 65.I Blok Selagedang Kohir Nomor C. 1842/Nagrak seluas kurang lebih 42 m², atas sebagian tanah Hak Milik / Guna Nomor N.311/Nagrak seluas kurang lebih 220 M², persil nomor 65.I Blok Selagedang Kohir Nomor C.1848/Nagrak seluas**

Hal. 241 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih 76 m², 1 (satu) Bidang Tanah Seluas 368 M² yang terletak di Blok Selagedang, Cianjur, Jawa Barat, dan 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Juni 2016 untuk pembayaran tanda jadi pembelian tanah senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dari Herry Hartawan, yang semuanya di beli oleh Herry Hartawan dari Ir. Hartono, Memed Jaenudin dan Ateng Dadang yang telah di bayarkan menggunakan hasil uang tindak pidana, maka atas 1 (satu) Asli Bundel Akta Jual Beli Nomor 2257/JB/10/XII/1998, tanggal 26 Desember 1998 persil nomor 65 D-I Blok Selagedang, Kohir Nomor C. 1848/Nagrak seluas kurang lebih 30 m², 1 (Satu) Asli Bundel Akta Jual Beli Nomor 637/2003, tanggal 2 Juni 2003 persil nomor 65.I Blok Selagedang Kohir Nomor C. 1842/Nagrak seluas kurang lebih 42 m², 1 (Satu) Asli Bundel Akta Jual Beli Nomor 1194/2003, tanggal 28 Nopember 2003 atas sebagian tanah Hak Milik Guna Nomor N.311/Nagrak seluas kurang lebih 220 M², 1 (Satu) Asli Bundel Akta Jual Beli Nomor 666/2005, tanggal 27 Juli 2005 persil nomor 65.I Blok Selagedang Kohir Nomor C.1848/Nagrak seluas kurang lebih 76 m², 1 (satu) Bidang Tanah Seluas 368 M² yang terletak di Blok Selagedang Cianjur Jawa Barat, dan 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Juni 2016 yang ditanda tangani sdri. Mia Nilyanti untuk pembayaran tanda jadi pembelian tanah senilai Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dari Herry Hartawan).

Agar di kembalikan kepada saksi Budiansyah.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Eko Ariyanto, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Surono, S.H, M.H. dan, Suparman S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 oleh Majelis tersebut diatas, dibantu oleh Aldino Heryanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh YERICH MOHDA., S.H. Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panji Surono, S.H.,M.H.

Eko Ariyanto, S.H.,M.H.

Suparman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Aldino Heryanto, S.H., M.H.

Hal. 243 dari 243 Hal. Putusan Perkara Pidana Nomor 336/Pid.B/2023/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)